

Ahmad Sarwat, Lc

فقه الحياة

SERI FIQIH KEHIDUPAN 4

Zakat

DU PUBLISHING



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Seri Fiqih Kehidupan (4) : Zakat

Penulis, Ahmad Sarwat

388 hlm; 17x24 cm.

ISBN XXX-XXXX-XX-X

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

JUDUL BUKU

Seri Fiqih Kehidupan (3) : Shalat

PENULIS

Ahmad Sarwat Lc

EDITOR

Aini Aryani LLB

SETTING & LAY OUT

Fatih

DESAIN COVER

Fayad

PENERBIT

DU Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama, September 2011

ISBN XXX-XXXX-XX-X

Daftar Isi

Daftar Isi	5
Pengantar	17
Bab 1 : Pengertian	25
A. Pengertian.....	25
1. Bahasa.....	25
2. Istilah.....	27
B. Istilah Zakat Infaq Shadaqah.....	29
1. Infaq.....	30
2. Sedekah	33
3. Zakat.....	36
4. Diagram.....	39
C. Perbedaan Zakat dan Sedekah.....	40
1. Hukum	40
2. Waktu	41
3. Kriteria Harta Zakat.....	42
4. Mustahik.....	42
5. Prosentase.....	43
6. Perantaraan Amil.....	44
Bab 2 : Kewajiban Zakat.....	47
A. Pensyariatan	47
1. Masa Mekkah	47
2. Masa Madinah.....	49
3. Masa Nabi Terdahulu	49
B. Dalil-dalil Zakat	51
1. Al-Quran.....	51
2. Hadits	52
3. Ijma.....	53
C. Hikmah Zakat.....	54
1. Membentengi Harta	54
2. Menyembuhkan Penyakit.....	56
3. Menggandakan Harta.....	57

4. Mensucikan Jiwa	60
5. Mencegah Bencana.....	61
6. Ungkapan Syukur	62
Bab 3 : Pengingkaran Zakat	65
A. Pengertian.....	65
B. Masyru'iyah.....	65
C. Dua Jenis Penolakan Zakat.....	67
1. Masih Meyakini Kewajiban	67
2. Mengingkari Kewajibannya.....	68
D. Hukuman di Dunia.....	68
1. Disita Separuh Hartanya.....	68
2. Divonis Kafir	69
3. Dibunuh.....	69
E. Hukuman di Akhirat.....	71
Bab 4 : Syarat Zakat	77
A. Syarat Wajib	77
1. Islam	78
2. Berakal.....	80
3. Baligh.....	80
4. Merdeka.....	82
5. Harta	82
B. Syarat Sah.....	83
1. Niat	83
2. Kepemilikan	84
Bab 5 : Kriteria Harta Zakat.....	87
A. Dimiliki Oleh Pihak Tertentu.....	88
B. Dimiliki Secara Mutlak atau Sempurna	90
1. Harta Yang Hilang.....	90
2. Harta Yang Dipinjam Pihak Lain.....	91
3. Harta Untuk Pihak Tertentu Secara Massal	92
4. Harta Negara	93
5. Harta Pinjaman	93
C. Produktif.....	93
1. Harta Yang Produktif	94
2. Harta Yang Tidak Produktif	99
D. Nishab	101
E. Haul.....	102
F. Melebihi Kebutuhan Dasar	103
a. Hajat Hidup Bukan Gaya Hidup.....	104

b. Hajat Hidup Tiap Orang Sama	104
G. Selamat Dari Hutang.....	106
Bab 6 : Zakat Pertanian.....	109
A. Masyru'iyah.....	109
1. Al-Quran.....	109
2. Sunnah.....	111
3. Ijma.....	112
B. Kriteria Tanaman	112
1. Mazhab Ibnu Umar.....	113
2. Mazhab Al-Malikiyah dan As-Syafi'i.....	114
3. Mazhab Al-Hanabilah.....	116
4. Mazhab Al-Hanafiyah.....	116
C. Ketentuan Nisab.....	117
D. Waktu Pembayaran.....	119
E. Yang Harus Dibayarkan.....	121
1. Sepersepuluh.	121
2. Seperduapuluh.....	122
Bab 7 : Zakat Hewan Ternak.....	125
A. Masyru'iyah	125
1. Hadits Bukhari	125
2. Hadits Muadz.....	126
B. Hewan Tertentu.....	126
1. Terbatas Kambing Sapi dan Unta.....	127
2. Zakat Ternak Yang lain : Termasuk Harta Produktif.....	127
C. Kriteria	128
1. Terbatas Kambing Sapi dan Unta.....	128
2. Jumlahnya Sudah Mencapai Nisab	129
2. Tidak Ada 'Aib.....	137
3. Hanya Kelamin Betina.....	137
4. Batas Usia.....	137
5. Kondisi Hewan	138
6. Terpenuhi Haul.....	138
7. Digembalakan.....	138
8. Hewan Jinak	138
Bab 8 : Zakat Emas & Perak	141
A. Pengertian.....	142
1. Emas	142
2. Perak.....	142
3. Emas dan Perak Sebagai Alat Tukar.....	142

4. Dinar dan Dirham.....	143
B. Masy'ruiyah.....	144
1. Al-Quran.....	144
2. Hadits	145
C. Nishab.....	147
1. Nishab Emas.....	147
2. Nishab Perak.....	148
3. Emas & Perak Campuran.....	148
D. Syarat Haul.....	149
E. Kadar Yang Dikeluarkan.....	150
F. Perhiasan Terbuat Emas & Perak.....	151
1. Perhiasan Emas atau Perak Untuk Laki-laki	151
2. Perhiasan Emas & Perak Milik Wanita	152
Bab 9 : Zakat Uang Simpanan.....	155
A. Pengertian.....	156
1. Uang di Masa Rasulullah SAW.....	156
2. Pengganti Dinar dan Dirham	156
3. Tragedi Uang Fiat.....	157
B. Masyru'iyah.....	161
1. Tidak Ada Zakat Uang	161
2. Adanya Kewajiban Zakat Uang.....	161
C. Nishab.....	162
1. Ikut Nishab Emas.....	162
2. Ikut Nishab Perak.....	163
3. Ikut Yang Terendah	164
Bab 10 : Zakat Barang Perniagaan.....	171
A. Pengertian.....	171
1. Bahasa.....	171
2. Istilah	172
3. Tidak Termasuk Zakat Barang Perdagangan	172
B. Masyru'iyah.....	174
C. Ketentuan Zakat Barang Perdagangan.....	175
1. Bukan Zakat Transaksi Tapi Zakat Kepemilikan Barang	175
2. Tidak Ada Dua Zakat	175
3. Modal Berputar itu harus sudah melewati nisab.....	176
3. Haul	176
E. Pembayaran Zakat.....	176
1. Waktu Pembayaran.....	176
2. Yang Dibayarkan	177

3. Nilai Pembayaran.....	177
F. Contoh Perhitungan.....	178
Bab 11 : Zakat Rikaz.....	181
A. Pengertian.....	182
1. Bahasa.....	182
2. Istilah.....	182
3. Perbedaan Rikaz dan Ma'din	183
B. Masyru'iyah.....	185
C. Kriteria Harta Rikaz.....	185
1. Harta Yang Ditemukan	185
2. Asalnya Milik Orang Kafir.....	186
3. Pemiliknya Telah Meninggal.....	186
4. Ditemukan Bukan di Tanah Pribadi.....	187
D. Rikaz Tidak Sama Dengan Zakat Hadiah	187
1. Hadiah Itu Diserahkan	188
2. Sumber Hadiah Belum Tentu Milik Orang Kafir.....	188
3. Pemberi Hadiah Belum Tentu Sudah Meninggal.....	189
Bab 12 : Zakat Ma'din	191
A. Pengertian.....	191
1. Bahasa.....	191
2. Istilah	191
B. Yang Termasuk Ma'din	192
1. Mazhab Al-Hanafiyah.....	192
2. Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah	192
3. Pendapat Al-Qaradawi.....	193
C. Masyru'iyah Zakat Ma'din.....	196
D. Kadar Zakat.....	196
1. Pendapat 20%	197
2. Pendapat 2,5%	197
3. Tergantung Cara Mendapatkannya.....	198
E. Ma'din Laut.....	198
1. Jumhur.....	198
2. Sebagian Mazhab Al-Hanabilah	199
F. Ikan Hasil Tangkapan Laut	200
Bab 13 : Zakat Al-Fithr.....	201
A. Masyru'iyah.....	201
B. Hikmah dan Hukum	202
C. Ukuran dan Waktu Pemberian.....	203
D. Waktu Membayar Zakat	203

1. Batas Akhir	204
2. Batas Awal	204
3. Bila Penetapan 1 Syawwal Berbeda, Kapan Berzakat?	205
D. Haruskah Lewat Amil Zakat?	205
E. Mengganti Zakat Fithr Dengan Uang	206
F. Kewajiban Siapa?	206
G. Bayi	207
H. Pahala Puasa Menggantung?	208
a. Kritik Sanad Hadits	209
b. Kritik Matan Hadits	210
Bab 14 : Zakat Profesi	213
A. Pengertian	213
B. Pensyarian	214
C. Perbedaan Pendapat	215
D. Para Penentang Zakat Profesi	216
E. Pendukung Zakat Profesi dan Dalilnya	217
F. Al-Mal Al-Mustafad	218
1. Menurut Al-Qaradawi	218
2. Pembagian Jenis Al-Mal Al-Mustafad Menurut Ulama	219
G. Hujjah	220
1. Hujjah Pertama	220
2. Hujjah Kedua	220
3. Hujjah Ketiga	220
4. Hujjah Keempat	221
5. Hujjah Kelima	221
6. Hujjah Keenam	221
7. Hujjah Ketujuh	221
8. Hujjah Kedelapan	221
9. Hujjah Kesembilan	221
10. Hujjah Kesepuluh	221
H. Kritik Atas Hujjah	222
1. Kelemahan Pertama	222
2. Kelemahan Kedua	222
3. Kelemahan Ketiga	222
4. Kelemahan Keempat	223
5. Kelemahan Kelima	223
I. Aturan Dalam Zakat Profesi	224
1. Gaji Bersih Atau Kotor?	224
2. Jalan Tengah Qaradawi	225
J. Nisab Zakat Profesi	225

K. Waktu Pembayaran Zakat.....	226
Bab 15 : Zakat Hasil Produksi	227
A. Pengertian.....	228
1. Barang Produktif	228
2. Mustaghallat.....	228
B. Dua Nilai Hasil Barang Produktif Produktif.....	230
1. Penyewaan	230
2. Produksi	232
C. Perbedaan Pendapat.....	233
1. Penentang	233
2. Pendukung.....	235
E. Perbedaan Ketentuan	238
1. Berdasarkan Zakat Emas.....	238
2. Berdasarkan Zakat Perdagangan.....	239
3. Berdasarkan Zakat Pertanian.....	239
G. Teknis Yang Paling Sering Digunakan	240
1. Nishab	240
2. Tanpa Haul.....	240
3. Dikurangi Modal dan Biaya Produksi	241
4. Yang Dizakati Adalah Hasil Bukan Modal.....	241
5. Besaran Yang Harus Dizakatkan	241
H. Contoh	242
1. Sewa Lahan Parkir.....	242
2. Usaha Taksi	242
3. Kontrakan Petak.....	243
4. Sewa Tenda Kursi.....	243
5. Ternak Ayam.....	243
6. Kebun Kelapa Sawit.....	244
7. Pabrik Tempe.....	244
Bab 17 : Masharif Zakat	245
A. Pengertian.....	246
1. Bahasa.....	246
b. Istilah.....	246
B. Pembatasan.....	246
C. Tidak Harus Merata	248
D. Memindahkan Zakat	248
E. Mereka Diharamkan Terima Zakat	249
1. Orang Kafir	249
1. Orang Kafir Dahulu Pernah Diberi.....	250

2. Setelah Islam Kuat Tidak Lagi Diberi Zakat.....	251
2. Keluarga Nabi SAW.....	252
3. Bapak dan Anak-anak Sendiri.....	253
4. Istri.....	253
5. Orang-Orang Yang Nafkahnya Menjadi Tanggungan	254
Bab 18 : Fakir.....	255
A. Pengertian.....	255
1. Bahasa.....	256
2. Istilah	256
3. Perbedaan Faqir dan Miskin	256
B. Syarat.....	257
1. Muslim.....	257
2. Bukan Keluarga Nabi.....	258
3. Merdeka.....	259
4. Tidak Dibawah Tanggungan Kerabat	259
C. Nilai Hak	260
Bab 19 : Miskin.....	261
A. Pengertian.....	261
1. Bahasa.....	261
2. Istilah	262
B. Pengemis Belum Tentu Miskin	263
C. Standar Kemiskinan	265
D. Ketidakadilan : Sumber Kemiskinan.....	266
Bab 20 : Amil Zakat.....	269
A. Pengertian.....	269
1. Bahasa.....	269
2. Istilah	270
B. Syarat Amil	271
1. Muslim.....	271
2. Akil Baligh	272
3. Jujur	272
4. Punya Ilmu Fiqih Zakat.....	275
5. Kekuatan.....	277
C. Amil Zakat di Masa Nabi.....	283
D. Tugas Amil Zakat	284
1. Tugas Dasar.....	284
2. Tugas Edukasi.....	286
E. Kompensasi.....	288

Bab 21 : Mu'allaf.....	291
A. Pengertian.....	291
1. Bahasa.....	291
2. Istilah.....	292
B. Masyru'iyah.....	293
C. Hikmah	294
D. Muallaf di Masa Nabi SAW.....	295
1. Orang Kafir Yang Diharapkan Keislamananya.....	296
2. Orang Kafir Yang Ditakuti Kejahatannya.....	296
3. Orang Yang Baru Masuk Islam.....	297
4. Tokoh yang Punya Pengaruh Besar Buat Orang Kafir	298
E. Ikhtilaf.....	298
1. Asy-Syafi'iyah Zakat Tidak Untuk Orang Kafir	298
2. Al-Hanafiyah : Ashnaf Muallaf Sudah Mansukh.....	299
F. Muallaf di Masa Kini	300
1. Pemurtadan.....	300
2. Penyebaran Islam di Negeri Minoritas.....	302
3. Pembinaan Muallaf.....	303
Bab 22 : Budak	305
A. Perbudakan Bukan Produk Islam.....	306
1. Perbudakan di Mesopotamia	306
2. Perbudakan di Mesir Kuno.....	307
2. Perbudakan di Athena	308
3. Perbudakan di Afrika	308
4. Perbudakan di Masa Kolonial.....	309
5. Perbudakan di Amerika	309
B. Islam Datang Menentang Perbudakan.....	310
1. Lewat Pengharaman Riba.....	310
2. Lewat Menghukum Mati Penyamun	311
3. Aturan Bahwa Anak Budak Lahir Merdeka	312
4. Denda dan Kaffarat Berupa Memerdekakan Budak.....	312
5. Zakat Membebas Budak.....	314
C. Pengertian.....	315
1. Bahasa.....	315
2. Istilah	315
3. Perbedaan Budak dan Orang Merdeka	316
4. Istilah-istilah Untuk Budak	318
D. Harta Zakat Untuk Budak.....	319
1. Al-Mukatab.....	320
2. Pembebasan Budak Langsung.....	320

3. Pembebasan Tawanan	321
E. Masihkah Berlaku di Masa Sekarang?.....	321
Bab 23 : Yang Berhutang	325
A. Pengertian.....	325
1. Bahasa.....	325
2. Istilah	326
B. Motivasi Berhutang.....	326
C. Syarat Gharim.....	327
1. Beragama Islam.....	327
2. Bukan Ahli Bait.....	328
3. Untuk Kebutuhan Mendasar	328
4. Bukan Maksiat.....	329
5. Sudah Jatuh Tempo.....	329
6. Tidak Mampu Mencicil.....	330
D. Anjuran Tidak Berhutang.....	330
1. Haram Berhutang Dengan Bunga.....	330
2. Menghalangi Masuk Surga	333
3. Setara Kufur	334
4. Mudah Berdusta.....	334
Bab 24 : Fi Sabilillah	337
A. Pengertian.....	337
1. Bahasa.....	337
2. Istilah	337
B Masyru'iyah.....	338
C. Realitas di Masa Nabi	338
D. Batasan Fi Sabilillah.....	338
1. Pendapat Mudhayiqin	339
2. Pendapat Muwassiqin.....	340
3. Dr. Yusuf Al-Qaradawi	341
E. Apakah pergi haji termasuk kategori fi sabilillah?	344
F. Tidak Harus Menggunakan Dana Zakat.....	344
Bab 25 : Ibnu Sabil	347
A. Pengertian.....	347
1. Bahasa.....	347
2. Istilah	347
B. Masyru'iyah.....	348
1. Berhutang.....	349
2. Menerima Harta Zakat.....	349
C. Syarat Ibnu Sabil.....	349

1. Muslim dan Bukan Ahlul Bait	350
2. Di tangannya tidak harta lain	350
3. Bukan Perjalanan Maksiat	350
4. Tidak Ada Pihak Yang Bersedia Meminjamkannya	351
D. Contoh Nyata Di Masa Kini	351
1. Tenaga Kerja Indonesia Yang Terlunta-lunta	351
2. Perdagangan Manusia (Human Trafficking)	354
Bab 26 : Zakat dan Pajak	357
A. Persamaan	358
1. Kewajiban	358
2. Wewenang Negara	358
3. Sama-sama Mensejahterakan	359
B. Perbedaan	359
1. Masa Berlaku	359
2. Wajib Zakat vs Wajib Pajak	360
3. Penerima	360
4. Kriteria Harta	361
5. Imbalan	361
6. Sanksi	362
7. Hukum	362
C. Tabel : Perbedaan Zakat dan Pajak	363
D. Zakat Bukan Pajak	365
1. Berbagai Jenis Pungutan Pajak	365
2. Target Penerimaan Pajak	366
3. Zakat Tidak Butuh Target	366
4. Zakat Jadi-jadian	367
E. Zakat Tidak Akan Mengurangi Pajak	368
Bab 27 : Zakat & Kemiskinan	371
A. Bisakah Zakat Mengentaskan Kemiskinan?	371
B. Memiskinkan Rakyat Dengan Sistematis	373
C. Kekayaan Alam Dijarah Asing	376
Bab 28 : Mengapa Hanya Zakat?	381
A. Zakat Hanya Salah Satu Instrumen	381
B. Kelemahan Zakat	382
1. Sumbernya Terbatas	382
2. Alokasinya Terbatas	385
3. Pengelolaannya Terbatas	386
C. Wakaf : Potensi Yang Masih Perawan	386
1. Universitas Al-Azhar Mesir	387

2. Singapore	389
D. Perbedaan Waqaf Dengan Zakat.....	391
1. Manfaat Yang Terus Menerus	391
2. Pahala Yang Terus Menerus	393
3. Adanya Pengelola	393
Bab 29 : Kekeliruan Memahami Zakat	395
A. Terlalu Menyempitkan Zakat	396
1. Tidak Mau Berzakat	396
2. Terbatas Hanya Zakat Fithr.....	397
B. Terlalu Meluaskan Zakat	399
1. Menyamakan Zakat Dengan Pajak	400
2. Mewajibkan Zakat di Luar Ketentuan.....	402
3. Zakat Yang Masih Kontroversi.....	407
C. Kesalahan Pengelolaan Zakat.....	407
1. Dipungut Oleh Pihak Yang Tidak Kompeten	407
2. Amil Zakat Tidak Berilmu	408
3. Disalurkan Kepada Yang di Luar Mustahik	410
4. Dijadikan Modal Usaha	414
5. Dana Zakat Ditarik ke Pusat	414
D. Meluruskan Pandangan Masyarakat.....	415
1. Zakat Dibayarkan Langsung Kepada Mustahik.....	415
2. Zakat Dibayarkan Bukan Pada Waktunya.....	417
3. Zakat Dibayarkan Tidak Sesuai Besarannya.....	418
3. Zakat Dijadikan Pencucian Harta.....	419
4. Zakat Penentu Diterimanya Puasa Ramadhan?.....	420
Penutup	423
Lampiran	427
Pustaka	437

Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Agung. Tuhan yang telah menetapkan kewajiban zakat bagi orang-orang kaya dan memberikan hak kepada orang-orang miskin untuk menerimanya.

Shalawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah membawa risalah suci dari atas langit untuk kepentingan makhluk di kolong langit. Semoga salam ini juga tercurah kepada para shahabat, pengikut dan orang-orang yang berada di jalannya hingga akhir zaman.

Dan semoga kita yang hidup bagian akhir dari zaman, tetap diberi rizki untuk bisa senantiasa hidup bersama risalah yang telah dibawanya, dan tetap kita pertahankan sampai tetes darah yang penghabisan, hingga detik-detik menjelang datangnya kematian.

Pembaca yang budiman,

Zakat adalah salah satu tulang sendi agama tauhid yang telah disyariatkan sejak jauh sebelum masa kenabian Muhammad SAW, dan tetap terus berlaku hingga hari kiamat datang.

Zakat adalah pilar utama agama Islam, yang dengan itu terbukti bahwa agama Islam bukan agama yang hanya untuk orang kaya saja secara terbatas, melainkan juga sekalian buat

orang miskin untuk dapat hidup nyaman.

Zakat adalah tembok pemisah antara Islam dengan kufur, yang dengan hal itu Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahuanhu* memaklumkan perang kepada para pengingkar kewajiban zakat, dan memvonis mereka sebagai kafir serta menghalalkan darah mereka.

Zakat adalah mata rantai yang menghubungkan antara langit dengan bumi. Dengan zakat itu terbukti Islam tidak hanya melulu berkutat pada urusan langit saja, tetapi Islam menjadi ajaran yang turun meresap ke dalam bumi dan mengasihi sesama umat manusia.

Zakat adalah lambang keadilan umat manusia, yang dengan itu Islam dapat terus bertahan dalam pergantian peradaban manusia, sementara agama lain bertumbangan silih berganti, kehilangan originalitas dan validitasnya.

Lemahnya Pelaksanaan Zakat

Namun dalam kenyataannya di tengah bangsa muslim Indonesia, implementasi ibadah zakat memang masih belum seideal pada zaman Nabi SAW dan masa-masa kejayaan Islam setelahnya.

Salah satu bukti kongkritnya yang dengan mudah bisa kita rasakan adalah kecenderungan semarak berzakat hanya kita temui pada bulan Ramadhan saja.

Barangkali umat ini hanya mengenal zakat Al-Fithr saja, yang memang dikeluarkannya pada menjelang datangnya hari Raya Iedul Fithr. Padahal di luar zakat Al-Fithr, justru ada begitu banyak jenis zakat lainnya, yang tentu saja dibayarkannya tidak harus di bulan Ramadhan. Sebab setiap jenis harta yang dimiliki oleh seseorang, ada ketentuan zakatnya tersendiri. Sayangnya, entah karena awam, atau karena tidak mau tahu, justru hanya di bulan Ramadhan saja ada semarak bayar zakat.

Selama Ramadhan memang harus diakui banyak orang ramai membayar zakat, bahkan di hampir setiap masjid, kantor, mal dan area publik lainnya, banyak kita temui outlet tempat membayar zakat. Bahkan sampai bisa beriklan di TV yang tentunya cukup besar biayanya.

Sayangnya, begitu Ramadhan berlalu, outlet-outlet zakat itu kemudian lenyap tidak tentu rimbanya. Iklan di TV pun yang selama Ramadhan cukup ramai, tiba-tiba menghilang. Panitia zakat di masjid-masjid lebih aneh lagi, selesai Ramadhan mereka malah mengadakan rapat pembubaran panitia. Artinya, tidak ada lagi akitifitas penerimaan dan penyaluran harta zakat selepas Ramadhan.

Semua fenomena ini seolah-olah memberi kesan bahwa zakat hanya terkait datangnya Hari Raya Idul Fithr saja. Sulit menghilangkan kesan bahwa zakat hanyalah bagian dari aktifitas Ramadhan, seperti puasa dan shalat tarawih. Selesai Ramadhan berarti tidak ada lagi puasa, tarawih dan tentunya tidak ada lagi zakat.

Inilah masalah besar umat Islam di negeri muslim terbesar di dunia ini. Zakat hanya dijadikan bagian dari ritual Ramadhan. Padahal bila kita jujur kembali kepada *ashalah* (originalitas) syariat Islam, kewajiban membayar zakat tidak hanya terkait dengan bulan Ramadhan, mengingat zakat di bulan Ramadhan itu hanya sekedar zakat *fithr*, sementara perintah Allah SWT bukan terbatas pada zakat *fithr* saja, melainkan pada harta-harta yang dimiliki oleh orang kaya.

Harta-harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya bila telah memenuhi ketentuan, seharusnya wajib dikeluarkan zakatnya pada waktunya, dan waktunya tentu saja tidak hanya pada bulan Ramadhan, tetapi bergantung kapan jatuh tempo kekayaan itu.

Zakat emas, perak, uang atau tabungan misalnya, juga bukan dibayarkan hanya pada bulan Ramadhan, tetapi

dibayarkan pada saat harta itu telah dimiliki selama setahun terhitung sejak mencapai nishab. Kalau seseorang memiliki emas lebih dari 85 gram sejak tanggal 10 Dzulhijjah misalnya, maka dia tidak membayar zakatnya pada bulan Ramadhan, tetapi bulan Dzulhijjah tahun berikutnya pada tanggal yang sama.

Seorang petani yang berbahagia atas panen yang lebih dari 523 Kg, tidak perlu menunggu satu tahun memiliki hasil panen, juga tidak perlu menunggu datangnya bulan Ramadhan. Petani wajib mengeluarkan zakat atas hasil panennya pada saat panen terjadi, sebagaimana firman Allah SWT:

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya (QS. Al-An'am : 141).

Zakat perniagaan pun demikian pula, wajib dikeluarkan pada waktu yang sesungguhnya tidak terkait dengan bulan Ramadhan. Zakat perniagaan wajib dikeluarkan tiap tahun terhitung sejak mulai mencapai nishabnya.

Pada sisi ini, umat Islam masih membutuhkan banyak penjelasan yang lebih dalam. Dan menjadi tugas para ulama dan ahli syariah menguak salah satu bentuk keawaman ini.

Buku ini setidaknya, ingin ikut berperan membantu memberikan salah satu rujukan buat umat Islam, khususnya tentang teknis membayar zakat.

Dan yang agak memprihatinkan justru banyak petugas zakat, baik di tingkat manager, apalagi di level karyawan dan pelaksana, yang ternyata juga belum terlalu mendalam wawasan dan ilmunya tentang segala pernik ketentuan zakat.

Hal itu bisa dengan mudah kita buktikan bila para

pelaksana yang menyandang gelar amil zakat itu diminta untuk menghitung zakat yang harus dikeluarkan dari kekayaan seseorang. Rupanya yang lebih sering terjadi adalah mereka terbiasa hanya sekedar menerima bersih apa adanya harta yang diserahkan oleh orang yang bayar zakat. Urusan bagaimana hitung-hitungannya, mana yang wajib dikeluarkan zakatnya dan mana yang tidak, lalu bagaimana teknis pembayaran dan sebagainya, mereka angkat tangan.

Belum lagi kalau mendapatkan 'serangan' pertanyaan dari berbagai kalangan yang minta dijelaskan dari mana datangnya aturan-aturan tentang hitungan zakat itu, mereka lebih suka untuk menelpon para ustadz untuk menghadapi pertanyaan seperti itu.

Penulis memandang amat perlu para amil zakat yang mulia ini untuk diberi bekal yang lebih meresap dan mendalam tentang berbagai ketentuan dan aturan zakat, agar jangan sampai terjadi yang tidak diharapkan. Sebab amil zakat itu pada dasarnya bukan sekedar menerima uang zakat, lebih dari itu, mereka justru diharapkan mampu menjelaskan dengan sejelas-jelasnya berbagai syariat Islam terkait dengan zakat. Di tangan mereka itulah seharusnya syariat zakat ditegakkan.

Zakat Bukan Pajak

Ketika negeri kita sudah kurang mampu bersaing dengan sistem perdagangan di pasar dunia, maka mazhab pemerintah negeri ini berganti haluan dalam hal mendapatkan dana. Kini pemerintah tidak lagi mengandalkan ekspor dan devisa, tetapi menggalakkan pajak dari rakyat untuk membiayai penyelenggaraan negara.

Target pendapatan negara kini didominasi dengan penerimaan sektor pajak yang mencapai sekitar 70% dari total pendapatan negara.

Namun penarikan harta zakat tidak boleh disamakan

dengan semangat menggencarkan penarikan pajak di berbagai sektor. Sebab harta yang wajib dizakati sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Adalah menjadi kezaliman manakala semangat menarik pajak dari berbagai sektor kemudian ditularkan ke dunia zakat. Sebab ideologi zakat dan pajak sangat bertentangan 180 derajat.

Maka buku ini ditulis untuk menegaskan bahwa zakat tidak sama dengan pajak, karena itu tidak perlu kewajiban zakat itu mengikuti semangat mengorek-ngorek wajib pajak untuk bayar pajak.

Dalam dunia pajak, bila seseorang membeli mobil, maka dia terkena kewajiban membayar pajak. Kalau mobil itu dijual lagi, dia sekali lagi terkena kewajiban membayar pajak lagi. Tentu akan menjadi aneh kalau pola seperti itu dipaksakan dalam syariat zakat. Bagaimana mungkin orang membeli mobil tiba-tiba wajib membayar zakat, lalu ketika mobilnya dijual, harus bayar zakat lagi. Ini zakat atau pajak?

Maka buku ini ingin menegaskan bahwa antara pajak dengan zakat itu adalah dua domain yang berbeda, semangat yang ada di dunia pajak bukanlah semangat yang ada di dunia zakat. Dan sebaliknya juga demikian, semangat yang ada di dalam dunia zakat bukanlah semangat yang ada di dunia pajak. Keduanya sangat berbeda sejak dari desain awalnya.

Banyak Ikhtilaf

Satu hal yang juga sangat perlu untuk dimaklumi, ilmu tentang zakat dewasa ini memang banyak menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama.

Kadang perbedaan itu tidak prinsipil dan hanya beda istilah, namun seringkali perbedaan itu amat mendasar dan sangat esensial.

Zakat profesi adalah salah satu contoh dari zakat yang lumayan kontroversial di masa sekarang ini. Demikian juga

zakat perusahaan, zakat investasi dan zakat-zakat lainnya. Perbedaan itu terjadi antara dua kutub, dimana kelompok ulama yang satu mengakui keberadaannya, sedangkan kelompok ulama yang lain justru sebaliknya, malah tidak mengakuinya.

Dan yang tambah menarik, dalam satu kelompok sekalipun, kadang tetap ada perbedaan pendapat. Misalnya kalangan yang setuju dengan zakat profesi, meski sependapat atas keberadaan zakat itu, namun dalam banyak ketentuannya, mereka pun saling berbeda pendapat.

Semua perbedaan itu terjadi karena banyak faktor, diantaranya karena perbedaan dalam memahami *maqashid syariah*. Juga ada perbedaan dalam memandang keshahihan suatu dalil, yang satu bilang haditsnya shahih sementara yang lain mendhaifkan. Bahkan ada juga perbedaan karena perbedaan tempat dan waktu.

Dalam buku ini penulis berupaya untuk bisa memberikan keseimbangan antara berbagai pendapat itu dan mendekatkan jarak yang memisahkannya, semaksimal mungkin. Walau pun terkadang upaya itu tidak membuahkan hasil, lantaran perbedaannya memang sangat mendasar.

Dan Penulis juga berusaha untuk tidak terlalu jauh terpengaruh oleh perbedaan pendapat itu, lewat penjabaran yang proporsional atas masing-masing pendapat serta dalil-dalil yang melatar-belakanginya.

Namun biar bagaimana pun kalau tetap terjadi juga subjektifitas dalam mengambil pendapat, langsung atau tidak langsung, maka hal itu merupakan salah satu bentuk kelemahan penulis yang hanya manusia biasa dan tidak luput dari kesalahan dan kelemahan.

Semoga buku ini bisa memberikan manfaat berlipat, bukan karena sekedar dimengerti isinya, tetapi yang lebih

penting dari itu dapat diamankan sebaik-baiknya ikhlas karena Allah SWT.

Tentunya buku ini pasti punya banyak kekurangan disana-sini, dan kekuarangan itu membuktikan bahwa Penulis hanyalah hamba yang papa dan lemah. Atas semua itu tentunya Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Semoga bisa menjadi salah satu pemberat dari timbangan amal di akhirat kelak, yaitu di hari dimana harta dan kekayaan serta anak-anak menjadi tidak lagi berharga, kecuali mereka yang datang dengan amal shalil yang nyata dan bermanfaat.

Semoga shalawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, shahabat dan juga para pengikutnya.

Hadanallah wa iyyakum ajmain

Wassalamu 'alaikum warhmatullahi wabarakatuh,

Al-Faqir ilallah

Ahmad Sarwat, Lc

Bab 1 : Pengertian

IKHTISHAR
A. Pengertian 1. Bahasa 2. Istilah B. Istilah Zakat Infaq Shadaqah 1. Infaq 2. Sedekah 3. Zakat 4. Diagram C. Perbedaan Zakat dan Sedekah 1. Hukum 2. Waktu 3. Kriteria Harta Zakat 4. Mustahik 5. Prosentase 6. Perantaraan Amil

A. Pengertian

1. Bahasa

Secara bahasa, kata zakat punya beberapa makna, antara lain bermakna kesucian, pujian (تَزْكِيَّة), bertambah (الزِّيَادَةُ), tumbuh (النَّمَاء), perbaikan (صَلَاح) dan *barakah* atau keberkahan (بَرَكَة).¹

Zakat dengan makna kesucian beberapa kali disebutkan di dalam Al-Quran :

¹ Al-Mu`jam al-Wasith jilid 1 hal. 398

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Beruntunglah orang yang mensucikannya. (QS. Asy-Syams : 9)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya (QS. Al-A'la : 14)

Zakat dalam makna perbaikan (صلاح) disebutkan contohnya oleh Al-Farra' di dalam Al-Quran pada ayat berikut :

فَأَرْدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً

*Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik sebagai **perbaikan** (QS. Al-Kahfi : 81)*

Dan akar kata zakat dari *zakka* – *yazukku* (زَكَّى - يَزُكُّو) juga bermakna **pujian**, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran :

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ

Maka janganlah kalian memuji diri kalian sendiri (QS. An-Najm : 32)

Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Hawi mengatakan bahwa istilah zakat adalah istilah yang telah dikenal secara 'urf oleh bangsa Arab jauh sebelum masa Islam datang. Dan bahkan sering disebut-sebut dalam syi'ir-syi'ir Arab jahili sebelumnya.

Hal yang sama dikemukakan oleh Daud Az-Zhahiri yang mengatakan bahwa kata zakat itu tidak punya sumber makna secara bahasa. Kata zakat itu merupakan 'urf dari syariat Islam.

2. Istilah

Dari mazhab-mazhab ulama yang empat, kita menemukan definisi zakat dalam kitab-kitab muktamad mereka, dengan definisi dan batasan yang berbeda-beda.

a. Al-Hanafiyah

Secara pemahaman dalam ilmu syariah, mazhab Al-Hanafiyah mempunyai batasan tentang istilah zakat dengan definisi berikut :

تَمْلِكُ جُزْءَ مَالٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ لِشَخْصٍ
مَخْصُوصٍ عَيْنُهُ الشَّارِعُ لَوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى

Pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang telah ditetapkan pembuat syariah (Allah) dengan mengharapkan keridhaan-Nya.²

Definisi dari al-Hanafiyah ini memang terasa masih agak kurang spesifik, karena hanya menyebutkan bahwa unsur-unsurnya harus khusus, tanpa menyebutkan apa yang dimaksud dengan khusus itu sendiri.

b. Al-Malikiyah

Definisi zakat dalam mazhab Al-Malikiyah sudah agak lumayan lengkap. Intinya mazhab ini menekankan keharusan adanya nishab dan kesempurnaan status kepemilikan harta dari orang yang mengeluarkan zakat serta

² Mara'iqi Al-Falah halaman 121, Ad-Dur Al-Mukhtar jilid 2 halaman 2

ketentuan adanya *haul* (putaran setahun) yang harus dilewati, sebelum zakat dikeluarkan. Bahkan mazhab ini juga menekankan sumber harta yaitu dari barang tambang dan sawah.

Maka dalam mazhab ini pengertian zakat seakan ingin menegaskan kesemuanya menjadi :

إِخْرَاجُ جُزْءٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ بَلَغَ نَصَابًا لِمُسْتَحَقِّهِ إِنْ تَمَّ الْمَلِكُ
وَالْحَوْلُ غَيْرَ مَعْدِنٍ وَحَرْتٍ

*Mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai nishab kepada mustahiq, bila sempurna kepemilikannya dan haulnya selain barang tambang dan sawah.*³

c. As-Syafi'iyah

Mazhab Asy-Syafi'iyah mendefinisikan zakat secara istilah dalam fiqih sebagai :

اسْمٌ لِمَا يُخْرَجُ عَنْ مَالٍ وَبَدَنٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

*Nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.*⁴

Definisi mazhab ini rasanya agak kurang lengkap, mirip dengan definisi dari mazhab Al-Hanafiyah di atas.

d. Al-Hanabilah

حَقٌّ وَاجِبٌ فِي مَالٍ مَخْصُوصٍ لَطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِي وَقْتٍ

³ Asy-Syarhul Kabir jilid 1 halaman 430

⁴ Al-Mughni jilid 2 halaman 572

مَخْصُوصٌ

Hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.

e. Al-Qaradawi

Rasanya kurang adil bila kita hanya menyebutkan definisi zakat menurut empat mazhab yang muktamad bila tidak mengutipkan juga definisi zakat menurut ulama kontemporer, biar ada sedikit keseimbangan.

Dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang punya dua jilid kitab khusus membahas masalah zakat sehingga mencapai gelar doktor, rasanya cukup berhak untuk ditampilkan definisinya pada bagian ini.

Menurut ulama asal Mesir yang tinggal di Qatar ini, definisi zakat sebagaimana beliau tuliskan dalam kitab Fiqhuz Zakah adalah :

Bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada *mustahiqqin* (orang-orang yang berhak menerima zakat).⁵

B. Istilah Zakat Infaq Shadaqah

Zakat, infaq dan shadaqah disingkat menjadi ZIS, ketiga istilah ini memang sangat akrab di telinga kita, seolah sudah menjadi satu kesatuan.

Tetapi apa makna masing-masing istilah itu? Sama sajakah ataukah masing-masing punya makna sendiri-sendiri?

Jawabnya tentu tidak sama. Sehingga masing-masing perlu disebut sendiri-sendiri, walaupun sering digabungkan

⁵ Lihat Fiqhuz Zakah karya Syeikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi jilid 1 halaman 38.

dan disebut bersama, namun sesungguhnya masing-masing istilah itu punya hakikat dan pengertian sendiri-sendiri yang cukup spesifik.

Yang jelas ketiga istilah itu, zakat-infaq-sodaqah, bukan sinonim, karena memang tidak sama, masing-masing punya pengertian yang berbeda. Tidak ada salahnya bila kita bedah satu per-satu ketiga istilah ini di awal buku ini :

1. Infaq

Penulis akan mulai dari istilah infaq (إنفاق). Karena istilah infaq ini boleh dibilang merupakan induk dari ketiga istilah tadi. Asal kata infaq dari bahasa arab, yaitu (أنفق - ينفق - إنفاقاً) yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta.

Berbeda dengan yang sering kita pahami dengan istilah infaq yang selalu dikaitkan dengan sejenis sumbangan atau donasi, istilah infaq dalam bahasa Arab sesungguhnya masih sangat umum, bisa untuk kebaikan tapi bisa juga digunakan untuk keburukan.

Intinya, berinfaq itu adalah membayar dengan harta, mengeluarkan harta dan membelanjakan harta. Tujuannya bisa untuk kebaikan, donasi, atau sesuatu yang bersifat untuk diri sendiri, atau bahkan keinginan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif, semua masuk dalam istilah infaq.

Kalau kita rinci lagi, istilah infaq itu bisa diterapkan pada banyak hal :

a. Membelanjakan Harta

Mari kita lihat istilah infaq dalam beberapa ayat quran, misalnya :

لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

Walaupun kamu membelanjakan semua yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati

mereka. (QS. Al-Anfal : 63)

Dalam terjemahan versi Departemen Agama RI tertulis kata *anfaqta* (أَنْفَقْتَ) dengan arti : "membelanjakan", dan bukan menginfakkan.

Sebab memang asal kata infaq adalah mengeluarkan harta, mendanai, membelanjakan, secara umum meliputi apa saja. Kata infaq tidak hanya terbatas berbuat baik di jalan Allah, tetapi untuk urusan sosial atau donasi, bahkan apapun belanja dan pengeluaran harta disebut dengan infaq.

b. Memberi Nafkah

Kata infaq ini juga berlaku ketika seorang suami membiayai belanja keluarga atau rumah tangganya. Dan istilah baku dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan nafkah. Kata nafkah tidak lain adalah bentukan dari kata infaq. Dan hal ini juga disebutkan di dalam Al-Quran :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS. An-Nisa' : 34)

Jadi waktu seorang suami memberikan gaji kepada istrinya, pada hakikatnya dia juga sedang berinfaq.

c. Mengeluarkan Zakat

Dan kata infaq di dalam Al-Quran kadang juga dipakai untuk mengeluarkan harta zakat atas hasil kerja dan panen hasil bumi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (QS. Al-Baqarah : 267)

Jadi kesimpulannya, istilah infaq itu sangat luas cakupannya, bukan hanya dalam masalah zakat atau sedekah, tetapi termasuk juga membelanjakan harta, memberi nafkah bahkan juga mendanai suatu hal, baik bersifat ibadah atau pun bukan ibadah. Termasuk yang halal atau yang haram, asalkan membutuhkan dana dan dikeluarkan dana itu, semua termasuk dalam istilah infaq.

Tidak salah kalau dikatakan bahwa orang yang membeli khamar atau minuman keras yang haram hukumnya, disebut mengifakkan uangnya. Orang yang membayar pelacur untuk berzina, juga bisa disebut menginfaqqan uangnya. Demikian juga orang yang menyuap atau menyogok pejabat, juga bisa disebut menginfaqqan uangnya.

d. Diikuti Dengan Fi Sabilillah

Ketika yang dimaksud dengan infaq adalah infak yang baik dan untuk jalan kebaikan, Al-Quran tidak menyebutnya dengan istilah infaq saja, tetapi selalu menambahinya dengan keterangan, yaitu dengan kata fi sabilillah (في سبيل الله).

Maka tidak cukup hanya disebut infaq saja, sebab infaq saja baru sekedar mengeluarkan harta. Coba perhatikan ayat-ayat berikut ini :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Dan belanjakanlah **di jalan Allah** dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (QS. Al-Baqarah : 195)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya **di jalan Allah** adalah serupa dengan sebutir (QS. Al-Baqarah : 261)

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Apa saja yang kamu nafkahkan **pada jalan Allah** niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya. (QS. Al-Anfal : 60)

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) **pada jalan Allah**, padahal Allah-lah yang mempunyai (mempunyai) langit dan bumi? (QS. Al-Hadid : 10)

2. Sedekah

Istilah sedekah dalam teks Arab tertulis (صدقة), punya kemiripan makna dengan istilah infaq di atas, tetapi lebih spesifik. Sedekah adalah membelanjakan harta atau mengeluarkan dana dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu maksudnya adalah ibadah atau amal shalih.

Ar-Raghib al-Asfahani mendefinisikan bahwa sedekah adalah :

مَا يُخْرِجُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ مَالِهِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ

Harta yang dikeluarkan oleh seseorang dalam rangka

mendekatkan diri kepada Allah.⁶

Jadi beda antara infaq dan sedekah terletak pada niat dan tujuan, dimana sedekah itu sudah lebih jelas dan spesifik bahwa harta itu dikeluarkan dalam rangka ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah.

Sedangkan infaq, ada yang sifatnya ibadah (mendekatkan diri kepada Allah) dan juga termasuk yang bukan ibadah, bahkan ada yang di jalan yang haram.

Jadi jelas sekali bahwa istilah sedekah tidak bisa dipakai untuk membayar pelacur, atau membeli minuman keras, atau menyogok pejabat. Sebab sedekah hanya untuk kepentingan mendekatkan diri kepada Allah alias ibadah saja.

Lebih jauh lagi, istilah sedekah yang intinya mengeluarkan harta di jalan Allah itu, ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah.

Ketika seorang memberikan hartanya kepada anak yatim, atau untuk membangun masjid, mengisi kotak amal yang lewat, atau untuk kepentingan pembangunan mushalla, pesantren, perpustakaan, atau memberi beasiswa, semua itu adalah sedekah yang hukumnya bukan wajib.

Termasuk sedekah yang hukumnya sunnah adalah ketika seseorang mewakafkan hartanya di jalan Allah, bisa disebut dengan sedekah juga.

Di dalam hadits nabi SAW, waqaf juga disebut dengan istilah sedekah.

تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَا بِبَيْعٍ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُورَثُ

Bersedekahlah dengan pokok harta itu (kebun kurma), tapi jangan dijual, jangan dihibahkan dan jangan diwariskan.(HR.

⁶ Kitab Al-Mufradat karya Al-Asfahani dna Tajul Arus pada madah صدق

Bukhari)

Padahal waqaf itu spesifik sekali dan berbeda karakternya dengan kebanyakan sedekah yang lain. Namun waqaf memang bagian dari sedekah dan hukumnya sunnah.

Sedekah itu memang amat luas dimensinya, bahkan terkadang bukan hanya terbatas pada wilayah pengeluaran harta saja. Tetapi segala hal yang berbau kebaikan, meski tidak harus dengan harta secara finansial, termasuk ke dalam kategori shadaqah.

Misalnya Nabi SAW pernah bersabda bahwa senyum adalah sedekah. Memerintahkan kebaikan dan mencegah kejahatan juga sedekah. Menolong orang tersesat atau orang buta, juga sedekah. Bahkan membebaskan jalanan dari segala rintangan agar orang yang lewat tidak celaka juga merupakan sedekah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadits berikut ini :

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ وَبَصْرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعِظَمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ

Senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah, amar makruf dan nahi munkar adalah sedekah, penunjuki orang yang tersesat adalah sedekah, matamu untuk menunjuki orang buta adalah sedekah, membuang batu, duri atau tulang dari jalanan adalah sedekah HR. At-Tirmizy)

Tetapi lazimnya istilah shadaqah adalah infaq fi sabilillah, yaitu mengeluarkan harta di jalan Allah, yang dikhususkan hanya untuk kebaikan, ibadah dan pendekatan

diri kepada Allah SWT.

3. Zakat

Dengan membandingkan dengan pengertian dan ruang lingkup infaq dan sedekah di atas, maka zakat itu bisa kita definisikan sebagai :

Ibadah di jalan Allah yang berbentuk harta finansial, dimana zakat itu termasuk kewajiban agama dan menempati posisi sebagai salah satu dari rukun Islam

a. Ibadah di Jalan Allah

Zakat adalah bagian dari sedekah, yaitu merupakan ibadah di jalan Allah. Artinya zakat itu selalu dan dipastikan hanya untuk di jalan Allah SWT saja.

Kita tidak mengenal zakat yang diserahkan di jalan kemaksiatan, keburukan atau kezaliman.

b. Berbentuk Harta Finansial

Dan zakat itu selalu diberikan dalam bentuk harta secara finansial. Baik berupa uang tunai, hasil panen, hasil pertanian, atau pun emas perak yang ditimbun.

Sedangkan istilah sedekah memang bisa mencakup segala bentuk kebaikan, termasuk yang bersifat non-materil, seperti jasa, empati dan bahkan senyum. Namun kalau sudah bicara zakat, tentu kita tidak bisa berzakat hanya dengan jasa baik kepada orang lain, walaupun jasa itu termasuk sedekah.

Maka orang yang banyak memberi senyum kepada orang lain tidak boleh merasa bahwa dirinya sudah tidak perlu berzakat, mentang-mentang senyum itu shadaqah juga.

c. Hukumnya Wajib

Dan satu lagi yang unik dan membedakan zakat ini dengan sedekah harta di jalan Allah yang masih umum, hanya saja zakat ini adalah sedekah yang hukumnya wajib.

Sedangkan jenis-jenis sedekah yang hukumnya sunnah, namun tetap mendatangkan pahala besar antara lain :

- **Santunan Anak Yatim**

Memberi santunan kepada anak-anak yatim, adalah perbuatan yang amat mulia dan dijanjikan posisi yang dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Perbuatan ini termasuk sedekah yang hukumnya sunnah.

- **Menyumbang Masjid**

Menyumbang pembangunan masjid atau mengisi kotak amal yang beredar se usai shalat, hukumnya sedekah yang sunnah.

- **Menyerahkan Harta Wakaf**

Menyerahkan tanah wakaf untuk dikelola dengan baik dan selalu memberi manfaat yang terus dipetik, termasuk ke dalam jenis sedekah, namun hukumnya sunnah

- **Program Bea Siswa**

Membiayai siswa berprestasi dalam program bea siswa termasuk sedekah yang hukumnya sunnah.

- **Biaya Dakwah**

Membiayai berbagai program dan kegiatan dakwah, seperti majelis taklim, pengajian, tabligh akbar dan sejenisnya, juga merupakan sedekah yang hukumnya sunnah.

- **Memberi Makan Hewan**

Bahkan memberi makan hewan-hewan juga termasuk sedekah. Diriwayatkan ada orang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan.

يَنِمَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ

خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الشَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ: لَقَدْ
 بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي. فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقَى
 فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ
 لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

Ketika sedang melakukan perjalanan, seorang lelaki merasa haus, lalu ia masuk ke sebuah sumur dan minum air. Setelah ia keluar, ternyata ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dan memakan pasir karena kehausan. Lelaki itu mengumumkan, ‘Anjing ini telah merasa kehausan seperti yang telah aku rasakan.’ Ia pun masuk sumur itu lagi dan memenuhi sepatunya dengan air, lalu menggigit sepatu itu dengan mulutnya seraya memanjat hingga sampai ke permukaan. Ia pun memberi minum anjing tersebut, maka Allah SWT berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya.” Mereka (para sahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapat pahala dengan memberi minum binatang ternak kita?” Beliau menjawab, ‘Pada setiap hati yang basah terdapat pahala’ (HR. Bukhari dan Muslim).

Bahkan sebaliknya ada wanita mati masuk neraka karena berlaku zalim kepada hewannya.

Ada seorang wanita yang disiksa disebabkan kucing yang ia kurung sampai mati. Dia masuk neraka karena itu. Ia tidak memberinya makan dan minum tatkala mengurungnya dan tidak pula membebaskannya agar bisa memakan serangga bumi.” (HR. Bukhari)

d. Bagian Dari Rukun Islam

Sedekah yang hukumnya wajib itu banyak, misalnya seseorang bernadzar untuk sedekah atau menyembelih qurban. Kalau sudah dinadzarkan dan apa yang menjadi doanya telah dikabulkan Allah SWT, tentu wajib

dilaksanakan.

Bila seorang muslim tidak mengeluarkan zakat dan mengingkari kewajibannya, status keislamannya bisa gugur.

Yang menarik, di dalam Al-Quran dan hadits nabawi, seringkali istilah zakat disebut dengan sedekah saja. Dan penyebutan ini tidak salah, karena zakat pada dasarnya juga bagian dari sedekah. Tentu dalam detail hukum, kita harus lebih teliti untuk membedakan mana yang sesungguhnya sedekah dengan makna zakat dan mana yang sedekah di luar zakat.

Sebenarnya sedekah yang wajib bukan hanya zakat, masih ada beberapa sedekah lain yang jatuh hukumnya wajib, misalnya sedekah yang menjadi nadzar dan berbagai denda kaffarah yang wajib dibayarkan adalah contoh dari sedekah yang hukumnya wajib.

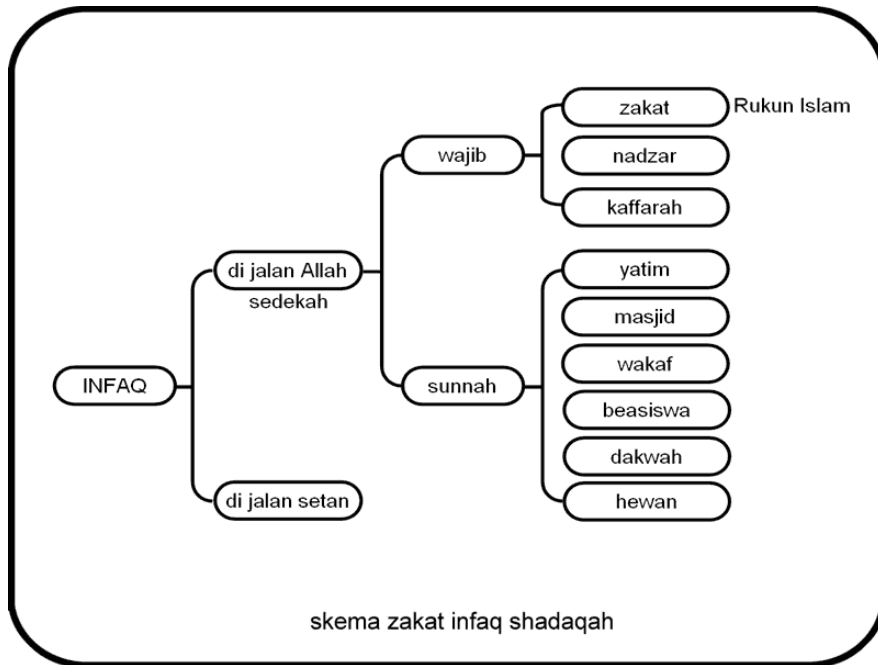
4. Diagram

Infraq adalah mengeluarkan harta, baik di jalan Allah atau di jalan setan. Infraq yang khusus di jalan Allah disebut dengan sedekah.

Sedekah sendiri adalah segala kebaikan, baik dalam bentuk jasa atau barang atau harta pemberian. Dan dilihat dari segi hukumnya, sekedar ada yang hukumnya sunnah dan ada yang hukumnya wajib.

Sedekah yang hukumnya wajib diantaranya adalah zakat. Tetapi selain itu juga ada nadzar dan kaffarah.

Sedangkan sedekah yang hukumnya sunnah, di antaranya adalah santunan buat anak-anak yatim, sumbangan buat pembangunan, perawatan dan operasional masjid, harta yang diserahkan sebagai wakaf, program bantuan beasiswa, pembiayaan operasional dakwah dan bahkan memberi makan hewan pun juga terhitung sebagai sedekah.



Maka kesimpulannya : zakat adalah bagian dari sedekah wajib, dimana sedekah itu bagian dari infaq.

C. Perbedaan Zakat dan Sedekah

Dari pengertian di atas kita tahu bahwa istilah zakat ternyata sangat berbeda dengan istilah sedekah secara umum. Dan kalau mau kita rinci lebih jauh dan lebih dalam lagi, kita bisa perbedaannya dengan melihat dari sisi hukum, waktu, kriteria, *mustahik*, dan prosentase yang dikeluarkan.

1. Hukum

Dari segi hukum, zakat adalah ibadah yang hukumnya wajib, bila dikerjakan berpahala dan bila ditinggalkan berdosa bahkan bisa sampai kepada kekafiran.

Sedangkan istilah sedekah secara umum, ada sedekah

yang hukumnya sunnah dan ada yang hukumnya wajib.

Sebagai ilustrasi misalnya, wakaf di jalan Allah. Wakaf termasuk sedekah juga, tetapi kita tidak memvonis kafir orang yang tidak mewakafkan hartanya. Begitu juga, senyum kepada sesama saudara muslim itu bagian dari sedekah.

Itu perbedaan paling mendasar antara keduanya, meski sama-sama di jalan Allah dan pasti berpahala.

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, yang bila ditinggalkan termasuk dosa besar. Bahkan kalau diingkari kewajibannya, bisa berakibat runtuhnya status keislaman seseorang.

Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahuanhu* sebagai kepala negara secara resmi mengeluarkan vonis kafir buat para pengingkar zakat dan memaklumkan perang kepada mereka.

Sedangkan sedekah yang hukumnya sunnah, tentu tidak ada paksaan untuk dijalankan. Dan tidak ada sanksi baik di dunia atau pun di akhirat.

2. Waktu

Dari segi waktu, ibadah zakat hanya dikeluarkan pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada jenis harta. Sedangkan ibadah sedekah tidak ada ketentuan waktu pelaksanaannya, bisa dilakukan kapan saja.

Zakat Fithr dikeluarkannya hanya pada Hari Raya Iedul Fithr, atau boleh beberapa hari sebelumnya menurut sebagian ulama. Namun bila telah lewat shalat Iedul Fithr, makanya sudah bukan zakat Fithr lagi, melainkan sedekah biasa.

Zakat emas, perak, uang tabungan, perniagaan, peternakan dikeluarkan pada saat telah dimiliki genap satu tahun terhitung sejak mencapai jumlah minimal (nishab).

Zakat pertanian, zakat rikaz dan zakat profesi

dikeluarkan pada saat menerima harta.

Sedangkan membantu anak yatim, menyumbang masjid, menolong orang yang kesusahan, memberi makan orang yang kelaparan, meringankan beban orang yang menderita penyakit dan semua ibadah malilyah lainnya, boleh dilakukan kapan saja.

3. Kriteria Harta Zakat

Tidak semua harta yang merupakan kekayaan wajib dikeluarkan zakatnya. Aset yang berupa benda, seperti rumah, tanah, kendaraan, apabila tidak produktif tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya.

Namun hasil panen, ternak, emas dan perak yang disimpan, barang-barang perniagaan dan lainnya, semua ada ketentuan zakat dengan kewajibannya. Semua itu harus dikeluarkan zakat pada waktu yang telah ditetapkan.

Sebaliknya, dalam urusan sedekah sunnah, tidak ada kriteria dan ketentuan yang berlaku. Bila seseorang ingin bersedekah atas harta yang dimilikinya, meski belum ada nishab, haul dan lainnya, tentu tidak terlarang bahkan berpahala juga.

4. Mustahik

Harta zakat tidak boleh diberikan kepada sembarang orang, sebab ketentuannya telah ditetapkan hanya untuk 8 kelompok saja. Dan hal itu Allah SWT tegaskan di dalam Al-Quran :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah : 60)

Kalau kita perhatikan ayat di atas, mereka yang berhak atas harta zakat itu tidak termasuk anak yatim, para janda, para siswa berprestasi, atau korban bencana. Sebab mereka itu tidak disebutkan dalam jajaran para mustahiq, padahal ayat di atas dimulai dengan kata (الْأَمْ)، yang fungsinya membatasi, dimana selain yang disebutkan, tidak berhak dan haram untuk menerima harta zakat.

Maka dana zakat juga haram untuk membangun masjid, mushalla, pesantren, jalan, jembatan, juga tidak dibenarkan untuk dijadikan modal pembiayaan sebuah usaha walau misalnya untuk rakyat kecil.

Sedangkan dalam hal sedekah sunnah, kita boleh memberikan kepada siapa saja, asalkan mereka membutuhkan, bermanfaat dan tepat guna.

5. Prosentase

Ketentuan harta yang wajib dikeluarkan dalam zakat itu pasti, besarnya ada yang $\frac{1}{40}$ atau 2,5 % dari jumlah harta, seperti zakat emas, perak, uang tabungan, perniagaan atau profesi. Ada juga yang besarnya $\frac{1}{20}$ atau 5% dari jumlah harta, seperti zakat panen hasil bumi yang butuh biaya pengairan. Dan ada yang $\frac{1}{10}$ atau 10% seperti zakat panen hasil bumi yang tidak butuh biaya pengairan. Bahkan ada juga yang besarnya $\frac{1}{5}$ atau 20% seperti zakat rikaz.

Sedangkan sedekah yang hukumnya sunnah tidak ditetapkan berapa besarnya. Seseorang boleh menyedekahkan berapa saja dari hartanya, seikhlasnya dan

sesukanya. Boleh lebih dari zakat atau juga boleh kurang.

6. Perantaraan Amil

Yang juga cukup unik dari zakat adalah disebutkan adanya orang-orang yang secara khusus bekerja untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya.

Istilah amil zakat dalam disiplin ilmu fiqih zakat bermakna :

الْمُتَوَلَّى عَلَى الصَّدَقَةِ وَالسَّاعِي لَجَمْعِهَا مِنْ أَرْبَابِ الْمَالِ
وَالْمُفَرِّقُ عَلَى أَصْنَافِهَا إِذَا فَوَّضَهُ الْإِمَامُ بِذَلِكَ

Orang yang diberi kewenangan untuk mengurus shadaqah (zakat) dan bertugas untuk berjalan dalam rangka mengumpulkannya dari para pemilik harta, dan yang mendistribusikannya kepada pihak yang berhak bila diberi kuasa oleh penguasa.⁷

Istilah amil zakat ini punya beberapa istilah lain yang sama, diantaranya :

- *su'aat lli jibayatizzakah* (سعاة لجباية الزكاة), yang artinya adalah orang yang berkeliling untuk mengumpulkan zakat.
- *al-jihaz al-idari wal mali liz-zakah*, yaitu perangkat administratif dan finansial atas harta zakat (الجهاز الإداري والمالي للزكاة), sebagaimana yang dipakai oleh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dalam disertasi beliau.⁸

Dan untuk semua tugas berat dan mulia itu Allah SWT secara resmi memberikan hak yang legal kepada amil dan

⁷ Al-Mufradat fi Gharibil Quran lil Ashfahani jilid 1 halaman 138 dan Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 2 halaman 59

⁸ Fiquzzakah oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, halaman 579

jajarannya untuk mendapat kompensasi dari harta zakat. Dan kalau dihitung-hitung, kompensasi yang Allah berikan itu cukup besar, yaitu maksimal boleh sampai $\frac{1}{8}$ atau 12,5% dari total penerimaan dana zakat.

Sedangkan untuk berbagai jenis sedekah sunnah yang lain, Allah SWT tidak secara tegas menyebutkan harus lewat amil. Seseorang kalau mau bersedekah kepada orang yang dia anggap berhak menerima, silahkan saja secara spontan dilakukan, tetapi tidak demikian dengan zakat.

Tabel perbedaan zakat dan sedekah umum

	Zakat	Sedekah umum
Hukum	Wajib	Sunnah
Waktu	tertentu	Bebas
Kriteria	terbatas	Umum
Mustahik	8 asnaf	Bermanfaat
Prosentase	2,5% - 5% - 10% - 20%	Sesuai selera
Perantara	amil	Boleh langsung

Zakat tidak diberikan secara spontan, begitu seseorang merasa terharu atau trenyuh melihat sekilas sebuah pemandangan. Tantangan dari zakat adalah jangan sampai jatuh ke tangan orang yang tidak berhak.

Semua orang tahu tentang mafia pengemis yang begitu lihaihnya menipu publik dengan penampilan yang compang camping, wajah lusuh, luka-luka palsu yang dibalut, apalagi ditambah dengan asesori menggendong bayi, di bawah terik matahari. Harta zakat tidak boleh jatuh ke tangan mafia

pengemis. Karena itulah dibutuhkan peran amil zakat, untuk melawan mafia pengemis itu. Amil zakat itulah yang memastikan apakah harta zakat itu benar-benar diterima oleh mereka yang berhak, atau musnah sia-sia karena tidak sampai kepada yang berhak, justru semakin membesarkan para penipu yang membangun kerajaan mafia.

Bab 2 : Kewajiban Zakat

IKHTISHAR
A. Pensyariatan 1. Masa Mekkah 2. Masa Madinah 3. Masa Nabi Terdahulu B. Dalil-dalil Zakat 1. Al-Quran 2. Hadits 3. Ijma C. Hikmah Zakat 1. Membentengi Harta 2. Menyembuhkan Penyakit 3. Menggandakan Harta 4. Mensucikan Jiwa 5. Mencegah Bencana 6. Ungkapan Syukur

A. Pensyariatan

Sepanjang masa hidup Rasulullah SAW, perintah zakat disyariatkan bukan hanya sekali tetapi berkali-kali, namun masing-masing berbeda-beda dalam ketentuannya. Secara umum, semakin lama ketentuan syariat zakat semakin lengkap.

1. Masa Mekkah

Sesungguhnya sejak awalnya zakat sudah disyariatkan ketika Rasulullah SAW masih tinggal di kota Mekkah.

Namun sifatnya masih sangat umum dan belum sedetail di masa berikutnya. Al-Qaradawi menyebut zakat di masa itu dengan istilah zakat mutlak. Beberapa ayat yang turun di masa Makkah sudah menyebutkan perintah-perintah zakat itu, di antaranya :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. (QS. Ar-Ruum : 38-39)

Awal surat An-Naml yang turun di Makkah juga telah menyebut-nyebut tentang zakat sebagai salah satu kewajiban.

طَسَ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan, untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. (QS. An-Naml : 1-3)

Zakat juga disebutkan pada awal surat Al-Mukminun yang menceritakan tentang ciri-ciri orang beriman.

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

Dan orang-orang yang menunaikan zakat. (QS. Al-Mukminun : 4)

Dan ayat-ayat itu serta masih banyak lagi yang bicara tentang zakat, ternyata sudah turun sejak masa beliau SAW masih di Mekkah Al-Mukarramah.

2. Masa Madinah

Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, syariat zakat semakin lengkap dan spesifik, sudah ditetapkan berbagai ketentuan jenis harta zakat, syarat-syarat dan serta aturan tentang bagaimana menghitungnya.

Kebanyakan ulama mengatakan bahwa penysarian zakat yang lebih lengkap terjadi pada sebelum datangnya bulan Ramadhan tahun kedua setelah hijrah. Ketetapan ini ditandai dengan turunnya wahyu yang menjelaskan tentang siapa saja yang berhak menerima harta zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah : 60)

3. Masa Nabi Terdahulu

Di luar syariat yang turun kepada Rasulullah SAW dan umatnya, sesungguhnya syariat zakat juga disyariatkan kepada umat terdahulu yang hidup jauh sebelum Rasulullah Saw diutus ke muka bumi. Di masa para nabi yang lalu sudah ada kewajiban ini dan umat terdahulu sudah

menjalankannya.

Allah SWT telah memberikan perintah zakat ini kepada Nabi Ibrahim, lalu diteruskan kepada anaknya, Nabi Ishaq, dan kepada anaknya lagi, Nabi Yakub *alaihissalam* serta kepada masing-masing umat mereka.

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا
لَنَا عَابِدِينَ

*Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, **menunaikan zakat**, dan hanya kepada Kami lah mereka selalu menyembah (QS. Al-Anbiya' : 73)*

Anak Nabi Ibrahim ada dua, selain Nabi Ishak, juga ada Nabi Ismail *alahissalam*. Meski keduanya hidup terpisah jauh, namun kepada Ismail pun Allah SWT mensyariatkan ibadah zakat juga.

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا
نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

*Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh keluarganya untuk shalat dan **menunaikan zakat**, dan ia adalah seorang yang diridai di sisi Tuhannya.(QS. Maryam : 54-55)*

Kepada Bani Israil Allah SWT telah mensyariatkan dan mewajibkan ibadah zakat, bahkan menjadi perjanjian yang mengikat mereka.

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ

*Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israel dan telah Kami angkat di antara mereka dua belas orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan salat dan **menunaikan zakat**. (QS. Al-Maidah : 12)*

Umat Nabi Isa *alaihissalam* pun juga terkena kewajiban untuk menunaikan zakat, sebagaimana perkataan beliau di dalam Al-Quran :

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

*(Berkata Isa) : Dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan **menunaikan zakat** selama aku hidup. (QS. An-Nisa' : 30-31)*

B. Dalil-dalil Zakat

Kewajiban zakat telah ditetapkan oleh Al-Quran, As-Sunnah dan juga *ijma'* seluruh umat Islam.

1. Al-Quran

Al-Quran Al-Karim, di dalamnya bertabur ayat yang menyebutkan zakat. Kadang dengan istilah *shadaqah* (الصدقة) yang disebutkan sebanyak 12 kali, dan semua turun di masa Madinah.

Kadang dengan menggunakan istilah *az-zakah* (الزكاة), yang di dalam Al-Quran disebutkan 30 kali. Dan ada dua kali lagi kata zakat disebutkan namun dengan konteks dan makna yang bukan zakat. Dari 30 tempat itu, 8 ayat turun di

masa Mekkah dan sisanya yang 22 turun di masa Madinah.⁹

Di antara sekian banyak ayat Al-Quran tentang kewajiban zakat adalah :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Kerjakanlah shalat dan tunaikanlah zakat (QS. Al-Baqarah : 43)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.? (QS. At-Taubah :103).

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Dan tunaikanlah haknya (zakatnya) pada hari panennya (QS. Al-An'am : 141)

2. Hadits

Hadits nabawi cukup banyak yang mewajibkan zakat, di antaranya adalah :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ ... مِنْهَا إِيْتَاءُ الزَّكَاةِ

Islam ditegakkan di atas lima pijakan, (salah satunya) adalah

⁹ Al-Mu'jam Al-Mufahras karya Ust. Muhammad fuad Abdul Baqi

menunaikan zakat. (HR. Bukhari dan Muslim)

Ketika Muadz bin Jabal dan Abu Musa Al-Asy'ari *radhiyallahuanhuma* diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman untuk menyebarkan dakwah Islam disana, beliau SAW menegaskan langkah-langkah taktis yang perlu untuk dilakukan. Intinya, setelah diajarkan tentang konsep *Lailaha ilallah Muhammad Rasulullah* dan shalat 5 waktu, maka yang berikutnya harus disampaikan adalah kewajiban untuk menunaikan ibadah zakat. Dimana zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.

أَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan shadaqah (zakat) dari sebagian harta mereka. (HR. Bukhari)

3. Ijma

Seluruh umat Islam sepanjang 14 abad sepakat bulat mewajibkan zakat bagi pemeluk agama Islam, yaitu mereka yang memenuhi syarat dan hartanya termasuk memenuhi ketentuan.

Dan seluruh shahabat sepakat untuk memerangi orang yang menolak membayarkan zakat, sebagaimana dialog antara Abu Bakar dan Umar *radhiyallahuanhuma*.

وَاللَّهُ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ . وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَىٰ مَنَعِهَا قَالَ عُمَرُ : فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ
صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

Demi Allah, aku pasti memerangi mereka yang membedakan antara shalat dan zakat. Sebab zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menolak membayar seekor kambing muda yang dahulu pernah dibayarkannya kepada Rasulullah SAW, pastilah aku perangi". Umar radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melapangkan dada Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka barulah aku tahu bahwa hal itu memang benar. (HR. Bukhari Muslim Abu Daud Tirmizi Nasai Ahmad)

C. Hikmah Zakat

Selain masyru'iyah zakat lewat Al-Quran dan Sunnah, ada begitu banyak hikmah yang bisa didapat bila seseorang menunaikan zakat. Hikmah berarti manfaat yang bisa dirasakan secara langsung atau tidak langsung.

Perbedaan antara hikmah dan pensyariatan adalah bahwa pensyariatan itu bersifat dasar kewajiban, dimana seseorang menjadi wajib hukumnya untuk melakukan sebuah ibadah.

Sedangkan hikmah bersifat manfaat yang bersifat relatif. Terkadang manfaat itu bisa dirasakan oleh seseorang terkadang memang tidak bisa dirasakan. Hikmah bersifat subjektif kepada pelakunya.

Di antara hikmah-hikmah berzakat adalah :

1. Membentengi Harta

Apa yang pertama kali dipikirkan oleh seorang yang sukses memiliki harta yang cukup banyak?

Tentunya bagaimana cara menjaga harta itu biar tidak dicuri atau diserobot orang.

Karena itulah maka rumah-rumah mewah yang harganya milyaran pasti dijaga oleh segerombolan satpam yang bertampang angker. Tidak cukup hanya satpam, pagar rumah pun dipasang sekian banyak kamera CCTV agar bisa terpantau 24 jam. Kalau perlu, pagar rumah itu dialiri arus listrik, biar kalau ada maling yang iseng-iseng menyentuhnya langsung mati kaku berdiri.

Kadang anjing-anjing herder yang tidak ramah masih diperbantukan untuk menjaga rumah itu. Siapa pun orang yang dianggapnya asing, pasti akan digertak dengan galak.

Pendeknya, untuk mengamankan sebuah rumah mewah, perusahaan yang bergerak di bidang sekuritas panen raya.

Namun seketat apa pun harta dijaga, kalau Allah SWT mau mengambilnya, tentu dengan sangat mudah diambilnya. Lebih mudah bagi Allah untuk membuat seorang yang kaya raya tiba-tiba mendadak jatuh miskin dalam hitungan detik.

Kalau Allah perintahkan kepada salah satu makhluk-Nya, misalnya lempeng bumi, untuk bergeser, sehingga tanah di atasnya sontak bergoyang ria, ludeslah harta itu dalam hitungan detik.

Sejarah gempa bumi sepanjang masa yang melanda umat manusia telah memberi pelajaran berharga buat kita, bahwa seaman apapun kita menjaga harta, pasti tidak akan pernah luput dari kehilangan dan kerusakan.

Lalu dengan apa kita bisa menjaga harta kita itu?

Percaya tidak percaya, caranya justru dengan dikeluarkan zakatnya.

Orang-orang jahiliyah menyebutnya sebagai uang 'sial'. Dimana uang sial itu dianggap memang harus dikeluarkan, agar harta yang lain terjaga.

Tetapi dalam syariah Islam, kita tidak mengenal uang 'sial', yang kita kenal adalah pembentengan harta dari hal-hal yang membuatnya musnah, dan caranya dengan berzakat.

Rasulullah SAW bersabda :

حَصَّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ

Bentengi harta-harta kalian dengan zakat (HR. At-Thabarani)¹⁰

مَا تَلَفَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا بِحَبْسِ الزَّكَاةِ

Tidaklah musnah harta yang ada di daratan atau di lautan kecuali oleh sebab tidak dikeluarkan zakatnya. (HR. At-Thabarani)

Benteng yang paling kokoh untuk menjaga harta kita agar aman adalah dengan cara mengeluarkan zakatnya. Mungkin harta kita aman dari pencuri, tetapi belum tentu aman dari hal-hal yang di luar dugaan, dimana kekuatan manusia tetap ada batasnya.

2. Menyembuhkan Penyakit

Islam memang memberi anjuran bagi pemeluknya untuk mempelajari ilmu kedokteran, hingga saat ini dunia kedokteran berhutang budi kepada kejayaan Islam di masa lalu. Namun semaju apa pun ilmu kedokteran di zaman sekarang ini, ternyata masih saja sering kali harus bertekuk lutut dengan semakin beragamnya jenis penyakit.

Terkadang dalam keadaan putus asa karena tidak sembuh-sembuh juga, dokter pun sudah angkat tangan, banyak orang yang kurang iman malah datang ke dukun, orang pintar, para normal dan profesi sejenis. Seolah-olah kesembuhan itu terletak di tangan mereka. Padahal semuanya, baik dokter maupun dukun itu pasti pernah sakit

¹⁰ Hadits dhaif ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud

juga, mereka punya keterbatasan, bahkan mereka pun pada akhirnya akan mati juga.

Agama Islam mengajarkan bahwa selain ikhtiar yang halal, kesembuhan itu didapat dengan doa. Tentu bukan doa biasa, tetapi doa khusus yang diiringi dengan pemberian tertentu dari segi harta. Dan pemberian itu tidak lain adalah sedekah, baik wajib maupun sunnah.

Maka hadits Nabi SAW di atas itu masih ada terusnya :

وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ

Sembuhkan orang sakit di antar kalian dengan bersedekah
(HR. At-Thabarani)¹¹

Ternyata Rasulullah SAW sendiri yang bilang bahwa banyak memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan itu bisa menyembuhkan penyakit. Dan cara ini merupakan bentuk tawassul yang dibenarkan dalam syariah Islam, yaitu bertawassul dengan amal shalih.

Dan sudah tidak terhitung lagi kisah orang-orang yang mendapatkan kesembuhan 'ajaib', lantaran mengeluarkan zakat atau sedekah.

3. Menggandakan Harta

Zakat itu bisa menggandakan harta. Mungkin orang-orang kapitalis tidak percaya hal ini. Sebab di otak mereka yang ada hanya materi dan harta. Tidak ada keyakinan bahwa ada Allah Yang Maha memberi rizqi.

Sebagai muslim yang percaya dan iman kepada Yang Maha Kaya, yaitu Allah SWT, kita yakin dan sudah sering

¹¹ Hadits dhaif ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud

kali membuktikan secara empiris bahwa justru dengan sering berzakat atau bersedekah, harta yang kita terima dari Allah semakin banyak.

Walau pun mungkin kita tidak tahu bagaimana bisa datangnya rizki itu kepada kita. Seolah-olah datang dari arah yang tidak kita duga-duga.

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

Siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. (QS. At-Thalaq : 2-3)

Di dalam Al-Quran Allah SWT menegaskan bahwa harta yang diinfakkan di jalan-Nya itu akan dilipat-gandakan berkali-kali.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 261)

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ

Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. (QS. Al-Baqarah : 265)

Kita semua pasti punya pengalaman masing-masing tentang satu hal ini. Disini penulis ingin menuliskan sedikit pengalaman sendiri, tentang kebenaran hikmah sedekah.

Suatu siang yang panas, datang ke rumah Penulis seorang kakek lanjut usia. Dia mengaku butuh uang untuk kedua anaknya yang terancam putus sekolah. Singkatnya, penulis memberi bantuan apa adanya, tanpa pernah berpikir apa yang akan Allah SWT berikan sebagai imbalan. Sebab semua itu Penulis lakukan ikhlas tanpa berharap apa pun.

Sorenya, menjelang Maghrib, masih di hari yang sama, datang seorang tua juga, kali ini seorang wanita, tepatnya seorang nenek. Beliau datang dengan niat satu, yaitu ingin menyerahkan sebidang tanah miliknya untuk diserahkan kepada Penulis, sebagai wakaf di jalan Allah.

Sebenarnya tanah itu tidak luas, hanya 300-an meter persegi. Tetapi karena lokasinya di tengah belantara beton Jakarta, daerah segi tiga emas Kuningan, harga per meternya memang lumayan menggiurkan. Tidak kurang dari lima juta rupiah per meter. Jadi kalau 300 meter persegi, nilainya tidak kurang dari 1,5 milyar.

Entah bagaimana caranya Allah SWT menggerakkan hati si wanita yang usianya nyaris mendekati 90-an tahun ini. Yang jelas, ketika ada pengembang ingin membeli tanahnya dengan harga 1,5 milyar, beliau menggeleng dan bilang tanah itu tidak dijual, titik.

Lalu tiba-tiba di hari itu, tanah senilai 1,5 milyar itu diwakafkan begitu saja, ikhlas karena Allah SWt. Dan Penulis yang berposisi sebagai nadzir dari tanah tersebut, masih

teringat jelas siang tadi sempat mengeluarkan sedikit sekali harta untuk membantu orang lain, tiba-tiba masih di hari yang sama Allah SWT membalikkan hati orang lain memberikan sesuatu yang jauh berlipat ganda besarnya.

4. Mensucikan Jiwa

Zakat itu bukan mesin pencuci harta haram, zakat bukan money laundering. Zakat tidak berfungsi sebagai pembersihan harta yang haram agar menjadi halal. Sebaliknya, harta yang tidak halal justru hukumnya haram untuk dizakati.

Yang benar adalah bahwa zakat itu berfungsi untuk membersihkan diri dan jiwa orang yang melakukannya. Orang dapat mensucikan jiwa dan membersihkan hatinya dengan cara menunaikan zakat. Hal itu ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan diri mereka. (QS. At-Taubah :103).

Ayat ini tidak mengatakan bahwa harta zakat berfungsi untuk mensucikan harta yang kita miliki, sebab harta yang kita miliki itu seharusnya memang sudah suci, karena kita dapat dengan jalan yang halal. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah disucikannya diri dan jiwa kita dengan cara berzakat.

Kesucian jiwa bukan didapat dengan hanya merenung atau bengong, tetapi sifat bakhil dan kikirnya malah dominan. Orang suci bukanlah orang pergi bertapa di puncak gunung sambil menyembah roh halus minta kekuatan gahib.

Orang suci juga bukan orang yang kemana-mana membawa batu-batu tasbih lalu diputar-putar seolah-olah dia selalu ingat dan berdzikir kepada Allah.

Tidak demikian!

Orang yang suci jiwanya itu adalah justru orang yang murah hati, gemar berbagi serta mudah membantu orang lain dengan harta yang dimilikinya.

5. Mencegah Bencana

Di dalam hadits disebutkan Nabi SAW pernah mengancam suatu kaum yang enggan menunaikan zakat dengan datangnya bencana.

مَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ

Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat kecuali Allah memberi bencana dengan kelaparan dan kekeringan (HR. At-Tabarani)

Dan diantara bentuk bencana adalah kekeringan yang melanda karena hujan telah ditahan dari langit, lantaran kaum yang tinggal disana tidak mau bayar zakat.

وَلَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْقَطْرَ

Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat kecuali Allah menahan turunnya hujan (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi)

Namun karena Allah SWT Maha Kasih Sayang kepada makhluk-makhlukNya, terkadang hujan tetap diturunkan, dengan alasan untuk tetap bisa memberi makan dan minum hewan-hewan. Hal itu terungkap dalam hadits berikut ini :

وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنْعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا
الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا

Tidaklah orang-orang menolak membayar zakat kecuali dicegah dari air hujan dari langit. Kalaulah bukan karena hewan-hewan, maka tidak akan diberi hujan. (HR. Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Al-Hakim)

6. Ungkapan Syukur

Di antara bentuk-bentuk syukur kita atas nikmat yang tidak bisa kita hitung ini adalah kita menunaikan zakat. Terlalu banyak nikmat itu sampai kita pun tidak akan mampu menghitungnya. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan jika kamu menghitung-hitung ni'mat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nahl : 18)

Maka dengan jalan menunaikan zakat, kita bisa melakukan salah satu bentuk ibadah dalam rangka syukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Sebab semua kenikmatan yang kita terima saat ini, pada gilirannya nanti pasti akan ditanyakan.

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

Maka kalian pasti akan ditanya pada hari itu (akhirat) tentang semua nikmat. (QS. At-Takatsur : 8)

Orang yang kelebihan harta tetapi tidak berzakat, tidak

lain adalah orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah. Kalau tiba-tiba Allah ambil kembali nikmat itu, tentu 100% hak Allah.

Mengungkapkan rasa syukur itu bukan dengan menggelar acara makan-makan di restoran, atau mentraktir kanan kiri, juga bukan dengan menggelar wayang semalam suntuk.

Mengungkapkan rasa syukur yang paling utama adalah dengan cara mengeluarkan zakat dari harta yang telah Allah berikan dengan berlebih.

Bab 3 : Pengingkaran Zakat

IKHTISHAR
A. Pengertian B. Masyru'iyah C. Dua Jenis Penolakan Zakat 1. Masih Meyakini Kewajiban 2. Mengingkari Kewajibannya D. Hukuman di Dunia 1. Disita Separuh Hartanya 2. Divonis Kafir 3. Dibunuh E. Hukuman di Akhirat

A. Pengertian

Orang yang mengingkari kewajiban zakat dalam bahasa Arab sering disebut *jahidu az-zakah* (جَاهِدُ الزَّكَاةَ). Kadang juga disebut dengan istilah *mani' az-zakah* (مَانِعُ الزَّكَاةَ).

Orang yang mengingkari zakat adalah orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dari hartanya, yang memang telah memenuhi kriteria kewajiban zakat, seperti telah terpenuhinya nishab, haul dan seterusnya, sesuai dengan masing-masing jenis hartanya.

B. Masyru'iyah

Di masa Rasulullah SAW, seluruh orang kaya yang telah memenuhi syarat menunaikan zakat itu dengan taat dan

tunduk. Semua itu merupakan cerminan iman yang mendalam hasil pendidikan yang mendalam.

Namun di luar mereka, ada beberapa wilayah yang masih baru saja masuk Islam, dimana keimanan dan kepatuhan mereka untuk bayar zakat masih belum mendalam.

Sehingga ketika mendengar Rasulullah SAW wafat, ada beberapa kelompok yang murtad, sebagiannya juga mengingkari kewajiban zakat.

Di masa kepemimpinan Abu Bakar ash-shiddiq *radhiyallahu anhu* sudah mulai ada gerakan yang mengingkari zakat. Oleh Abu Bakar, gerakan ini dianggap sebagai sebuah kekufuran yang diperangi secara tegas.

Awalnya para shahabat pun memandang bahwa kaum yang tidak mau bayar zakat sepeninggal Rasulullah SAW itu tidak perlu dibunuh atau tidak perlu diperangi. Namun Abu Bakar melihat kasus itu lebih dalam dan menemukan bahwa pangkal persoalannya bukan semata-mata curang atau menghindar, melainkan sudah sampai kepada level pengingkaran adanya syariat zakat itu sendiri.

Hal itu dijelaskan di dalam hadits berikut ini :

Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ketika Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah, sebagian orang arab menjadi kafir. Umar bertanya, "Mengapa Anda memerangi mereka? Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan La Ilaaha Illallah, yang telah mengucapkannya maka terlindung dariku harta dan jiwanya dan hisabnya kepada Allah SWT ?". Abu Bakar menjawab,"

وَاللّٰهُ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ
وَاللّٰهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص لَقَاتَلْتُهُمْ

عَلَىٰ مَنَعَهَا

Demi Allah, aku pasti memerangi mereka yang membedakan antara shalat dan zakat. Sebab zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menolak membayar seekor kambing muda yang dahulu pernah dibayarkannya kepada Rasulullah SAW, pastilah aku perang!”

Umar berkata, ”Demi Allah, hal ini tidak lain karena Allah SWT telah melapangkan dada Abu Bakar dan baru aku tahu bahwa hal itu adalah benar”. (HR. Bukhari Muslim Abu daud Tirmizi Nasai Ahmad)

Setelah mengetahui duduk persoalannya, barulah para shahabat lainnya menyadari perbedaan mendasar dua kasus itu. Maka berangkatlah pasukan yang memerangi pada ‘jahid’ (pengingkar) zakat. Tindakan Abu Bakar itu bisa dikatakan menjadi kesepakatan para shahabat di kala itu.

C. Dua Jenis Penolakan Zakat

Para ulama memilah orang yang tidak mau membayar zakat menjadi dua macam.

1. Masih Meyakini Kewajiban

Mereka yang enggan bayar zakat karena satu dan lain hal, namun keenganannya bukan berdasarkan keingkaran atas kewajiban zakat.

Dalam hal ini dalam keyakinannya tidak sampai mengingkari adanya kewajiban zakat dalam syariat Islam. Dia masih meyakini bahwa zakat adalah bagian dari rukun Islam, hanya saja dia bermental kurang baik, dengan cara mengurangi atau mencari celah agar tidak membayar zakat.

Orang yang seperti ini, tidak masuk dalam kategori kafir atau penentang zakat, meski pun dia termasuk berdosa bila menipu diriya sendiri.

2. Mengingkari Kewajibannya

Pengingkar zakat yang kedua lebih parah, karena telah sampai keluar dari garis, yaitu mengingkari eksistensi adanya syariat zakat dalam hukum Islam.

Keenggananannya dari membayar zakat berangkat dari kekeliruan persepsi atau penyimpangan aqidah yang mendasar, yaitu mengingkari salah satu rukun Islam, yaitu kewajiban membayar zakat.

D. Hukuman di Dunia

Sanksi bagi orang yang mengingkari kewajiban zakat bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia pun sudah ada hukumannya.

1. Disita Separuh Hartanya

Sebenarnya nyaris tidak ada gunanya menolak untuk menyerahkan harta zakat. Sebab di kala kepemimpinan Islam kuat dan benar-benar ideal seperti di masa *khulafa rasyidun*, orang yang menolak untuk menyerahkan zakat, bukan berarti telah bebas dari tuntutan.

Justru petugas zakat -atas nama negara- malah jadi punya hak untuk menyita hartanya. Sebagaimana penjelasan hadits berikut :

مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ
إِبْلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى

Siapa yang menyerahkan zakatnya untuk mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahala. Tetapi siapa yang menolak, maka kami akan menyitanya dan separuh untanya sebagai hukuman dari hukuman tuhan kami

tabaraka wata'al. (HR. Ahmad dan An-Nasai)¹²

Maka logikanya, dari pada tidak menyerahkan zakat dan ujung-ujungnya tetap disita juga, lebih baik diserahkan saja harta zakat itu baik-baik kepada petugas amil zakat. Sebab menyerahkan atau menolak, sama saja. Lebih serahkan harta yang wajib dizakati itu, selain mendapatkan keberkahan, juga tidak akan disita hartanya.

2. Divonis Kafir

Selain hartanya disita negara, seorang muslim yang menolak zakat dan mengingkari kewajibannya akan dijatuhi vonis kafir oleh negara secara sah lewat pengadilan resmi. Tentunya setelah melalui proses pengadilan dengan diminta untuk bertaubat (*istitabah*).

Seorang yang menolak kewajiban zakat, oleh negara akan diminta untuk mengubah pandangan kelirunya, dan diberi waktu tiga hari untuk berpikir.

Kalau dalam tiga hari itu dia tetap dengan keyakinannya, maka negara berhak untuk menjatuhkan vonis murtad aliasa kafir kepadanya. Tentu vonis ini akan berdampak kepada hukum-hukum yang menyertainya.

Di antara konsekuensi hukumnya adalah anak gadisnya tidak sah apabila menjadikannya wali nikah. Sebab syarat wali adalah keislaman. Orang yang sudah dijatuhi vonis kafir oleh pengadilan, maka status keislamannya sudah lenyap seketika.

3. Dibunuh

Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan bahwa Islam tidak menerapkan hukum denda bagi mereka yang mengemplang kewajiban zakat, melainkan menghunuskan pedang dan

¹² Nailul Authar jilid 4 halaman 121

ancaman untuk diberlakukannya peperangan.

Penumpahan darah itu berlaku karena Islam ingin memelihara berlangsungnya syariat ini dengan kepastian.¹³

Orang yang dengan sepenuh kesadaran menyatakan dirinya keluar dari agama Islam, hukumannya adalah dibunuh, karena darahnya masih halal.

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, serta mendirikan shalat dan menunaikan zakat. (HR. Bukhari dan Muslim)

Maka seorang yang nyata-nyata menolak kewajiban membayar zakat, selain divonis kafir juga halal darahnya.

وَاللَّهُ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ
وَاللَّهُ لَوْ مَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص لَقَاتَلْتُهُمْ
عَلَى مَنَعِهَا

Demi Allah, aku pasti memerangi mereka yang membedakan antara shalat dan zakat. Sebab zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menolak membayar seekor kambing muda yang dahulu pernah dibayarkannya kepada Rasulullah SAW, pastilah aku perangi". (HR. Bukhari Muslim Abu Daud Tirmizi Nasai Ahmad)

¹³ Fiqhuz-Zakah, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, jilid 1 halaman 78

Dalam lafadz yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan walau pun yang tidak mau ditunaikan dari harta zakat itu hanya sebuah tali pengikat hewan, tetap akan diperangi.

لَوْ مَنَعُونِي عَقْلًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ

Seandainya mereka menolak membayar zakat walaupun berupa tali pengikat hewan (pastilah aku perangi). (HR. Muslim Abu Daud Tirmizi)¹⁴

Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa para ulama sudah mencapai titik ijma' (kesepakatan) bila seseorang atau sekelompok orang menolak untuk membayar zakat dengan mengingkari kewajibannya, maka penguasa yang sah berkewajiban untuk menjatuhkan hukum mati atasnya.

E. Hukuman di Akhirat

Selain hukuman dan sanksi di dunia, orang yang mengingkari kewajiban zakat akan disiksa di neraka nanti.

Orang-orang yang menimbun kekayaannya dan pelit tidak mau berbagi kepada orang miskin, di neraka akan disetrika tubuhnya, yaitu dengan emas dan perak yang ditimbunnya itu, pada bagian dahi, lambung dan punggung.

Ada beberapa ayat Quran dan juga hadits nabawi yang secara detail menyebutkan bentuk kerasnya siksaan di akhirat nanti bagi mereka yang menolak zakat atau mengingkari kewajibannya.

Cukuplah peringatan itu membuat kita berhati-hati dengan ancaman ini, agar jangan sampai nasib kita nanti menjadi susah dan sengsara, di hari yang tidak ada manfaat

¹⁴ Sebagian ulama ada yang mengartikan 'iqal sebagai anak kambing

semua pertolongan kecuali hanya dari Allah SWT.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (QS. At-Taubah : 34)

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".(QS. At-Taubah : 35)

Ada banyak ancaman dari Rasulullah SAW lewat hadits yang shahih yang ditimpakan kepada mereka yang tidak menunaikan zakat mereka atau mengingkarinya.

Di antara bentuk siksaan nanti di akhir buat orang yang tidak mengeluarkan zakat adalah hartanya itu akan berubah menjadi seekor ular jantan yang kulit kepalanya rontok karena dikepalanya terkumpul banyak racun dan berbisa dua sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan di lehernya orang-orang yang membangkang tidak mau membayar zakat. Kemudian ular itu memegang dengan kedua sudut mulutnya, lalu ular itu berkata, 'Saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu'.

Beberapa di antara hadits itu adalah sebagai berikut :

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبَيَّتَانِ يُطَوِّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزَمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكُ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا (لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ)
الآيَةَ

"Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat hartanya dijadikan untuknya menjadi seekor ular jantan aqra' (yang kulit kepalanya rontok karena dikepalanya terkumpul banyak racun), yang berbusa dua sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan (di lehernya) pada hari kiamat. Ular itu memegang dengan kedua sudut mulutnya, lalu ular itu berkata, 'Saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu'. Kemudian beliau membaca, 'Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil menyangka" (HR Bukhari)

Pada hadits lain, Rasulullah SAW bersabda :

لَا صَاحِبَ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيَنَادِيهِ خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضُمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ

"Tidaklah pemilik harta simpanan yang tidak melakukan haknya padanya, kecuali harta simpanannya akan datang pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan aqra' yang akan mengikutinya dengan membuka mulutnya. Jika ular itu mendatangnya, pemilik harta simpanan itu lari darinya. Lalu ular itu memanggilnya, "Ambillah harta simpananmu yang

telah engkau sembunyikan! Aku tidak membutuhkannya." Maka ketika pemilik harta itu melihat, bahwa dia tidak dapat menghindar darinya, dia memasukkan tangannya ke dalam mulut ular tersebut. Maka ular itu memakannya sebagaimana binatang jantan memakan makanannya". (HR Muslim)

Selain ancaman siksa neraka dalam bentuk ular, juga ada bentuk siksaan yang lain, yaitu diseterika dengan menggunakan logam yang panas, lalu logam-logam itu ditempelkan pada tubuh mereka, seperti di punggung, dahi dan lambung (perut) mereka.

Simaklah hadits berikut ini :

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فَضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُخْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

"Tidaklah pemilik emas dan pemilik perak yang tidak menunaikan haknya (perak) darinya (yaitu zakat), kecuali jika telah terjadi hari kiamat (perak) dijadikan lempengan-lempengan di neraka, kemudian dipanaskan di dalam neraka Jahannam, lalu dibakarlah dahinya, lambungnya dan punggungnya. Tiap-tiap lempengan itu dingin, dikembalikan (dipanaskan di dalam Jahannam) untuk (menyiksa)nya. (Itu dilakukan pada hari kiamat), yang satu hari ukurannya 50 ribu tahun, sehingga diputuskan (hukuman) di antara seluruh hamba. Kemudian dia akan melihat (atau: akan diperlihatkan) jalannya, kemungkinan menuju surga, dan kemungkinan menuju neraka". (HR Muslim)

Kerasnya ancaman siksa di neraka tentunya bukan

sekedar untuk menakut-nakuti. Tetapi Allah SWT sangat serius mewajibkan kita membayar zakat dan bersahadaqah di jalan-Nya.

Semua ini tentu menunjukkan betapa besarnya kedudukan zakat dalam syariah Islam. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita bersegera melaksanakan apa yang telah menjadi beban (taklif) di pundak kita.

Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu menjadi hamba-Nya yang taat beribadah dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kita dihindarkan dari pedihnya api neraka di kemudian hari. Amien.□

Bab 4 : Syarat Zakat

IKHTISHAR	
A. Syarat Wajib 1. Islam 2. Berakal 3. Baligh 4. Merdeka 5. Harta B. Syarat Sah 1. Niat 2. Kepemilikan	

Sebagaimana umumnya bab fiqih, pada bab zakat ini kita juga mengenal 2 macam syarat.

Syarat pertama adalah syarat wajib, yaitu syarat-syarat yang bila terpenuhi, maka wajiblah seseorang untuk menunaikan zakat. Syarat kedua adalah syarat sah, yaitu syarat yang bila terpenuhi amal itu akan dianggap sah. Sebaliknya bila syarat sah ini tidak terpenuhi, maka amal itu dianggap tidak sah.

A. Syarat Wajib

Bila salah satu syarat wajib ini tidak terpenuhi, maka kewajiban untuk menunaikan zakat masih belum ada. Walaupun bila seseorang tetap mengeluarkan bagian harta untuk disedekahkan tetap sah dan mendapat pahala, tetapi secara status hukum, tidak dikatakan sebagai zakat, karena bukan kewajiban. Ibadah itu hanya sunnah hukumnya.

Pada kasus dimana syarat wajib terpenuhi, maka menunaikan zakat menjadi wajib hukumnya dan orang yang melalaikannya mendapat dosa di akhirat dan ancaman hukuman di dunia.

1. Islam

Syarat wajib yang pertama adalah orang yang berzakat itu harus beragama Islam. Karena zakat adalah bagian dari rukun Islam, dimana orang yang diwajibkan untuk menjalankannya harus berstatus muslim terlebih dahulu.

Dan semua perintah untuk berzakat didahului dengan sapaan atau panggilan sebagai orang yang beriman. Orang-orang yang bukan muslim berarti di luar jangkauan perintah.

a. Kafir

Jumhur ulama sepakat bahwa orang yang sejak lahir tidak memeluk agama Islam, tidak diwajibkan berzakat. Dan tidak boleh dipaksa untuk melakukannya, karena Allah SWT tidak membebaninya dengan kewajiban zakat.

Ijma' ulama mengatakan bahwa zakat adalah ibadah yang bersifat mensucikan, sedangkan orang kafir bukan termasuk mereka yang bisa mensucikan diri, kecuali setelah masuk Islam.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. (QS. At-Taubah : 103)

Orang kafir tidak sah dan juga tidak wajib mengeluarkan zakat, sebab zakat itu berfungsi membersihkan dan mensucikan pelakunya. Dan orang kafir tidak bisa membersihkan dan mensucikan dirinya, karena hakikatnya mereka itu harus masuk Islam terlebih dahulu agar bisa

bersih dan suci.

Seorang yang teramat kaya dan hidup di tengah negeri Islam tidak wajib membayar zakat, karena dia bukan muslim. Tetapi dia wajib membayar pajak yang dibebankan pemerintah.

Misalnya tiba-tiba Bill Gates menjadi warga negara salah satu negeri Islam, maka dia tidak wajib bayar zakat. Kewajiban membayar zakat untuknya baru berlaku kalau dia masuk Islam.

Apa yang dilakukan oleh rezim Soeharto yang memotong gaji PNS untuk zakat (BAZIZ) termasuk yang non muslim menjadi dipertanyakan. Sebab hanya mereka yang muslim saja yang berkewajiban membayar zakat. Itu pun bila syarat-syarat wajib lainnya sudah terpenuhi. Bila hanya berdasarkan agama semata, belum tentu seseorang berkewajiban membayar zakat.

b. Murtad

Namun para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban zakat bagi orang kafir yang statusnya murtad dari agama Islam.¹⁵

Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa selama masa waktu seseorang pernah menjadi orang kafir, tetapi kemudian kembali lagi masuk Islam, maka dia tetap berkewajiban untuk membayar zakat selama masih kafirnya itu. Kemurtadan yang bersifat sementara itu tidak menggugurkan kewajiban untuk membayar zakat.

Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah mengatakan sebaliknya, karena ketika murtad statusnya bukan muslim, maka selama masa menjadi orang kafir, seseorang yang asalnya wajib mengeluarkan zakat menjadi tidak wajib. Hal

¹⁵ Fathul Qadir jilid 2 halaman 13, Al-Mughni jilid 8 halaman 514

itu lantaran untuk menjalankan zakat wajib ada niat dari yang bersangkutan, dan orang yang kafir tidak sah berniat zakat.

Untuk sementara waktu orang yang murtad kehilangan status keislaman dan otomatis juga kehilangan kewajiban zakat atas hartanya.

2. Berakal

Mazhab Al-Hanafiyah mensyaratkan bahwa yang wajib mengeluarkan zakat hanya orang yang akalnya waras. Sedangkan orang gila tidak wajib mengeluarkan zakat, meski dia punya banyak harta yang wajib dizakatnya.

Perlu diketahui bahwa syarat bahwa pembayar zakat harus orang yang berakal waras ini tidak menjadi syarat yang diharuskan oleh jumhur ulama. Hanya mazhab Hanafi saja yang mensyaratkan orang yang berakal sebagai orang yang wajib mengeluarkan zakat.

Maka dalam mazhab Al-Hanafiyah, harta yang dimiliki oleh orang yang tidak berakal seperti orang gila, kurang waras, idiot dan seterusnya, tidak wajib dikeluarkan zakat.

Sehingga misalkan ada seorang saudagar muslim yang amat kaya tiba-tiba mendadak jadi orang gila, maka tidak ada kewajiban membayar zakat. Itu menurut mazhab Hanafi.

Tetapi menurut jumhur ulama, seorang muslim kaya yang gila itu tetap wajib membayar zakat, karena waras atau berakal itu bukan syarat wajib zakat, dalam pandangan jumhur ulama.

3. Baligh

Mazhab Al-Hanafiyah mensyaratkan seorang yang diwajibkan untuk membayar zakat hanya orang yang telah cukup umur alias sudah baligh secara syar'i. Harta milik seorang anak, meski cukup nishab, haul dan syarat lainnya, tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Namun jumhur ulama selain mazhab Hanafi mewajibkan anak yang belum baligh untuk mengeluarkan zakat, bila dia adalah pemilik harta yang telah memenuhi kriteria wajib zakat.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :

مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَجَرَّ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

Seorang yang menjadi wali anak yatim berharta hendaklah dia dagangkan untuknya, jangan sampai harta itu dimakan oleh zakat. (HR. At-Tirmizy)¹⁶

Kalau menurut Mazhab Hanafi, para artis cilik yang jadi mesin uang buat orang tua mereka, tidak wajib mengeluarkan zakat.

Konon Ponari dukun cilik dari Jombang Jawa Timur itu mendapatkan uang masuk sebesar Rp. 60 juta. Kalau memakai mazhab Hanafi, dia tidak wajib mengeluarkan zakat, lantaran belum baligh.

Tetapi kalau pakai mazhab jumhur ulama, dari kekayaannya itu ada kewajiban zakat sesuai dengan jenisnya. Karena walau pun belum baligh, tetap terkena kewajiban mengeluarkan zakat.

Para artis cilik yang menangguk banyak uang dari menyanyi, membintangi film atau model iklan dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah tidak wajib membayar zakat, sebaliknya dalam pandangan mazhab jumhur justru wajib bayar zakat.

Harta para putera raja atau pangeran minyak di Timur Tengah sana, tidak wajib dikeluarkan zakatnya tiap tahun,

¹⁶ Hadits ini punya masalah yaitu pada Mutsanna bin Ash-Shabah yang dikatakan sebagai perawi yang lemah. Lihat Sunan At-Tirmizy jilid 3 halaman 24.

kalau menggunakan mazhab Al-Hanafiyah, sedangkan dengan pandangan jumhur ulama, justru wajib dibayarkan zakatnya.

4. Merdeka

Seluruh ulama sepakat bahwa seorang budak tidak wajib membayar zakat, lantaran pada hakikatnya budak memang tidak punya hak kepemilikan atas harta.

Kalau pun seorang budak mendapat rejeki nomplok, maka yang berhak atas rejekinya itu tuannya. Sebab secara hukum yang berlaku di semua peradaban di masa lalu itu, budak itu memang bukan manusia, tetapi hewan. Bedanya, budak itu punya wujud fisik manusia. Tetapi secara hukum, seekor hewan memang tidak punya hak kepemilikan atas harta.

Maka budak itu tidak mendapat warisan, justru sebaliknya, budak adalah aset harta yang bisa diwariskan secara turun temurun.

5. Harta

Syarat yang berlaku pada harta adalah hanya harta dengan kriteria tertentu saja yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Sedangkan harta yang tidak memenuhi ketentuan dan kriteria wajib zakat, tidak perlu dikeluarkan zakatnya.

Secara umum, para ulama menegaskan bahwa hanya ada lima jenis harta yang wajib dizakati :

- **Alat Tukar** : baik emas, perak dan uang.
- **Ma'din dan Rikaz** : barang tambang dan harta temuan milik orang kafir di masa lalu.
- Harta Perniagaan.
- Tanaman dan buah.
- Hewan atau Ternak.

Di luar kelima jenis harta di atas, meski nilainya tinggi, harta milik seseorang tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sehingga bisa disimpulkan dengan singkat bahwa jenis dan bentuk suatu harta memang sangat berpengaruh dalam hal kewajiban zakat.

Sebagai ilustrasi sederhana, seorang yang punya rumah seharga 1 milyar tidak wajib mengeluarkan zakat. Sebaliknya orang yang menyimpan emas 100 gram yang harganya hanya Rp. 30 jutaan wajib mengeluarkan zakat.

Mengapa demikian?

Jawabnya jelas, bahwa jenis atau bentuk harta itu menentukan apakah wajib dizakati atau tidak.

Contoh lain misalnya seorang yang punya motor gede seharga 300 juta tidak wajib mengeluarkan zakat, sebaliknya seorang pedagang yang punya stok barang senilai 85 gram emas wajib mengeluarkan zakat.

Maka bentuk dan jenis harta sangat berpengaruh dalam kewajiban zakat. Aset-aset seperti rumah, tanah, kendaraan, dan sejenisnya tidak perlu dizakati. Sedangkan orang yang punya emas atau perak yang bukan perhiasan, manakala sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti melewati haul dan nishab, wajib mengeluarkan zakat.

B. Syarat Sah

Agar pembayaran zakat itu menjadi sah dalam pandangan syariah, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

1. Niat

Perlunya niat dalam berzakat adalah untuk membedakan-nya dengan jenis ibadah yang punya kemiripan.

Sebagaimana kita ketahui ada beberapa istilah yang

saling tumpang tindih penggunaannya di tengah masyarakat, yaitu infaq, zakat dan shadaqah.

Ketiga istilah itu memang punya banyak kemiripan, namun masing-masing tetap berbeda. Penjelasan yang detail sudah kita bahas pada Bab Pertama buku ini, silahkan rujuk pada bab itu.

Ketika seorang muslim mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka dia harus pastikan jenisnya, apakah zakat sebagai ibadah maliyah yang wajib, ataukah hanya sedekah yang sifatnya tidak wajib.

Dan niat itu adanya di dalam hati, bukan di lidah. Meski lidah mengucapkan lafadz yang sering orang bilang sebagai niat, tetapi kalau hatinya sama sekali tidak meniatkan, maka orang itu sesungguhnya belum berniat. Sebaliknya, bila seseorang meniatkan dalam hati, walau pun lidahnya terkunci, tentu dia sudah niat.

2. Kepemilikan

Zakat adalah ibadah maliyah yang terkait dengan kepemilikan atas harta tertentu. Seorang yang punya harta, tentu wajib berzakat. Tetapi bila seseorang bukan pemilik atas suatu harta, maka tidak ada kewajiban zakat.

Oleh karena itu hanya harta yang 100% dimiliki secara legal dan halal saja yang wajib dizakati. Sedangkan harta yang tidak sah dimiliki, misalnya hasil curian, merampok, korupsi, memeras, menipu, mencopet, menodong, memark-up, menggelapkan, menyerobot hak orang lain, milik anak yatim, milik fakir miskin dan seterusnya, haram untuk dizakatkan dan tidak sah hukumnya.

Petugas zakat harus memastikan bahwa orang yang datang menyetor zakat itu adalah orang yang mendapatkan harta itu dengan cara yang halal.

Sedangkan seorang yang dikenal berprofesi sebagai

maling, copet, pemeras, perampok, penipu, pejabat yang pasti terang-terangan makan uang rakyat, kalau datang ingin bayar zakat wajib ditolak mentah-mentah.

Sebab selain uang mereka itu uang haram, kalau pun dipaksakan juga tidak akan sah zakat itu. Allah SWT tidak menerima sedekah dari yang kotor. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang shahih :

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu bersih dan tidak menerima pemberian kecuali dari yang bersih juga. (HR. Muslim, Ahmad dan Ad-Darimi)

Zakat bukanlah sebuah mesin pencuci uang (money laundry), maka harta yang kotor tidak bisa disucikan lewat zakat. Pemahaman keliru yang selama ini terjadi bahwa zakat itu mensucikan harta. Ini sangat fatal dan harus diluruskan. Yang benar adalah bahwa zakat itu bukan mensucikan harta, melainkan mensucikan orang yang berzakat. Perhatikan aya yang sering dikutip dengan cara pemahaman yang salah :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka (QS. At-Taubah : 103)

Jelas sekali ayat ini tidak menyebutkan bahwa zakat itu membersihkan harta, tetapi membersihkan mereka yang membayar zakat itu.

Kenapa harta tidak dibersihkan?

Karena kalau di dalam harta kita masih ada yang 'kotor' atau tidak halal, maka yang wajib kita lakukan bukan

mengeluarkan zakat, melainkan kita wajib mengembalikan kepada yang berhak.

Kalau yang dibawa pulang oleh seorang pejabat adalah harta rakyat yang ditilepnya, maka yang harus dilakukan bukan bayar zakat, tetapi kembalikan kepada rakyat.

Kalau yang dibawa pulang ada harta hasil riba, judi, atau memeras, menipu, memalak dan sejenisnya, maka harta itu bukan dizakati, tetapi dikembalikan kepada yang punya dan yang berhak.

Zakat adalah ibadah yang hanya diwajibkan atas harta yang 100% dijamin bersih dan halal. Harta yang masih abu-abu dan tidak jelas hukumnya, tidak boleh dizakati dan juga tidak sah, harta itu harus dikembalikan agar kalau bertaubat diampuni Allah.□

Bab 5 : Kriteria Harta Zakat

IKHTISHAR
A. Dimiliki Oleh Pihak Tertentu B. Dimiliki Secara Mutlak atau Sempurna 1. Harta Yang Hilang 2. Harta Yang Dipinjam Pihak Lain 3. Harta Untuk Pihak Tertentu Secara Massal 4. Harta Negara 5. Harta Pinjaman C. Produktif 1. Harta Yang Produktif 2. Harta Yang Tidak Produktif D. Nishab E. Haul F. Melebihi Kebutuhan Dasar a. Hajat Hidup Bukan Gaya Hidup b. Hajat Hidup Tiap Orang Sama G. Selamat Dari Hutang

Pada bab sebelumnya sedikit sudah diulas bahwa diantara syarat sah zakat adalah harta yang dizakati itu memenuhi ketentuan dan kriteria. Maka dalam bab ini, kriteria itu akan kita bahas secara lebih dalam dan lebih tuntas lagi.

Inti dari bab ini adalah bahwa tidak semua jenis harta diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya.

Berdasarkan nash-nash Al-Quran dan Sunnah, para ulama telah menyusun kriteria jenis harta yang wajib dizakati. Bila harta seseorang tidak memiliki kriteria yang telah ditetapkan, maka tidak ada kewajiban zakat. Meski pun secara nominal nilai harta itu cukup tinggi.

Namun yang menjadi ukuran apakah harta itu memenuhi kriteria wajib zakat atau tidak, bukan sekedar nilainya (nishab), tetapi masih ada sisi-sisi lainnya serta kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi.

Paling tidak ada 5 kriteria utama yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu :

A. Dimiliki Oleh Pihak Tertentu

Para ulama sepakat bahwa hanya harta yang dimiliki oleh perorangan saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan harta yang bukan milik perorangan tidak ada kewajiban untuk dizakati.

Salah satu contoh yang mudah tentang syarat ini adalah harta yang sudah diwaqafkan. Harta yang sudah diwaqafkan tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena harta waqaf itu sudah berpindah kepemilikan, dari milik seseorang menjadi milik Allah.

Namun dalam masalah waqaf ini, ada juga jenis waqaf yang lebih spesifik dan berbeda dengan yang biasa kita kenal.

Ada pihak tertentu yang mendapatkan harta waqaf yang bersifat pribadi, dimana pihak pemberi waqaf memberikan harta kepada seseorang sebagai harta waqaf yang dimiliki secara sempurna.

Misalnya, seorang kaya mewaqafkan rumah untuk seorang ustadz agar dijadikan tempat tinggal khusus untuk ustadz itu saja. Maka status rumah itu bukan waqaf untuk umat, melainkan waqaf untuk seseorang. Dalam hal ini,

rumah itu dikatakan masih tetap dimiliki secara sempurna.

Al-Hanafiyah mengatakan bahwa hewan-hewan ternak yang telah diwaqafkan di jalan Allah SWT tidak wajib dizakati, karena sudah bukan milik perorangan lagi.

Demikian juga masjid, sekolah, madrasah, dan asset lainnya, kalau sudah menjadi waqaf, tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Sebab secara status, pemiliknya adalah Allah SWT. Sedangkan status para nadzir yang mengurus aset waqaf itu hanya orang yang diberi amanah, dan bukan sebagai pemilik dari aset tersebut.

Sehingga tidak ada pewarisan, dan juga tidak boleh dijual-beli, karena pada hakikatnya bukan harta yang dimiliki oleh pihak tertentu.

Tetapi aset dan harta yang dimiliki oleh pihak tertentu, meski dimiliki secara bersama-sama tidak termasuk dalam kategori ini, artinya tetap wajib dikeluarkan zakatnya.

Contoh mudahnya adalah perusahaan komersial, sebab yang namanya perusahaan itu tetap ada orang yang memilikinya, meski secara bersama-sama dalam bentuk saham kepemilikan.

Koperasi pun tetap ada pemiliknya, yaitu tidak lain adalah para anggota koperasi itu sendiri. Maka aset dalam bentuk koperasi tidak bebas zakat.

Demikian juga sekolah swasta yang status hartanya bukan waqaf, tetap ada kewajiban zakatnya. Karena sekolah swasta itu ada pemiliknya.

Lain halnya dengan sekolah milik pemerintah, atau sekolah negeri. Pemiliknya adalah negara. Dan dalam hal ini negara tidak dianggap sebagai pihak tertentu yang punya hak kepemilikan.

B. Dimiliki Secara Mutlak atau Sempurna

Yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara mutlak atau sempurna adalah seseorang memiliki harta secara sepenuhnya dan dia mampu untuk membelanjakannya atau memakainya, kapan pun dia mau melakukannya.

Hal ini berbeda dengan seorang yang memiliki harta dengan tidak secara sempurna. Yaitu dimana seseorang secara status memang menjadi pemilik, namun dalam kenyataannya, harta itu tidak sepenuhnya dikuasainya.

Ketidak-sempurnaan kepemilikan bisa juga berbentuk harta yang tidak dimiliki oleh orang tertentu, melainkan dimiliki secara kolektif oleh sekumpulan orang yang tidak bisa ditentukan jati dirinya satu per satu. Kepemilikan atas suatu harta secara kolektif tanpa diketahui secara pasti hak masing-masing, telah menggugurkan pengertian kepemilikan secara sempurna.

Contoh-contoh lebih detail dari harta yang dimiliki secara tidak sempurna antara lain :

1. Harta Yang Hilang

Seorang yang kehilangan hartanya tidak wajib mengeluarkan zakat atas harta itu. Sebab meski statusnya masih berhak atas harta itu, namun nyatanya harta itu tidak bisa dipakainya, karena tidak ada di tangannya. Dan tidak ada kepastian apakah hartanya itu akan kembali atau tidak. Sehingga secara prinsip, tidak ada kewajiban zakat atas harta itu.

Al-Malikiyah mengatakan bahwa bila seseorang kehilangan hartanya, untuk tahun pertama dia masih wajib mengeluarkan zakat. Tetapi untuk tahun-tahun berikutnya,

sudah tidak perlu lagi mengeluarkan zakat.¹⁷

Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa bila seseorang sedang dalam keadaan kehilangan hartanya, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat atas hartanya itu. Tetapi seandainya harta itu ditemukan kembali, wajiblah atasnya mengeluarkan zakat selama masa kehilangan. Sedangkan bila untuk seterusnya harta itu tidak pernah kembali, maka prinsipnya tidak ada kewajiban zakat atas harta itu.¹⁸

Harta warisan yang belum dibagikan dan diserahkan kepada ahli waris yang berhak, belum ada kewajiban atasnya zakat. Walau pun mungkin saja calon ahli waris itu sudah tahu kira-kira dia akan mendapat nilai tertentu dari harta itu.

Tetapi prinsipnya, selama harta itu masih belum diserahkan di tangannya, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya.

2. Harta Yang Dipinjam Pihak Lain

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum zakat atas harta yang dipinjam pihak lain. Secara status kepemilikan memang masih jadi milik yang empunya, tetapi karena kenyataannya harta itu tidak berada dalam genggamannya, maka keadaan ini membuat suara ulama pecah.

Ibnu Umar, Aisyah, Ikrimah maula Ibnu Abbas, *radhiyallahuanhum* berpendapat bahwa harta yang berada dipinjam pihak lain tidak ada kewajiban zakat atas. Alasannya, karena harta itu tidak bisa tumbuh (*ghairu naamin*) selama di tangan orang lain.

Namun jumhur ulama tentang harta yang dipinjam pihak lain membedakan antara yang ada harapan kembali dengan yang tidak ada harapan kembali.

¹⁷ Hasyiyatu Ad-Dasuki jilid 1 halaman 457-458

¹⁸ Al-Mughni jilid 3 halaman 48

Harta yang dipinjam dan tidak jelas statusnya, akan kembali atau tidak, termasuk jenis harta yang tidak dimiliki secara penuh.

Sebagai contoh misalnya A memiliki uang bermilyar, tetapi uangnya dipinjam pihak lain (B). Namun ternyata B kemudian menghabiskan uang itu, tanpa pernah tahu apakah dia bisa membayarkannya suatu hari atau tidak.

Secara hukum, uang yang dipinjam itu milik A, namun karena tidak jelas lagi apakah uangnya itu akan kembali atau tidak, maka kepemilikan uang itu oleh A disebut kepemilikan yang tidak sempurna. Maka dalam hal ini, A tidak diwajibkan membayar zakat atas uang yang tidak lagi dimilikinya secara sempurna itu.

Sebaliknya, para ulama mengatakan bila uang atau harta itu masih mungkin kembali, meski statusnya dipinjam, hukumnya tetap wajib bagi pemiliknya untuk mengeluarkan zakatnya.

Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah mengatakan selama harta itu masih di tangan orang, memang tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Zakatnya dibayarkan setelah harta itu kembali, untuk selama masa sedang dipinjam pihak lain.

Sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa setiap tahun harta yang dipinjam dan memang bisa diambil kapan saja itu tetap wajib dizakati, dengan alasan pada dasarnya pemiliknya bisa mengambilnya kapan saja dia mau.¹⁹

3. Harta Untuk Pihak Tertentu Secara Massal

Misalnya harta yang dikumpulkan untuk korban bencana alam, fakir miskin atau anak yatim. Harta seperti ini bukan lagi milik perorangan atau pihak tertentu, melainkan telah

¹⁹ Syarah AL-Minhaj jilid 2 halaman 40

menjadi hak mereka secara umum. Harta yang seperti ini pun termasuk yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sebab dalam hal ini, belum ditetapkan jati diri tiap orang dan berapa nilai yang mereka miliki.

Namun bila harta itu telah dibagikan per-individu, dimana masing-masing orang telah menerima secara sepenuhnya harta untuk mereka, maka barulah harta itu dikatakan telah dimiliki secara sempurna.

4. Harta Negara

Termasuk dalam kriteria ini adalah harta yang dimiliki oleh negara. Harta itu berarti tidak dimiliki oleh perorangan, melainkan menjadi harta bersama milik rakyat. Sehingga tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas harta milik negara.

Dalam hal ini, harta milik negara tidak bisa dikatakan milik orang per orang atau milik jati diri tertentu, melainkan dimiliki secara kolektif oleh rakyat suatu negara.

5. Harta Pinjaman

Dan yang paling jelas dari semua hal di atas, harta pinjaman dari pihak lain termasuk dalam kriteria ini. Bila seseorang dipinjam harta oleh pihak lain, jelas sekali bahwa dia bukanlah pemilik harta pinjaman itu.

Maka si peminjam sama sekali tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Sebab si peminjam bukanlah pemilik harta itu.

C. Produktif

Syarat ketiga agar harta menjadi wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang tumbuh atau bisa ditumbuhkan, tidak mati atau diam. Dalam bahasa Arab disebut (النمو).

Dalam bahasa kita sekarang ini, harta itu dimiliki pokoknya namun bersama dengan itu, harta itu bisa

memberikan pemasukan atau keuntungan bagi pemiliknya.

1. Harta Yang Produktif

Di antara contoh harta yang produktif atau harta tumbuh adalah :

a. Pertanian

Tanah yang luas tapi kosong tanpa tanaman atau penghasilan tidak ada kewajiban zakatnya. Sebab harta itu meski berharga milyaran, namun sifatnya tidak tumbuh, tidak produktif dan tidak memberikan pemasukan kepada pemiliknya.

Tentu logika zakat 180 derajat berbeda dengan logika petugas pajak. Dalam dunia pajak, bila seseorang punya tanah, produktif atau tidak produktif, tidak mau tahu, pokoknya kena pajak.

Sedangkan dalam logika syariat, tanah kosong yang hanya ditumbuhi semak belukar, tanpa pemasukan yang pasti, tidak ada kewajiban untuk dizakati.

Namun bila di atas tanah itu ditanami tumbuhan yang menghasilkan, barulah tanah itu dianggap tumbuh atau produktif.

Harta berbentuk usaha pertanian, dimana seiring dengan berjalannya waktu, para petani akan memanen hasil dari bibit yang ditanamnya. Pertumbuhan ini akan melahirkan konsekuensi kewajiban zakat. Sedangkan bila bibit tumbuhan itu tidak ditanam, maka tidak akan ada pertumbuhan, maka tidak ada kewajiban zakat.

Maka dikatakan bahwa tanah pertanian adalah tanah yang hidup, tumbuh dan produktif, karena itu ada kewajiban zakat atasnya, ketika panen itu didapat.

b. Ternak

Yang dimaksud dengan hewan ternak adalah hewan

yang menghasilkan pemasukan ekonomis bagi pemiliknya. Berbeda dengan hewan peliharaan dalam rumah, yang hanya menghabiskan makanan saja, tanpa memberikan pemasukan ekonomis.

Maka hewan peliharaan rumah yang tidak produktif, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kucing, ikan pajangan dalam aquarium, dan berbagai jenis hewan kesayangan lainnya, tidak ada zakatnya, karena dianggap tidak produktif.

Sedangkan kambing, sapi, unta dan hewan-hewan ternak lainnya memang dipelihara untuk diambil hasilnya, baik berupa daging, susu, kulit, bulu, tenaga dan manfaat ekonomis lainnya.

Maka hewan ternak itu wajib dikeluarkan zakatnya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariah Islam.

c. Perniagaan

Di antara jenis harta yang sifatnya produktif adalah harta perniagaan dan perdagangan.

Seorang yang punya warung kebutuhan sehari-hari, bila aset modal berputarnya telah memenuhi nishab dan haul, tentu wajib untuk mengeluarkan zakat atas warungnya itu.

Sebaliknya, meski seseorang melakukan aktifitas menjual atau membeli suatu aset, selama niat dan tujuannya bukan untuk mengambil keuntungan, apalagi tidak ada kepemilikan selama satu haul, tentu tidak wajib mengeluarkan zakat.

Sebagai ilustrasi sederhana, seseorang membeli mobil yang diniatkan untuk dijadikan kendaraan yang dipakai setiap hari. Setelah beberapa lama dipakai, ternyata ada tetangga yang tertarik untuk membelinya. Kebetulan harga yang ditawarkan cukup menarik, setidaknya ada selisih yang lumayan. Kalau mobil itu dijualnya kepada tetangga, meski

dapat selisih uang yang lumayan, tidak bisa dikatakan bahwa aktifitas itu sebagai perdagangan mobil.

Sehingga tidak ada kewajiban untuk membayar zakat perdangan dari jual beli mobil itu.

Lain halnya bila seseorang berprofesi sebagai makelar mobil, ketika membeli mobil sejak awal niatnya memang untuk dijual lagi dan selalu berharap untuk mendapatkan selisih harga sebagai keuntungan.

Maka untuk mereka yang melakukan jual-beli mobil ini, tentu ada hitung-hitungan zakat tersendiri.

Lagi-lagi, logika pajak 180 derajat berbeda dengan logika hukum zakat. Dalam dunia pajak, setiap orang membeli mobil, pasti kena pajak, bahkan untuk mobil impor baru built-up, pajaknya bisa berlipat-lipat.

Dalam atmosfir zakat, seseorang tidak wajib membayar zakat kalau niatnya hanya membeli mobil saja. Dan juga tidak kena zakat bila melakukan aktifitas menjual mobilnya.

d. Alat Tukar

Alat tukar di masa Rasulullah SAW adalah emas dan perak. Sebenarnya emas dan perak bukan hanya dipakai di zaman Nabi SAW saja, jauh sebelum itu emas adalah alat tukar yang lazim digunakan di Romawi, sedangkan perak adalah alat tukar yang banyak digunakan orang-orang di Persia. Oleh karena letak negeri Arab ada di tengah-tengah, maka bangsa Arab mengenal dua jenis alat tukar itu, sebagai alat pembayaran.

Uang logam emas dan perak juga disebut sebagai uang penuh (*full bodied money*). Artinya, nilai intrinsik (nilai bahan)



uang sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut). Pada saat itu, setiap orang berhak menempa uang, melebur, menjual atau memakainya, dan mempunyai hak tidak terbatas dalam menyimpan uang logam.

Sebagai alat pembayaran yang memutar roba ekonomi, emas dan perak dianggap sebagai harta yang tumbuh, meski hanya disimpan di dalam peti. Bila telah mencapai nishab dan haulnya, maka emas dan perak itu wajib dizakatkan.

Memang emas dan perak terkadang juga berfungsi sebagai perhiasan, dan dalam dalam fungsi sebagai perhiasan, emas dan perak tidak terkena zakat. Sehingga bila seseorang memiliki emas atau perak yang dikenakan untuk hiasan, meski telah melebihi nishab dan haul, tidak ada kewajiban zakat.

Ada pun yang lazim di masa Rasulullah SAW, emas dan perak memang berfungsi seperti lazimnya uang di zaman sekarang, yaitu sebagai alat pembayaran. Sehingga Allah SWT mewajibkan zakat atas emas dan perak walau pun ditimbun.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, siksa yang pedih,(QS. At-Taubah : 34)

Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul kesulitan ketika perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam bertambah sementara jumlah emas dan perak sangat terbatas.

Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar sehingga diciptakanlah uang kertas.

Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat atau perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pandai emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya.

Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas secara langsung sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan 'kertas-bukti' tersebut sebagai alat tukar. Kalau di masa lalu emas dan perak menjadi alat tukar, maka di masa sekarang alat tukar tidak lagi menggunakan keduanya. Sekarang ini yang dijadikan alat tukar adalah mata uang, baik berbentuk kertas, koin atau elektronik.

Maka para ulama sepakat mengatakan bahwa uang tunai di zaman sekarang ini dianggap sebagai harta yang tumbuh sebagaimana emas dan perak, sehingga ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat bila telah mencapai nishab dan haul, meskipun pemiliknya mendiamkannya saja atau menyimpannya di dalam lemari.

Sebab uang tunai itu sudah berbentuk harta yang siap langsung diinvestasikan dan diputar sebagai modal, kapan saja dan dimana saja.

Berbeda dengan harta dalam bentuk tanah atau rumah yang bukan dana segar. Benda-benda itu tidak bisa secara langsung dianggap tumbuh, kecuali bila disewakan. Karena itulah para ulama mewajibkan zakat atas uang tunai, meski disimpan oleh pemiliknya.

Sedangkan rumah atau tanah kosong yang dimiliki

namun tidak memberikan pemasukan apapun kepada pemiliknya, tidaklah diwajibkan zakat.

2. Harta Yang Tidak Produktif

Ada begitu banyak harta yang tidak produktif meski secara nominal nilainya mungkin sangat besar. Namun karena harta itu tidak produktif, maka tidak ada beban untuk zakat atas kepemilikan harta itu.

Tentu logika dirjen pajak yang selalu mengaitkan kewajiban bayar pajak dengan nilai yang terkandung pada suatu harta sangat berbeda dengan logika zakat dalam syariat Islam.

Logika fiqih zakat sangat unik dan spesifik, semua berdasarkan wahyu dan dasar masyru'iyah yang ketat. Tentunay tidak boleh dipaksa-paksa untuk mengikuti logika pajak dan cukai, karena keduanya lahir dari latar belakang ideologi dan idealisme yang jauh berbeda.

a. Mobil Pribadi

Mobil mewah yang harganya milyaran dalam pandangan syariat Islam bukan harta yang bersifat produktif, selama bila tidak ada pemasukan yang bisa didapat dari mobil itu.

Meski seseorang memiliki sedan mewah seperti Jaguar, Lamborghini, Maybach, Ferrari, Bugatti, hingga Aston Martin, dia tidak wajib membayar zakat. Padahal harga mobil itu setidaknya kalau sudah sampai Indonesia bisa menembus sepuluh bermilyar rupiah. Selama barang mahal itu tidak memberikan pemasukan secara ekonomis kepada pemiliknya.

Sebaliknya, meski seseorang hanya punya Bajaj yang harganya hanya berkisar 15 jutaan, tetapi bila Bajaj itu memberikan pemasukan secara ekonomis buat pemiliknya, maka dari pemasukan itu ada ketentuan zakat tersendiri.

b. Rumah Pribadi

Rumah pribadi, villa, apartemen, cottage, kondominium dan sejenisnya yang dimiliki secara pribadi, termasuk harta yang diam dan tidak produktif. Apakah aset itu ditempati setiap hari atau hanya sesekali saja, pada hakikatnya sama saja. Bahkan meski ditempati oleh orang lain, tetapi bukan dengan sewa atau kontrak, artinya tidak komersial, maka sama-sama dianggap bukan aset yang bersifat produktif.

Maka meski nilainya milyaran rupiah, secara hukum syariah tidak ada kewajiban zakatnya.

Lagi-lagi logika fiqih zakat 180 derajat berbeda dengan logika dirjen pajak, yang biasanya selalu mengaitkan nilai ekonomis suatu aset dengan besarnya pajak.

Dalam hukum zakat, bila semua aset itu disewakan dan secara ekonomis memberikan pemasukan buat pemiliknya, barulah tentu ada hitungan zakatnya tersendiri.

c. Tanah Kosong

Demikian juga dengan aset berupa tanah, meski luasnya berhektar-hektar, dan harganya bermilyar-milyar, selama tanah itu kosong saja, tidak ada aktifitas ekonomi di atasnya, tidak disewakan, tidak dijadikan lahan pertanian, atau bentuk apa pun yang sifatnya ekonomis dan memberikan pemasukan secara nominal, maka tanah itu bukan aset yang produktif.

Dengan demikian, si tuan tanah yang kemana pun melangkah punya tanah dimana-mana, tetap belum diwajibkan untuk membayar zakat, selama di atas tanah itu tidak ada aktifitas ekonomi.

Tanah itu memang bisa berfungsi sebagai simpanan harta, tetapi karena tanah bukan alat tukar, maka tidak ada istilah penimbunan.

D. Nishab

Bila suatu harta belum memenuhi jumlah tertentu, maka belum ada kewajiban zakat atas harta itu. Namun sebaliknya, bila jumlahnya telah sampai pada batas tertentu atau lebih, barulah ada kewajiban zakat atasnya. Jumlah tertentu ini kemudian disebut dengan istilah nisab (النصاب).

Nishab ditetapkan dalam syariah dan punya hikmah antara lain untuk memastikan bahwa hanya mereka yang kaya saja yang wajib membayar zakat. Jangan sampai orang miskin yang sesungguhnya tidak mampu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.

Namun nisab masing-masing jenis harta sudah ditentukan langsung oleh Rasulullah SAW. Dan kalau dikomparasikan antara nisab jenis harta tertentu dengan nisab lainnya dari nilai nominalnya, maka sudah pasti tidak sama.

Misalnya, nisab zakat emas adalah 85 gram. Sedangkan nisab zakat beras adalah 520 kg. Bila dinilai secara nominal, harga 85 gram emas itu berbeda dengan harga 520 kg beras. Kita tidak bilang bahwa ketentuan nisab ini tidak adil.

Sebab yang menentukan semua itu tidak lain adalah Rasulullah SAW sendiri. Tentunya apa yang beliau SAW tentukan pasti datang dari Allah SWT, sebagai sebuah ketetapan dan hukum yang absolut dan mutlak.

Jadi kita perlu sadar bahwa jenis harta itu memang berbeda-beda, maka wajar pula bila nilai nominal nisabnya pun berbeda pula.

Sekedar untuk memudahkan, Penulis coba buat tabel yang berisi daftar jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakat, dilengkapi juga dengan masing-masing nisabnya secara ringkas. bisa kita buat tabel agar memudahkan dalam mengingatnya.

Tabel zakat dan Nishabnya

JENIS ZAKAT	NISHAB
EMAS & PERAK Yang disimpan bukan yang sering dikenakan	85 gram emas 595 gram perak
TABUNGAN Semua bentuk tabungan baik tunai, rekening, piutang, cek, giro dll)	seharga 85 gr emas seharga 595 gr perak
PERDAGANGAN Uang/modal yang berputar, bukan asset (bangunan, perabot dll tidak termasuk)	seharga 85 gr emas seharga 595 gr perak
PERTANIAN Hasil panen dikurangi biaya perawatan (pupuk, irigasi, obat dll)	5 wasaq = 653 kg gabah = 520 kg beras

E. Haul

Istilah *haul* dalam bahasa Arab maknanya adalah *as-sanah* (السَّنة) yang berarti tahun dan juga bermakna putaran, dikatakan (حال الشيء حولا), sesuatu berputar.

Secara penggunaan istilah dalam masalah zakat, istilah haul berarti jangka waktu satu tahun qamariyah untuk kepemilikan atas harta yang wajib dizakatkan.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat hingga harta itu berjalan padanya masa (dimiliki selama) satu tahun. (HR.

Ibnu Majah)²⁰

Para ulama telah menetapkan bahwa bila seseorang memiliki harta hanya dalam waktu singkat, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang kaya. Sehingga ditetapkan harus ada masa kepemilikan minimal atas sejumlah harta, agar pemiliknya dikatakan sebagai orang yang wajib membayar zakat.

Yang penting untuk diketahui, bahwa batas kepemilikan ini dihitung berdasarkan lama satu tahun hijriyah, dan bukan dengan hitungan tahun masehi. Dan sebagaimana diketahui, bahwa jumlah hari dalam setahun dalam kalender hijriyah lebih sedikit dibandingkan kalender masehi.

Maka menghitung jatuh tempo pembayaran zakat tidak sama dengan menghitung tagihan pajak. Jatuh tempo zakat dihitung berdasarkan kalender qamariyah.

Sebagai ilustrasi, bila seseorang pada tanggal 15 Rajab 1425 H mulai memiliki harta yang memenuhi syarat wajib zakat, maka setahun kemudian pada tanggal 15 rajab 1426 H dia wajib mengeluarkan zakat atas harta itu.

Seluruh zakat menggunakan perhitungan haul ini, kecuali zakat rikaz, zakat tanaman dan turunannya, zakat profesi. Zakat-zakat itu dikeluarkan saat menerima harta, tanpa menunggu haul.

F. Melebihi Kebutuhan Dasar

Mazhab Al-Hanafiyah dalam kebanyakan kitab mereka menambahkan syarat zakat, yaitu bahwa sebuah harta baru diwajibkan untuk dizakatkan, manakala pemiliknya telah

²⁰ Al-Bushiri mengatakan bahwa hadits ini dhaif, namun Al-Imam An-Nawawi dalam Nashburrayah mengatakan bahwa meski demikian hadits ini punya banyak syawahid yang menguatkannya sehingga naik derajatnya menjadi shahih atau hasan. Lihat Nashburrayah jilid 2 halaman 328

terpenuhi hajat dasarnya atas harta itu. Sedangkan mazhab lainnya tidak secara eksplisit menyebutkan syarat ini dalam kitab-kitab mereka.²¹

Sebab bila seseorang yang punya harta banyak, namun dia juga punya hajat dasar atau tanggungan yang lebih banyak lagi, maka pada hakikatnya dia justru orang yang kekurangan.

a. Hajat Hidup Bukan Gaya Hidup

Harus dibedakan antara hajat hidup dengan gaya hidup. Hajat hidup adalah hajat yang paling dasar yang dibutuhkan oleh seseorang untuk bertahan hidup. Semua manusia punya hajat hidup yang sama, baik dia kaya atau dia miskin.

Sedangkan bila kita bicara tentang gaya hidup, tentu tiap orang berbeda-beda gaya hidupnya. Ada orang yang gaya hidupnya bermewah-mewah, meski sesungguhnya dia termasuk kategori miskin, sehingga untuk memenuhi gaya hidup itu dia harus memaksakan diri, termasuk dengan cara berhutang.

Sebaliknya, ada orang yang gaya hidupnya sederhana meski sesungguhnya dia orang mempunyai, kaya dengan harta berlimpah.

b. Hajat Hidup Tiap Orang Sama

Hajat hidup jelas berbeda dengan gaya hidup, dan yang dibahas disini adalah hajat hidup, bukan gaya hidup. Hajat hidup tiap orang sama, dan itulah yang dibicarakan oleh para ulama ketika menentukan batasan besarnya zakat fithrah dan juga fidyah.

Orang kaya yang hartanya berlimpah mengeluarkan zakat fithrah yang besarnya sama dengan orang biasa, tidak lebih dan tidak kurang, yaitu 3,5 Kg beras. Kalau pun ada

²¹ Addur Al-Muktar wa Raddul Muhtar jilid 7 halaman 2-8

sedikit perbedaan, hanya pada kualitas berasnya saja. Memang dihimbau agar orang kaya kalau mengeluarkan zakat fithrah dengan beras, mengukurnya dengan harga besar yang biasanya dimakannya.

Tetapi semahal-mahalnya beras yang dimakan, tentu harganya tidak akan terpaut terlalu jauh. Beras dengan kualitas menengah saat ini katakanlah Rp. 10.000,- per liter. Dan beras yang paling mahal katakanlah beras kualitas terbaik yang diimpor dari Pakistan, harganya Rp. 25.000,- per liter.

Seorang milyuner terkaya di negeri kita, kalau pun dia mengeluarkan zakat fithrah dengan nilai beras yang paling mahal, maka harganya tidak sampai Rp. 100.000,-. Dan orang biasa kalau mengeluarkan zakat fithrah, nilainya tidak terlalu terpaut jauh dari nilai orang kaya.

Semua karena yang dizakati itu hanyalah hajat hidup manusia, dimana standarnya tidak akan terlalu terpaut jauh antara satu orang dengan orang lain.

Ibnu Malik menyebutkan bahwa yang termasuk dalam kategori hajat hidup adalah kebutuhan yang bisa menolak *al-halak* (kebinasaan) dari hidup seseorang, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian yang menjaga dari suhu ekstrim, bahkan termasuk alat perang untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, buat kaum tertentu menjadi penting.

Anehnya, Ibnu Malik juga menuliskan hal-hal yang kurang standar, misalnya bahwa kitab-kitab bagi seorang ahli ilmu merupakan hal yang menjadi hajat hidup yang paling mendasar. Mengingat bagi seorang ilmuwan, kebodohan itu sama saja dengan kebinasaan.

Syarat seperti yang diajukan oleh mazhab Al-Hanafiyah ini memang masuk akal, yaitu zakat baru diwajibkan manakala seseorang memang telah dapat memenuhi hajat hidupnya yang mendasar untuk bisa menyambung

hidupnya.

Bila seseorang telah mampu memenuhi kebutuhan untuk makan dan mengisi perutnya, kebutuhan untuk bisa tertutup auratnya dengan sehelai pakaian, kebutuhan untuk bisa berlindung di bawah sebuah atap rumah, meskipun seadanya atau mengontrak murah, sekedar dirinya bisa terlindungi dari terik matahari, curah hujan atau tusukan dingin angin musim dingin, maka bila ada kelebihan, dia telah wajib berzakat.

G. Selamat Dari Hutang

Sebagian ulama menambahkan syarat terakhir, yaitu bila seseorang memiliki harta yang memenuhi kriteria di atas, namun dirinya sendiri punya hutang kepada pihak lain, maka dia tidak lagi punya kewajiban membayar zakat.

Namun yang dimaksud dengan hutang disini bukan sembarang hutang. Apalagi di masa sekarang ini, roda perekonomian di bangun di atas hutang. Perusahaan-perusahaan besar itu dimodali oleh bank. Dan bank itu mendapat uang dari para nasabahnya.

Maka boleh dibilang bahwa berhutang itu justru malah menjadi ciri khas orang kaya. Semakin kaya seseorang, pastilah semakin banyak hutangnya.

Lalu apakah orang-orang kaya ini menjadi bebas dari kewajiban membayar zakat, dengan alasan dia punya hutang?

Tentu jawabnya tidak demikian.

Hutang yang dimaksud sebagai penghalang dari seseorang membayar zakat bukan hutang bisnis, melainkan hutang yang sifatnya untuk memenuhi hajat hidup yang paling dasar.

Maka yang dimaksud dengan hutang disini adalah kondisi dimana seseorang mengalami tekanan kemiskinan

yang akut, sehingga sekedar untuk makan dan memenuhi hajat hidup yang paling dasar pun tidak ada. Padahal boleh jadi dirinya menjadi tulang punggung keluarga, dimana sekian banyak orang bergantung hidup pada dirinya. Dan untuk itu dengan sangat terpaksa harus berhutang kepada orang lain.

Ketika si miskin ini suatu ketika mendapat rejeki, ada dua pilihan, pilihan pertama bayar hutang, dan pilihan kedua bayar zakat. Maka pilihan yang benar adalah membayar hutang. Dia tidak perlu bayar zakat, karena hartanya itu lebih diutamakan untuk membayar hutang.□

Bab 6 : Zakat Pertanian

IKHTISHAR
A. Masyru'iyah 1. Al-Quran 2. Sunnah 3. Ijma B. Kriteria Tanaman 1. Mazhab Ibnu Umar 2. Mazhab Al-Malikiyah dan As-Syafi'i 3. Mazhab Al-Hanabilah 4. Mazhab Al-Hanafiyah C. Ketentuan Nisab D. Waktu Pembayaran E. Yang Harus Dibayarkan 1. Sepersepuluh. 2. Seperduapuluh

Kalau pada bab sebelumnya kita bicara tentang kriteria harta yang wajib dikeluarkan zakatnya secara umum, maka pada bab ini kita akan mulai merinci satu persatu jenis harta tersebut.

Dan untuk kajian yang pertama, kita akan mulai dari harta pertanian, atau harta yang tumbuh dari bumi.

A. Masyru'iyah

1. Al-Quran

Dasar masyru'iyah zakat tanaman adalah firman Allah SWT di dalam Al-Quran Al-Kariem berikut ini :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa dan tidak sama . Makanlah dari buahnya bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya ; dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am : 141).

Yang dimaksud dengan kalimat : "tunaikan haknya" dalam ayat di atas adalah kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas hasil panennya. Hal itu dikatakan oleh Anas bin Malik dan Ibnu Abbas *radhiyallahuanhuma*, serta Thawus, Al-Hasan, Ibnu Zaid, Adh-Dhahhak dan Said bin Al-Musayyib, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurthubi.²²

Selain itu juga ada firman Allah SWT lainnya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

²² Al-Jami' li Ahkamil Quran, Al-Imam Al-Qurthubi, jilid 5 halaman 24

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (QS. At-Taubah : 34)

Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dan Ibnu Abbas *radhiyallahuanhum* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat : "*nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu*", adalah kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta. Hal itu juga dikatakan oleh Ubaidah as-Salmani dan Ibnu Sirin.²³

2. Sunnah

Sedangkan dari sunnah nabawiyah, ada ada beberapa hadits yang menjadi dasar masyru'iyah, di antaranya hadits berikut ini :

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ
نِصْفُ الْعُشْرِ

Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tanaman yang disiram oleh langit atau mata air atau atsariyan, zakatnya adalah sepersepuluh. Dan tanaman yang disirami zakatnya setengah dari sepersepuluh". (HR. Jamaah kecuali Muslim - Nailul Authar 4/139)

Yang dimaksud dengan 'atsariyan' adalah jenis tanaman yang hidup dengan air dari hujan atau dari tanaman lain dan tidak membutuhkan penyiraman atau pemeliharaan oleh manusia.

فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ
الْعُشْرِ

²³ Tasfir Ath-Thabari jilid 5 halaman 555

Dari Jabir bin Abdillah ra dari Nabi SAW, "Tanaman yang disirami oleh sungai dan mendung (hujan) zakatnya sepersepuluh. Sedangkan yang disirami dengan ats-tsaniyah zakatnya setengah dari sepersepuluh (1/20). (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasai dan Abu Daud - Nailul Athar)

Yang dimaksud dengan *ats-tsaniyah* adalah unta yang membawa air dari sumur dan digunakan untuk menyirami tanaman.

3. Ijma

Seluruh ulama sepanjang zaman telah sampai ke tingkat ijma bahwa diantara tanaman yang ditumbuhkan itu, sebagian dari hasil panennya wajib untuk dizakati.

B. Kriteria Tanaman

Meski ayat dan hadits di atas bicara tentang kewajiban menzakatkan hasil tanaman secara umum, namun para ulama sepakat bahwa tidak semua jenis tanaman wajib dikeluarkan zakatnya.

Kenapa demikian?

Karena ayat dan hadits tentang zakat tanaman tidak terbatas pada yang telah Penulis sampaikan di atas, masih ada begitu banyak lagi ayat dan hadits yang menerangkan dengan lebih rinci dan detail tentang kriteria tanaman yang wajib dizakati.

Jadi kesimpulannya, hanya jenis tanaman tertentu dengan kriteria tertentu yang diwajibkan zakat dan menjadi kesepakatan para ulama. Sebagian lainnya tetap masih menjadi perselisihan.

Di antara hal-hal yang mereka sepakati atas zakat tanaman ini adalah bahwa tanaman itu memang sengaja ditanam.

Mazhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah

mensyaratkan bahwa tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah tanaman yang oleh petani memang sengaja ditanam, sebagai harta yang diusahakan untuk nafkah.

Sedangkan tanaman tanaman yang tumbuh dengan sendirinya di tanah seseorang, meski pun pada akhirnya kalau dijual bisa memberikan pemasukan bagi pemiliknya, tidaklah ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya.

Misalnya seperti kayu bakar, rumput atau pun tanaman liar lainnya yang tumbuh begitu saja, tanpa secara sengaja ditanami oleh pemiliknya untuk didapat hasilnya.

Tanaman itu dimiliki oleh seseorang tertentu, maksudnya bahwa tanaman itu ada pemiliknya, bukan tanaman liar tidak bertuan. Maka tanaman yang dimiliki oleh negara dan tidak dimiliki oleh individu tertentu, tidak termasuk yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Demikian juga tanaman waqaf milik umat, tidak ada kewajiban zakat atasnya. Ini pun merupakan pendapat kalangan mazhab Asy-syafi'iyah.

Dan pendapat para ulama terpecah menjadi empat kelompok dalam menetapkan tanaman apa saja yang hasilnya wajib dikeluarkan zakat.

1. Mazhab Ibnu Umar

Pendapat pertama mengatakan bahwa yang wajib dizakati hanya empat macam tanaman saja, yaitu *hinthah*, *syair*, *tamr* dan *dzabib*. Di luar dari keempat macam tanaman itu tidak ada kewajiban untuk dizakati.²⁴

Yang berpendapat seperti ini antara Ibnu Umar *radhiyallahuuanhu*, Musa bin Thalhah, Al-Hasan, Ibnu Sirin, Asya'bi, Ibnu Abi Laila, Ibnul Mubarak dan lainnya.

²⁴ Hinthah adalah gandum, Syair adalah jelai, Tamr adalah kurma dan Dzabib adalah kismis.

Dasar dari pendapat ini adalah hadits Rasulullah SAW :

إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكَاةَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّيْبِ

Sesungguhnya Rasulullah SAW menetapkan zakat pada gandum, jelai, kurma dan kismis. (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthny)²⁵

Dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan : والذرة : dan jagung.

Selain hadits di atas, pendapat ini juga berhujjah dengan perintah Rasulullah SAW ketika mengirim Abi Musa Al-Asy'ari Muadz bin Jabal *radhiyallahuanhuma* ke negeri Yaman, dimana Beliau SAW menggariskan agar jangan dipungut zakat dari tanaman kecuali yang berupa gandum, jelai, kurma dan kismis.

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُمَا حِينَ بُعِثَا إِلَى الْيَمَنِ لَمْ يَأْخُذَا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّيْبِ

Dari Abi Musa Al-Asy'ari dan Muadz bin Jabal bahwa ketika keduanya diutus ke negeri Yaman, tidak memungut zakat tanaman kecuali yang berupa gandum, jelai, kurma dan kismis. (HR. Al-Baihaqi)²⁶

2. Mazhab Al-Malikiyah dan As-Syafi'i

Mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah menetapkan bahwa bila hasil tanaman itu termasuk makanan pokok yang mengenyangkan dan bisa disimpan dalam waktu lama,

²⁵ Hadits ini di dalam kitab Nailul Authar disebutkan bahwa ada perawinya yang bernama Muhammad bin Abdillah Al-Ma yang statusnya matruk. Lihat Nailul Authar li Syaokani jilid 4 halaman 143

²⁶ Lihat As-Sunan Al-Kubra jilid 4 halaman 125

barulah ada kewajiban zakat atasnya.²⁷

Alasannya adalah karena pada hakikatnya makanan yang mengenyangkan itu adalah makanan yang kita tidak bisa hidup tanpanya. Sehingga hanya pada jenis makanan pokok itu sajalah ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat.

Yang dimaksud dengan bahan makanan pokok adalah makanan yang lazimnya dijadikan bahan pangan yang utama dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan yang darurat.

Maka termasuk makanan pokok dari *hubub* seperti padi, gandum, kacang adas, kacang himsh, jagung, sagu dan lainnya. Sedangkan yang termasuk makanan pokok dari *tsimar* adalah kurma dan kismis.

Orang Indonesia bukan tidak kenal kurma dan kismis, keduanya tersedia di pasar dan dijual umum. Hanya saja barangkali agak terasa aneh buat logika orang Indonesia di masa kini, untuk membayangkan bahwa buah kurma dan kismis dijadikan makanan pokok oleh suatu masyarakat. Memang rasanya cukup aneh, tetapi itulah realitas sejarah.

Sebab buat kebanyakan orang Indonesia, meski sudah memakan bermacam jenis makanan dan perutnya sudah buncit, tetapi kalau belum makan nasi, rasanya masih seperti orang yang belum makan.

Begitu ditawarkan makan nasi, dengan senang hati tidak akan menolak. Perut seperti ini disebut juga perut melayu.

Asy-Syarbini dari mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya, Mughni Al-Muhtaj, bahwa diantara hasil pertanian yang tidak termasuk wajib untuk dizakati antara lain : buah kelapa, buah persik, buah delima, buah tin, kacang almond, apel, dan aprikot.²⁸

Selain berupa makanan pokok, para ulama dari kedua

²⁷ Mughni Al-Muhtaj ila Makrifati Al-Fadzil Minhaj, jilid 4 halaman 433

²⁸ Mughni Al-Muhtaj ila Makrifati Al-Fadzil Minhaj, jilid 4 halaman 434

mazhab ini juga menetapkan bahwa kriteria hasil tanaman adalah jenis bahan pangan yang bisa disimpan dalam waktu lama, atau diistilahkan dengan *muddakhar* (مدخر).²⁹

Tanaman yang seperti padi, gandum, jagung, kedelai dan sejenisnya termasuk kriteria in. Tanaman itu tahan untuk disimpan lama dan tidak mengalami pembusukan dengan cepat.

Sebaliknya yang bisa dengan cepat mengalami pembusukan seperti buah-buahan segar semisal anggur, semangka, pepaya jeruk dan lainnya, tidak ada kewajiban zakat atasnya.

3. Mazhab Al-Hanabilah

Mazhab Al-Hanabilah menetapkan bahwa hanya tanaman yang berbentuk *hubub* dan *tsimar* saja yang wajib dizakati.

Dan yang dimaksud dengan istilah *hubub* (حُبُوب) adalah jenis tanaman yang berupa bulir seperti bulir padi, gandum dan sejenisnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *tsimar* (ثَمَار) semacam kurma, zaitun dan zabib.

Adapun buah-buahan segar seperti anggur, semangka, apel atau delima dan sejenisnya tidak termasuk yang wajib dizakati. Buah-buahan yang bukan makanan pokok, oleh para fuqaha tidak dimasukkan sebagai tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian juga dengan sayuran, timun dan kubis juga tidak ada kewajiban zakatnya.

4. Mazhab Al-Hanafiyah

Satu-satunya mazhab yang tidak mensyaratkan ini dan itu dalam hal hasil bumi adalah mazhab Al-Hanafiyah.

Dalam pandangan mazhab ini, pokoknya semua jenis dan bentuk tanaman itu wajib dikeluarkan zakatnya, baik

²⁹ Kasysyaf Al-Qina' jilid 2 halaman 204

makanan pokok atau bukan makanan pokok. Baik yang bisa disimpan lama atau yang cepat busuk. Baik yang termasuk buah-buahan atau pun bulir-bulir.

Bahkan mazhab ini mewajibkan zakat atas hasil panen tebu, kapas, kunyit, linen, dan lainnya.

Yang setuju dengan mazhab ini antara lain Umar bin Abdul Aziz, An-Nakha'ie, Mujahid, Daud Adz-Dzahiri, Hammad dan lainnya. Di zaman modern ini, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab *Fiqhuz-Zakah* nya juga merajihkan pendapat Al-Hanafiyah ini.³⁰

Dasar dari pendapat ini adalah keumuman ayat-ayat tentang kewajiban mengeluarkan zakat dari tanaman, tanpa ada pengecualian.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (QS. At-Taubah : 34)

C. Ketentuan Nisab

Jumhur ulama diantaranya mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat mensyaratkan nishab atau batas minimal hasil panen untuk kewajiban zakat ini.³¹

Dan nisab hasil panen itu adalah seberat 5 *wasaq*, atau seberat 653 kg menurut ukuran timbangan zaman sekarang.

³⁰ *Fiqhuz-Zakah*, jilid 1 halaman 354

³¹ *Al-Mughni* jilid 6 halaman 696

Maka para petani yang pada saat melakukan panen, hasilnya di bawah dari 653 Kg, tidak wajib mengeluarkan zakat.

Dasar dari ketentuan nishab untuk kewajiban zakat tanaman adalah sabda Rasulullah SAW :

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ

Hasil tanaman kurma dan habbah (gandum) yang kurang dari 5 wasaq tidak ada kewajiban shadaqahnya (zakat) (HR. Muslim dan Ahmad)

Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa bahwa berat 5 *wasaq* (523 Kg) itu adalah berat bulir panen yang sudah dikupas. Jadi 523 Kg itu bukan berat gabah melainkan berat padinya. Begitu juga bila bentuknya buah yang wajib dizakati seperti kurma, yang ditimbang adalah yang sudah kering, bukan yang masih basah.³³

Sedangkan mazhab Al-Malikiyah mengatakan bahwa ukuran 5 *wasaq* itu ditimbang dengan kulit-kulitnya kalau bulir padi atau gandum, dan ditimbang ketika masih basah kalau buah-buahan.

Tetapi mazhab Al-Hanafiyah mengatakan tidak ada syarat nishab dalam masalah zakat tanaman. Berapa pun yang dipanen, asal di atas dari setengah *sha'*, maka ada

³² Istilah *watsaq* pada hari ini kurang dikenal, karena manusia telah menggunakan jenis ukuran yang berubah-ubah sepanjang masa. Di masa Rasulullah SAW, *watsaq* itu digunakan untuk mengukur berat suatu makanan. Jadi *watsaq* itu adalah satuan ukuran berat. Satu *watsaq* itu sama dengan 60 *shaa'*. Jadi 5 *wasaq* itu sama dengan 5 x 60 = 300 *shaa'*. Jumhur ulama kemudian menyebutkan bahwa 300 *shaa'* itu sama dengan 653 kg. Lihat Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Dr. Wahbah Az-Zuhaili jilid 3 halaman 238

³³ Syarah Al-Minhaj jilid 2 halaman 17

kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari hasil panen itu.
34

Dalam pandangan mazhab ini, karena zakat tanaman itu tidak harus terkait dengan haul, maka otomatis ketentuan nishab pun juga tidak berlaku.³⁵

D. Waktu Pembayaran

Berbeda dengan umumnya zakat yang lain, tanaman itu dikeluarkan zakatnya tidak setiap tahun, melainkan setiap kali dipanen atau diambil hasilnya. Di dalam al-Quran secara tegas telah disebutkan tentang hal itu.

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. (QS. Al-An'am : 141).

Kalimat : "tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya" adalah lafadz yang secara tegas menyebutkan bahwa pada hari dimana seseorang memanen hasil tanamannya, maka di hari itu juga harus ditunaikan zakatnya.

Jika tanaman biji-bijian dan buah-buahan sudah menampakkan hasil, yaitu sudah ada sebagian biji yang mengeras dan sudah ada sebagian buah yang matang yang ditandai dengan berwarna merah atau kuning, berarti hasil tanaman sudah terkena kewajiban zakat jika mencapai nishab.

Hal ini merupakan waktu wajibnya zakat pada tanaman menurut pendapat yang rajih, artinya bahwa pada tanaman itu sudah ada bagian yang merupakan hak ahli zakat (yang

³⁴ Hasyiatu Ibnu Abidin, jilid 2 halaman 49

³⁵ Fiqhuz-Zakah, dr. Yusuf Al-Qaradawi, jilid 1 halaman 361

berhak dapat zakat).

Namun bukan berarti zakatnya wajib dikeluarkan saat itu, karena hal itu bukan waktu wajibnya pembayaran zakat. Jika dia menjual tanahnya bersama tanamannya sebelum waktu wajibnya zakat, maka dia tidak terkena kewajiban zakat dan yang terkena kewajiban zakat adalah pembelinya.

Apabila pemilik tanaman itu meninggal sebelum waktu wajibnya zakat, maka dia tidak terkena kewajiban zakat dan yang terkena kewajiban zakat adalah ahli warisnya yang mewarisi tanaman tersebut.

Mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara mengetahui bahwa hasil tanaman yang belum dipanen mencapai nishab? Jawabannya, hal itu diketahui dengan cara kharsh (perkiraan) yang dilakukan oleh ahlinya. Ahlinya menaksir apakah hasil tanaman yang ada takarannya dalam bentuk kismis, tamr, biji yang telah bersih (dari jerami dan selainnya) mencapai nishab atau tidak.

Jika hasil tanaman telah dipanen, lalu buah anggur mengering jadi kismis, buah kurma mengering jadi tamr, biji dibersihkan dari jerami dan selainnya, maka itulah waktu diwajibkannya pembayaran zakat. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. (QS. Al-An'am : 141).

Perlu diketahui bahwa biaya pengurusan hasil tanaman hingga anggur menjadi kismis, kurma menjadi tamr, biji dibersihkan dari jerami, dan selainnya, seluruhnya merupakan tanggung jawab pemilik tanaman dan tidak ada kaitannya dengan ahli zakat.

E. Yang Harus Dibayarkan

Adapun tentang besarnya nilai zakat yang harus dikeluarkan dari tanaman telah disepakati oleh para ulama, yaitu *usyur* (1/10) dan *nishful ushr* (1/120). Dalam bentuk prosentase berarti 10% dan 5 %.

Dasarnya adalah hadits berikut ini :

فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سَقَى بِالسَّانِيَةِ نَصْفُ الْعُشْرِ

Dari Jabir bin Abdillah ra dari Nabi SAW, "Tanaman yang disirami oleh sungai dan mendung (hujan) zakatnya sepersepuluh. Sedangkan yang disirami dengan ats-tsaniyah zakatnya setengah dari sepersepuluh (1/20). (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasai dan Abu Daud - Nailul Athar)

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نَصْفُ الْعُشْرِ

Tanaman yang disirami langit dan mata air atau atau mengisap air dengan akarnya, zakatnya sepersepuluh. Sedangkan tanaman yang disirami zakatnya adalah setengah dari sepersepuluh (1/20). (HR Bukhari)

Dari hadits-hadits tersebut, nampak Rasulullah SAW membagi dua kadar zakat yang wajib dikeluarkan sesuai dengan cara pengairannya sebagai berikut:

1. Sepersepuluh.

Yang termasuk zakatnya sepersepuluh adalah tanaman yang diairi tanpa alat pengangkut air dan beban biaya yang besar. Jenis ini meliputi tiga hal:

Tanaman yang diairi dengan air hujan (tadah hujan).

Tanaman yang diairi dengan air sungai atau mata air secara langsung, tanpa butuh biaya dan alat untuk mengangkutnya. Meskipun pada awalnya seseorang butuh untuk membuat saluran di tanah sebagai tempat aliran air sungai itu ke areal tanamannya di mana hal ini butuh sedikit biaya, namun setelahnya air mengalir ke tanaman secara langsung dan tidak butuh untuk diangkut dengan alat dan biaya yang besar.

Tanaman yang mengisap air dengan akar-akarnya, karena ditanam di tanah yang permukaannya dekat dari air atau ditanam di dekat sungai, sehingga akar-akarnya mencapai air dan mengisapnya.

2. Seperduapuluh

Tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperduapuluh dari seluruh hasil tanaman yang ada, yaitu tanaman yang diairi dengan bantuan alat pengangkut air dan beban biaya yang besar. Jenis ini meliputi beberapa hal:

Tanaman yang diairi dengan bantuan unta atau sapi atau kerbau untuk mengangkutnya, sebagaimana pada hadits Ibnu 'Umar dalam Shahih Al-Bukhari dan hadits Jabir *radhiyallahuanhuma* dalam Shahih Muslim.

Tanaman yang diairi dengan bantuan alat timba, sebagaimana pada hadits Ibnu 'Umar *radhiyallahuanhuma* dalam Mushannaf Ibnu Abi Syaibah dan Sunan Al-Baihaqi.

Tanaman yang diairi dengan bantuan alat kincir air atau mesin air.

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa jika air sungai mengalir melalui saluran air menuju suatu tempat yang jaraknya dekat dari tanaman dan tertampung di tempat itu, kemudian air tersebut harus diangkut ke tanaman dengan

bantuan timba atau kincir air, maka hal ini merupakan beban biaya yang menggugurkan setengah kadar zakat yang wajib dikeluarkan (dari sepersepuluh menjadi seperdua puluh).

Karena perbedaan besar kecilnya biaya serta jauh dekatnya air yang diangkut tidak berpengaruh, kriterianya adalah butuhnya air itu untuk diangkut ke tanaman dengan bantuan alat berupa timba, binatang, kincir, dan sebagainya.”

□

Bab 7 : Zakat Hewan Ternak

IKHTISHAR
A. Masyru'iyah 1. Hadits Bukhari 2. Hadits Muadz B. Hewan Tertentu C. Kriteria 1. Jumlahnya Sudah Mencapai Nisab 2. Tidak ada 'aib atau cacat. 3. Hewan itu harus betina. 4. Sudah mencapai usia tertentu 5. Kondisinya pertengahan 6. Sudah Melewati Masa Kepemilikan Satu Haul 7. Digembalakan 8. Hewan yang jinak buat manusia bukan liar

Dalam bahasa arab, hewan ternak disebut dengan kata Al-An'am. Kata ini juga merupakan nama salah satu surat di dalam Al-Quran yang berada pada urutan keenam.

A. Masyru'iyah

Dasar masyru'iyah dari zakat hewan cukup banyak kita dapat dari hadits nabawi, di antaranya hadits berikut ini :

1. Hadits Bukhari

Hadits tentang keharusan mengeluarkan zakat hewan disebutkan dengan jelas dan rinci pada kitab Shahih Bukhari.

Disebutkan bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahuanhu* mengirim surat kepada Anas bin Malik untuk menetapkan zakat unta, sapi dan kambing.

هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ

Inilah kewajiban zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW terhadap kaum Muslimin dan seperti yang diperintahkan oleh Allah dan rasulNya tentangnya. (HR. Bukhari)

2. Hadits Muadz

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ
يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً

Dari Muazd bin Jabal radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW mengutusnyanya ke Yaman dan memerintahkan untuk mengambil zakat dari tiap 30 ekor sapi berupa seekor tabiah, dari setiap 40 ekor sapi berupa seekor musinnah (HR. Ahmad Tirmizy Al-Hakim Ibnu Hibban) ³⁶

B. Hewan Tertentu

Tidak semua jenis hewan wajib dikeluarkan zakatnya, hanya terbatas pada jenis hewan yang ditenakkan, sedangkan hewan peliharaan lainnya yang bukan untuk ditenakkan, seperti anjing atau kucing atau burung

³⁶ Tabi'ah adalah sapi betina atau jantan yang sudah genap berusia 1 tahun dan masuk tahun ke-2. Sedangkan musinnah adalah sapi betina yang sudah genap berusia 2 tahun dan masuk tahun ke-3.

peliharaan, tidak termasuk dalam rangkaian zakat ini.

1. Terbatas Kambing Sapi dan Unta

Bahkan orang arab membatasi kata *al-an'am* (الأنعام) ini hanya pada tiga jenis hewan saja, yaitu unta, sapi (termasuk kerbau) dan kambing. Masing-masing dengan segala jenisnya.

Unta meliputi unta '*irab* (unta Arab) yang berpunuk satu dan unta *bakhathi1* yang berpunuk dua. Sapi meliputi seluruh jenis sapi ternak dan kerbau.

Ibnul Mundzir *rahimahullahu* telah menukil ijma' ulama dalam Al-Ijma' bahwa kerbau termasuk jenis sapi yang terkena zakat.

Adapun sapi liar tidak dikenai zakat menurut Ibnu Qudamah beserta jumhur (mayoritas) ulama. Hujjahnya, sapi liar tidak termasuk binatang ternak seperti halnya binatang liar lainnya yang tidak terkena zakat.

Kambing meliputi kambing biasa, domba dan biri-biri. Tidak ada khilaf di kalangan fuqaha' bahwa kambing dan domba disatukan dalam perhitungan nishab dan zakat.

Demikian pula seluruh jenis sapi dan kerbau yang beragam jenisnya disatukan dalam perhitungan nishab dan zakat. Juga seluruh jenis unta yang beragam jenisnya disatukan dalam perhitungan nishab dan zakat.

Adapun yang berbeda jenis tidak disatukan antara satu dengan yang lainnya dan tidak ada khilaf pula dalam hal ini. Maka kambing tidak disatukan dengan sapi dan unta dalam perhitungan nishab dan zakat.

2. Zakat Ternak Yang lain : Termasuk Harta Produktif

Jumhur ulama menetapkan bahwa zakat hewan ternak ini sesuai dengan ketentuan aslinya, terbatas hanya pada tiga jenis hewan ternak saja, yaitu kambing, sapi dan unta.

Lalu bagaimana dengan jenis ternak selain ketiga jenis

itu, seperti peternakan ayam, bebek, kelinci, angsa, burung, ikan, udang, kerang, belut, walet, lebah madu dan seterusnya? Kalau dibandingkan secara nilai ekonomis dan bisnis, tentu jenis ternak itu merupakan sumber kekayaan dan pemasukan yang nilainya cukup besar.

Apakah benar-benar tidak ada kewajiban zakat sama sekali? Atau adakah cara lain dalam menetapkan kewajiban zakatnya?

Sebagian ulama berijtihad bahan zakat atas jenis ternak selain kambing, sapi dan unta, bisa dimasukkan ke dalam jenis zakat harta produktif atau yang dikenal dengan harta *mustaghallat* (مستغلات).

Penulis secara khusus menuliskan satu bab khusus tentang jenis harta produktif ini, silahkan rujuk ke bab 15 dari buku ini.

Namun semua dengan catatan, bahwa ini hanya merupakan ijtihad para ulama di masa sekarang. Sehingga tidak boleh dipungkiri bahwa selain mereka yang setuju dengan zakat harta produktif, ada juga kalangan yang tidak mendukung bila ternak selain kambing, sapi dan unta dikenakan zakat.

C. Kriteria

Di antara kriteria hewan ternak yang sudah ada kewajiban untuk dizakati adalah :

1. Terbatas Kambing Sapi dan Unta

Umumnya di masa lalu para ulama sepakat bahwa ternak yang terkena kewajiban zakat hanya terbatas pada tiga jenis hewan saja, yaitu kambing, sapi dan unta.

Sedangkan ternak-ternak yang lainnya, secara original ilmu fiqih klasik tidak termasuk kriteria zakat hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Barulah ijithad para ulama kontemporer di abad 14 hijriyah ini yang kemudian mengupayakan adanya zakat ternak selain ketiga hewan ini. Dan biasanya dimasukkan ke dalam kategori zakat atas harta produktif.

2. Jumlahnya Sudah Mencapai Nisab

Tidak semua orang yang memiliki hewan ternak wajib mengeluarkan zakat. Hanya mereka yang sudah memiliki jumlah hewan hingga bilangan tertentu saja yang wajib berzakat. Seorang yang baru punya seekor dua ekor hewan ternak tentu tidak dikenakan zakat.

Umumnya para ulama membagi hewan ternak menjadi tiga macam, yaitu unta, sapi (kerbau) dan kambing. Sedangkan ketentuan nisab masing-masing hewan ternak itu ditetapkan langsung dengan nash. Untuk nisab unta, ada hadits yang sangat kuat dan disepakati semua ulama. Sedangkan nisab sapi, ada beberapa nash yang agak saling berbeda, namun kami hanya memberikan berdasarkan nash yang paling kuat saja. Demikian juga dengan dasar penentuan nisab zakat kambing.

a. Nisab Zakat Unta

Nishab zakat unta dijelaskan secara rinci di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Ash-Shahihnya. Haditsnya cukup panjang, sehingga Penulis berinisiatif untuk memenggalnya disana-sini biar memudahkan dalam memahaminya.

Disebutkan bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahu anhu* mengirim surat kepada Anas bin Malik untuk menetapkan zakat unta, sapi dan kambing.

هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ

Inilah kewajiban zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW terhadap kaum Muslimin dan seperti yang diperintahkan oleh Allah dan rasulNya tentangnya :

Seorang yang memiliki unta tidak wajib mengeluarkan zakat selama jumlahnya belum mencapai batas minimal.

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

Siapa yang tidak memiliki unta kecuali hanya empat ekor saja maka tidak ada kewajiban zakat baginya kecuali bila Allah menghendaki.

Batas minimal seseorang memiliki unta agar terkena kewajiban zakat adalah 5 ekor, sebagaimana hadits berikut ;

فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ

Setiap lima ekor unta zakatnya adalah seekor kambing betina.

Hadits ini dipahami bahwa tiap kelipatan lima ekor dari tiap unta itu, berarti zakatnya bertambah seekor lagi yang berupa kambing betina (شاة).

Apabila setelah lima ekor ini untanya bertambah lagi namun belum mencapai jumlah sepuluh ekor, maka belum ada kewajiban zakatnya. Jadi kita bisa katakan bahwa 5 ekor, 6 ekor, 7 ekor, 8 ekor dan 9 ekor unta itu zakatnya sama, yaitu seekor kambing betina.

Tetapi begitu jumlahnya mencapai 10 ekor sampai 14 ekor, barulah zakatnya berubah, yaitu 2 ekor kambing betina. Dan bila bertambah menjadi 15 ekor sampai 19 ekor, zakatnya adalah tiga ekor kambing betina. Bila untanya bertambah lagi menjadi 20 ekor sampai 25 ekor, maka

zakatnya adalah 4 ekor kambing betina.

Jadi bisa dibuat tabel sebagai berikut :

0 - 4 ekor	Tidak ada zakat
5 - 9 ekor	1 ekor kambing betina
10 - 14 ekor	2 ekor kambing betina
15 - 19 ekor	3 ekor kambing betina
20 - 25 ekor	4 ekor kambing betina

فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعَشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ
مَخَاضٍ أُنْثَىٰ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنٌ لَّبُونٌ ذَكَرٌ

Setiap lima ekor unta zakatnya adalah seekor kambing. Bila mencapai dua puluh lima hingga tiga puluh lima ekor unta maka zakatnya satu ekor bintu makhadh betina. Bila tidak ada, maka zakatnya ibnu labun jantan.

Dari penggalan hadits ini bisa kita pahami bahwa bila unta itu sudah mencapai jumlah antara 25 hingga 35 ekor, maka bentuk hewan zakatnya sudah bukan kambing betina lagi, tetapi berubah menjadi unta juga, yang disebut dengan istilah *bintu makhadh* (بنت مخاض).

Hewan ini adalah unta betina yang usianya sudah genap satu tahun masuk tahun kedua.

Bagaimana bila tidak ada?

Bila tidak ada, bisa diganti dengan unta lain yang disebut dengan *ibnu labun* (ابن لبون), yaitu unta jantan yang usianya sudah genap dua tahun masuk ke tahun ketiga.

فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُثْنَى
فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حَقَّةٌ طُرُوقَةُ الْجَمَلِ

Bila mencapai tiga puluh enam hingga empat puluh lima ekor unta maka zakatnya seekor bintu labun betina. Bila mencapai empat puluh enam hingga enam puluh ekor unta maka zakatnya satu ekor hiqqah yang sudah siap dibuahi oleh unta pejantan.

Bila jumlah unta itu sudah berada pada *range* antara 36 hingga 45 ekor, maka bentuk zakatnya adalah unta yang disebut dengan istilah *bintu labun* (بنت لبون), yaitu unta betina yang usianya sudah genap dua tahun masuk tahun ketiga.

Menarik sekali bahwa pada penggalan hadits ini ada sedikit anomali. Bila jumlah unta itu sudah berada pada *range* antara 46 hingga 60 ekor, bukan 55 ekor, maka bentuk zakatnya adalah unta yang disebut dengan istilah *hiqqah* (حَقَّة), yaitu unta betina yang usianya sudah genap tiga tahun masuk tahun keempat.

Bedanya unta betina ini dengan unta-unta betina lain adalah bahwa pada usia tiga tahun masuk ke tahun keempat, unta unta betina sudah disiap dibuahi oleh unta jantan.

فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا
بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ

Bila mencapai enam puluh satu hingga tujuh puluh lima ekor unta maka zakatnya satu ekor jadza'ah. Bila mencapai tujuh puluh enam hingga sembilan puluh ekor unta maka zakatnya dua ekor bintu labun.

Dari penggalan hadits ini, kita tahu bahwa bila unta yang dimiliki sudah berkembang sehingga sudah berjumlah antar

61 hingga 75 ekor, maka zakatnya berupa seekor unta yang disebut *jadza'ah* (جَذْعَة), yaitu unta betina yang usianya sudah genap empat tahun masuk tahun kelima.

Dan bila jumlahnya kemudian menjadi lebih banyak lagi, sudah mencapai 76 hingga 90 ekor, zakatnya berubah lagi menjadi dua ekor unta yang disebut dengan istilah *bintu labun* (بِنْتُ لَبُون), yaitu unta betina yang usianya sudah genap dua tahun masuk tahun ketiga.

Berarti zakatnya mirip dengan zakat unta sejumlah 36 hingga 45 ekor, hanya saja jumlahnya 2 ekor.

فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حَقَّتَانِ
طَرُوقَتَا الْجَمَلِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ
بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حَقَّةٌ

Bila mencapai sembilan puluh satu hingga seratus dua puluh ekor unta maka zakatnya dua ekor hiqqah yang sudah siap dibuahi unta jantan. Bila sudah lebih dari seratus dua puluh maka ketentuannya adalah pada setiap kelipatan empat puluh ekornya, zakatnya satu ekor bintu labun dan setiap kelipatan lima puluh ekornya zakatnya satu ekor hiqqah.

Penggalan hadits ini menjelaskan bahwa bila unta telah mencapai 91 hingga 120 ekor, zakatnya berupa dua ekor *hiqqah* (حَقَّة), yaitu unta betina yang usianya sudah genap tiga tahun masuk tahun keempat. Jadi dua ekor unta betina ini adalah unta betina yang sudah disiap dibuahi oleh unta jantan.

Untuk lebih mudahnya, Penulis buatkan tabel zakat unta seperti berikut ini :

Nisab	Besar Zakatnya	Keterangan :
5 - 9	1 ekor syaah	syaah = kambing betina
10 – 14	2 ekor syaah	bintu makhadh = unta betina genap berusia 1 tahun masuk tahun ke-2.
15 – 19	3 ekor syaah	bintu labun = unta betina genap berusia 2 tahun masuk tahun ke-3
20 – 24	4 ekor syaah	hiqqah = unta betina genap berusia 3 tahun masuk tahun ke-4
25 – 35	1 ekor bintu makhadh	jaza'ah = unta betina genap berusia 4 tahun masuk tahun ke-5
36 – 45	1 ekor bintu labun	
46 – 60	1 ekor hiqqah	
61 – 75	1 ekor jaza'ah	
76 – 90	2 ekor bintu labun	
91 - 120	3 hiqqah	
121 - 129	3 banat labun / 2 hiqqah dan seekor syaah (hanafiyah)	
130 - 134	2 hiqqah dan 2 syaah (hanafiyah)	
135 - 139	2 hiqqah dan 3 syaah (hanafiyah)	
140 - 144	2 hiqqah dan 4 syaah (hanafiyah)	

b. Nishab Sapi

Nishab zakat sapi dan yang sejenisnya, baik kerbau maupun lembu, didasarkan pada hadits berikut ini :

فِي ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ

Pada tiap tiga puluh sapi zakatnya adalah tabi' atau tabi'ah. Dan untuk tiap empat puluh ekor sapi zakatnya adalah musinnah (HR. Tirmizy dan Ibnu Majah)

Tabi' (تبيع) dan **tabii'ah** (تبعية) adalah sapi jantan atau betina yang sudah genap berusia satu tahun dan masuk tahun kedua. Sedangkan **musinnah** (مسنة) adalah sapi betina yang sudah genap berusia 2 tahun dan masuk tahun ketiga.

Nisab	Besar Zakatnya	Keterangan
30 – 39	1 ekor tabii'	tabii' = sapi betina atau jantan yang sudah genap berusia 1 tahun dan masuk tahun ke-2. musinnah = sapi betina yang sudah genap berusia 2 tahun dan masuk tahun ke-3.
40 – 59	1 ekor musinnah	
60 – 69	2 ekor tabii'	
70 – 79	1 ekor tabii' dan 1 ekor musinnah	
80 - 89	2 ekor musinnah	
90 - 99	3 tabii'	
100 - 109	1 ekor musinnah dan 2 tabii'	
110 - 119	2 ekor musinnah dan 1 ekor tabii'	
120 - ...	3 ekor musinnah atau 4 ekor tabii'	

c. Nishab Kambing

Sekarang kita beralih kepada zakat kambing. Di dalam hadits Anas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Shahihnya ada perintah Abu Bakar *radhiyallahuanhu* tentang aturan zakat hewan tentang nishab zakat kambing.

Ketentuannya yang paling penting adalah bahwa bila kambing yang dimiliki masih kurang dari 40 ekor, misalnya seekor hingga 39 ekor, maka belum ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat atasnya.

فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةٌ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً وَاحِدَةً
فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا

Bila jumlah gembalaan milik seseorang kurang satu ekor saja dari empat puluh ekor kambing, maka tidak ada kewajiban zakat baginya kecuali bila pemiliknya mau mengeluarkannya.

Maka batas nishab zakat kambing adalah minimal telah berjumlah 40 ekor. Berarti seorang yang memiliki banyak kambing, namun jumlahnya belum genap 40 ekor, belum ada kewajiban atasnya untuk mengeluarkan zakat atas hewan ternak yang dipeliharanya.

Kemudian secara lebih rinci dijelaskan tentang detail ketentuan zakat kambing sebagai berikut :

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةً
شَاةً شَاةً فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا
شَاتَانِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهُ فَإِذَا
زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ

Zakat kambing bila telah mencapai jumlah empat puluh hingga seratus dua puluh ekor zakatnya adalah satu ekor kambing betina, bila lebih dari seratus dua puluh hingga dua ratus ekor maka zakatnya dua ekor kambing betina, bila lebih dari dua ratus hingga tiga ratus ekor maka zakatnya tiga ekor kambing betina, bila lebih dari tiga ratus ekor, maka pada setiap kelipatan seratus ekor zakatnya satu ekor kambing.

Untuk mudahnya, Penulis buatkan tabel khusus untuk zakat atas kepemilikan kambing.

Nisab	Besar Zakatnya	Keterangan
1 - 39	tidak wajib zakat	Demikian seterusnya, setiap bertambah 100 ekor ada kewajiban zakat berupa 1 ekor kambing.
40 - 120	1 ekor kambing betina	
121 - 200	2 ekor kambing betina	
201 - 399	3 ekor kambing betina	
400 - 499	4 ekor kambing betina	
500 - 599	5 ekor kambing betina	

Dari tabel-tabel di atas jelas bahwa harta zakat yang dikeluarkan dari harta yang berupa hewan ternak adalah hewan juga. Dan memang demikianlah ketentuan yang disepakati oleh para ulama jumhur, kecuali pendapat Al-Hanafiyah yang membolehkan zakat dengan uang yang senilai dengan harga hewan itu.

2. Tidak Ada 'Aib

Hewan itu harus sehat tanpa cacat fisik. Tidak patah kakinya, tidak kurus kering, tidak tua sekali hingga giginya tanggal semua. Kecuali bila semua hewan yang dimilikinya punya aib yang sama dan seragam.

3. Hanya Kelamin Betina

Kecuali pada zakat sapi dimana disebutkan zakatnya berupa *tabii'*. *Tabii'* sendiri adalah nama yang digunakan untuk menyebutkan sapi baik jantan atau betina, dimana usianya sudah genap 1 tahun masuk tahun ke-2.

4. Batas Usia

Pada tabel di atas, kita temukan beberapa istilah khas sebagai penyebutan jenis hewan yang sudah memasuki usia

tertentu.

5. Kondisi Hewan

Petugas zakat berhak memilih diantara hewan-hewan itu sebagai zakat dengan melihat pada kondisinya. Yang dipilih adalah hewan yang kondisinya rata-rata, tidak yang terlalu gemuk tapi bukan yang paling kurus. Namun dipilih yang keadaannya pertengahan.

6. Terpenuhi Haul

Zakat hewan baik sapi, unta atau kambing barulah dikeluarkan zakatnya, bila telah dimiliki selama setahun, yaitu terhitung sejak jumlahnya telah mencapai nisab. Pada saat seseorang memiliki ternak sejumlah nisab, pada hari itulah dijadikan patokan awal hari perhitungan.

Setahun ke depan, sesuai dengan hitungan tahun hijriyah, bila jumlahnya masih di atas jumlah nisab yang ditetapkan, maka wajiblah atasnya mengeluarkan zakat hewan. Dan jumlah hewan yang dizakatkan disesuaikan dengan jumlah hewan yang dimiliki saat itu. Bukan berdasarkan apa yang dimilikinya di awal hari perhitungan.

7. Digembalakan

Maksudnya hewan ini dilepas di padang rumput, bukan hewan yang dijadikan pekerja seperti untuk membajak sawah atau dijadikan tunggangan. Atau dipelihara di dalam kandang dengan maksud akan diambil susunya, atau untuk dijadikan pembiakan, atau akan diambil dagingnya atau bagian-bagian dari tubuhnya.

Sedangkan bila tujuan peternakan itu hanya untuk dijadikan hewan tunggangan, atau penarik bajak atau gerobak, maka tidak ada kewajiban zakat atas hewan itu.

8. Hewan Jinak

Yang dimaksud disini adalah bahwa hewan itu adalah

hewan yang sengaja dipelihara, bukan hewan-hewan liar yang tidak mau tunduk kepada pemiliknya.

Sapi liar, kerbau liar atau unta liar yang hidup di alam bebas mungkin saja dimiliki, tapi hewan-hewan itu tidak bisa dijamah tangan manusia, sehingga termasuk pada kelompok hewan yang tidak harus dizakatkan. □

Bab 8 : Zakat Emas & Perak

IKHTISHAR
A. Pengertian 1. Emas 2. Perak 3. Emas dan Perak Sebagai Alat Tukar 4. Dinar dan Dirham B. Masy'ruiyah 1. Al-Quran 2. Hadits C. Nishab 1. Nishab Emas 2. Nishab Perak 3. Emas & Perak Campuran D. Syarat Haul E. Kadar Yang Dikeluarkan F. Perhiasan Terbuat Emas & Perak 1. Perhiasan Emas atau Perak Untuk Laki-laki 2. Perhiasan Emas & Perak Milik Wanita

Emas dan perak termasuk jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, meskipun hanya disimpan saja. Justru karena disimpan atau ditimbun itulah malah terkena zakat.

Emas dan perak ini berbeda dengan jenis harta lainnya seperti rumah, kendaraan, tanah dan seterusnya, yang kalau dimiliki, disimpan atau ditimbun, tidak ada kewajiban zakat.

A. Pengertian

1. Emas

Emas adalah sejenis barang tambang yang dalam bahasa Arab disebut *ad-dzahab* (الذهب). Secara ilmiah, emas adalah bagian dari unsur-unsur kimia yang telah dikenal umat manusia sejak kuno.

Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (bahasa Latin: 'aurum') dan nomor atom 79. Kode ISOnya adalah XAU. Emas melebur dalam bentuk cair pada suhu sekitar 1000 derajat celsius.

2. Perak

Perak adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ag dan nomor atom 47. Lambangnya berasal dari bahasa Latin Argentum.

Sebuah logam transisi lunak, putih, mengkilap, perak memiliki konduktivitas listrik dan panas tertinggi di seluruh logam dan terdapat di mineral dan dalam bentuk bebas. Logam ini digunakan dalam koin, perhiasan, peralatan meja, dan fotografi. Perak termasuk logam mulia seperti emas.

3. Emas dan Perak Sebagai Alat Tukar

Emas (dan juga perak) sejak zaman dahulu adalah logam yang dipilih manusia sebagai alat tukar dalam jual beli, karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan.

Uang yang berbentuk logam emas dan perak juga disebut sebagai uang penuh (full bodied money). Artinya, nilai intrinsik (nilai bahan) uang sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut). Di masa lalu, setiap orang berhak menempa uang, melebur, menjual atau memakainya, dan mempunyai hak tidak

terbatas dalam menyimpan uang logam.

Emas dan perak adalah satu jenis harta yang disebutkan di dalam Al-Quran sangat disukai oleh manusia.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

Dijadikan indah pada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak.. (QS. Ali Imran : 14)

Di masa Rasulullah SAW, koin emas dijadikan alat tukar di Kerajaan Romawi dan wilayah jajahannya, sedangkan perak dijadikan alat tukar di Kerajaan Persia dan wilayah yang menjadi jajahannya. Karena negeri Arab ada di antara kedua kerajaan besar itu, dan bangsa Arab aktif berdagang sepanjang tahun, maka kedua logam mulia itu dikenal cukup baik di negeri Arab.

4. Dinar dan Dirham

Koin emas disebut dinar dan koin perak disebut dirham. Kata dinar berasal dari kata "Denarius" (Bahasa Romawi Timur), dan dirham berasal dari kata "Drachma" (Bahasa Persia).³⁷

Kemudian bangsa Arab mengadopsinya untuk dijadikan sistem mata uang mereka. Dan sepanjang kehidupannya Nabi SAW tidak pernah merekomendasikan perubahan apapun terhadap mata uang, artinya Nabi SAW dan para sahabat yang menjadi khalifah sesudahnya membenarkan praktek ini. Perbandingan harga antara keduanya tidak pasti, terkadang 1 : 10 dan terkadang 1 : 12.

³⁷ Leicester, 1990

Di dalam beberapa hadits ditemukan fakta bahwa Rasulullah SAW pernah membeli seekor kambing dengan harga 1 dinar emas.

Di masa pemerintahannya, Amriul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahuanhu, memberi gambar tambahan bertuliskan alhamdulillah dan dibaliknya bertuliskan Muhammad Rasulullah. Beliau sempat mencetaknya sampai akhir masa jabatannya, namun belum sempat mencetak uang dinar yang lain.

Di masa pemerintahannya, khalifah Abdul Malik bin Marwan mencetak mata uang baru dinar dan dirham di bawah pengawasan pemerintah. Dengan bentuk dan karakteristik pencetakan islami dan penggunaan dinar dan dirham ini berakhir seiring dengan runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani pada tahun 1924 bersamaan dengan berakhirnya perang dunia I.

Di masa modern ini awalnya emas masih digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara. Penggunaan emas dalam bidang moneter dan keuangan berdasarkan nilai moneter absolut dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia, meskipun secara resmi di bursa komoditas dunia, harga emas dicantumkan dalam mata uang dolar Amerika.

B. Masy'ruiyah

Pensyariatan zakat dari emas telah disebutkan di dalam Al-Quran Al-Kariem dan juga hadits nabawi.

1. Al-Quran

Kewajiban zakat atas kepemilikan emas dan perak disebutkan dalam Al-Quran dengan disertai ancaman atas mereka yang menimbunya dan enggan mengeluarkan zakatnya. Bentuk siksaannya adalah disetrika dengan emas dan perak yang telah dipanaskan di dalam neraka. Allah

SWT berfirman :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (QS. At-Taubah : 34)

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".(QS. At-Taubah : 35)

2. Hadits

Ada banyak hadits yang shahih yang mensyariatkan kewajiban zakat atas kepemilikan emas dan perak, diantaranya :

لَا صَاحِبَ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ خُذْ كَنْزَكَ
الَّذِي خَبَأْتَهُ فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ
فَيَقْضُمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ

"Tidaklah pemilik harta simpanan yang tidak melakukan haknya padanya, kecuali harta simpanannya akan datang pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan aqra' yang akan mengikutinya dengan membuka mulutnya. Jika ular itu mendatangnya, pemilik harta simpanan itu lari darinya. Lalu ular itu memanggilnya, "Ambillah harta simpananmu yang telah engkau sembunyikan! Aku tidak membutuhkannya." Maka ketika pemilik harta itu melihat, bahwa dia tidak dapat menghindar darinya, dia memasukkan tangannya ke dalam mulut ular tersebut. Maka ular itu memakannya sebagaimana binatang jantan memakan makanannya". (HR Muslim)

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُخِمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيَكْوَى بِهَا جَنْبَهُ وَجَبِينَهُ وَظَهْرَهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

"Tidaklah pemilik emas dan pemilik perak yang tidak menunaikan haknya (perak) darinya (yaitu zakat), kecuali jika telah terjadi hari kiamat (perak) dijadikan lempengan-lempengan di neraka, kemudian dipanaskan di dalam neraka Jahannam, lalu dibakarlah dahinya, lambungnya dan punggungnya. Tiap-tiap lempengan itu dingin, dikembalikan (dipanaskan di dalam Jahannam) untuk (menyiksa)nya. (Itu dilakukan pada hari kiamat), yang satu hari ukurannya 50 ribu tahun, sehingga diputuskan (hukuman) di antara seluruh hamba. Kemudian dia akan melihat (atau: akan diperlihatkan) jalannya, kemungkinan menuju surga, dan kemungkinan menuju neraka". (HR Muslim)

Pada hadits lain, Rasulullah SAW bersabda :

مَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

Apa yang kamu keluarkan zakatnya maka dia bukan (emas) yang ditimbun. (HR. Al-Hakim)

C. Nishab

1. Nishab Emas

Jumhur ulama sepakat bahwa hanya emas yang telah memenuhi nishab saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan yang jumlahnya masih kurang dari nishab, tidak wajib.

Lalu berapakah nishab zakat emas?

Jumhur ulama menyebutkan bahwa nishab zakat emas adalah 20 *mitsqal*. Dasarnya sebagaimana disebutkan di dalam hadits Nabi SAW :

لَيْسَ فِي أَقْلٍ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنَ الذَّهَبِ وَلَا فِي أَقْلٍ مِنْ مِائَتِي دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ

Emas yang kurang dari 20 mitsqal dan perak yang kurang dari 200 dirhama tidak ada kewajiban zakat atasnya. (HR.Ad-Daruquthny)

Mitsqal adalah nama satuan berat yang dipakai di masa Rasulullah SAW. Berat emas 1 *mitsqal* setara dengan 1 ³/₇ dirham, setara juga dengan 100 buah bulir biji gandum, dan juga setara dengan 4,25 gram.³⁸

Dengan demikian, dengan mudah bisa dihitung bahwa nishab zakat emas adalah 20 *mitsqal* dikali 4,25 gram, sama

³⁸ Al-Inayah jilid 1 halaman 24

dengan 85 gram.

Maka bila jumlah emas yang dimiliki telah sama dengan 85 gram atau lebih, barulah ada kewajiban zakatnya.

2. Nishab Perak

Sebagaimana juga emas, hanya perak yang telah memenuhi nishab saja yang diwajibkan atasnya zakat. Dan ijma' para ulama menyepakati bahwa nishab perak adalah 200 dirham. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ

Dari Abi Saïd Al-Khudri radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perak yang kurang dari 5 awaq tidak ada kewajiban zakatnya". (HR. Bukhari)

Dirham secara syar'i adalah satuan untuk mengukur berat juga sebagaimana mitsqal. Berat perak 1 dirham setara dengan $\frac{7}{10}$ mitsqal, setara dengan 3 gram.

Jadi bisa dihitung dengan mudah bahwa nishab zakat perak adalah 200 dirham dikali 3 gram, sama dengan 600 gram.

3. Emas & Perak Campuran

Dalam kenyataannya sering kita dapati bahwa emas atau pun perak lebih sering tercampur dengan logam lainnya, entah kuningan, besi, ataupun tembaga. Sehingga dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, apakah campuran yang terkandung di dalamnya ikut dihitung juga atau tidak.³⁹

a. Tidak Dihitung

Mazhab As-Syafi'iyah dan mazhab Al-Hanabilah menyepakati bahwa bila emas atau perak bercampur dengan

³⁹ Fathul Qadir jilid 5 halaman 123

logam lainnya, maka yang dihitung sebagai nishab hanyalah emas atau perak yang murni saja.

Sedangkan emas atau perak yang bercampur dengan logam lain, bila berat murninya belum mencapai nishab, maka tidak dianggap telah memenuhi nishab. Yang dihitung adalah berat emas dan perak murninya. Sedangkan campurannya tidak ikut dihitung.

Untuk itu perlu ditaksir berapa kadar emas yang terkandung di dalamnya. Yang lebih mudah dipakai adalah ukuran prosentase. Misalnya sebuah emas beratnya 100 gram, dan kadar emasnya 90 persen, maka kita dengan mudah bisa mengetahui bahwa berat emas itu adalah 90 gram. Dan jumlah ini telah memenuhi nishab.

b. Ikut Dihitung

Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah tidak memperhitungkan campuran. Sehingga yang mereka tetapkan sederhana saja, yaitu bila benda itu lebih dominan emasnya, maka campuran yang terkandung di dalamnya dianggap sebagai emas juga.

Sebaliknya, bila yang lebih dominan dari benda itu perak, maka campurannya dianggap sebagai perak.

Maka bila wujud fisik emas atau perak itu ditimbang dan telah melewati batas nishab masing-masing, tanpa dikurangi berat campurannya, dianggap telah memenuhi nishab dan wajib dikeluarkan zakatnya.

D. Syarat Haul

Sebagaimana ketentuan umumnya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, dalam zakat emas dan perak berlaku syarat masa kepemilikan selama satu tahun qamariyah.

Artinya, bila seseorang memiliki emas atau perak selama satu tahun dalam keadaan melebihi nishab, wajib atasnya

mengeluarkan zakatnya. Sebaliknya, bila belum dimiliki selama satu tahun, meski sudah melebihi nishab, belum diwajibkan bayar zakat.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat hingga harta itu berjalan padanya masa (dimiliki selama) satu tahun. (HR. Ibnu Majah)⁴⁰

Yang menjadi ukuran adalah awal dan akhir masa satu tahun itu. Sedangkan bila ditengah-tengah masa itu emas itu bertambah atau berkurang dari jumlah tersebut, tidak termasuk yang diperhitungkan.

Sebagai contoh, pada tanggal 1 Sya'ban 1422 Ahmad memiliki emas seberat 100 gram. Maka pada 1 Sya'ban 1423 atau setahun kemudian, Ahmad wajib mengeluarkan zakat simpanan emasnya itu.

Meskipun pada bulan Ramadhan, emas itu pernah berkurang jumlahnya menjadi 25 gram, namun sebulan sebelum datangnya bulan Sya'ban 1423, Ahmad membeli lagi dan kini jumlahnya mencapai 200 gram.

E. Kadar Yang Dikeluarkan

Sedangkan kadar yang harus dikeluarkan dari zakat emas dan perak adalah *rub'ul 'usyur* (ربع العشر). Maknanya adalah seperempat dari sepersepuluh. Mudahnya adalah 1/40 atau dengan angka desimal adalah 2,5%.

⁴⁰ Al-Bushiri mengatakan bahwa hadits ini dhaif, namun Al-Imam An-Nawawi dalam Nashburrayah mengatakan bahwa meski demikian hadits ini punya banyak syawahid yang menguatkannya sehingga naik derajatnya menjadi shahih atau hasan. Lihat Nashburrayah jilid 2 halaman 328

Dasarnya adalah hadits berikut ini :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا

Bahwa Nabi SAW mengambil dari setiap 20 dinar atau lebih, setengah dinar. Dan dari 40 dinar diambil satu dinar. (HR. Ibnu Majah)

F. Perhiasan Terbuat Emas & Perak

Sejak awal pembahasan tentang zakat emas dan perak, yang dimaksud selalu adalah emas dan perak yang berbentuk alat tukar di masa Nabi SAW, yaitu koin emas dan koin perak. Keduanya berfungsi sebagai alat tukar dalam perdagangan dan jual-beli.

Lalu bagaimana hukum emas dan perak yang bukan sebagai alat tukar, misalnya perhiasan para wanita, seperti cincin, gelang, kalung, anting, giwang, liontin dan lainnya? Apakah juga terkena zakat atau tidak?

1. Perhiasan Emas atau Perak Untuk Laki-laki

Dalam syariat Islam telah ditetapkan bahwa laki-laki diharamkan memakai perhiasan yang terbuat dari emas dan perak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلنِّسَاءِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا

Dihalalkan emas dan sutera buat wanita dan diharamkan keduanya buat laki-laki dari umatku. (HR. An-Nasa'i)

إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِلنِّسَاءِ

Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW memegang sutera dengan tangan kananya dan emas dengan tangan kirinya kemudian mengangkatnya sambil bersabda, "Kedua benda ini haram bagi laki-laki dan halal bagi perempuan dari umatku. (HR. Ibnu Majah)

الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ حَلٌّ لِّلْإِنَاثِ أُمِّتِي حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِهَا

Dari Zaid bin Al-Arqam dan Watsilah bin Al-Asqa' radhiyallahuanhuma bahwa Nabi SAW bersabda, "Emas dan sutera halal hukumnya buat wanita dari umatku namun haram buat laki-laki dari umatku. (HR. At-Thabarani)

Namun bila ditilik secara mendalam, yang diharamkan bagi laki-laki adalah memakainya, tetapi untuk memilikinya maka tidak ada larangan. Sehingga boleh saja seorang laki-laki memiliki perhiasan yang terbuat dari emas, asalkan tidak dipakai.

Dalam kasus ini, karena perhiasan emas atau perak itu tidak dipakai sebagaimana fungsinya, emas itu termasuk kategori ditimbun. Sehingga mereka sepakat emas itu kena kewajiban zakat.⁴¹

2. Perhiasan Emas & Perak Milik Wanita

Sedangkan bila emas atau perak itu milik wanita yang memang dihalalkan atas mereka untuk mengenakannya sebagai perhiasan, umumnya jumhur ulama mengatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat atas keduanya.

Hal itu karena 'illat dari zakat emas adalah *an-nama'* (النَّمَاء) atau harta yang tumbuh. Dan koin uang emas atau perak adalah harta yang punya sifat itu, sedangkan perhiasan emas dan perak justru tidak bersifat demikian.

Selain itu yang menjadi dasar adalah apa yang dilakukan

⁴¹ Fiqhuz-Zakah li Al-Qaradawi jilid 2 halaman 283

oleh ibunda mukminin Aisyah *radhiyallahuunha*, dimana dahulu beliau memiliki sejumlah perhiasan yang terbuat dari emas, namun beliau tidak mengeluarkan zakat atas perhiasannya itu.

Demikian juga Abdullah bin Umar *radhiyallahunhanhu* telah menghias anak-anak wanitanya dengan emas, namun beliau tidak mengeluarkan zakatnya.

Kedua kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam kitabnya, *Al-Muwaththa'*.⁴²

Namun dalam pendapat menyendiri, mazhab Al-Hanafiyah menetapkan bahwa emas perhiasan pun wajib dizakati.

⁴² *Al-Muwaththa'* jilid 1 halaman 250

Bab 9 : Zakat Uang Simpanan

IKHTISHAR
A. Pengertian 1. Uang di Masa Rasulullah SAW 2. Pengganti Dinar dan Dirham 3. Tragedi Uang Fiat B. Masyru'iyah 1. Tidak Ada Zakat Uang 2. Adanya Kewajiban Zakat Uang C. Nishab 1. Ikut Nishab Emas 2. Ikut Nishab Perak 3. Ikut Yang Terendah

Di masa Nabi SAW dan para shahabat belum dikenal zakat uang, karena uang kertas seperti yang kita kenal sekarang ini belum ada saat itu. Yang digunakan sebagai uang pada saat itu tidak lain adalah koin emas dan koin perak.

Sehingga kajian tentang zakat uang merupakan salah satu bentuk zakat kontemporer, dimana pasti akan menimbulkan beberapa perbedaan pendapat yang agak tajam di antara para ulama.

Uang termasuk dalam keumuman harta benda yang terkena kewajiban zakat, karena uang dengan berbagai jenis mata uang yang ada pada masa ini dan mendominasi muamalah kaum muslimin, menggantikan posisi emas

(dinar) dan perak (dirham) yang dipungut zakatnya pada masa Rasulullah SAW. Uang sebagai pengganti emas (dinar) dan perak (dirham) menjadi tolok ukur dalam menilai harga suatu barang sebagaimana halnya dinar dan dirham pada masa itu.

A. Pengertian

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa.

Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran.

1. Uang di Masa Rasulullah SAW

Di masa Rasulullah SAW dan berabad-abad kemudian, emas dan perak masih berlaku sebagai alat tukar yang sah dan diakui di semua negara dan berbagai peradaban dunia, tanpa harus menunggu keputusan dan nilai kurs yang berlaku.

Sebab emas dan perak adalah alat tukar yang bersifat universal, tidak terikat dengan keadaan politik, sentimen pasar dan masalah lainnya.

2. Pengganti Dinar dan Dirham

Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat atau perantara untuk melakukan transaksi.

Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu

merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pandai emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya.

3. Tragedi Uang Fiat

Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas (secara langsung) sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan 'kertas-bukti' tersebut sebagai alat tukar.

Pada zaman koin emas masih digunakan, terdapat kesulitan yang ditimbulkan yaitu kebutuhan atas tempat penyimpanan emas yang cukup besar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, bermunculan jasa titipan koin emas (gudang uang) yang dilakukan oleh tukang emas. Masyarakat menitipkan koin mereka ke gudang uang, dan pemilik gudang uang menerbitkan "kuitansi titipan (nota)" yang menyatakan bahwa mereka menyimpan sekian koin emas dan koin tersebut dapat diambil sewaktu-waktu. Tentu saja jasa tersebut ada biayanya.

Dengan berlalunya waktu dan semakin banyak nota titipan beredar, masyarakat menyadari bahwa mereka dapat melakukan transaksi jual beli hanya dengan menggunakan nota tersebut. Hal ini disebabkan karena mereka, para pemilik nota dan pedagang percaya bahwa mereka dapat mengambil koin emas di gudang uang sesuai jumlah yang tertera di nota titipan. Mereka percaya bahwa nota tersebut dijamin oleh koin emas yang benar.

Sampai titik ini, mungkin bisa dianggap "tidak ada masalah" karena jumlah nota beredar, dibackup sesuai dengan jumlah koin emas yang ada di gudang uang.

Ketamakan

Tapi, semua mulai berubah saat ketamakan itu datang. Seiring berjalannya waktu, pemilik gudang uang menyadari

secara empiris bahwa, tidak semua orang akan mengambil seluruh simpanannya dalam jangka waktu yang sama.

Katakanlah, dalam suatu waktu, hanya 10% dari total koin yang diambil oleh pemiliknya. Sisanya 90%, menumpuk, menganggur, menunggu bisikan untuk dipergunakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemilik gudang uang mulai -secara diam-diam meminjamkan koin emas yang menumpuk tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan modal dengan cara menerbitkan nota kosong, seolah-olah dijamin oleh emas, padahal tidak sama sekali, karena yang digunakan adalah koin emas para nasabah yang menitipkan emasnya.

Inilah awal dari istilah "menciptakan uang dari udara kosong". Selain meminjamkan, tentu mereka menarik bunga atas pinjaman tersebut.

Bank Fractional

Nota kosong pun beredar layaknya nota asli. Karena pemilik gudang mengatur sedemikian rupa supaya jumlah total nota kosong yang beredar tidak melebihi jumlah koin emas yang diambil oleh pemilik koin emas dari cadangan emas di gudang, sistem ini berlangsung terus menerus tanpa disadari. Inilah cikal bakal *Bank Fractional*.

Namun, karena jumlah total nota, baik yang asli ditambah yang palsu beredar sebenarnya melebihi jumlah emas sesungguhnya yang tersimpan di gudang uang, efek inflasi terjadi dan harga-harga merangkak naik secara tidak wajar.

Masyarakat mulai resah dan ada yang mulai menyadari sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Mereka pun mulai mengambil simpanan emas mereka dari gudang berdasarkan nota yang mereka miliki.

Namun apa yang terjadi?

Karena nota asli dan palsu sama sekali tidak dapat dibedakan, hanya mereka yang datang di awal-awal saja yang dapat mengklaim emasnya. Sementara mereka yang datang terlambat, sama sekali tidak dapat mengklaim emasnya karena memang sudah tidak ada atau sudahhabis. Inilah contoh awal dari *kolapsnya* Bank.

Sampai tahun 1971, seluruh negara di dunia sebenarnya masih menggunakan sistem uang kertas berbasis emas (atau dolar, karena dolar menjadi mata uang kunci yang dikaitkan kepada emas).

Tetapi setelah tahun 1971, hal yang jauh lebih buruk terjadi. Sistem uang kertas dilepas dari emas sehingga menjadi benar-benar uang kertas dalam arti kertas sesungguhnya, yaitu kertas yang dicetak begitu saja lalu dianggap sebagai uang dan tidak dijamin dengan emas apapun. Inilah yang disebut dengan uang *fiat* (*fiat money*).

Semua bermula dari dibatalkannya perjanjian Bretton Wood oleh Amerika. Perjanjian Bretton Wood dimulai tahun 1945. Perjanjian ekonomi ini dilakukan setelah Perang Dunia kedua. Pada masa itu, akibat perang, negara-negara di Eropa mengalami kebangkrutan (defisit) finansial akibat pembiayaan perang. Sebaliknya Amerika Serikat (AS) memiliki cadangan emas yang luar biasa melimpah, senilai \$25 Milyar.

Karena kekayaan melimpah tersebut, Amerika dengan leluasa membuat perjanjian Bretton Wood yang pada intinya adalah mengkaitkan nilai dolar senilai $\$1 = 1/35$ ons emas, serta menjadikan dollar sebagai mata uang kunci di dunia, sehingga semua negara wajib menggunakan dollar atau emas sebagai devisa.

Sebagai tambahan, dalam masa ini, rakyat Amerika dilarang mengklaim (menukarkan) dolarnya dengan emas.

Emas dari klaim dolar hanya boleh beredar antara bank central dan pemerintah negara. Emas kini menjadi uang antar pemerintahan.

Selama beberapa waktu sistem ini bertahan dan berjalan lancar. Amerika yang kaya raya memiliki ruang untuk melakukan kebijakan yang inflatif, mulai mencetak dolar melebihi jumlah cadangan emasnya.

Selama beberapa waktu, hal ini terjadi, efek inflasi yang dihasilkannya membuat beberapa negara Eropa khawatir apakah Amerika dapat membayar emas-nya. Dimulai oleh Perancis yang mulai mengklaim emas atas cadangan dollar yang dimilikinya, negara-negara lain pun mulai ikut mengklaim emas mereka sehingga emas pun mengalir dari Amerika ke negara-negara lain.

Selama beberapa tahun, kejadian ini membuat stok emas AS menipis hingga tersisa sekitar \$ 9 Milyar. Dengan cadangan yang berkurang jauh tersebut, Amerika khawatir mereka tidak dapat lagi memenuhi janjinya untuk membayar 1 ons emas dengan harga \$35, karena banyaknya jumlah dollar yang beredar. Apalagi negara-negara lain terus mengklaim emas mereka.

Akhirnya, pada tahun 1971 AS secara sepihak membatalkan perjanjian Bretton Wood dan mulai menetapkan kebijakan uang fiat. Uang fiat ini, karena sejatinya tidak bernilai dan tidak ada yang mau menggunakannya, maka dibuatlah undang-undang yang disebut Legal Tender. Sebuah undang-undang yang memaksa rakyat suatu negara untuk menerima penggunaan uang fiat.

Kebijakan uang fiat tersebut akhirnya diikuti pula oleh seluruh negara di dunia. Seluruh mata uang resmi negara di dunia sekarang ini adalah uang fiat yang sama sekali tidak dibackup berdasarkan apa pun, kecuali kekuatan politik dan militer negara tersebut.

B. Masyru'iyah

Tidak ada nash yang secara eksplisit menyebutkan kewajiban zakat uang, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadits nabawi.

Yang ada adalah ijtihad para ulama di masa modern ini, dengan mengaitkan kesamaan illat yang ada pada fungsi koin emas dan koin perak di masa lalu dengan fungsi uang di zaman sekarang.

Sehingga ada sebagian pendapat dari ulama yang tidak menganggap adanya kewajiban menzakatkan uang kertas di masa sekarang ini, dengan alasan tidak ada dalil yang bersifat eksplisit dari Al-Quran dan Sunnah.

1. Tidak Ada Zakat Uang

Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menegaskan bahwa zakat yang berlaku hanyalah zakat koin emas dan koin perak, sedangkan selain keduanya, tidak ada zakatnya. Dan uang kertas di masa sekarang ini, termasuk dalam kategori yang tidak wajib atasnya zakat.⁴³

Menurut keduanya, zakat atas uang hanya berlaku bila terkait untuk diperjual-belikan, bukan dalam arti disimpan. Pada bab berikutnya nanti akan dijelaskan tentang zakat *urudh at-tijarah*, atau zakat barang-barang yang dimiliki bukan untuk disimpan melainkan untuk diperjual-belikan. Sehingga ketentuan zakatnya sesuai dengan zakat tersebut.

2. Adanya Kewajiban Zakat Uang

Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah dan satu qaul dari mazhab Al-Malikiyah menetapkan bahwa uang yang disimpan sebagaimana dahulu orang menyimpan emas dan perak, pada hakikatnya punya kesamaan. Sehingga ada

⁴³ Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 398, Kasysyaf Al-Qinaa' jilid 2 halaman 235

kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas uang tersebut, bila telah memenuhi syarat seperti nishab dan haul.⁴⁴

Apalagi realitas di masa sekarang ini menunjukkan bahwa manusia sudah tidak lagi menggunakan koin-koin emas dan perak sebagai alat tukar. Fungsinya sudah digantikan oleh lembaran-lembaran kertas, bahkan dengan mata uang elektronik. Namun prinsipnya tetap sama, uang-uang itu dengan berbagai jenisnya berfungsi sebagai alat tukar. Sehingga ketentuan syariah atasnya tetap berlaku, yaitu wajib dikeluarkan zakatnya.

Kajian tentang zakat uang ini didasarkan kepada pendapat kedua, yaitu yang mengakui adanya zakat atas uang.

C. Nishab

Karena pada hakikatnya ada kesamaan fungsi antara uang di masa sekarang dengan emas atau perak di masa lalu, maka dalam beberapa halnya, prinsip zakat uang merujuk kepada zakat emas dan perak.

Akan tetapi para ulama berbeda pendapat, apakah nishab zakat uang mengikuti nishab zakat emas ataukah nishab zakat perak. Sebab baik emas atau perak adalah dua alat tukar yang resmi dan sah dalam syariat Islam di masa lalu.

Nishab emas (dinar) adalah 20 dinar yang beratnya 20 mitsqal, yaitu 85 gram emas murni. Nishab perak (dirham) adalah 200 dirham yang beratnya 140 mitsqal, yaitu 595 gram perak murni. Namun yang pasti keduanya punya nilai yang berbeda, terkadang lebih tinggi nilai nishab emas, tetapi kadang boleh jadi lebih tinggi dari nilai nishab perak.

1. Ikut Nishab Emas

⁴⁴ Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 2 halaman 300

Sebagian ulama mengatakan bahwa nishab zakat uang sebaiknya mengikuti nishab emas, dengan beberapa alasan antara lain :

a. Harga Emas Stabil

Emas adalah mulia yang bersifat universal. Setiap peradaban manusia menghargai emas dan menjadikannya alat tukar yang berlaku di seluruh dunia.

Nilai emas sejak zaman dahulu hingga hari ini terus stabil dan pasti. Sehingga emas lebih banyak digunakan di berbagai peradaban dunia, dibandingkan dengan perak, sebagai alat tukar.

b. Harga Perak Berubah

Semenjak wafatnya Rasulullah SAW, ternyata harga perak berubah nilainya dan mengalami perubahan terus.

Para sejarawan membuktikan bahwa yang tadinya nilai dinar emas itu setara dengan 10 dirham perak, di pertengahan masa khilafah Bani Umayyah berubah menjadi 12 dirham. Dan di masa pemerintahan Bani Abasiyah, nilainya melorot lagi menjadi 15 dirham.⁴⁵

Bahkan di masa pemerintahan Daulah Fatimiyah di Mesir, nilai dirham perak melorot terus, sehingga nilai 1 dinar emas setara dengan 34 dinar perak.⁴⁶

2. Ikut Nishab Perak

Sedangkan mereka yang mendukung nishab zakat uang mengikuti nishab zakat perak, mendasarkan pandangannya kepada beberapa alasan, antara lain :

a. Nishab Perak Lebih Kuat Dalilnya

Dibandingkan dengan nishab emas, hadits yang

⁴⁵ Al-Kharaj fi Ad-Daulah Al-Islamiyah halaman 347

⁴⁶ Al-Khuthath At-Taufiqiyah jilid 2 halaman 43

mendasari nishab perak jauh lebih qath'i (kuat), karena haditsnya sampai derajat shahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Ash-Shahih yang telah beliau jamin semuanya shahih.

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ

Dari Abi Said Al-Khudri radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perak yang kurang dari 5 awaq tidak ada kewajiban zakatnya". (HR. Bukhari)

Sedangkan hadits-hadits yang menyebutkan nishab emas tidak sampai derajat shahih, kecuali melalui jalur pendapat para shahabat nabi SAW.

b. Nishab Perak Lebih Mengasihi Fakir Miskin

Alasan kedua, karena secara umum nilai perak jauh lebih rendah dari nilai emas, sehingga nishab perak kalau dirupiahkan akan jauh lebih rendah dari nishab emas.

Hal ini berarti kalau kita menggunakan standar nishab perak, akan lebih banyak lagi orang yang membayar zakat, karena standar nishabnya lebih rendah.

Berbeda bila kita menggunakan standar nishab emas yang 85 gram, secara nominal nilai itu jauh lebih tinggi, sehingga yang akan bayar zakat pun juga akan lebih sedikit.

3. Ikut Yang Terendah

Jika seseorang memiliki sejumlah uang dengan mata uang yang sama atau sejumlah uang dengan mata uang yang berbeda yang nilainya mencapai harga salah satu dari dua nishab tersebut, berarti uang yang dimilikinya mencapai nishab.

Seandainya harga emas lebih rendah dari harga perak sehingga nilai uang yang dimilikinya mencapai harga 85

gram emas murni dan tidak senilai dengan harga 595 gram perak murni, maka nishabnya adalah nishab emas.

Bila harga perak lebih rendah sehingga nilai uang yang dimilikinya mencapai harga 595 gram perak murni dan tidak senilai dengan harga 85 gram emas murni, maka nishabnya adalah nishab perak.

Ketika seseorang memiliki uang yang jumlahnya senilai dengan salah satu dari dua nishab tersebut, maka sejak itu dia mulai menghitung haul yang harus dilewati oleh nishab tersebut sampai akhir tahun yang merupakan waktu wajibnya zakat.

Al-Lajnah Ad-Da'imah berfatwa dalam Fatawa Al-Lajnah (9/254, 257) bahwa uang yang terkena kewajiban zakat adalah uang yang nilainya mencapai nishab emas (senilai dengan harga 20 mitsqal emas) atau nilainya mencapai nishab perak (senilai dengan 140 mitsqal perak) hingga akhir haul. Yang diperhitungkan dari dua nishab tersebut adalah yang terbaik bagi kalangan fakir miskin.

Perhitungan nishab ini mengacu adanya perbedaan harga antara satu waktu dengan waktu yang lain dan antara satu negeri dengan negeri yang lain.

Jika seseorang memiliki uang senilai dengan harga 595 gram perak berarti uangnya mencapai nishab. Uang yang dimiliki terkena kewajiban zakat di akhir haulnya dengan syarat jumlah uang yang merupakan nishab di awal haul tetap utuh jumlahnya dan tidak pernah berkurang dari nishab sampai akhir haul.

Namun perlu diketahui bahwa penetapan nishab uang yang mengikuti harga nishab perak bukan sesuatu yang bersifat pasti dan baku, karena harga perak sendiri bukan sesuatu yang sifatnya baku. Terjadi perbedaan harga perak di pasaran dan terdapat jenis perak berkualitas tinggi, ada yang berkualitas sedang dan ada yang berkualitas rendah. Jadi

tidak ada harga nishab perak yang disepakati bersama oleh kaum muslimin untuk dijadikan sebagai standar yang baku. Dengan demikian penetapan harga nishab perak sebagai nishab uang sifatnya pendekatan dan bukan sesuatu yang pasti.

Setelah seseorang melakukan peninjauan harga perak dengan memperhitungkan berbagai kualitas yang ada hendaklah dia berijtihad (berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati kebenaran) dalam menetapkan nishab uang yang dimilikinya.

Mungkin Fulan menyatakan bahwa nishabnya sekian, yang lain menyatakan sekian dan yang lain menyatakan sekian, sesuai dengan hasil ijtihad masing-masing. Maka ada harga yang sifatnya di atas rata-rata, jika harga itu tercapai tidak diragukan lagi bahwa itu merupakan nishab. Ada pula harga di bawahnya yang diragukan apakah mencapai nishab atau tidak, maka menganggap harga itu mencapai nishab lebih hati-hati bagi agama seseorang. Kemudian harga yang lebih rendah dari itu tidak dianggap mencapai nishab.

Dengan demikian apabila terjadi kenaikan harga di tengah perputaran haul (tahun berjalan) yang terpaut jauh dengan harga di awal haul sehingga menjatuhkan nilai uang tersebut sampai pada batas yang tidak diragukan lagi bahwa tidak mencapai nishab, maka haulnya terputus.

Adapun jika kenaikannya tidak terpaut jauh sehingga kemerosotan nilainya tidak begitu besar dan masih pada batas yang meragukan apakah mencapai nishab atau tidak, maka semestinya hal itu diabaikan dan tetap dianggap mencapai nishab dalam rangka berhati-hati.

Kemudian di akhir haul yang merupakan waktu wajibnya zakat, nilai uang tersebut dihitung kembali menurut harga saat itu (hari sempurnanya haul), apakah nilainya tetap mencapai nishab atau tidak. Apabila harga

perak di akhir haul mengalami kenaikan yang terpaut jauh dengan harga di awal haul sehingga menjatuhkan nilai uang tersebut sampai pada batas yang tidak diragukan lagi bahwa tidak mencapai nishab, maka berarti tidak terkena zakat. Adapun jika kenaikannya tidak terpaut jauh sehingga nilai uang tersebut masih pada batas yang meragukan apakah mencapai nishab atau tidak, maka untuk kehati-hatian semestinya tetap dianggap mencapai nishab untuk kemudian dikeluarkan zakatnya.

Apabila uang tersebut mencapai nishab dan telah sempurna haulnya, maka di akhir tahun wajib dikeluarkan zakatnya. Jika jumlah uang tersebut nilainya melebihi nishab, maka kelebihanannya juga terkena zakat, berapapun jumlahnya. Besar zakat yang harus dikeluarkan dari uang yang jumlahnya mencapai nishab atau melebihi nishab dan telah sempurna haulnya adalah $\frac{1}{40}$ (seperempat puluh) atau 2,5% (dua setengah persen) darinya, sebagaimana halnya pada zakat emas dan perak⁹. Jika uang tersebut mengalami pertambahan jumlah di tengah perputaran haul maka hendaklah dia mencatat setiap tambahannya beserta waktunya secara tersendiri agar dapat mengeluarkan zakat setiap tambahan itu di akhir haulnya masing-masing.

Namun jika seseorang memilih untuk mengeluarkan zakat dari total uang yang ada di akhir haul nishab yang pertama kali dimilikinya, dengan alasan bahwa dia kesulitan dan merasa berat untuk menghitung jumlah setiap tambahan tersebut dan haulnya masing-masing, berarti dia telah memajukan waktu pengeluaran zakatnya setahun sebelum waktunya tiba. Dan hal itu boleh menurut jumhur (mayoritas) ulama. Hal ini boleh berdasarkan hadits 'Ali bin Abi Thalib *radhiyallahuanhu*:

أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ

قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَحَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ

“Bahwasanya Al-’Abbas bin Abdil Muththalib bertanya kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang maksudnya untuk menyegerakan pengeluaran zakatnya sebelum waktunya tiba. Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberi kelonggaran kepadanya untuk melakukan hal itu.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-Baihaqi dan yang lainnya)

Abu Dawud, Ad-Daraquthni, Al-Baihaqi, dan Al-Albani merajihkan bahwa hadits ini mursal. Namun Al-Albani menghasankannya dalam Irwa’ Al-Ghalil (no. 857) dengan syawahid (penguat-penguat) yang ada¹⁰.

Demikianlah terus berulang setiap tahun. Setiap kali pada uang yang dimiliki terpenuhi persyaratan nishab dan haul, ketika itu pula wajib dikeluarkan zakatnya di akhir tahunnya.

Al-Lajnah berfatwa bahwa nilai/harga harta perdagangan ikut digabung dengan uang yang dimiliki dalam perhitungan nishab, karena maksud yang diinginkan dari barang perdagangan bukan barang itu sendiri, melainkan untuk menghasilkan uang (yang merupakan pengganti emas (dinar) dan perak (dirham) pada masa ini sehingga memiliki makna yang sama dengannya.

Oleh karena itu zakat harta perdagangan wajib pada nilai/harganya dan dikeluarkan zakatnya dalam bentuk uang.

Sistem perhitungan nishab dan haul serta kadar yang wajib dikeluarkan pada zakat harta perdagangan sama dengan sistem perhitungan zakat uang.

Perhitungan haul dimulai dari hari seseorang memiliki harta yang diniatkan untuk perdagangan yang nilainya/harganya mencapai salah satu dari nishab emas

atau perak¹³. Kemudian di akhir tahun saat sempurna haulnya nilai/harganya dihitung kembali menurut harga saat itu (hari sempurna haul), karena itulah saat wajibnya zakat. Jika nilai/harganya mencapai nishab menurut harga saat itu berarti terkena zakat sebesar $\frac{1}{40}$ atau 2,5% dari nilai/harga tersebut dan dikeluarkan dalam bentuk uang.

Namun apakah sepanjang perputaran haul hingga akhir tahun dipersyaratkan bahwa nishab tersebut tetap bertahan dan tidak pernah berkurang? Ada dua pendapat di kalangan ulama:

1. Hal itu dipersyaratkan, sebagaimana halnya pada zakat harta lainnya yang dipersyaratkan padanya nishab dan haul. Jika nilainya berkurang dari nishab di tengah perputaran haul maka haulnya terputus. Ini adalah mazhab Al-Imam Ahmad.

2. Hal itu tidak dipersyaratkan mengingat bahwa yang diperhitungkan pada zakat harta perdagangan adalah nilai/harganya, sedangkan untuk menghitung nilai/harganya setiap waktu sepanjang haul berjalan adalah sesuatu yang memberatkan. Ini adalah mazhab Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Asy-Syafi'i.

Ibnu Qudamah rahimahullahu berkata dalam Al-Mughni membantah pendapat yang kedua: "Alasan mereka bahwa hal itu memberatkan tidak benar. Karena harta perdagangan yang kadarnya memang jauh dari nishab tidak perlu dihitung nilai/harganya, karena jelas-jelas tidak mencapai nishab. Adapun yang kadarnya mendekati nishab, jika mudah baginya untuk menghitung nilai/harganya (untuk mengetahui apakah tetap mencapai nishab atau tidak) hendaklah dia melakukannya. Jika sulit dan berat baginya untuk melakukan hal itu hendaklah dia berhati-hati, yaitu menganggapnya tetap mencapai nishab dan menunaikan zakatnya di akhir tahun."¹⁴

Perlu diingat bahwa haul uang atau barang yang merupakan hasil keuntungan perdagangan mengikuti haul modalnya yang merupakan nishab¹⁵. Adapun harta lain yang ditambahkan pada modal awal memiliki perhitungan haul tersendiri. Namun jika dia mengeluarkan zakatnya pada akhir haul modal pertama yang merupakan nishab berarti dia menyegerakan pengeluaran harta zakat yang belum sempurna haulnya setahun sebelumnya dan hal itu boleh menurut jumhur ulama.

Apabila seseorang memiliki uang yang jumlahnya tidak senilai dengan nishab perak dan harta perdagangan yang nilai/harganya tidak senilai dengan nishab tersebut, namun jika jumlah keduanya digabungkan akan senilai dengan nishab tersebut, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakatnya sebesar $\frac{1}{40}$ atau 2,5% dari keseluruhan hartanya tersebut yang telah sempurna haulnya dalam bentuk uang.

Bab 10 : Zakat Barang Perniagaan

IKHTISHAR
A. Pengertian 1. Bahasa 2. Istilah 3. Tidak Termasuk Zakat Barang Perdagangan B. Masyru'iyah C. Ketentuan Zakat Barang Perdagangan 1. Bukan Zakat Transaksi Tapi Zakat Kepemilikan Barang 2. Tidak Ada Dua Zakat 3. Modal Berputar itu harus sudah melewati nisab 3. Haul E. Pembayaran Zakat 1. Waktu Pembayaran 2. Yang Dibayarkan 3. Nilai Pembayaran

Setelah selesai dua bab lalu kita bicara tentang zakat pertanian dan ternak, sekarang kita akan bicara tentang zakat harta atau barang-barang yang diperjual-belikan. Kadang orang menyebutkan zakat perniagaan, atau sering disebut dengan zakat perdagangan dan jual-beli.

A. Pengertian

1. Bahasa

Barang-barang yang diperdagangkan disebut juga '*urudh at-tijarah* (عروض التجارة), dimana kata *tijarah* itu bermakna :

تَقْلِيْبُ الْمَالِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِعَرَضٍ تَحْصِيلِ الرِّبْحِ

Menukar harta dengan cara menjual dan membeli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. ⁴⁷

Jadi zakat ini adalah zakat untuk barang-barang tertentu yang diperjual-belikan dengan niat untuk mendapatkan keuntungan.

2. Istilah

Secara istilah, zakat barang perdagangan didefinisikan oleh para ulama menjadi :

كُلُّ مَا أُعِدَّ لِلتِّجَارَةِ كَأَنَّهُ مَا كَانَتْ سَوَاءً مِنْ جِنْسٍ تَحِبُّ فِيهِ
زَكَاةُ الْعَيْنِ كَالْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ أَوْ لَا كَالثِّيَابِ وَالْحَمِيرِ وَالْبِغَالِ

*Segala benda yang dijadikan objek jual-beli baik dari jenis yang wajib dizakati seperti unta, kambing dan sapi, atau pun bukan jenis barang yang wajib dizakati, seperti pakaian, himar dan bagal.*⁴⁸

3. Tidak Termasuk Zakat Barang Perdagangan

a. Bukan Zakat Penjualan

Sesungguhnya zakat ini lebih tepat disebut dengan zakat atas harta yang dimiliki seseorang dengan niat untuk diperjual-belikan, dan bukan zakat jual-beli itu sendiri.

Perlu diketahui bahwa sesungguhnya transaksi jual-beli itu sendiri dalam syariat Islam tidak mewajibkan zakat. Ini 180 derajat berbeda dengan pajak, dimana penguasa mengutip pajak dari tiap transaksi atas jual-beli yang

⁴⁷ Syarah Minhaj jilid 2 halaman 27

⁴⁸ Syarah Fathul Qadir jilid 1 halaman 526

dilakukan oleh rakyat.

Sedangkan yang disyariatkan dalam zakat barang-barang perdagangan adalah zakat yang dikenakan atas barang-barang yang disimpan atau dimiliki oleh seseorang, dengan niat untuk diperjual-belikan.

Ketentuan zakatnya adalah selama barang-barang itu dimiliki, atau belum laku, maka barang-barang itu kena zakat, bila telah memenuhi syarat nishab, haul dan sebagainya.

Adapun ketika barang itu laku dijual, lalu pemiliknya mendapat uang, justru tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas transaksi itu.

b. Bukan Zakat Usaha

Zakat barang perdangan ini juga harus dibedakan dengan zakat usaha, bisnis, perusahaan dan lainnya. Sebab yang namanya usaha belum tentu jual-beli. Misalnya ada seorang yang menyewakan toko buat orang lain berjualan, seperti sebagian dari bisnis waralaba. Dalam hal ini, buat orang tersebut, bisnis yang dilakukan sesungguhnya bukan jual-beli, melainkan penyewaan ruang untuk berjualan.

Demikian juga dengan perusahaan, tidak setiap perusahaan mendapatkan untung dengan cara memperjual-belikan barang, kadangkala sebuah perusahaan mendapatkan keuntungan hanya dengan cara menjadi perantara (broker), atau menjual jasa tertentu, atau memproduksi barang tertentu.

Untuk itu ada bab khusus yang akan membahas bagaimana badan usaha harus mengeluarkan zakatnya. Dalam bab ini kita hanya akan bicara tentang zakat dari hasil proses jual-beli barang, sebagaimana kita wariskan dari khazanah kekayaan literatur fiqih Islam klasik empat mazhab.

B. Masyru'iyah

Zakat barang perdagangan adalah syariat yang telah ditetapkan Allah SWT buat umat Muhammad SAW, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik (QS. Al-Baqarah : 267)

Selain ayat di atas, yang lebih jelas menggambarkan sosok zakat barang perdagangan adalah hadits berikut ini :

عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّ لِلْبَيْعِ

Dari Samurah radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari barang yang siapakan untuk jual beli. (HR. Abu Daud)

Kalimat "alladzi nu'adu lil-bai'i" artinya adalah benda atau barang yang kami persiapkan untuk diperjual-belikan. Jadi zakat ini memang bukan zakat jual-beli itu sendiri, melainkan zakat yang dikenakan atas barang yang dipersiapkan untuk diperjual-belikan.

فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهَا

Pada unta ada kewajiban zakat, pada kambing ada kewajiban zakat dan pada barang yang diperdagangkan ada kewajiban zakat. (HR. Ad-Daruquthuny)

C. Ketentuan Zakat Barang Perdagangan

Ada beberapa ketentuan dalam masalah zakat atas barang yang diniatkan untuk dijadikan barang dagangan. Beberapa ketentuan itu antara lain adalah :

1. Bukan Zakat Transaksi Tapi Zakat Kepemilikan Barang

Zakat ini memang bukan zakat perdagangan, melainkan zakat yang dikenakan atas barang-barang yang dimiliki, entah dengan cara membelinya atau membuatnya, namun memang judulnya untuk diperdagangkan.

Dengan kata lain, zakat barang perdagangan ini dihitung bukan dari asset yang digunakan untuk perdagangan atau dari profit yang diterima, namun dari modal yang berputar untuk membeli barang yang akan diperdagangkan.

Dengan demikian, kalau seseorang buka toko kelontong misalnya, maka asset seperti bangunan toko, lemari, rak, cash register, kulkas, timbangan dan semua perlengkapan yang ada di dalam toko, tidak termasuk yang harus dihitung untuk dikeluarkan zakatnya.

Yang harus dikeluarkan zakatnya adalah harta yang dikeluarkan untuk membeli stok barang di toko itu.

2. Tidak Ada Dua Zakat

Dalam kasus dimana harta yang akan diperjual-belikan adalah harta yang secara 'ain terkena zakat, seperti hewan ternak atau emas, maka yang berlaku hanya zakat ain-nya saja.

Misalnya seseorang penjual hewan memelihara lima ekor unta dengan niat untuk diperjual-belikan, maka sesungguhnya dia bisa terkena dua zakat sekaligus, yaitu zakat hewan ternak dan zakat memiliki barang yang niatnya untuk diperjual-belikan. Namun dalam hal ini para ulama menegaskan bahwa yang berlaku atasnya hanya satu zakat saja, yaitu zakat atas 'ain hewan itu dan bukan zakat barang

yang diperdagangkan.

Misal yang lain, seseorang penjual emas punya 85 gram emas yang telah dimiliki selama satu tahun, padahal kepemilikan atas emasnya tidak lain untuk diperjual-belikan. Saat itu memang ada dua ketentuan zakat, yaitu zakat atas kepemilikan emas itu sendiri, dan kedua zakat atas kepemilikan emas yang niatnya untuk diperjual-belikan. Tetapi yang berlaku hanya satu saja, yaitu zakat atas kepemilikan emas itu, sedang atas niat untuk memperjual-belikannya tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya.

3. Modal Berputar itu harus sudah melewati nisab.

Nisab zakat perdagangan adalah harga 85 gram emas. Bila uang yang keluar untuk membeli barang yang akan dijual lagi itu telah mencapai nilai angka seharga 85 gram emas, maka sudah cukup nishabnya.

Misalnya, harga emas sekarang ini Rp. 100.000,- per gram. Maka nishab zakat perdagangan adalah $85 \text{ gram} \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp. } 8.500.000,-$.

3. Haul

Perdagangan itu telah berlangsung selama satu tahun hijriyah. Perhitungan haul dalam masalah zakat atau yang dimaksud dengan satu tahun adalah berdasarkan tahun qamariyah atau tahun hijriyah. Bukan dengan tahun syamsiyah atau yang sering dikenal dengan tahun masehi.

E. Pembayaran Zakat

1. Waktu Pembayaran

Pembayaran zakat harta perdagangan dilakukan tiap satu tahun sekali. Istilahnya adalah satu *haul* sesuai dengan hitungan tahun hijriyah.

Waktunya adalah pada akhir masa setelah melewati satu

haul itu, terhitung sejak memenuhi nishab dan syarat-syarat lainnya.

Yang sering terjadi kesalahan di tengah masyarakat adalah bahwa semua zakat ditunaikan di bulan Ramadhan, baik zakat *fithr*, atau pun zakat-zakat lainnya, termasuk zakat harta perdagangan.

2. Yang Dibayarkan

Aslinya bentuk harta yang dibayarkan sesuai dengan jenis harta yang diperjual-belikan. Misalnya, dalam jual-beli pasir, maka yang bila telah memenuhi syarat, yang disetorkan kepada baitulmal adalah pasir juga. Dalam jual-beli minyak maka yang dibayarkan juga berbentuk minyak juga.

Namun para ulama membolehkan bila harta yang wajib dikeluarkan zakatnya diserahkan dalam bentuk uang yang nilainya setara. Hal itu sesuai dengan ketentuan dari Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu* :

قَوْمَهَا ثُمَّ أَدَّ زَكَاتَهَا

Taksirlah nilainya dan bayarkan zakatnya.

3. Nilai Pembayaran

Besar zakat yang dikeluarkan adalah *rub'ul-usyr* (ربع العشر) atau seperempat dari sepersepuluh. Kalau pusing memahaminya, mudahnya adalah $1/40$ atau 2,5 % harta itu.

Nilai itu dihitung dari besarnya barang yang diperjual-belikan atau distok oleh pedagang. Misalnya nilai barang-barang itu totalnya menjadi 100 juta rupiah, maka yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2,5 juta rupiah.

F. Contoh Perhitungan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami zakat perdagangan ini, Penulis uraikan contoh nyata dari praktek zakat harta perdagangan ini dengan menggunakan realitas keseharian.

Bapak Halim punya usaha toko bahan bangunan, atau material. Untuk itu beliau membeli lahan seluas 1000 meter persegi sebagai tempat usaha, seharga 1 juta rupiah per meter. Di awal pak Halim merogoh kocek cukup besar untuk menyiapkan lahan, setidaknya 1 milyar.

Kemudian sebagai tempat usaha, pak Halim merogoh kosek lagi sebesar 500 juta, untuk membangun toko dan gudang serta peralatan dan rak-rak penyimpanan. Dan sebagai sarana pengangkutan bahan-bahan material bangunan, pak Halim membeli sebuah mobil bak terbuka seharga 150 juta. Sehingga total modal yang dikeluarkan pak Halim di awal usahanya tidak kurang dari 1,65 milyar.

Kemudian pak Halim mulai membeli material untuk distok dan dijual kepada konsumen, berupa pasir, semen, kayu, besi, dan juga berbagai perlengkapannya untuk membangun rumah lainnya. Total pak Halim menghabiskan modal 500 juta untuk semua barang yang akan diperjual-belikan.

Dari sini sudah langsung bisa ditetapkan bahwa yang terkena kewajiban zakat hanya modal yang 500 juta itu saja, sedangkan modalnya yang 1,65 milyar tidak perlu diikutkan dalam penghitungan zakat. Angka 500 juta tentu sudah jauh melebihi batas minimal kewajiban zakat perdagangan (nisab), yang senilai dengan 85 gram emas.

Setahun setelah usahanya berjalan, semua material yang ada di toko bangunan pak Halim kemudian harus dihitung nilainya. Katakanlah nilainya semakin besar, menjadi seharga 800 juta. Maka pada saat itu, pak Halim harus mengeluarkan

zakat sebesar 2,5% dari 800 juta, yaitu senilai uang 20 juta rupiah.

Catatan penting, zakat barang perniagaan ini hanya dihitung berdasarkan barang-barang yang distok dan menjadi milik sepenuhnya. Sedangkan barang titipan yang dipajak dan ikut dijual, tentu tidak terkena kewajiban zakat ini.



Bab 11 : Zakat Rikaz

IKHTISHAR
A. Pengertian 1. Bahasa 2. Istilah 3. Perbedaan Rikaz dan Ma'din B. Masyru'iyah C. Kriteria Harta Rikaz 1. Milik Orang Kafir 2. Pemiliknya Telah Meninggal 3. Ditemukan Bukan di Tanah Pribadi

Zakat rikaz seringkali disamakan dengan zakat ma'din. Namun sesungguhnya ada perbedaan mendasar antara keduanya menurut jumhur ulama. Memang mazhab Al-Hanafiyah menyamakan antara keduanya, namun pendapat ini tidak mewakili pendapat kebanyakan para ulama.

Maka tidak ada salahnya di awal pembahasan kita kaji pengertian masing-masing, antara *rikaz* dan *ma'din* serta perbedaan esensial antara keduanya.

Dan menurut hemat Penulis, akan lebih baik untuk meletakkan kedua jenis zakat ini ke dalam dua bab yang berbeda, meskipun banyak juga dari para ulama ketika menuliskan zakat rikaz, mereka menyatukannya dalam satu bab.

A. Pengertian

1. Bahasa

Secara bahasa kata rikaz (رِكَاز) bermakna :

الْمَدْفُونُ فِي الْأَرْضِ إِذَا خَفِيَ

Sesuatu yang terpendam di dalam tanah dan tersembunyi.

Ada juga yang mengatakan bahwa makna rikaz itu sama dengan makna *kanz* (كَانَز), yaitu :

الْمَالُ الَّذِي دَفَنَهُ بَنُو آدَمَ فِي الْأَرْضِ

Harta yang dipendam oleh manusia di dalam tanah

Selain makna itu, kata rikaz juga berasal dari kata rikz (رِكَز) yang artinya suara yang tersembunyi, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran :

أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا

Adakah kamu melihat seorangpun dari mereka atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar? (QS. Maryam : 98)

2. Istilah

Sedangkan secara istilah, jumhur ulama seperti mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mendefinisikan rikaz sebagai :

مَا دَفَنَهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

Harta benda yang dipendam oleh orang-orang jahiliyah

(bukan muslim)

Jumhur ulama menetapkan bahwa yang dimaksud dengan rikaz adalah benda-benda berharga peninggalan zaman kerajaan-kerajaan di masa lalu yang tidak memeluk agama Islam. Benda-benda itu bisa saja berbentuk emas, perak atau benda lain yang berharta seperti guci, piring, marmer, logam, permata, berlian, kuningan, tembaga, ukiran, kayu dan lainnya. Semua itu termasuk jenis harta rikaz yang ada kewajiban zakatnya.

Namun mazhab Asy-Syafi'iyah dalam pendapatnya yang baru (*qaul jadid*) hanya mengkhususkan emas atau perak saja yang termasuk rikaz. Di luar emas dan perak dalam pandangan mazhab ini bukan termasuk harta rikaz. Alasannya, karena rikaz termasuk *al-mal al-mustafad* yang didapat dari dalam bumi, sehingga harus ada ketentuan dalam urusan zakatnya.

3. Perbedaan Rikaz dan Ma'din

Sedangkan secara istilah fiqih, *ma'din* sering didefinisikan oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Buhuty :⁴⁹

كُلُّ مَا تَوَلَّدَ فِي الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ جَنْسِهَا لَيْسَ نَبَاتًا

Semua harta yang terkandung di dalam tanah yang bukan jenis tanah dan bukan tumbuhan.

Di antara perbedaan untuk membedakan keduanya antara lain adalah

a. Cara Menemukan

bahwa rikaz itu didapat dengan cara menemukan tanpa sengaja dan tanpa usaha. Ditemukan begitu saja tanpa

⁴⁹ Kasysyaf Al-Qinna' jilid 1 halaman 222

kebetulan dan tanpa eksplorasi.

Sedangkan ma'din ditemukan dengan melalui pencaharian khusus, lewat penelitian, ekspedisi dan eksplorasi, dan tentunya semua membutuhkan biaya yang tidak kecil.

Kalau seorang sedang berjalan kaki tiba-tiba tersandung emas batangan, maka harta itu disebut rikaz. Tetapi kalau emas itu dicari-cari lewat berbagai proyek penambangan, maka emas itu adalah ma'din.

b. Yang Memendam

Rikaz adalah harta yang dipendam oleh manusia, sedangkan ma'din adalah harta yang dipendam oleh Allah SWT.

Maksudnya, rikaz itu dulunya ada pemiliknya, yaitu orang-orang jahiliyah, lalu harta itu hilang atau terpendam dalam tanah dalam waktu yang lama, lalu di zaman berikutnya ditemukan oleh seorang muslim.

Sedangkan ma'din adalah harta benda yang tidak merupakan milik seseorang di masa lalu, dia merupakan harta asli alami (tabi'i) yang memang terpendam di dalam tanah begitu saja, lalu ditemukan.

c. Nilai Zakat

Rikaz berbeda dengan ma'din dari nilai yang wajib dikeluarkan zakatnya. Besar nilai zakat rikaz itu 20% atau seperlima dari nilai harta yang ditemukan. Sedangkan besar nilai zakat ma'din itu hanya $\frac{1}{40}$ atau 2,5% dari nilai harta yang didapat.

d. Haul

Rikaz itu termasuk jenis harta yang wajib dizakatkan tanpa menunggu haul. Jadi tidak harus menunggu dimiliki selama setahun penuh. Begitu ditemukan maka langsung

harus dikeluarkan zakatnya saat itu juga.

Kasusnya mirip dengan zakat hasil pertanian, dimana zakatnya dikeluarkan pada saat panen.

Sedangkan zakat ma'din tidak dikeluarkan kecuali setelah dimiliki selama satu tahun atau disyaratkan adanya haul.

e. Nishab

Rikaz itu tidak mensyaratkan nishab, sehingga berapa pun nilai harta yang ditemukan, langsung terkena zakat.

Sedangkan zakat ma'din mensyaratkan nishab, yang nilainya sama dengan zakat emas, yaitu 85 gram. Bila harta yang ditemukan nilainya kurang dari nilai 85 gram emas, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya.

B. Masyru'iyah

Syariah Islam telah menetapkan bahwa zakat untuk rikaz adalah seperlima bagian, atau senilai 20 % dari total harta yang ditemukan.

Dasanya sebagaimana sabda Rasulullah SAW

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

Zakat rikaz adalah seperlima (HR.Bukhari)

C. Kriteria Harta Rikaz

Tidak semua benda berharga yang ditemukan begitu saja termasuk harta rikaz, kecuali setelah terpenuhi beberapa kriteria berikut :

1. Harta Yang Ditemukan

Rikaz adalah harta yang milik pihak lain yang ditemukan, baik secara sengaja atau pun secara tidak sengaja.

Baik dengan biaya modal atau hanya karena tidak sengaja tersandung dan tiba-tiba menemukan.

Tetapi yang menjadi prinsip utama adalah bahwa harta itu bukan harta pemberian orang yang diserahkan kepada yang menerimanya. Prinsipnya dalam harta rikaz, tidak ada serah-terima harta dari satu pihak ke pihak lain. Yang ada, seseorang menemukan harta yang sudah tidak lagi menjadi milik suatu pihak.

2. Asalnya Milik Orang Kafir

Para ulama sepakat bahwa harta rikaz itu asalnya milik orang kafir (jahiliyah). Sedangkan harta yang di masa lalu milik umat Islam, atau termasuk peninggalan umat muslim terdahulu, tidak termasuk rikaz.

Maka bila seseorang menemukan harta karun dalam peti, namun kemudian diketahui bahwa harta itu milik peninggalan kerajaan Islam di masa lalu, misalnya dari zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, maka harta itu bukan termasuk rikaz.

Harta itu dahulu milik umat Islam, maka barang itu menjadi *luqathah* atau barang temuan, dimana ada ketentuan hukum tersendiri tentang masalah ini dalam syaria Islam. Tetapi intinya, tidak ada ketentuan zakat dalam *luqathah* atau barang temuan.

3. Pemiliknya Telah Meninggal

Syarat kedua adalah pemilik asli harta itu sudah meninggal dunia, sehingga hak kepemilikan atas harta itu sebenarnya sudah hilang dengan kematiannya. Demikian juga para ahli warisnya sudah tidak ada lagi.

Sedangkan harta berharga milik orang kafir yang ditemukan seorang muslim, namun diketahui bahwa pemiliknya masih hidup, bukan termasuk rikaz.

Secara hukum syaria, harta itu milik yang

bersangkutan. Namun apakah boleh dimiliki, tergantung dari keadaannya.

Bila orang kafir pemiliknya termasuk kafir zimmi yang telah terikat perjanjian damai dan hidup berdampingan, maka haram hukumnya bagi seorang muslim untuk mengambil benda milik mereka, walaupun sempat hilang.

Sebaliknya, bila status kekafirannya adalah kafir harbi, yaitu orang kafir yang menghunuskan pedang untuk membunuh kita, maka bukan hanya harta mereka yang halal bagi umat Islam, nyawa mereka pun juga halal. Sebab yang sedang terjadi adalah peperangan yang masyru', dimana peperangan itu memang menghalalkan darah dan harta.

Kalau harta itu dirampas lewat pertempuran langsung, maka harta itu disebut ghanimah. Sedangkan bila tanpa pertempuran fisik, harta itu disebut fai'.

4. Ditemukan Bukan di Tanah Pribadi

Syarat ketiga adalah harta itu ditemukan di tanah yang bukan aset milik pribadi seorang muslim, misalnya di jalanan umum, atau tanah yang tidak bertuan, atau sebuah desa yang telah ditinggalkan penghuninya.

Bila seorang punya tanah pribadi yang luas, lalu di dalamnya dia menemukan harta peninggalan dari zaman dahulu, maka dalam hal ini bukan termasuk harta rikaz yang wajib dikeluarkan zakatnya.

D. Rikaz Tidak Sama Dengan Zakat Hadiah

Sebagian kalangan ada yang terlalu bersemangat untuk menarik dana umat lewat zakat yang dibuat-buat, seperti zakat atas hadiah yang diterima, baik hadiah karena menang arisan, undian, atau hadiah atas tercapainya prestasi tertentu.

Seorang yang mendapat bonus uang sebagai tunjangan hari raya (THR) dari perusahaan, tiba-tiba diwajibkan untuk

membayar zakat, dengan alasan itu termasuk zakat rikaz.

Seorang yang berhasil menang dalam lomba tujuh-belasan di kampungnya dan menggondol uang hadiah, tiba-tiba juga ditagih untuk bayar zakat. Alasannya hadiah itu sama saja dengan seseorang yang menemukan harta karun, alias harta rikaz.

Seorang ibu yang menang arisan dan dapat

Padahal antara hadiah dengan rikaz sama sekali tidak identik, sehingga terlalu kalau mau diqiyaskan antara keduanya, kelihatan sekali bahwa hal itu terlalu dipaksakan. Dan tentunya akan menjadi sangat tidak proporsional.

1. Hadiah Itu Diserahkan

Berbeda dengan harta rikaz yang didapat dengan cara ditemukan, sebuah hadiah itu pada hakikatnya adalah sesuatu yang diserahkan oleh satu pihak ke pihak lain. Artinya, dalam hadiah, ada dua pihak yang saling memberi dan menerima.

Sedangkan dalam harta rikaz, tidak ada yang memberi dan tidak ada yang menerima. Harta itu hanya ditemukan saja. Tentu antara serah terima dan ditemukan adalah dua hal yang jauh berbeda.

Sehingga mengqiyaskan rikaz dengan hadiah adalah sebuah tindakan qiyas yang terlalu memaksakan diri dan kurang tepat dalam mengambil istimbath hukum.

2. Sumber Hadiah Belum Tentu Milik Orang Kafir

Hadiah yang biasa kita terima, seringkali bukan berasal dari harta orang kafir. Misalnya, karyawan yang berprestasi ketika mendapat hadiah dari perusahaannya, atau siswa berprestasi yang mendapat hadiah dari gurunya. Belum tentu kantor atau pihak sekolah itu adalah orang kafir.

Sementara dalam kriteria harta rikaz di atas, jelas sekali bahwa sumber harta rikaz itu adalah milik orang-orang kafir

di masa lalu.

Apabila yang harta yang ditemukan itu milik orang-orang Islam di masa lalu, maka harta itu bukan termasuk harta rikaz, melainkan menjadi luqathah atau barang temuan milik umat Islam. Harta luqathah tentu ada ketentuan hukumnya tersendiri, di luar urusan zakat.

3. Pemberi Hadiah Belum Tentu Sudah Meninggal

Yang juga membedakan zakat rikaz dengan hadiah adalah fakta bahwa biasanya orang yang memberikan hadiah itu masih hidup. Kalau dia sudah meninggal, bagaimana caranya memberikan hadiah.

Padahal kriteria zakat rikaz di atas jelas menyebutkan bahwa pemilik harta itu sudah meninggal dunia, keberadaannya sudah tidak ada lagi di dunia. Sehingga oleh karena itulah maka harta miliknya ditemukan, bukan diterima sebagai pemberian.

Adapun hadiah, biasanya didapat dengan jalan diteriam dari yang memberi hadiah, yang tentu sang pemberi hadiah itu masih hidup. Ketika seseorang menemukan harta berharga di dalam tanah yang terkubur, tentu tidak kita katakan bahwa dia menerima pemberian hadiah dari pemiliknya yang sudah mati.

Bab 12 : Zakat Ma'din

IKHTISHAR
A. Pengertian 1. Bahasa 2. Istilah B. Jenis Ma'din 1. Bisa Diolah dan Dibentuk 2. Bentuk Cair 3. Selain Keduanya C. Masyru'iyah Zakat Ma'din

A. Pengertian

1. Bahasa

Istilah *ma'din* (مَعْدِن) adalah bentuk *mufrad* (tunggal) dari *ma'adin* (مَعَادِن), di dalam kamus diartikan :

مَوْضِعُ اسْتِخْرَاجِ الْجَوْهَرِ مِنْ ذَهَبٍ وَنَحْوِهِ

Tempat dikeluarkannya perhiasan baik berupa emas atau yang lainnya.

2. Istilah

Sedangkan secara istilah fiqih, *ma'din* sering

didefinisikan oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Buhuty :⁵⁰

كُلُّ مَا تَوَلَّدَ فِي الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ جَنْسِهَا لَيْسَ نَبَاتًا

Semua harta yang terkandung di dalam tanah yang bukan jenis tanah dan bukan tumbuhan.

Maksudnya *ma'din* adalah benda atau barang berharga dari hasil tambang yang di dapat dari dalam tanah.

B. Yang Termasuk Ma'din

Ketika menetapkan benda apa saja yang termasuk ke dalam kategori *ma'din* yang terkena kewajiban zakat dan benda apa saja yang tidak terkena kewajiban zakat, para ulama sedikit berbeda pendapat.

1. Mazhab Al-Hanafiyah

Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa *ma'din* itu terdiri dari tiga jenis benda.

Pertama, benda-benda yang bisa dibentuk dengan cara dilelehkan atau dicairkan dengan api, seperti besi, emas, kuningan, tembaga dan sejenisnya.

Kedua, yang berwujud benda cair bernilai ekonomis yang dikeluarkan dari dalam bumi seperti minyak bumi dan aspal. Menurut mazhab ini, jenis yang kedua ini tidak ada kewajiban zakat atasnya.

Ketiga, yang bukan termasuk kategori pertama dan kedua, seperti permata, batu rubi, mutiara, fairuz, celak kapur, gips, dan yang lainnya.

2. Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah

Sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah

⁵⁰ Kasysyaf Al-Qinna' jilid 1 halaman 222

membagi barang yang termasuk ke dalam kategori ma'din ini menjadi dua.

Pertama adalah *ma'din zhahir* (المعدن الظاهر), yaitu barang tambang yang keluar dari dalam bumi tanpa memerlukan proses panjang langsung bisa dimanfaatkan, seperti minyak bumi dan belerang.

Kedua adalah *ma'din bathini* (المعدن الباطني), yaitu barang tambang yang keluar dari dalam bumi, namun belum bisa langsung bermanfaat kecuali setelah melalui proses pengolahan yang panjang. Misalnya emas, perak, besi, tembaga dan sebagainya.

Kedua mazhab ini sepakat dalam istilah ma'din, namun tidak sepakat pada penetapan jenis ma'din yang manakah yang wajib dizakati.

Dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah, jenis ma'din yang wajib dikeluarkan zakatnya terbatas hanya pada dua benda, yaitu emas dan perak saja. Itu pun tidak berlaku manakala jumlahnya tidak mencapai nisab, yaitu minimal seberat 85 gram.

Sedangkan dalam pandangan mazhab Al-Hanabilah, semua jenis ma'din di atas itu mewajibkan zakat, tanpa dibeda-bedakan. Mazhab ini menggunakan ayat Al-Quran Al-Kariem dalam makna yang umum, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (QS. At-Taubah : 34)

3. Pendapat Al-Qaradawi

Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fiqhuzzakah, menyebutkan tiga kriteria benda yang bisa dimasukkan ke dalam zakat ma'din. Pertama, ma'din yang bisa diolah bentuknya dengan dilelehkan atau dicairkan. Kedua, ma'din yang berbentuk cair dan yang ketiga adalah ma'din yang selain dari keduanya.

a. Bisa Diolah dan Dibentuk

Jenis yang pertama ini di antaranya adalah emas (Au), perak (Ag), Tembaga (Cu), besi (Fe), timbal (Pb), timah (Sn), nikel (Ni) dan lainnya. Umumnya jenis ini merupakan logam yang bisa dibentuk sesuai dengan keinginan, tentunya punya nilai jual tersendiri.

b. Bentuk Cair

Diantara contoh ma'din yang cair dan berharga terutama adalah minyak bumi, yang di masa sekarang ini sejajar dengan nilai emas. Sebab minyak bumi sampai hari ini masih menjadi andalan sebagai sumber energi yang paling utama di muka bumi.

Perang di masa modern ini bukan lagi memperebutkan emas tetapi memperebutkan minyak bumi. Orang mengatakan bahwa minyak bumi adalah emas hitam, karena wujud fisiknya ketika baru keluar dari dalam perut bumi berwarna hitam.

Negara penghasil minyak bumi terbesar saat ini (data 2006) adalah Saudi Arabia, dengan total produksi mencapai 10 jutaan barrel (10,665) dalam sehari. Dan Saudi Arabia juga sekaligus menjadi negara pengekspor minyak terbesar di dunia, yaitu mencapai 8 jutaan barrel sehari.

Nomor dua adalah Rusia dengan total produksi kurang lebih 9,667 juta barrel perhari, dan yang mereka ekspor sekitar 6,565 juta barret perhari.

Menempati ranking ketiga adalah Amerika Serikat

dengan total jumlah produksi mencapai 8,331 juta barrel perhari, tetapi seluruh produksi itu digunakan sendiri untuk kepentingan rakyatnya. Amerika tidak mengekspor minyak ke luar negeri. Yang mereka ekspor antara lain adalah senjata pembunuh nyawa manusia, baik secara legal maupun lewat pasar gelap (*black market*).

c. Selain Keduanya

Misalnya pasir, lumpur, dan bebatuan lainnya, termasuk bebatuan yang berharga, seperti berlian, batu rubi, mutiara, pirus dan lainnya. Benda-benda ini sepanjang zaman telah dijadikan sebagai koleksi para orang kaya, diperjual-belikan dengan harga yang tinggi.

Yang cukup mahal harganya sekarang adalah batubara. Batu ini adalah salah satu bahan bakar yang konon terbentuk dari fosil di zaman purbakala. Pengertian umumnya adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen dan oksigen.

Batu bara juga adalah batuan organik yang memiliki sifat-sifat fisika dan kimia yang kompleks yang dapat ditemui dalam berbagai bentuk.

Para ahli memperkirakan bahwa nilai energi cadangan dari semua batu bara dunia adalah 290 zettajoules. Dengan konsumsi global saat ini adalah 15 terawatt, terdapat cukup batu bara untuk menyediakan energi bagi seluruh dunia untuk 600 tahun.

British Petroleum, pada Laporan Tahunan 2006, memperkirakan pada akhir 2005, terdapat 909.064 juta ton cadangan batu bara dunia yang terbukti ($9,236 \times 10^{14}$ kg), atau cukup untuk 155 tahun (cadangan ke rasio produksi). Angka ini hanya cadangan yang diklasifikasikan terbukti, program bor eksplorasi oleh perusahaan tambang, terutama

sekali daerah yang di bawah eksplorasi, terus memberikan cadangan baru.

Departemen Energi Amerika Serikat memperkirakan cadangan batu bara di Amerika Serikat sekitar 1.081.279 juta ton ($9,81 \times 10^{14}$ kg), yang setara dengan 4.786 BBOE (*billion barrels of oil equivalent*).

C. Masyru'iyah Zakat Ma'din

Di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan tentang kewajiban untuk membayar zakat atas apa-apa yang dihasilkan dari dalam bumi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (QS. At-Taubah : 34)

Ma'din adalah apa-apa yang telah Allah SWT keluarkan dari perut bumi. Maka ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, sesuai dengan ayat ini.

D. Kadar Zakat

Para ulama tidak mencapai kata sepakat tentang berapa besaran kewajiban zakat atas benda-benda yang termasuk ma'din ini. Sebagian menyebutkan 1/5 bagian atau 20 % seperti zakat rikaz, sebagian lagi menyebutkan 1/40 bagian atau 2,5% seperti zakat emas. Dan ada juga kalangan yang menafikan adanya zakat ma'din ini, dengan alasan bahwa benda-benda seperti itu menjadi hak negara dan bukan hak orang per orang.

1. Pendapat 20%

Kalangan yang berpendapat bahwa zakat ma'din ini besarnya adalah $\frac{1}{5}$ atau 20 %, sebagaimana zakat rikaz di antaranya adalah mazhab Al-Hanafiyah.

Dasarnya karena mereka menyamakan antara harta yang termasuk ma'din ini dengan harta rikaz. Sehingga dalil yang mereka gunakan adalah dalil zakat rikaz, yaitu sabda Rasulullah SAW :

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

Zakat rikaz adalah seperlima (HR.Bukhari)

Dengan menggunakan dalil ini, siapa saja yang punya pemasukan dengan usaha menambang emas, perak, tembaga, besi, timbal, timah , nikel dan sejenisnya, maka wajib dikeluarkan sebesar 20% dari nilai total yang didapat. Demikian juga bila hartanya berbentuk minyak bumi, pasir dan apa pun yang termasuk kriteria harta ma'din.

Namun dalam mazhab Al-Hanafiyah, ma'din dalam bentuk cair seperti minyak bumi dan aspal tidak ada kewajiban zakatnya.

Mazhab Al-Hanafiyah juga tidak mensyaratkan haul untuk zakat ma'din. Maka zakatnya langsung dikeluarkan begitu seseorang mendapatkannya, tanpa harus menunggu masa kepemilikan selama satu tahun, seperti layaknya zakat emas dan perdagangan.

2. Pendapat 2,5%

Sedangkan pendapat para ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah agak terbelah. Sebagian berpendapat sebagaimana disebutkan oleh Al-Mawardi, cenderung menetapkan zakat atas barang-barang yang termasuk ma'din

ini sebesar 2,5% atau 1/40.

Namun dalam mazhab ini juga ada para ulama yang menetapkan 20% atau 1/5 buat zakat ma'din.

3. Tergantung Cara Mendapatkannya

Pendapat ketiga adalah pendapat yang menyebutkan bahwa besar prosentase zakat ma'din kadang-kadang 20% dan kadang-kadang 2,5%. Semua tergantung dari bagaimana cara mendapatkannya.

Kalau untuk mendapatkannya harus melalui proses yang menyulitkan atau memberatkan (*ta'ab*), maka kadar zakatnya cukup 2,5% atau 1/40 bagian saja. Sebaliknya, bila cara mendapatkan manfaatnya tidak menyulitkan dan juga tidak memberatkan, kadar zakatnya adalah 20% atau 1/5 bagian.

E. Ma'din Laut

Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban zakat atas ma'din yang bersumber dari laut.

1. Jumhur

Jumhur ulama seperti mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan sebagian dari ulama Al-Hanabilah berpendapat bahwa semua barang ma'din yang bersumber dari laut itu tidak ada kewajiban zakat atasnya.

Yang juga ikut mendukung fatwa ini adalah Umar bin Abdul Aziz, dan Al-Hasan Al-Bashri

Dasarnya adalah fatwa dari Ibnu Abbas *radhiyallahu anhu* yang menyebutkan bahwa tidak ada zakat atas 'anbar atau ikan paus. Oleh karena itu, semua hasil laut berupa ma'din pun ikut juga hukumnya, yaitu tidak ada zakatnya.

إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسْرَهُ الْبَحْرُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ

Ikan paus itu adalah sesuatu yang dihempaskan laut, tidak ada kewajiban zakat atasnya.

Selain itu juga ada fatwa dari Jabir bin Abdullah *radhiyallahuanhu* :

لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِغَنِيمَةٍ هُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ

Ikan paus itu bukan termasuk harta rampasan perang. Ikan itu sepenuhnya menjadi hak yang menemukannya.

2. Sebagian Mazhab Al-Hanabilah

Sementara sebagian ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah dan juga Abu Yusuf dari mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa ma'din dari hasil laut tetap ada kewajiban zakatnya.

Yang menarik, dalil yang mereka gunakan juga sama-sama fatwa dari Ibnu Abbas *radhiyallahuanhu* juga.

إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمْسُ

Bila di dalamnya ada sesuatu, maka ada kewajiban zakatnya sebesar seperlima

Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan boleh jadi adanya dua fatwa yang berbeda dari seorang shahabat Nabi SAW adalah karena beliau mengubah pendiriannya, lantaran menemukan dalil dan fakta yang berbeda di dua waktu yang berbeda.

Selain itu juga ada fatwa dari Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu*, ketika menjawab pertanyaan seseorang tentang ikan paus yang terdampar di pantai, apakah ada kewajiban untuk membayar zakatnya. Dan jawaban dari Umar saat itu adalah :

أَنَّه مَالُ اللَّهِ يُرْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَفِيهِ الْخُمْسُ

Ikan paus itu termasuk harta Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan ada kewajiban zakat seperlima

F. Ikan Hasil Tangkapan Laut

Sebagian ulama yang memandang adanya kewajiban zakat atas ma'din yang bersumber dari laut, juga memandang bahwa selain ikan paus, ikan-ikan selain paus pun terkena kewajiban zakat, apabila ditangkap dan memberikan pemasukan.

Adalah Umar bin Abdul Aziz yang diriwayatkan telah menetapkan zakat atas ikan-ikan hasil tangkapan, yaitu apabila jumlah yang ditangkap melebihi 200 dirham.

Dan diriwayatkan hal yang sama dari Al-Imam Ahmad. Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga berpendapat yang kurang lebih sama, dimana beliau menekankan kewajiban zakat atas hasil tangkapan ikan, bagi nelayan besar yang diback-up oleh perusahaan ikan yang besar.

Bab 13 : Zakat Al-Fithr

IKHTISHAR

- A. Masyru'iyah**
- B. Hikmah dan Hukum**
- C. Ukuran dan Waktu Pemberian**
- D. Haruskah Lewat Amil Zakat?**
- E. Mengganti Zakat Fithr Dengan Uang**
- F. Kewajiban Siapa?**
- G. Bayi**
- H. Pahala Puasa Menggantung?**
 - a. Kritik Sanad Hadits
 - b. Kritik Matan Hadits

A. Masyru'iyah

Zakat fitrah atau disebut dengan shadaqah al-fithr adalah salah satu bentuk zakat yang diwajibkan Allah buat laki-laki, wanita, besar, kecil, anak-anak, dewasa dari umat ini. Dasar pensyariatannya adalah dalil berikut ini

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا
 مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ
 الْمُسْلِمِينَ

Rasulullah SAW memfardhukan zakat fithr bulan Ramadhan kepada manusia sebesar satu shaa' kurma atau sya'ir, yaitu kepada setiap orang merdeka, budak, laki-laki dan perempuan dari orang-orang muslim. (HR. Jamaah kecuali Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar)

Disyariatkan pertama kali pada bulan Sya'ban tahun kedua semenjak peristiwa hijrahnya nabi SAW dari Makkah ke Madinah. Tepat pada tahun dimana diwajibkannya syariat puasa bulan Ramadhan.

Dari Abi Saïd Al-Khudhri ra,"Kami mengeluarkan zakat fithr ketika dahulu Rasulullah bersama kami sebanyak satu shaa' tha'aam (hinhah), atau satu shaa' kurma, atau satu shaa' sya'ir, atau satu shaa' zabib, atau satu shaa' aqith. Dan aku terus mengeluarkan zakat fithr sedemikian itu selama hidupku". (HR. Jamaah - Nailul Authar)

B. Hikmah dan Hukum

Hikmah diwajibkannya zakat fithr adalah untuk menambal kekurangan pahala puasa kita. Serta tentu saja mencukupkan kekurangan orang-orang faqir pada hari raya Fithr.

Waqi' ibnul Jarrah berkata,"Zakat fithr di bulan Ramadhan seperti sujud sahwi dalam shalat, yaitu melengkapi kekurangan pahala puasa, sebagaimana sujud sahwi melengkapi shalat".

Zakat fithr ini hukumnya wajib atas setiap manusia yang muslim, baik dia sudah dewasa maupun ketika masih kanak-kanak. Bahkan janin yang masih ada di dalam perut ibunya dan sudah bernyawa, termasuk yang terkena kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat ini juga tetap wajib atas laki-laki dan wanita, termasuk khuntsa. Juga wajib atas orang yang berakal atau pun yang tidak berakal (gila).

C. Ukuran dan Waktu Pemberian

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ
الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ
وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ
تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fithr sebesar 1 sha' kurma atau 1 sha' tepung (syair), atas setiap hamba atau tuan, laki atau perempuan, kecil atau besar yang beragama Islam. Dan memerintahkan agar ditunaikan sebelum keluarnya orang-orang untuk shalat. (HR. Muttafaq 'alaih)

Besar harta yang harus dikeluarkan adalah satu sha' gandum, kurma atau makanan sehari-hari. Bila dikonversikan ke bentuk beras menjadi 2, 176 kg. Dalam mazhab Hanafi, pembayarannya boleh dikonversikan dalam bentuk uang seharga 1 sha' itu sesuai dengan jenis makanan di negeri masing-masing.

D. Waktu Membayar Zakat

Sesuai dengan namanya, zakat Al-Fithr diberikan pada hari Fithr, yaitu Hari Lebaran atau Hari Raya Idul Fithr, pada tanggal 1 Syawwal. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW :

اغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ

Cukupkan bagi mereka di hari ini (HR. Ad-Daruquthny)

Waktu yang utama adalah sejak matahari terbit di ufuk timur, dan berakhir ketika dilaksanakan shalat Iedul Fitri.

1. Batas Akhir

Jumhur ulama di antaranya mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menyebutkan bahwa batas akhir untuk menyerahkan zakat fithr ini sempit dan ketat, seperti halnya hewan adhiyah. Sehingga bila ada orang baru membayarkan zakat fithr-nya setelah selesai shalat Idul Fithr tanpa ada udzur syar'i yang benar, maka dia berdosa.

Namun meski sudah telat dan berdosa, kewajiban untuk membayarkan zakat itu tetap ada, bukannya malah dibatalkan. Dan meski dilakukan setelah waktunya lewat, namun menurut para ulama tidak disebut sebagai qadha'.

Jadi kewajiban mengeluarkan zakat fithr ini ibarat orang yang berhutang kepada orang lain. Bila telah jatuh tempo belum dibayar tanpa alasan yang benar, dia jelas berdosa. Namun bukan berarti hutang-hutang itu hangus. Hutangnya tetap ada dan tetap harus ditunaikan.

Para ulama sepakat apabila batas akhir waktunya telah lewat, maka zakat itu kehilangan makna, dan berubah menjadi sedekah sunnah biasa.

Namun bila dimajukan waktunya, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat.

dan boleh dimajukan pembayarannya dua tiga hari sebelum itu. Bahkan ada juga yang membolehkan sejak awal Ramadhan.

2. Batas Awal

Sebagian ulama seperti mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah memperbolehkan zakat fithr ini dibayarkan sebelum waktunya, yaitu dua hari sebelum masuknya tanggal 1 Syawwal. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

كَأَنَّهُمْ يُعْطُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْعِيدِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

Mereka menunaikan zakat fithr sehari atau dua hari sebelum Idul Fithr

Sedangkan sebagian dari ulama mazhab Al-Hanafiyah memperbolehkan zakat fithr itu dikeluarkan sejak awal bulan Ramadhan. Namun yang cukup aneh adalah pendapat Al-Hasan bin Ziyad, salah satu ulama dari mazhab Al-Hanafiyah juga. Fatwanya adalah diperbolehkan zakat Fithr ini dibayarkan setahun atau dua tahun sebelum Ramadhan.

3. Bila Penetapan 1 Syawwal Berbeda, Kapan Berzakat?

Seseorang harus melaksanakan ibadah sesuai apa yang diyakininya. Dan pada dasarnya, semua hal yang berkaitan dengan keyakinan itu harus sejalan.

Misalnya, bila seseorang berketetapan bahwa hari Raya Idul Fithri adalah tanggal 5 Desember, maka seharusnya dia shalat Idul Fithri pada tanggal itu dan bukan pada tanggal 2 Syawwal. Juga pada hari itu dia tidak boleh puasa karena haram berpuasa di hari Ied. Termasuk juga zakat fithrah.

D. Haruskah Lewat Amil Zakat?

Bila tidak ada amil zakat, ada punya pilihan. Pertama, yaitu dengan mencari sendiri fakir miskin di lingkungan kita. Dengan ini diharapkan terbentuk jalinan kasih sayang antara kaya dan miskin. Dan harta zakat itu diutamakan untuk fakir miskin yang lebih dekat.

Alterntif kedua, boleh disalurkan lewat amil yang profesional agar bisa dikelola dengan baik. Keduanya pada dasarnya merupakan pilihan yang memiliki kelebihan dan kekurangannya.

E. Mengganti Zakat Fithr Dengan Uang

Kalau ada uang, belum tentu segera bisa dibeli makanan. Bayangkan di zaman itu tidak ada restoran, rumah makan, mall, super market 24 jam dan sebagainya. Padahal waktu membayar zakat fitrah itu pada malam lebaran. Bisa-bisa di hari raya, orang miskin itu punya uang tapi tidak bisa makan. Ini hanya sebuah analisa.

Namun Imam Abu Hanifah membolehkan mengganti makanan itu sesuai dengan harganya. Pendapat beliau nampaknya lebih sesuai dengan kondisi sekarang ini. Uang di masa kita ini telah menjadi alat tukar yang sangat praktis.

Karena itu para ulama di masa kini melihat bahwa dengan membayar zakat fitrah menggunakan uang, lebih banyak mashlahatnya ketimbang dengan beras atau bentuk makanan yang lainnya.

F. Kewajiban Siapa?

Pada dasarnya yang berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrah adalah orang yang menanggung nafkah seseorang. Umumnya adalah ayah atau suami yang menjadi pimpinan dalam sebuah keluarga.

Namun dalam pelaksanaannya, bila ada di antara anggota keluarga ada yang ingin membayarkannya dengan sepengetahuan atau izin dari ayah atau suami, maka syah hukumnya. Meski pun kalau merujuk kepada siapa yang seharusnya menanggung zakat itu, tentunya adalah yang berkewajiban untuk menafkahi.

Kecuali bila ayah atau suami itu memang sudah tidak mampu lagi untuk menafkahi seperti karena sudah tua atau sakit, sehingga jangankan untuk menafkahi keluarganya, untuk sekedar menafkahi dirinya pun dia tidak mampu. Untuk itu, maka nafkahnya itu ditanggung oleh ahli warisnya atau anaknya. Dan pada kondisi demikikian, maka

si anak yang sudah menanggung nafkah inilah yang berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrah sang ayah.

G. Bayi

Jumhur ulama menyepakati bahwa bayi yang masih dalam kandungan tidaklah diwajibkan untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Karena meski dia seorang calon manusia, tapi belumlah dianggap sebagai manusia yang utuh. Sehingga kalau belum lahir pada saat hari raya Iedul Fithri, maka tidak perlu dizakatkan.

Bagaimana kalau pada malam hari raya lahir ?

Jumhur ulama selain Imam Abu Hanifah ra mengatakan bahwa bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari pada malam 1 syawal, sudah wajib dizakatkan. Karena titik dimulainya kewajiban zakat itu ada pada saat terbenamnya matahari pada malam 1 syawwal.

Sedangkan Imam Abu Hanifah ra mengatakan bahwa titik awal wajibnya zakat fitrah adalah saat terbit fajar keesokan harinya. Jadi bila bayi lahir pada tanggal 1 syawwal pagi hari setelah matahari terbit, harus dikeluarkan zakat fithrahnya.

Di luar jumhur ulama, ada pendapat dari kalangan mazhab zahiri yaitu Ibnu Hazm yang beranggapan bahwa seorang bayi itu sudah dianggap manusia sempurna sejak dia berusia 120 di dalam kandungan. Jadi bila pada saat terbit matahari 1 syawwal seorang bayi genap berusia 120 hari di dalam kandungan, sudah wajib zakat.

Namun pendapat ini agak menyendiri sifatnya dan bertentangan dengan pendapat jumhur ulama. Bahkan Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang terkenal moderat dalam masalah zakat pun tidak mendukung pendapat Ibnu Hazm ini dan beliau mengatakan tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Demikian keterangan yang kami dapat dalam Fiqhuz

Zakatnya.

H. Pahala Puasa Menggantung?

Berikut ini adalah ungkapan yang amat populer disampaikan oleh para penceramah di berbagai macam jenis event dan pengajian. Teksnya sebagai berikut :

أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ مُتَعَلِّقٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَرْفَعُ إِلَّا بِزَكَاةِ
الْفِطْرِ

(Pahala) bulan Ramadhan itu menggantung di antara langit dan bumi. Tidak terangkat kepada Allah SWT kecuali dengan ditunaikannya zakat fithr.

Meski lafadz dalil telah disebutkan, namun yang menjadi permasalahan adalah siapakah yang meriwayatkan hadits ini? Dan apa sebenarnya status hadits ini?

Namun sayangnya, banyak penceramah tersebut tidak menyebutkan perawi hadits tersebut. Sehingga justru kedudukan hadits itulah yang menggantung. Tidak jelas apakah hadits itu shahih, hasan, dhaif atau malah palsu.

Kebiasaan tidak menyebutkan status suatu hadits terkadang agak merepotkan para pendengar ceramah yang semakin hari semakin kritis dan pintar. Seharusnya ini merupakan tantangan tersendiri bagi para penceramah untuk lebih sering membolak-balik kitab rujukan dari pada sering bolak-balik naik podium.

Kami coba melakukan penelusuran ke sana kemari untuk menjawab pertanyaan ini. Dan alhamdulillah, akhirnya atas izin Allah kami menemukan beberapa penjelasan tentang status hadits ini, baik dari segi kritik sanad hadits maupun dari segi kritik matan hadits.

a. Kritik Sanad Hadits

Yang pertama, kita dapat keterangan dari Al-Imam As-Suyuthi, seorang muhaddits besar. Dalam kitabnya, Al-Jami' Ash-Shaghir, beliau menuturkan bahwa hadits ini adalah hadits yang dhaif meski tanpa menyebutkan alasannya.

Lafadz hadits menurut beliau telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syahin dalam kitabnya, At-Targhib. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Dhiya'. Kedua orang ini meriwayatkan dari Jabir.

Yang kedua, keterangan kita dapat dari Ibnul Jauzi. Beliau dalam kitabnya Al-Wahiyat mengatakan bahwa di dalam sanad hadits itu adalah seorang perawi yang bernama Muhammad bin Ubaid Al-Bishri. Orang ini termasuk orang yang tidak dikenal identitasnya. (Lihat Al-Minawi dalam Faidhul Qadir jilid 4 halaman 166).

Yang ketiga, pengukuhan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang muhaddits besar. Beliau juga menguatkan penjelasan dari Ibnul Jauzi bahwa hadits itu tidak memiliki muttabi'. Maksudnya, tidak ada hadits lain yang senada dengan hadits itu secara esensi namun dengan sanad yang berbeda.

Yang keempat, ada kisah menarik dari Syeikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah tentang pengalaman beliau dalam mencari keterangan tentang hadits ini. Di perpustakaan Azh-Zhahiriyah Damaskus Syria, beliau melacak lafadz yang konon dikatakan sebagai hadits di dalam kitab Fadhailul Quran karya Imam Ibnu Syahin (w. 385 H).

Kitab itu ternyata masih berbentuk manuskrip tulisan tangan, belum dicetak menjadi buku seperti di zaman sekarang. Pencarian di kitab itu lantaran menurut keterangan dari Al-Mundziri (w. 656 H), hadits itu terdapat di dalam kitab tersebut dan konon katanya sanadnya bagus.

Namun ternyata Syeikh Al-Albani kecewa, sebab hadits

yang disebutkan itu tidak terdapat di dalam kitab yang dimaksud. Bahkan Imam Ibnu Syahin sebagai penulisnya sama sekali tidak memberikan penjelasan apapun tentang hadits itu.

Rupanya Al-Munziri telah silap dalam memberikan keterangan tentang hadits tersebut. Dan bukan hanya beliau, karena Ahmad bin Isa Al-Maqdisi juga terjebak dalam kesalahan yang sama. Kesimpulannya, hadits itu tidak ada kejelasannya.

Yang kelima, ada informasi bahwa konon hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Namun sayang sekali, di dalam daftar para perawinya terdapat seorang yang bernama Abdurrahman bin Utsman bin Umar. Status perawi itu juga tidak jelas. Syeikh Al-Bani telah melakukan pelacakan atas dirinya dan beliau tidak menemukan keterangan apapun tentang orang tersebut.

Termasuk juga ahli hadits di negeri kita, Prof. Ali Mustafa Ya'qub, MA. Di dalam buku karya beliau, *Hadits-hadits Bermasalah*, beliau menyebutkan bahwa dirinya juga tidak menemukan penjelasan tentang orang ini.

Jadi kesimpulan hadits ini tidak dapat dinilai karena ada perawi yang tidak dikenal alias majhul.

b. Kritik Matan Hadits

Selain lewat kritik sanad hadits, kita bisa melakukan kritik suatu hadits lewat matannya. Bila matannya bertentangan dengan ushul dan aqidah atau dengan dalil-dalil qoth'i yang lain secara berseberangan dan tajam, maka kritik dari segi matan bisa dilakukan.

Dalam hal ini Syeikh Al-Albani mengatakan bahwa secara matan hadits ini bertentangan dengan pendapat para ulama. Beliau mengatakan belum pernah mendengar ada ulama yang mengatakan bahwa amal-amal di bulan Ramadhan menjadi sia-sia selama belum mengeluarkan zakat

fithr.

Di luar pendapat beliau, nalar kita pun dapat merasakan betapa esensi hadits ini bertentangan dengan prinsip dasar suatu ibadah. Hubungan antara zakat dengan puasa tidak terkait sebagaimana hubungan antara wudhu' dengan shalat.

Kalau dalam masalah shalat, kita memang mengakui bahwa salah satu syarat sah-nya adalah suci dari hadats. Sehingga bila seseorang shalat dalam keadaan hadats kecil tanpa berwudhu', para ulama sepakat bahwa shalat itu tidak sah.

Namun hubungan antara zakat dengan puasa tidak terjalin sebagai hubungan syarat dan masyrut. Masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling menjadi syarat atas sah-nya ibadah yang lain.

Artinya, seorang yang melakukan berbagai aktifitas ibadah di bulan Ramadhan, asalkan dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya, insya Allah SWT telah sah secara hukum di sisi Allah SWT. Tidak ada kaitannya apakah dirinya sudah menunaikan zakat atau belum.

Bab 14 : Zakat Profesi

IKHTISHAR
A. Pengertian
B. Pensyariatan
C. Perbedaan Pendapat
D. Para Penentang Zakat Profesi
E. Pendukung Zakat Profesi dan Dalilnya
F. Al-Mal Al-Mustafad
1. Menurut Al-Qaradawi
2. Pembagian Jenis Al-Mal Al-Mustafad Menurut Ulama
G. Argumen Lainnya
H. Kelemahan Argumen
1. Kelemahan Pertama
2. Kelemahan Kedua
3. Kelemahan Ketiga
4. Kelemahan Keempat
5. Kelemahan Kelima
I. Aturan Dalam Zakat Profesi
1. Gaji Bersih Atau Kotor?
2. Jalan Tengah Qaradawi
J. Nisab Zakat Profesi
K. Waktu Pembayaran Zakat

A. Pengertian

Dalam bahasa Arab, zakat penghasilan dan profesi lebih

populer disebut dengan istilah *zakatu kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah* (زكاة كسب العمل والمِهْن الحُرَّة), atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas.

Istilah itu digunakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab *Fiqhuz-Zakah-nya* dan juga oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*.

Berbeda dengan zakat-zakat sebelumnya, zakat profesi ini terkait dengan harta yang didapat oleh seseorang karena dia mendapatkan harta penghasilan dari pekerjaan yang digelutinya, bukan dari hasil pertanian, peternakan, atau barang-barang perdagangan, emas atau perak yang disimpan, barang yang ditemukan dan sejenisnya.

Zakat ini tidak terdapat secara eksplisit dalam kitab-kitab fiqh klasik, meski bukan berarti sama sekali tidak ada.

B. Pensyariatan

Sesungguhnya baik Al-Quran maupun Sunnah tidak secara tegas menyebutkan tentang masyru'iyah zakat profesi. Oleh karena itu kita tidak menemukan istilah zakat profesi di dalam kitab-kitab fiqh yang disusun oleh para ulama sepanjang zaman, hingga sampai di abad ke-20 ini.

Kalau pun ada kajian tentang zakat profesi di dalam kitab-kitab klasik, tidak dalam bab khusus, kecuali hanya disebutkan secara sekilas.

Namun para ulama yang mendukung adanya zakat profesi menggunakan ayat dan hadits yang bersifat umum, di antaranya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. (QS. Al-Baqarah : 267)

Menurut mereka yang mendukung zakat ini, istilah *al-kasbu* (الكسب) termasuk di dalamnya adalah gaji bulanan yang diterima oleh seorang karyawan, buruh atau pegawai.

C. Perbedaan Pendapat

Zakat profesi sebenarnya bukanlah zakat yang disepakati keberadaannya oleh semua ulama. Hal ini lantaran di masa lalu, para ulama tidak memandang profesi dan gaji seseorang sebagai bagian dari bentuk kekayaan yang mewajibkan zakat. Karena umumnya di masa lalu, belum ada sistem kepegawaian yang bergaji tinggi, kalau pun ada orang yang bekerja dan mendapat gaji, umumnya merupakan upah sebagai pembantu dan pekerjaan-pekerjaan sejenis yang rendah upahnya.

Di masa lalu, orang yang kaya identik dengan peternak, petani, pedagang, pemilik emas dan lainnya. Sedangkan seseorang yang bekerja pada orang lain dan menerima upah, umumnya hanyalah pembantu dengan gaji seadanya. Sehingga di masa itu tidak terbayangkan bila ada seorang pekerja yang menerima upah bisa menjadi seorang kaya.

Namun zaman memang telah berubah. Orang kaya tidak lagi selalu identik dengan petani, peternak dan pedagang belaka. Di masa sekarang ini, profesi jenis tertentu akan memberikan nilai nominal pemasukan yang puluhan bahkan ratusan kali dari hasil yang diterima seorang petani kecil.

Sebagai ilustrasi, profesi seperti *lawyer* (pengacara) kondang di masa kini bisa dengan sangat cepatnya memberikan pemasukan ratusan bahkan milyaran rupiah, cukup dengan sekali kontrak. Demikian juga dengan artis atau pemain film kelas atas, nilai kontraknya bisa untuk membeli tanah satu desa. Seorang pemain sepak bola di klub-klub Eropa akan menerima bayaran sangat mahal dari klub yang mengontraknya, untuk satu masa waktu tertentu.

Bahkan seorang dokter spesialis dalam satu hari bisa menangani berpuluh pasien dengan nilai total pemasukan yang lumayan besar.

Sulit untuk mengatakan bahwa orang-orang dengan pemasukan uang sebesar itu bebas tidak bayar zakat, sementara petani dan peternak di desa-desa miskin yang tertinggal justru wajib bayar zakat. Maka wajah keadilan syariat Islam tidak nampak.

D. Para Penentang Zakat Profesi

Dan harta penghasilan itu masuk ke dalam bagian *al-mal al-mustafad* (المال المستفاد)

Para penentang keberadaan zakat profesi bukan tidak punya argumen. Sebab mereka sesungguhnya juga para ulama bahkan dari segi jumlah, mereka amat banyak, karena merupakan representasi dari pendapat umumnya para ulama sepanjang zaman.

Selama nyaris 14 abad nyata mereka tidak pernah berupaya melakukan 'penciptaan' jenis zakat baru. Bukan karena tidak melihat perkembangan zaman, namun karena mereka memandang bahwa masalah zakat bukan semata-mata mengacu kepada rasa keadilan.

Tetapi yang lebih penting dari itu, zakat adalah sebuah ibadah yang tidak terlepas dari ritual. Sehingga jenis kekayaan apa saja yang wajib dizakatkan, harus mengacu kepada nash yang shahih dan kuat dari Rasulullah SAW. Dan tidak boleh hanya didasarkan pada sekedar sebuah ijtihad belaka.

Prinsipnya, selama tidak ada nash dari Rasulullah SAW, maka kita tidak punya wewenang untuk membuat jenis zakat baru. Meski demikian, para ulama ini bukan ingin menghalangi orang yang ingin bersedekah atau infaq. Hanya yang perlu dipahami, mereka menolak bila hal itu

dimasukkan ke dalam bab zakat, sebab zakat itu punya banyak aturan dan konsekuensi.

Sedangkan bila para artis, atlet, dokter, lawyer atau pegawai itu ingin menyisihkan gajinya sebesar 2,5 % per bulan, tentu bukan hal yang diharamkan, sebaliknya justru sangat dianjurkan. Namun janganlah ketentuan itu dijadikan sebagai aturan baku dalam bab zakat.

Sebab bila tidak, maka semua orang yang bergaji akan berdosa karena meninggalkan kewajiban agama dan salah satu dari rukun Islam. Sedangkan bila hal itu hanya dimasukkan ke dalam bab infaq sunnah, tentu akan lebih ringan dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang merepotkan.

E. Pendukung Zakat Profesi dan Dalilnya

Tidak bisa dipungkiri bahwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah salah satu icon yang paling mempopulerkan zakat profesi. Beliau membahas masalah ini dalam buku beliau Fiqh Zakat yang merupakan disertasi beliau di Universitas Al-Azhar, dalam bab زكاة كسب العمل و المهن الحرة (zakat hasil pekerjaan dan profesi)⁵¹.

Sesungguhnya beliau bukan orang yang pertama kali membahas masalah ini. Jauh sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh ulama seperti Abdurrahman Hasan, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, dan juga ulama besar lainnya seperti Abdulwahhab Khalaf. Namun karena kitab Fiqhuz-Zakah itulah maka sosok Al-Qaradawi lebih dikenal sebagai rujukan utama dalam masalah zakat profesi.

Inti pemikiran beliau, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai

⁵¹ Yusuf al-Qaradawi, Fiqh az-Zakah, (Kairo: Maktabah Wahbah, cet. 25, 2006), vol. 1, hlm. 488-519

pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan.

Dan sebenarnya disitulah letak titik masalahnya. Sebab sebagaimana kita ketahui, bahwa diantara syarat-syarat harta yang wajib dizakati, selain zakat pertanian dan barang tambang (rikaz), harus ada masa kepemilikan selama satu tahun, yang dikenal dengan istilah haul.

Sementara Al-Qaradawi dan juga para pendukung zakat profesi berkeinginan agar gaji dan pemasukan dari berbagai profesi itu wajib dibayarkan meski belum dimiliki selama satu haul..

F. Al-Mal Al-Mustafad

Keberadaan zakat profesi bertolak dari pandangan bahwa zakat profesi masuk dalam pembahasan yang dikenal dalam fiqh sebagai zakat *mal mustafad* (المال المستفاد).

Istilah ini sebenarnya agak sulit dicarikan padanan katanya secara tepat dalam Bahasa Indonesia, sehingga versi terjemahan Fiqhuz-Zakah menterjemahkan menjadi “harta pendapatan”.

1. Menurut Al-Qaradawi

Al-Qaradawi sendiri sesungguhnya memberikan definisi tentang makna *al-mal al-mustafad* sebagai :

مَا يَسْتَفِيدُهُ الْمُسْلِمُ وَ يَمْلِكُهُ مِلْكًا جَدِيدًا بِأَيِّ وَسِيلَةٍ مِنْ وَ سَائِلِ
التَّمْلِكِ الْمَشْرُوعِ

Harta yang diperoleh seorang muslim dan baru ia miliki melalui jalan yang syar’i.

Di tempat lain Al-Qaradawi juga menyebutkan definisi lain dari *al-mal al-mustafad* sebagai :

الَّذِي يَدْخُلُ فِي مِلْكِيَّةِ الشَّخْصِ قَبْلَ أَنْ لَمْ يَكُنْ

Harta yang masuk ke dalam pemilikan seseorang dari sebelumnya bukan miliknya.

2. Pembagian Jenis Al-Mal Al-Mustafad Menurut Ulama

Para ahli fiqih umumnya menyebutkan bahwa sesungguhnya *al-mal al-mustafad* itu ada tiga macam :

a. Pertama

Harta yang tumbuh dari harta wajib zakat yang dimiliki seseorang.

Bila seseorang memiliki harta yang dijadikan barang dagangan, bila nishabnya telah terpenuhi, maka tepat pada hari jatuh tempo satu haul nanti, dia wajib mengeluarkan zakat atas kepemilikan barang dagangan itu. Lalu di tengah-tengah tahun, ada barang yang terjual dan memberikan keuntungan dari barang dagangan, maka keuntungannya itu merupakan *al-mal al-mustafad*.

Demikian juga bila seseorang memiliki hewan ternak yang telah memenuhi nishab sehingga bila nanti tepat dimiliki satu haul, dia wajib mengeluarkan zakat atas ternak itu. Lalu ternyata di tengah-tengah tahun, ada dari ternak-ternaknya itu yang lahir, sehingga jumlah ternaknya bertambah, maka harta itu disebut *al-mal al-mustafad*.

b. Kedua

Harta yang sejenis dengan harta wajib zakat yang dimiliki seseorang, namun tidak tumbuh darinya. Misalnya harta yang diperoleh dari pembelian, hadiah, dan warisan.

c. Ketiga

Harta yang berbeda jenis dengan harta wajib zakat yang dimiliki seseorang. Sejumlah unta yang baru dibeli, atau

diterima sebagai hadiah, atau didapat lewat warisan dari orang tua, dan harta itu sudah mencapai nishab, maka harta itu termasuk *al-mal al-mustafad*.

Al-Qaradawi mengatakan bahwa jenis yang ketiga itu di masa sekarang adalah penghasilan, upah, gaji dan fee. Menurut beliau semua jenis pemasukan itu wajib dikeluarkan zakatnya langsung ketika diterima, tanpa harus menunggu masa kepemilikan selama satu haul.

Namun beliau mensyaratkan harta itu harus memenuhi nishab dan telah melebihi kebutuhan pokok. Selain itu juga beliau memastikan bahwa harta itu harus dikeluarkan dulu untuk membayar hutang bila memang pemiliknya punya hutang.

Menurut beliau, pendapatnya ini merupakan pendapat Ibn 'Abbas, Ibn Mas'ud, dan Mu'awiyah dari kalangan sahabat, 'Umar ibn 'Abdul'aziz, az-Zuhri, Hasan, Makhul, Ja'far ash-Shadiq, dan Dawud azh-Zhahiri.

G. Hujjah

Kemudian beliau memberikan sepuluh catatan untuk mengokohkan pendapat beliau tersebut.

1. Hujjah Pertama

Tidak ada nash yang shahih atau hasan tentang syarat haul.

2. Hujjah Kedua

Perbedaan pendapat telah terjadi sejak masa sahabat dan tabi'in.

3. Hujjah Ketiga

Tidak adanya nash yang jelas atau ijma' dalam syarat haul juga menjadi penyebab perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih di berbagai mazhab.

4. Hujjah Keempat

Pendapat yang tidak mensyaratkan haul lebih sejalan dengan keumuman dan kemutlakan ayat yang memerintahkan zakat harta (al-Baqoroh: 267).

5. Hujjah Kelima

Pendapat ini juga sejalan dengan qiyas atas zakat hasil bumi.

6. Hujjah Keenam

Syarat haul pada masalah ini akan meloloskan para profesional bergaji besar untuk bersikap boros.

7. Hujjah Ketujuh

Syarat haul dalam masalah ini juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Al-Qaradawi berkata, "...petani yang mengelola tanah yang ia sewa diambil zakatnya 10% atau 5% atas dasar eksploitasi tanah, jika sudah mencapai 50 kailah mesir (5 wasaq = 653 kg), langsung ketika panen setelah bagi hasil. Tetapi pemilik tanah sendiri yang dengan menyewakan tanahnya bisa memperoleh ratusan atau bahkan ribuan dinar hanya dalam satu jam, tidak dipungut zakat sedikitpun, karena mereka mensyaratkan haul atas ratusan atau ribuan dinar tersebut."

8. Hujjah Kedelapan

Tanpa syarat haul, zakat bisa ditarik melalui potongan gaji atau upah. Hal ini menguntungkan semua pihak.

9. Hujjah Kesembilan

Pendapat yang menyebutkan tidak disyaratkan haul sejalan dengan petunjuk Islam tentang solidaritas.

10. Hujjah Kesepuluh

Pendapat ini juga akan memudahkan muzakki dan

administrasi pengelolaan zakat.

H. Kritik Atas Hujjah

Namun kesepuluh hujjah yang dijadikan dasar oleh para pendukung zakat profesi itu sesungguhnya tidak lepas dari kritik. Dan ini adalah bagian dari dinamika ilmu syariah, yang memang terbuka pintu untuk beradu Hujjahtasi.

1. Kelemahan Pertama

Al-Qaradawi menolak keabsahan hadits tentang syarat haul, padahal ketika beliau membahas syarat zakat beliau tidak menolaknya, juga ketika beliau membahas zakat uang, binatang ternak, dan barang dagangan. Mengapa demikian?!

2. Kelemahan Kedua

Sebenarnya pengistilahan mal mustafad sendiri tidak muncul kecuali dalam konteks pembahasan haul. Maka kajiannya ada di dalam pembahasan haul, bukan di luarnya.

Yang menjadi perdebatan para ahli fiqh dalam masalah ini adalah: apakah mal mustafad digabungkan ke dalam nishab, sehingga haul-nya adalah haul dari nishab? Ataukah ia memiliki haul sendiri? Dengan demikian, bagaimana bisa beliau menggiringnya ke persoalan lain yang jauh dari haul, malah menolak syarat haul?

3. Kelemahan Ketiga

Pada asalnya semua harta, termasuk harta wajib zakat, merupakan mal mustafad. Maka berangkat dari pandangan Al-Qaradawi, ketika kita akan mengeluarkan zakat dari harta tersebut, landasannya ada dua kemungkinan.⁵²

⁵² Ibn Rusyd dalam Bidayat al-Mujtahid berkata bahwa syarat haul dalam zakat emas-perak, dan binatang ternak merupakan ijma' kecuali riwayat dari Ibn 'Abbas dan Mu'awiyah. Lihat; Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid, (Beirut: Maktabah 'Ashriyyah, 2006), vol. 1, hlm. 321.

Pertama, sebagai mal per-haul;

Kedua sebagai mal mustafad tanpa haul. Hal ini akan menimbulkan dualisme. Misalkan zakat profesi yang berupa uang. Jika kita menzakati uang dari profesi sebagai mal mustafad tanpa haul, maka bagaimana dengan perintah zakat uang dengan haul yang sudah jelas dasarnya dalam Islam – yang juga diakui oleh Al-Qaradawi?

Dalam kondisi seperti ini kita dipaksa memilih salah satu dari dua konsep tersebut. Apakah kita akan mengorbankan perkara yang jelas untuk perkara yang belum begitu jelas.

4. Kelemahan Keempat

Al-Qaradawi mempersoalkan syarat haul pada mal mustafad karena akan mengantarkan pada sikap boros.

Pertanyaannya: lalu mengapa syarat haul tersebut tidak dipersoalkan pada kasus zakat uang (emas dan perak).

Dan bukankah dalam dalam hasil pertanian dan buah-buahan yang tidak disyaratkan haul pun orang bisa bersikap boros, sebagaimana dilarang oleh Allah dalam surat al-An'am ayat 141.

“...dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

5. Kelemahan Kelima

Al-Qaradawi berbicara masalah keadilan, “...petani yang mengelola tanah yang ia sewa diambil zakatnya 10% atau 5% atas dasar eksploitasi tanah, jika sudah mencapai 50 kailah mesir (5 wasaq = 653 kg), langsung ketika panen dan tashfiyah kharij.

Tetapi pemilik tanah sendiri yang dengan menyewakan tanahnya bisa memperoleh ratusan atau bahkan ribuan dinar hanya dalam satu jam, tidak dipungut zakat sedikitpun,

karena mereka mensyaratkan haul atas ratusan atau ribuan dinar tersebut.”

Persoalannya, harta yang dimiliki oleh pemilik tanah tetap wajib dizakati jika memenuhi syarat seperti nishab dan haul. Selama ini para ulama telah membahasnya. Itu hukum syara’ yang sah. Apakah masih disebut tidak adil?! Bukankah hukum syara’ adalah keadilan itu sendiri, sehingga apa yang dijelaskan para ulama tentang zakat penghasilan sebagai zakat uang juga adil?!

I. Aturan Dalam Zakat Profesi

Yang dikeluarkan zakatnya adalah semua pemasukan dari hasil kerja dan usaha. Bentuknya bisa berbentuk gaji, upah, honor, insentif, fee dan sebagainya. Baik sifatnya tetap dan rutin atau bersifat temporal atau sesekali.

1. Gaji Bersih Atau Kotor?

Di kalangan ulama yang mendukung zakat profesi, berkembang dua pendapat yang berbeda.

Pertama, kalangan yang memandang bahwa semua bentuk pemasukan harus langsung dikeluarkan 2,5%, tanpa memandang seberapa besar kebutuhan dasar seseorang.

Angka 2,5 % dari total pemasukan kotor ini menjadi tidak berarti bila dilihat secara nilai nominal. Dan dalam prakteknya, metode seperti ini tidak beda dengan pajak penghasilan, dimana di beberapa negara maju, persentasenya bisa sangat tinggi melebihi angka 2,5%. Maka penerapan metode pemotongan langsung dari pemasukan kotor menurut kalangan ini lebih tepat.

Kedua, kalangan yang masih memperhatikan masalah kebutuhan pokok seseorang. Sehingga zakat yang wajib dikeluarkan tidak dihitung berdasarkan pemasukan kotor, melainkan setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok seseorang. Setelah itu, barulah dikeluarkan zakatnya sebesar

2,5 % dari pemasukan bersihnya.

Metode ini mengacu kepada ketentuan tentang harta yang wajib dizakatkan, yaitu bila telah melebihi *al-hajah al-ashliyah*, atau kebutuhan paling mendasar bagi seseorang.

2. Jalan Tengah Qaradawi

Ulama besar abad ini, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya, *Fiqhuz-Zakah*, menuliskan perbedaan pendapat ini dengan mengemukakan dalil dari kedua belah pihak. Ternyata kedua belah pihak sama-sama punya dalil dan argumen yang sulit dipatahkan, sehingga beliau memberikan jalan keluar dari sisi kasus per kasus.

Menurut beliau, bila pendapatan seseorang sangat besar dan kebutuhan dasarnya sudah sangat tercukupi, wajar bila dia mengeluarkan zakat 2,5 % langsung dari pemasukan kotornya.

Sebaliknya, bila pemasukan seseorang tidak terlalu besar, sementara kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya lumayan besar, maka tidak mengapa bila dia menunaikan dulu segala kewajiban nafkahnya sesuai dengan standar kebutuhan dasar, setelah itu sisa pemasukannya dizakatkan sebesar 2,5 % kepada amil zakat.

Kedua pendapat ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Buat mereka yang pemasukannya kecil dan sumber penghidupannya hanya tergantung dari situ, sedangkan tanggungannya lumayan besar, maka pendapat pertama lebih sesuai untuknya. Pendapat kedua lebih sesuai bagi mereka yang memiliki banyak sumber penghasilan dan rata-rata tingkat pendapatannya besar sedangkan tanggungan pokoknya tidak terlalu besar.

J. Nisab Zakat Profesi

Nishab zakat profesi mengacu pada zakat pertanian yaitu seharga dengan 520 kg beras. Kalau harga besar Rp.

2.500 per kilogram, maka $520 \times \text{Rp. } 2.500 = \text{Rp. } 1.300.000,-$. Nisab ini akan sangat bergantung kepada harga besar yang dimakan oleh seseorang.

Nishab ini adalah jumlah pemasukan dalam satu tahun. Artinya bila penghasilan seseorang dikumpulkan dalam satu tahun bersih setelah dipotong dengan kebutuhan pokok dan jumlahnya mencapai Rp. 1.300.000,- maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat profesinya. Ini bila mengacu pada pendapat pertama.

Dan bila mengacu kepada pendapat kedua, maka penghasilannya itu dihitung secara kotor tanpa dikurangi dengan kebutuhan pokoknya. Bila jumlahnya dalam setahun mencapai Rp. 1.300.000,-, maka wajiblah mengeluarkan zakat.

K. Waktu Pembayaran Zakat

Zakat profesi dibayarkan saat menerima pemasukan karena diqiyaskan kepada zakat pertanian yaitu pada saat panen atau saat menerima hasil.



Bab 15 : Zakat Hasil Produksi

IKHTISHAR
A. Pengertian 1. Hasil Produktif 2. Mustaghallat B. Dua Wilayah Hasil Produktif 1. Sewa 2. Produksi C. Perbedaan Pendapat 1. Penentang 2. Pendukung E. Perbedaan Teknis Pendukung 1. Zakat Emas 2. Zakat Perdagangan 3. Zakat Pertanian G. Teknis Yang Paling Sering Digunakan 1. Nishab 2. Tanpa Haul 3. Dikurangi Modal dan Biaya Produksi 4. Prosentase

Setelah pada bab lalu kita membahas zakat profesi, maka pada bab ini kita akan membahas zakat yang punya banyak kemiripan dengan zakat profesi, yaitu zakat hasil dari barang-barang yang bersifat produktif, atau mudahnya kita sebut zakat hasil produksi.

Persamaan zakat ini dengan zakat profesi adalah sama-sama zakat yang baru dicetuskan di zaman modern ini. Di masa lalu kita tidak menemukan zakat ini, baik di masa Rasulullah SAW, para shahabat bahkan sepanjang 14 abad

lamanya.

Dan di masa sekarang pun zakat barang produktif ini belum diterima secara bulat oleh para ulama, dan belum terlaksana secara utuh di dunia Islam.

Meski diakui memang cukup banyak yang mulai menganjurkan dan melaksanakan. Hal itu disebabkan karena zakat barang produktif ini memang tidak pernah dibahas di dalam kitab-kitab fiqih klasik selama ini. Satu hal yang menyebabkan di masa sekarang pun zakat jenis ini masih dianggap agak kontroversial, sebagaimana zakat profesi.

A. Pengertian

Berbeda dengan zakat profesi yang menarik zakat dari penghasilan orang per-orang, zakat atas hasil yang didapat dari barang-barang produktif ini berprinsip menarik zakat dari pemasukan ekonomis dari barang-barang yang punya daya produksi.

1. Barang Produktif

Yang dimaksud dengan hasil dari barang produktif itu adalah barang-barang yang bisa memberikan pemasukan nilai ekonomis bagi pemiliknya, baik dengan cara disewakan kepada pihak lain, atau pun barang itu bisa memproduksi barang lain yang baru dan bisa dijual untuk mendapatkan pemasukan ekonomisnya.

2. Mustaghallat

Di dalam literatur fiqih, istilah barang-barang yang bisa memberikan nilai pemasukan ekonomis, tanpa harus menjualnya, sering disebut dengan *mustaghallat* (المستغلات).

Namun karena istilah *mustaghallat* ini masih terdengar asing di telinga kita, Penulis cenderung untuk memberi judul bab ini dengan zakat harta produktif.

Istilah *mustaghallat* sendiri adalah bentuk *jama' muannats*

salim dari bentuk tunggalnya, *mustaghal* (مُسْتَعْلٍ). Dan kata ini merupakan *isim maf'ul* yang terbentuk dari kata dasarnya berupa *fi'il madhi*, *istaghalla* (اسْتَعْلَى). Dan *istaghalla* sendiri adalah bentuk *mazid* (tambahan) dengan huruf *alif*, *siin* dan *ta'* dari akar kata *ghullah* (غُلَّى).

Makna *ghullah* sendiri secara bahasa adalah pemasukan atau penghasilan dari menyewakan rumah, atau upah kerja dari budak yang disewakan, atau atas manfaat dari suatu lahan.⁵³

Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan bahwa harta *mustaghallat* ini bermakna harta yang tidak ada kewajiban zakat atas nilainya, juga bukan karena mau diperjual-belikan, melainkan zakat yang diwajibkan atas adanya manfaat yang memberikan pemasukan harta bagi pemiliknya, baik dengan jalan disewakan maupun dijual hasilnya.⁵⁴

Dr. Abdu As-Sattar Abu Ghuddah mendefinisikan zakat *mustaghallat* ini sebagai setiap harta yang manfaatnya bisa diperbaharui sedangkan ain-nya tetap, sehingga dapat memberikan pemasukan harta bagi pemiliknya, misalnya dengan cara penyewaan.⁵⁵

Dr. Muhammad Abdu Al-Maqshud mendefinisikan *al-mustahgallat* adalah harta yang berupa modal yang tidak diperjual-belikan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi, namun diambil manfaatnya.⁵⁶

Dr. Muhammad Aqlah mendefinisikannya sebagai harta yang tidak diperjual-belikan, juga tidak digunakan untuk perdagangan, pemiliknya mengambil manfaatnya dan bukan

⁵³ Lisanul Arab, jilid 11 hal. 504

⁵⁴ Al-Qaradawi, Fiqh Az-Zakat, jilid 1 hal. 462

⁵⁵ Abu Ghuddah Abdu As-Sattar, Qiyas wa Hisab Zakat Irad Al-Mustaghallat, Majalah Al-Iqtishad Al-Islami, Ramadhan 1420 H – Desember 1999, vol. 222 hal. 51

⁵⁶ Daud, Muhammad Abdul Maqshud, Al-Ahkam Al-Jaliyyah fi Zakah Al-Amwal Al-Ashriyah, hal. 119, Dar Al-Jami'ah Al-Jadidah li An-Nasyr – Al-Iskandariyah, 2004.

ain-nya, dengan cara menyewakannya atau cara-cara lainnya.⁵⁷

B. Dua Nilai Hasil Barang Produktif Produktif

Setidaknya ada dua jenis nilai hasil dari barang-barang yang bersifat produktif.

Pertama, ketika suatu barang punya manfaat bagi orang lain, lalu barang itu disewakan untuk diambil manfaatnya, dan untuk itu ada pemasukan secara ekonomis yang masuk ke kantung pemiliknya. Mudahnya kita sebut saja penyewaan barang.

Kedua, ketika suatu barang mampu memproduksi barang baru, lalu barang baru itu punya nilai ekonomis, dengan cara dijual dan memberikan pemasukan ekonomis bagi pemiliknya. Mudahnya kita sebut saja produksi barang.

1. Penyewaan

Zakat hasil dari barang produktif yang pertama adalah zakat yang dikenakan atas penyewaan barang yang bisa diambil manfaatnya, dan untuk itu ada pemasukan secara ekonomis yang masuk ke kantung pemiliknya.

Ada banyak barang di masa sekarang yang bisa disewakan manfaatnya kepada pihak lain, dan dari situ bisa didapat pemasukan secara nilai ekonomis. Seperti penyewaan lahan, kendaraan, bangunan, dan lainnya.

a. Tanah

Seseorang yang memiliki sebidang tanah tapi dibiarkan tanah itu tidak produktif atau tidak memberikan pemasukan, meski nilai tanah itu milyaran, tidak ada kewajiban zakatnya.

Namun manakala tanah itu disewakan, atau dikontrak

⁵⁷ Aqlah, Muhammad, Ahkam Az-Zakah wa Ash-Shadaqah, hal. 148

pihak lain, entah untuk kepentingan apa, yang penting ada pemasukan dari penyewaan lahan itu, maka tanah itu dianggap sebagai harta *mustaghallat* yang wajib dikeluarkan zakatnya dari uang sewa.

b. Kendaraan

Seseorang yang memiliki sepeda motor atau mobil, tentu tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, lantaran keduanya tidak memberikan pemasukan bagi pemiliknya.

Namun tatkala sepeda motor itu disewa oleh tukang ojek misalnya, lalu tiap hari si tukang ojek itu menyerahkan uang setoran, maka disitulah kemudian sepeda motor itu dikatakan telah memberikan pemasukan.

Dan oleh karena itu, sepeda motor itu berubah menjadi harta jenis *mustaghallat*, yang ada kewajiban bagi pemiliknya untuk mengeluarkan zakat atas uang setoran itu.

Mobil pribadi yang kemudian disewakan sebagai taksi gelap, juga termasuk harta *mustaghallat* yang ada kewajiban zakatnya.

Dan hal yang sama juga berlaku pada bus, truk, taxi, Bajaj, heliacak, becak, delman, perahu, kapal laut, pesawat terbang, dan seterusnya.

Pendeknya, manakala kendaraan itu disewakan dan memberikan pemasukan bagi pemiliknya, ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas uang sewa itu.

c. Bangunan

Di antara contoh yang paling mudah dan paling banyak didapat untuk harta *mustaghallat* ini adalah bangunan, baik berupa rumah, rumah kontrakan, kantor, ruang pertemuan, kamar hotel, kamar kost, lapangan futsal dan seterusnya.

d. Peralatan

Di masa sekarang ini banyak sekali jasa penyewaan alat-

alat, mulai dari kebutuhan untuk menggelar sebuah perhelatan, pernikahan, sampai kebutuhan untuk pembuatan produksi film dan sebagainya. Sound system, kamera video, berbagai equipment untuk studio atau rumah produksi, baik untuk film atau musik, dan beribu alat-alat lainnya, semua bisa disewa tanpa harus memilikinya.

Dan dari semua hasil penyewaan itu, jelas ada uang masuk yang dari situlah ada kewajiban zakat.

2. Produksi

Jenis yang kedua dari zakat atas hasil dari barang produktif adalah barang-barang atau alat-alat yang mampu memproduksi menghasilkan suatu produk baru. Lalu produk-produk baru yang dihasilkan itu bernilai ekonomis dan bisa dijual, sehingga memberikan pemasukan ekonomis.

Maka dari pemasukan dari menjual hasil produksi itulah, ditetapkan kewajiban zakat.

Dalam hal ini, ada dua jenis cara memproduksi dalam menghasilkan produk baru :

a. Produksi Secara Alami

Menurut para ulama yang mendukung zakat ini, di antara contoh benda atau barang yang bisa memproduksi secara alami adalah hewan dan tumbuhan yang dipelihara oleh peternak dan petani, di luar zakat pertanian dan peternakan yang sudah dikenal dalam zakat klasik.

Dari jenis hewan misalnya hewan-hewan yang mampu menghasilkan benda-benda yang bernilai ekonomis, seperti sapi yang bisa menghasilkan susu, ayam yang bisa menghasilkan telur, lebah yang bisa menghasilkan madu, biri-biri yang bisa menghasilkan wol, walet yang bisa menghasilkan sarang, sampai semua jenis ternak hewan yang bisa menghasilkan daging.

Dan dari jenis tumbuhan misalnya perkebunan yang

punya nilai jual dari hasil dengan cukup tinggi, seperti perkebunan kelapa sawit, tembakau, cengkeh, kayu jati, serta berbagai macam kebun buah-buahan, seperti mangga, durian, jeruk, apel, semangga, melon, buah pir, buah naga, dan seterusnya.

b. Produksi Secara Mekanis

Sedangkan hasil dari barang hasil produksi manual antara lain pabrik dan manufactur.

Pabrik adalah suatu bangunan industri besar dimana para pekerja mengolah benda atau mengawasi pemrosesan mesin dari satu produk menjadi produk lain, sehingga mendapatkan nilai tambah.

Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan peralatan dan suatu medium proses untuk transformasi bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Upaya ini melibatkan semua proses antara yang dibutuhkan untuk produksi dan integrasi komponen-komponen suatu produk. Beberapa industri, seperti produsen semikonduktor dan baja, juga menggunakan istilah fabrikasi atau pabrikasi. Sektor manufaktur sangat erat terkait dengan rekayasa atau teknik.

Produksi secara mekanis ini bisa mencakup industri besar, seperti berbagai pabrik skala nasional dan internasional, namun juga industri tradisional atau *home industry*.

C. Perbedaan Pendapat

Sebagaimana sudah disinggung di muka, zakat atas hasil dari barang-barang produktif ini memang sejak tumbuhnya sudah menjadi masalah yang kontroversial di kalangan ulama.

1. Penentang

a. Tidak Ada Nash Sharīh Dari Quran dan Sunnah

Mereka yang menentang keberadaan zakat ini berhujjah dengan hujjah yang sulit dibantah, yaitu tidak ada nash dari ayat-ayat Al-Quran atau pun dari sunnah Rasulullah SAW yang memerintahkan zakat ini.

Padahal zakat adalah bagian dari agama, dimana kita menjalankan agama ini berdasarkan petunjuk dari Allah. Apa yang menjadi perintah Allah SWT, itulah yang menjadi kewajiban kita untuk menjalankannya. Sebaliknya, apa yang tidak diperintahkan, tentu tidak ada keharusan untuk melaksanakannya.

b. Tidak Ada Contoh Nyata Di Masa Lalu

Selain zakat ini tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, juga kita tidak menemukan contoh kongkrit yang bisa dijadikan acuan dalam melaksanakannya. Tidak ada satu pun contoh nyata yang bisa kita jadikan pedoman, setidaknya yang menginformasikan tentang kewajiban zakat ini.

Kita tidak menemukan contoh pelaksanaan zakat ini, baik di masa Rasulullah SAW, zaman para khulafa ar-rasyidun, zaman dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Bani Utsmaniyah. Artinya, sepanjang 14 abad berjalan, umat Islam tidak pernah melaksanakannya. Lalu bagaimana mungkin tiba-tiba di masa sekarang ini, muncul zakat ini begitu saja?

c. Tidak Terdapat di Dalam Literatur Kitab Fiqih

Kecuali kitab-kitab fiqih kontemporer dan makalah-makalah dari ulama di masa sekarang, kita tidak akan menemukan para ulama di zaman keemasan fiqih, tema zakat ini dibahas oleh para ulama.

Padahal warisan kitab fiqih umat ini sangat banyak,

memenuhi berbagai perpustakaan di berbagai penjuru dunia Islam. Namun sepi dari pembahasan tentang zakat yang satu ini.

Para ulama tidak pernah membahas kajian tentang zakat in secara khusus dalam satu tertentu dalam kitab-kitab fiqih mereka. Padahal seringkali satu masalah kecil dalam urusan hukum fiqih, dibahas dengan menghabiskan berpuluh-puluh halaman, pembahasannya panjang dan detail sekali.

Tetapi justru kita tidak temukan kajian yang secara khusus membahas zakat yang satu ini, kecuali sekedar informasi sekilas bahwa si fulan begini dan begitu. Tanpa menyebutkan lebih jauh bagaimana rincian ijtihad mereka.

d. Aturannya Rancu dan Penuh Kontradiksi

Para penentang zakat ini juga berhujjah dengan hujjah yang cukup sulit dijawab, yaitu katakanlah kita menerima adanya zakat ini, lantas bagaimana aturan, ketentuan dan tata caranya?

Tentunya tidak ada yang baku. Dan semua terbukti dengan terjadinya perdebatan seru antara sesama pendukung zakat ini. Setidaknya, ketika mereka berbeda pendapat tentang mau dibawa kemana zakat ini, apakah akan mengacu kepada ketentuan dari zakat emas, atau zakat barang perdagangan, atau kah mau merujuk kepada zakat pertanian?

Kerancuan ini malah menjadi bukti bahwa pada dasarnya zakat ini kurang punya landasan syar'i, menurut para penentangannya.

2. Pendukung

Tentu saja para pendukung zakat ini tidak tinggal diam, ketika mereka dihantam dengan berbagai macam argumentasi yang cukup bikin tidak berkulit. Dengan segala daya dan upaya, mereka berusaha untuk menjawab dan

mematahkan argumentasi lawan mereka.

a. Nash Tetap Namun Realitas Berubah

Argumentasi mereka dalam menjawab tuduhan zakat ini tidak punya landasan ayat Quran dan sunnah, dijawab dengan sebuah jawaban sederhana. Jawabannya bahwa ayat-ayat Al-Quran dan sunnah nabawiyah tidak perlu menjelaskan secara detail ketentuan zakat. Cukup bisa garis besarnya saja, adapun detailnya, serahkan saja kepada ijtihad para ulama, yang lebih mengerti realitas masyarakat.

Misalnya, ketika Rasulullah SAW mengeluarkan zakat fithr dengan kurma, para ulama sepakat bahwa kurma itu bukan syarat sah zakat. Di negeri selain Madinah atau di luar Arab, ketika suatu masyarakat punya makanan pokok yang bukan kurma, maka silahkan saja mereka mengeluarkan zakat fithr dengan makanan pokok masing-masing.

Bangsa Indonesia, Malaysia, Brunai, Thailand dan lainnya, yang makanan pokoknya nasi, silahkan mengeluarkan zakat berupa beras. Bangsa Eropa yang makanan pokoknya roti, silahkan mengeluarkan zakat fithr dengan gandum. Bangsa Amerika yang makanan pokoknya jagung atau kentang, silahkan berzakat dengan jagung atau kentang.

Walau pun tidak ada satu pun perintah dalam Al-Quran atau pun As-Sunnah yang membolehkan berzakat dengan beras, jagung, kentang, tetapi para ulama melihat realitas itu dan membolehkan kita berzakat dengan makanan yang tidak pernah disebutkan Al-Quran atau pun As-Sunnah.

b. Fleksibilitas Fiqih dan Pintu Ijtihad Yang Terbuka

Selain itu, para ulama pendukung zakat ini juga berhujjah dengan prinsip bahwa hukum Islam itu fleksible, luwes dan mudah menyesuaikan diri dengan realitas zaman yang terus berubah dari masa ke masa. Justru karena

fleksible itulah maka hukum-hukum syariah tetap bisa diterapkan di segala peradaban dan era.

Di sisi lain, para ulama sepakat bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup, khususnya untuk zaman yang terus berubah. Menutup pintu ijtihad sama saja meruntuhkan bangunan Islam seluruhnya.

c. Asas Keseimbangan

Salah satu pemikiran yang mendasari ijtihad para ulama hari ini untuk menetapkan zakat ini adalah azas keadilan. Namun dengan tidak keluar dari *mainframe* zakat itu sendiri yang filosofinya adalah menyisihkan harta orang kaya untuk orang miskin.

Ketentuan zakat pertanian yang terdapat dalam fiqh klasik, sangat terbatas, misalnya hanya pada jenis makanan pokok, seperti petani padi. Sebagai ilustrasi, bila seorang petani menanam jenis tanaman selain padi, sudah tidak terkena zakat, meski pun hasil panennya secara nominal jauh lebih besar dari bila dia menanam padi. Misalnya lahannya itu ditanami kelapa sawit, apel, durian, salak dan sebagainya, tentu dia akan lebih besar mendapatkan penghasilan.

Oleh karena itu para ulama dengan pertimbangan rasa keadilan, maka menetapkan adanya zakat ini. Sehingga meski bukan termasuk jenis tanaman yang wajib dizakati, namun bila hasil panennya itu bernilai jual secara ekonomis, tetap terkena zakat, meski bukan lewat jalur zakat pertanian, tetap zakat barang yang bernilai produktif.

Demikian juga dalam kasus hewan ternak, kalau hanya mengacu kepada zakat klasif dalam mawasyi, yang terkena zakat hanya terbatas pada tiga jenis hewan saja, yaitu kambing, sapi dan unta. Sementara peternak ayam, baik pedaging atau petelur, meski jumlahnya ribuan ekor, sama sekali tidak terkena zakat. Peternak burung walet pun tidak terkena zakat, sebagaimana peternak lebah madu, perikanan

dan seterusnya.

Demikian juga dengan orang-orang kaya yang punya aset berlimpah, seperti mobil, rumah dan lainnya. Secara hukum fiqih klasik, semua jenis harta itu tidak ada kewajiban zakatnya.

adalah orang yang memiliki banyak aset yang disewakan, seperti pemilik hotel, resort, peternak ayam,. Zaman berubah namun prinsip zakat tidak berubah. Yang berubah adalah realitas di masyarakat. Tapi intinya orang kaya menyisihkan uangnya untuk orang miskin. Dan itu adalah intisari zakat.

E. Perbedaan Ketentuan

Sejak awal sudah disampaikan bahwa zakat ini bersifat kontemporer dan sekaligus juga kontroversi. Artinya, bukan hanya ada sebagian ulama yang tidak setuju dengan keberadaan zakat ini, namun sesama ulama yang setuju dengan zakat ini di dalamnya masih terjadi perbedaan dalam menetapkan ketentuan dan tata cara aturan pengeluaran zakatnya.

Sebagian ulama ada yang menyandarkannya kepada zakat emas, sebagian lagi menyandarkan kepada zakat perdagangan, serta yang lainnya lagi menyandarkan kepada zakat pertanian. Dan masing-masing punya sisi kesamaan sekaligus perbedaan.

1. Berdasarkan Zakat Emas

Sebagian ulama yang mendukung zakat ini berpendapat bahwa aturan penghitungan zakatnya disesuaikan dengan zakat emas.

Zakat atas kepemilikan emas dikeluarkan tiap tahun, terhitung sejak setahun atau satu haul ketika jumlah emas yang dimiliki melebihi 85 gram.

Maka ketentuan dalam zakat ini adalah bila jumlah pemasukan atau keuntungan dari hasil penyewaan atau penjualan hasil produksi telah mencapai nilai seharga 85 gram emas.

Kelemahan pendapat ini terdapat pada syarat haul, yang harus dilewati terlebih dahulu dalam zakat emas. Sedangkan zakat dari hasil menyewakan atau menjual hasil produk barang, tidak perlu disimpan terlebih dahulu selama satu tahun. Karena bila demikian, tidak ada bedanya dengan zakat uang tunai atau zakat emas.

2. Berdasarkan Zakat Perdagangan

Sebagian ulama lain yang juga mendukung zakat ini berpendapat bahwa zakat ini lebih dekat dengan zakat barang-barang perdagangan, atau zakat *'urudhut-tijarah*.

Zakat barang perdagangan dikeluarkan setiap tahun, apabila nilai barang yang diperdagangkan itu telah melebihi nilai emas 85 gram.

Kelemahan pendapat ini dalam masalah syarat haul. Zakat perdagangan tidak dikeluarkan kecuali setelah dimiliki selama satu haul. Sedangkan zakat dari sewa atau jual hasil produksi ini tidak mungkin menunggu satu haul. Sebab kalau menunggu satu haul terlebih dahulu, lantas apa bedanya dengan zakat uang tunai atau zakat emas.

3. Berdasarkan Zakat Pertanian

Namun umumnya ulama menyebutkan bahwa yang paling mendekati adalah bila zakat ini dinisbatkan kepada zakat pertanian. Sebab ada begitu banyak kesamaannya dibandingkan perbedaannya.

Di antara kesamaan zakat ini dengan zakat pertanian adalah sama-sama tidak perlu menunggu waktu satu tahun (satu haul) ketika mengeluarkan zakat. Dalam zakat hasil pertanian, begitu petani memetik hasil panen, langsung

dikeluarkan zakatnya. Maka demikian juga dengan zakat barang produktif ini, begitu menerima hasil uang sewa atau uang penjualan, segera dikeluarkan zakatnya.

Namun kelemahan zakat ini adalah dalam masalah besaran yang harus dikeluarkan. Seharusnya kalau mengacu kepada zakat pertanian, prosentase harta yang dizakatnya adalah 5% atau 10%. Namun para ulama umumnya lebih cenderung untuk menggunakan zakat emas atau zakat barang perdagangan, dalam menetapkan besaran kewajiban yang harus dibayarkan.

G. Teknis Yang Paling Sering Digunakan

Maka kalau kita cermati secara lebih jauh, teknis dan bentuk zakat atas penghasilan dari harta produktif ini adalah pencampuran antara ketiga zakat di atas. Sehingga hasilnya kurang lebih demikian :

1. Nishab

Nishab zakat ini umumnya oleh para ulama disebutkan mengikuti nishab zakat pertanian, yaitu seharga 520 kg beras tiap panen. Bila harga 1 kg besar Rp. 2.500, maka $520 \text{ kg} \times \text{Rp. } 2.500,-$. Hasilnya adalah Rp. 1.300.000,-.

Para ulama berpendapat bahwa nishab zakat ini adalah jumlah penghasilan bersih selama setahun, meski pemasukan itu terjadi tiap waktu. Bila nilai total memasukan bersih setelah dikurangi dengan biaya operasional melebihi Rp. 1.300.000,-, wajib dikeluarkan zakatnya.

2. Tanpa Haul

Berdasarkan perbedaan penghitungan nishab oleh para ulama, maka waktu pembayarannya pun dibedakan.

Bila menganut pendapat pertama, maka zakatnya dikeluarkan saat menerima setoran. Dan bila menganut pendapat kedua, maka memayar zakatnya tiap satu tahun

atau haul, yaitu hitungan tahun dalam sistem hijriyah.

3. Dikurangi Modal dan Biaya Produksi

Yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil pemasukan dari hasil barang produktif, setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok. Ini adalah salah satu pendapat yang cocok diterapkan kepada mereka yang pemasukannya relatif kecil.

Jadi pengeluaran zakatnya bukan pemasukan kotor, tetapi setelah dikurangi dengan pengeluaran kebutuhan pokoknya.

Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa yang harus dikeluarkan zakatnya adalah pemasukan kotorannya. Pendapat ini agaknya lebih cocok bagi pemilik barang bernilai produktif yang besar dan mendatangkan keuntungan berlimpah sehingga pemiliknya hidup berkecukupan.

4. Yang Dizakati Adalah Hasil Bukan Modal

Yang wajib dikeluarkan zakatnya bukan dari nilai investasi itu, tetapi pemasukan hasil dari investasi itu.

Bila berbentuk rumah kontrakan, maka uang sewa kontrakan. Bila kendaraan yang disewakan, maka uang sewanya. Bila pabrik dan industri, maka nilai produknya. Bila saham, maka nilai pertambahannya atau keuntungannya.

Karena itu pengeluaran zakatnya bukan dihitung berdasarkan perputaran tahun, tetapi berdasarkan pemasukan hasil. Kapan menerima uang masuk, maka dikeluarkan zakatnya.

5. Besaran Yang Harus Dizakatkan

Para ulama berbeda pendapat tentang besaran zakat ini. Sebagian menyebutkan 2,5 %, namun juga ada yang mengatakan 5% hingga 10 %, dari nilai total pemasukan.

H. Contoh

Untuk memudahkan pembaca dalam menangkap pesan dari tulisan ini, berikut penulis buat beberapa contoh kasus yang terkait dengan zakat ini :

1. Sewa Lahan Parkir

Tanah yang kosong menganggur, meski luas dan bernilai jual yang tinggi, tidak ada kewajiban zakatnya. Namun bila dari tanah itu bisa disewakan atau dihasilkan suatu pemasukan yang bernilai ekonomis, maka barulah ada kewajiban zakat atasnya.

Contohnya adalah tanah kosong yang disewa pihak lain untuk dimanfaatkan sebagai lahan parkir. Kurangnya lahan parkir di kota besar seperti Jakarta, menyebabkan orang banyak mencarinya untuk dimanfaatkan sekedar menitipkan kendaraan, alias parkir.

Maka bila ada penghasilan dari sewa lahan untuk parkir ini, ada kewajiban untuk membayar zakat.

2. Usaha Taksi

PT. Alam Prima memiliki 1000 armada taxi. Uang setoran bersih tiap taxi setelah dipotong biaya perawatan dan lain-lain adalah Rp. 100.000,- perhari. Separo dari armadanya masih berstatus hutang kredit. Sehingga uang setoran untuk ke-500 armada itu digunakan untuk mencicil pembayaran.

Maka dalam sehari pemasukan bersihnya adalah Rp. 100.000.000,- dikurangi Rp. 50.000.000 = Rp. 50.000.000,-.

Zakat yang harus dikeluarkan adalah $5\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp. } 2.500.000,-$ perhari. Dalam setahun akan terkumpul dana zakat dari PT Alam Prima uang zakat sebesar $365 \times \text{Rp. } 2.500.000,- = \text{Rp. } 912.500.000,-$.

Jumlah yang lumayan besar ini tentu sangat berarti untuk mengentaskan kemiskinan umat Islam. Seandainya

semua perusahaan taxi milik umat Islam menerapkan zakat dalam perusahaannya, banyak hal yang bisa dikerjakan.

3. Kontrakan Petak

Pak Haji Qodir punya rumah kontrakan petak 8 pintu di daerah Ciganjur. Harga kontrakan tiap pintu adalah Rp. 150.000,-. Jadi setiap bulan beliau menerima total uang kontrakan sebesar $8 \times \text{Rp. } 150.000 = \text{Rp. } 1.200.000,-$.

Namun ini adalah pemasukan kotor. Sedangkan kehidupan Pak Haji Qodir ini semata-mata menggantungkan dari hasil kontrakan. Beliau punya tanggungan nafkah keluarga yang kebutuhan pokoknya rata-rata tiap bulan Rp. 1.000.000,-. Jadi yang tersisa dari pemasukan hanya Rp. 200.000,-. Bila dikumpulkan dalam setahun, maka akan didapat Rp. Rp. 2.400.000,- dari pemasukan bersihnya. Angka ini sudah melewati nishab zakat investasi yang besarnya Rp. 1.300.000,-.

Karena itu zakat yang harus dikeluarkan adalah 5 % dari pemasukan bersih. Jadi besarnya zakat yang dikeluarkannya adalah dari setiap pemasukan bersih tiap bulan $5 \% \times \text{Rp. } 200.000 = \text{Rp. } 20.000,-$.

Angka ini tidak terasa memberatkan bagi seorang Haji Qodir yang bukan termasuk investor kaya.

4. Sewa Tenda Kursi

5. Ternak Ayam

Hewan ternak yang kena zakat secara ketentuan ilmu fiqih yang baku hanya terbatas pada tiga jenis hewan, yaitu kambing, sapi dan unta. Selebihnya, tidak terkena kewajiban zakat. Maka lewat jenis zakat yang satu ini, pemasukan seseorang dari beternak hewan lain, tetap bisa terkena kewajiban membayar zakat.

Misalnya seseorang memelihara 1000-an ekor ayam petelur. Bila dalam sehari bisa mendapatkan 800 butir telur ayam, maka

6. Kebun Kelapa Sawit

Simulasi contoh A:

Bapak Adi memanen kelapa sawit seluas 4 hektar sekitar 25.000 kg. Dalam hal ini berarti panennya lebih dari nishab. Asumsi harga kelapa sawit sebesar Rp 2.000 per kg. Maka $25.000 \text{ kg} \times \text{Rp } 2.000 = \text{Rp } 50.000.000$.

Adapun zakat yang mesti dikeluarkannya ialah $\text{Rp } 50.000.000 \times 5\% = \text{Rp } 2.500.000$.

7. Pabrik Tempe

Bab 17 : Masharif Zakat

IKHTISHAR
A. Pengertian 1. Bahasa b. Istilah B. Pembatasan C. Tidak Harus Merata D. Memindahkan Zakat

Zakat adalah bentuk ibadah yang unik dan spesifik. Meski pada hakikatnya merupakan ibadah sosial yang intinya memberikan bantuan dari harta di kaya kepada si miskin, namun di dalam Al-Quran Allah SWT telah menetapkan siapa saja orang yang mendapatkan hak dari harta zakat. Rincian tentang masalah siapa saja akan dibahas pada bab berikutnya.

Dalam bab ini kita akan bicara dulu tentang syarat-syarat utama seorang penerima zakat. Itu artinya, belum tentu semua orang yang Allah SWT sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu pasti menerima harta zakat.

Keluarga Nabi SAW (ahlul bait) meski pun miskin namun diharamkan menerima zakat. Itu adalah contoh sederhana.

Dan memang ada beberapa persyaratan paling mendasar akan hal itu. Disini kita akan bahas secara lebih mendalam.

Kemana saja harta zakat ini didistribusikan, dalam syariah Islam disebut dengan istilah *masharif* (مصارف).

A. Pengertian

1. Bahasa

Kata ini merupakan bentuk jama' dari kata *mashraf* (مصرف), yang artinya pengalokasian harta. Dikatakan *sharafal-mal* artinya membelanjakan harta.

Di dalam Al-Quran, kata *mashraf* ini juga digunakan :

وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرَفًا

Dan mereka tidak menemukan tempat berpaling dari padanya. (QS. Al-Kahfi : 53)

b. Istilah

Sedangkan makna secara istilah dari kata *mashraf* atau *masharif* adalah orang-orang atau pihak-pihak yang berhak menerima alokasi harta zakat. Dengan bahasa mudah, orang yang berhak atas harta zakat.

Di Indonesia, umumnya istilah *masharif* zakat ini lebih dikenal dengan istilah *mustahiq*, yang artinya orang-orang yang berhak. Tentunya yang dimaksud adalah harta zakat.

B. Pembatasan

Berbeda dengan ragam ibadah maliyah lainnya, syariat Islam membatasi alokasi harta zakat hanya untuk kalangan tertentu saja.

Disitulah letak keunikan syariat zakat, bahwa dalam hal alokasinya, ada ketentuan yang harus dipatuhi. Sayangnya, banyak kalangan kurang memahami ketentuan ini, sehingga banyak terjadi zakat dialokasikan untuk hal-hal yang kurang

pada tempatnya.

Pembatasan ini bukan hasil ijtihad dari para ulama, dan juga bukan kemauan dari Nabi SAW sendiri. Pembatasan ini langsung datang dari Allah SWT yang difirmankannya lewat ayat Al-Quran.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah : 60)

Dari ayat ini kita bisa merinci bahwa mustahiq zakat itu ada 8 kelompok (asnaf). Mereka adalah :

- Orang-orang fakir
- Orang-orang miskin
- Pengurus-pengurus zakat
- Para mu'allaf (orang yang dibujuk hatinya masuk Islam)
- Untuk budak
- Orang-orang yang berhutang
- Untuk jalan Allah
- Mereka yang sedang dalam perjalanan

C. Tidak Harus Merata

Para ulama sepakat bahwa meski Allah SWT telah menetapkan delapan kelompon *mustahiq* zakat di dalam Al-Quran, namun dalam prakteknya, tidak berarti semuanya harus menerima.

Ada prioritas-prioritas yang menempati posisi yang lebih diutamakan dan ada pihak yang boleh dinomor-duakan.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW tatkala mengutus Muadz bin Jabal dan Abu Musa Al-asy'ari ke negeri Yaman, dimana beliau hanya menetapkan harta zakat hanya untuk orang-orang yang faqir :

فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

Beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang faqir di antara mereka (HR. Bukhari Muslim)

Jadi intinya, harta zakat ini dibatasi hanya untuk delapan asnaf saja, tidak boleh diperlebar lagi, bahkan bila tidak sampai delapan itu pun tidak mengapa, sebab tidak ada kewajiban yang mengharuskan untuk meratakan harta zakat bagi kedelapan kelompok *mustahiq* zakat itu.⁵⁸

D. Memindahkan Zakat

Yang dimaksud dengan memindahkan zakat (نقل الزكاة) adalah menyerahkan harta zakat kepada orang-orang yang tinggal berjauhan dari tempat dimana orang-orang yang

⁵⁸ Al-Kafi libni Qudamah jilid 2 halaman 193-194

membayar zakat tinggal.

Hukumnya menjadi khilaf di tengah para ulama, antara mereka yang membolehkan dan yang melarangnya.

E. Mereka Diharamkan Terima Zakat

Meski termasuk salah satu di antara kriteria penerima zakat, namun tidak berarti seseorang lantas berhak begitu saja untuk menerimanya. Sebab ada hal-hal yang lain yang membuat seorang yang termasuk di dalam daftar penerima zakat yang menggugurkannya.

Dan inilah salah satu di antara sekian banyak keunikan dalam syariat zakat. Ternyata ada kriteria tertentu yang membuat seseorang menjadi haram untuk menerima harta yang bersumber dari harta zakat. Bahkan meski sesungguhnya dia adalah termasuk kriteria delapan asnaf, namun lantaran bersamaan dengan itu seseorang juga memenuhi kriteria orang yang diharamkan untuk menerima harta dari zakat, maka hukmnya ikut yang haram dan bukan yang halal. Artinya, orang itu haram menerima harta zakat.

Di antara hal-hal yang menggugurkan hak atas harta zakat adalah :

1. Orang Kafir

Orang yang tidak beragama Islam alias orang kafir tidak berhak untuk menerima harta zakat. Ada syarat keislaman yang menjadi dasar penentu, apakah seseorang berhak menerima zakat atau tidak.

Dasar itu adalah agama atau keyakinan orang tersebut. Kalau dia seorang muslim dan termasuk ke dalam kriteria orang yang berhak menerima zakat, tentu dia berhak mendapatkannya. Sebaliknya, meski dia termasuk ke dalam daftar mustahik, namun bila dia bukan muslim, haknya akan gugur dengan sendirinya.

Tegasnya, hanya orang yang beragama Islam saja yang berhak untuk menerima harta zakat. Dasarnya kembali lagi sabda Nabi SAW kepada Muadz dimana zakat itu diambil dari orang kaya mereka dan dibagikan kepada orang miskinnya.

أَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَبُرِّدَتْ
عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan shadaqah (zakat) dari sebagian harta mereka. (HR. Bukhari)

1. Orang Kafir Dahulu Pernah Diberi

Dahulu di masa Rasulullah SAW, saat keadaan umat Islam masih dalam keadaan lemah dan teraniaya, memang pernah harta zakat itu dibolehkan untuk diberikan kepada orang kafir. Targetnya untuk melunakkan sikap keras dan permusuhan dari mereka.

Setidaknya ada dua harapannya yang ingin dicapai. Pertama, tentu saja agar orang kafir itu tertarik masuk Islam. Kedua, agar orang kafir itu tidak lagi memusuhi umat Islam.

a. Agar Masuk Islam

Rasulullah SAW pernah memberi unta dalam jumlah banyak kepada Shafwan bin 'Uyainah, padahal saat dia masih kafir belum masuk Islam. Di dalam hadits Muslim, Shafwan kemudian mengaku :

وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَانِي النَّبِيُّ ﷺ وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ فَمَا زَالَ يُعْطِينِي
حَتَّى إِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ

Demi Allah, Nabi SAW telah memberi aku (harta zakat), padahal beliau saat itu adalah orang yang paling aku benci. Dan beliau terus memberi harta itu sampai akhirnya beliau menjadi orang yang paling aku cintai (HR. Muslim).

Ketika perang Hunain usai, dikabarkan bahwa Rasulullah SAW memberi harta zakat kepada orang kafir musyrikin.

b. Agar Tidak Memusuhi

Di kala itu Rasulullah SAW dan para shahabat seringkali menerima tekanan dan kejahatan yang dilancarkan oleh musuh-musuhnya. Sebagian karena mereka memang resisten terhadap risalah tauhid yang dibawa beliau SAW, namun sebagian lagi hanya sekedar ikut-ikutan dan demi kepentingan perut saja.

Motivasi inilah yang kemudian diamati secara jeli oleh beliau SAW. Maka beliau SAW pun memberikan sebagian dari harta zakat, ternyata ancaman dan kezaliman yang seringkali mereka lancarkan akan berkurang bahkan berhenti. Seperti dalam kasus yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

إِنَّ قَوْمًا كَانُوا يَأْتُونَ النَّبِيَّ ﷺ فَإِنْ أُعْطَاهُمْ مِنَ الصَّدَقَاتِ مَدَحُوا
الْإِسْلَامَ وَقَالَ هَذَا دِينٌ حَسَنٌ وَإِنْ مَنَعُوا ذَمُّوا وَعَابُوا

Ada suatu kaum yang datang kepada Rasulullah SAW. Kalau mereka diberi harta zakat, mereka pun memuji Islam dan berkata, "Ini agama yang baik". Namun bila tidak diberi harta zakat, mereka pun mencaci dan mencela.⁵⁹

2. Setelah Islam Kuat Tidak Lagi Diberi Zakat

Namun ketika Islam sudah mendapatkan kemenangan

⁵⁹ At-Thabari, jilid 14 hal. 313

dimana-mana, serta sudah mendapatkan kekuatan yang amat signifikan, maka pemberian zakat buat orang kafir itu sudah tidak lagi dilakukan.

Misalnya apa yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu anhum*, beliau berdua termasuk kepala negara yang mempelopori untuk menolak untuk memberikan harta zakat kepada orang-orang kafir, meski dahulu Rasulullah SAW pernah memberikannya.

Kalau pun dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah memberi harta zakat kepada kafir musyrikin pada perang Hunain, menurut Asy-Syafi'i harta itu bukan harta zakat, melainkan harta dari hasil rampasan perang atau fa'i.

Ibnul Mundzir mengatakan bahwa para ahli ilmu telah sampai kepada ijma', bahwa seorang kafir dzimmi tidak diberi zakat maal sedikitpun.

2. Keluarga Nabi SAW

Yang dimaksud dengan keluarga Nabi SAW disini adalah Bani Hasyim, yaitu keluarga Ali bin Abi Thalib, keluarga 'Aqil, keluarga Ja'far, keluarga Abbas serta keluarga Harits.

Dasarnya adalah hadits-hadits berikut :

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِأَلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ

Sesungguhnya shadaqah itu tidak pantas untuk keluarga Muhammad, karena itu adalah kotoran harta manusia. (HR. Muslim)

Selain itu juga ada hadits lain yang senada :

إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ

Tidak halal bagi kami (keluarga Nabi SAW) harta zakat. (HR.

Abu Daud)

Cucu Rasulullah SAW, Hasan bin Ali bin Abi Thalib *radiallahuanhu* mengambil kurma shadaqah, maka Nabi SAW berkata:

"Kuh, kuh (supaya Hasan membuangnya), Tidakkah kau tahu bahwa kita tidak memakan shadaqah." (HR. Bukhari Muslim)

3. Bapak dan Anak-anak Sendiri

Para ulama umumnya juga sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan oleh seorang anak kepada bapaknya sendiri, atau kepada kakeknya, ibunya, neneknya. Demikian juga seorang ayah tidak boleh memberikan harta zakat kepada anaknya sendiri, atau cucunya, karena orang yang berzakat itu memang wajib menafkahi bapaknya, anaknya, walaupun mereka faqir mereka tetap kaya karena anaknya, bapaknya atau cucunya kaya.

Maka jika zakat disalurkan kepada mereka berarti telah mengambil manfaat sendiri dan tidak mengeluarkan zakat.

4. Istri

Para ulama telah ijma' bahwa seseorang tidak boleh memberikan atau menyerahkan harta zakat kepada istrinya sendiri. Penyebabnya adalah karena istrinya itu adalah orang yang menjadi beban dirinya untuk diberi nafkah.

Kewajiban suami kepada istri bukan memberikan harta zakat, melainkan memberi harta berupa nafkah.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah maskawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan . Kemudian jika mereka menyerahkan

kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya.(QS. An-Nisa: 4)

Di ayat lain Allah SWT juga berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (QS. An-Nisa' : 34)

5. Orang-Orang Yang Nafkahnya Menjadi Tanggungan

Dan para ulama menyamakan keharaman istri dalam menerima harta zakat dari suaminya dengan pihak-pihak lain yang masih dalam tanggungan nafkah dari seseorang.

Misalnya dalam kasus seorang ayah yang punya sekian banyak anak. Meski anak-anaknya itu termasuk mustahiq zakat, namun si ayah tidak dibenarkan untuk memberi zakat dari kekayaannya kepada anaknya sendiri.

Dalam hal ini, keharamannya bukan berarti si ayah harus memberikan harta zakat itu kepada orang lain. Tetapi yang harus dilakukan adalah bahwa si ayah itu harus memberi nafkah kepada anak-anaknya, meski pun dengan demikian si ayah menjadi tidak lagi bisa membayar zakat.

Jadi sesungguhnya si ayah tetap memberi harta kepada anaknya, tinggal namanya saja yang diganti, bukan bayar zakat tetapi memberi nafkah.

Di sisi lain, anak-anak itu berhak menerima harta zakat asalkan bukan dari ayahnya sendiri.

Bab 18 : Fakir

IKHTISHAR
A. Pengertian 1. Bahasa 2. Istilah 3. Perbedaan Faqir dan Miskin B. Syarat 1. Muslim 2. Bukan Keluarga Nabi 3. Merdeka 4. Tidak Dibawah Tanggungan Kerabat C. Nilai Hak

A. Pengertian

Sebenarnya antara fakir dan miskin ini memang saling berdekatan, sehingga bila istilah fakir disebutkan tanpa menyebut miskin, atau istilah miskin disebut sendirian tanpa menyebut istilah fakir, maka keduanya punya maknanya sama.

Keduanya baru punya perbedaan yang berarti manakala disebutkan bersama-sama. Ada istilah dalam bahasa Arab :

إذا اجتمعوا افترقا وإذا افترقا اجتمعوا

Bila bersama menjadi berbeda, sebaliknya bila berpisah menjadi sama

1. Bahasa

Secara bahasa, kata fakir atau *faqir* (فقير) bermakna orang yang sedikit hartanya (من قل ماله). Dan lawan katanya adalah *ghaniy* (غني), yaitu orang yang banyak hartanya.⁶⁰

2. Istilah

Sedangkan secara istilah, para ulama punya definisi yang berbeda-beda :

a. Al-Hanafiyah

Mazhab Al-Hanafiyah mendefinisikan bahwa orang *faqir* itu adalah orang yang hartanya tidak mencapai nishab dari harta yang produktif. Atau bisa juga orang yang punya harta yang memenuhi nishab namun harta itu tidak produktif, dimana habis untuk hajatnya.⁶¹

b. Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah

Keduanya mendefinisikan bahwa orang *faqir* adalah orang yang sama sekali tidak punya harta (لا يملك شيئاً البتة).⁶²

c. Al-Malikiyah

Sedangkan Al-Malikiyah mendefinisikan bahwa orang *faqir* itu adalah orang yang masih memiliki harta, namun belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan makanan pokoknya selama setahun.⁶³

3. Perbedaan Faqir dan Miskin

Faqir seringkali disamakan dengan miskin. Karena kedua memiliki kemiripan satu sama lain. Namun masing-masing tetap memiliki keunikan yang membedakannya dengan lainnya, sehingga Al-Quran pun tetap memerlukan

⁶⁰ Al-Mishbah Al-Munir dan Lisanul Arab

⁶¹ Hasyiyatu Ad-Dasuqi jilid 1 halaman 492

⁶² Mughni Al-Muhtaj jilid 3 halaman 106

⁶³ Kasysyaf Al-Qinaa' jilid 2 halaman ٢٧٢ - ٢٧١

untuk menyebutkan masing-masing secara terpisah.

Lalu apa beda antara faqir dan miskin?

Para ulama memang berbeda pendapat ketika mencoba memberikan batasan antara keduanya.

Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah memandang bahwa yang dimaksud dengan faqir adalah orang yang tidak punya harta serta tidak punya penghasilan yang mencukupi kebutuhan dasarnya, atau hanya mencukupi hajat paling asasinya. Termasuk diantaranya adalah seorang wanita tidak punya suami yang bisa menafkahnya.

Hajat dasar itu sendiri berupa kebutuhan untuk makan yang bisa meneruskan hidupnya, pakaian yang bisa menutupi sekedarnya auratnya atau melindungi dirinya dari udara panas dan dingin, serta sekedarnya tempat tinggal untuk berteduh dari panas dan hujan atau cuaca yang tidak mendukung.

Ketika Rasulullah SAW mengirim Muadz bin Jabal dan Abu Musa Al-Anshari ke negeri Yaman, beliau menegaskan tentang kewajiban untuk memberikan harta zakat kepada orang-orang fakir tanpa menyebutkan orang-orang miskin.

B. Syarat

Tidak semua orang faqir mendapat harta zakat dari baitulmal. Untuk itu ada beberapa persyaratan yang telah ditetapkan para ulama, yang didasarkan pada nash-nash yang muktamad, di antaranya :

1. Muslim

Hanya faqir yang muslim saja yang berhak menerima hak harta zakat, sedangkan mereka yang masih kafir, meski pun faqir statusnya, tidak mendapat hak atas harta zakat.

Dalilnya adalah hadits Muadz yang terkenal itu, dimana Rasulullah SAW memberi arahan bahwa zakat itu diambil

dari orang kaya yang muslim, lalu didistribusikan kepada orang-orang faqir yang juga muslim.

خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِهِمْ

Ambillah harta zakat itu dari orang-orang kaya diantara mereka (muslim) dan kembalikan kepada orang-orang faqir di antara mereka juga (muslim). (HR. Bukhari)

Memang benar diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan 100 ekor kambing kepada kepala suku kafir dari harta baitulmal, padahal dia belum atau tidak beragama Islam. Hal itu karena Allah SWT mengizinkan harta zakat diberikan kepada orang yang hatinya sedang ditundukkan, atau istilahnya *al-muallafati qulubuhum*.

Namun hal itu terjawab dengan sikap yang diambil oleh Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu* ketika menjabat sebagai khalifah dengan pernyataannya, bahwa dahulu Rasulullah SAW memberikannya lantaran agama Islam masih sangat lemah dan butuh dukungan dari banyak pihak termasuk orang kafir.

Namun setelah agama Islam dikuatkan oleh Allah, dukungan dari orang kafir sudah tidak diperlulakan lagi.

Sehingga kebijakannya diubah oleh Umar sang Khalifah, bahwa orang-orang yang muallaf itu sudah tidak berhak lagi menerima harta zakat, selama dia belum lagi menyatakan beragama Islam.

2. Bukan Keluarga Nabi

Rasulullah SAW dan keluarganya tidak boleh menerima harta zakat, meski pun barangkali mereka termasuk faqir. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW sendiri :

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِأَلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ

Harta zakat itu tidak boleh buat keluarga Muhammad, karena merupakan kotoran-kotoran manusia. (HR. Muslim)

3. Merdeka

Seorang budak tidak berhak mendapatkan harta zakat, meski secara fisik memang termasuk orang faqir. Sebabnya karena sebagai budak, dia memang tidak punya hak untuk memiliki harta, kalau pun diberikan harta kepadanya, maka secara hukum, harta itu milik tuannya.

Sebab di masa lalu, status budak dalam masalah ekonomi sejajar dengan hewan, yang tidak punya hak untuk memiliki harta.

Kita bisa ilustrasikan seperti hewan-hewan yang ada pada sebuah sirkus. Meski hewan-hewan itu berjasa menghibur orang banyak, lalu orang-orang membayar tiket pertunjukan, pada dasarnya yang diberi uang bukan hewan-hewan itu, melainkan tuannya yang berhak atas upah itu. Kewajiban tuannya hanya memelihara, memberi makan, minum, perawatan dan kebutuhan dasar. Sedangkan harta tidak pernah menjadi milik hewan-hewan itu.

4. Tidak Dibawah Tanggungan Kerabat

Seorang yang faqir baru mendapatkan haknya dari harta zakat dengan syarat bila belum ada yang menanggung nafkahnya.

Seorang wanita yang tidak bekerja dan tanpa penghasilan, sesungguhnya termasuk kategori faqir. Namun kalau dia menjadi istri dari seorang laki-laki yang menanggung kebutuhannya, maka otomatis dia tidak lagi menjadi faqir.

Demikian pula seorang pengangguran yang nafkahnya

masih ditanggung oleh orang tuanya, meski barangkali sudah berkeluarga, dia tidak berhak atas harta zakat, karena masih ada yang mau menanggung kebutuhannya. Tetapi bila orang tuanya sudah tidak mau lagi memenuhi kebutuhan nafkahnya, barulah dia berhak atas harta zakat.

C. Nilai Hak

Kalau seorang dengan kategori faqir berhak atas harta zakat, lalu berapakah nilai harta yang menjadi haknya?

Al-Hanafiyah mengatakan bahwa nilai yang berhak diterima oleh seorang faqir sekarang 200 dirham. Ukuran satu dirham di masa Rasulullah SAW cukup untuk membeli seekor ayam. Kalau harga ayam itu misalnya Rp. 30.000,-, maka nilai 200 dirham itu kira-kira 6 juta rupiah.

Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa seorang faqir berhak mendapatkan apa yang menjadi cukup dari hajat yang paling dasarnya untuk hidup selama satu tahun.

Sedangkan Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahwa haknya terus berlangsung seumur hidupnya tanpa dibatasi waktu.

Bab 19 : Miskin

IKHTISHAR
A. Pengertian 1. Bahasa 2. Istilah B. Pengemis Belum Tentu Miskin C. Standar Kemiskinan D. Ketidakadilan : Sumber Kemiskinan

A. Pengertian

Untuk mengetahui hakikat miskin, kita perlu membuka kamus terlebih dahulu untuk mengetahui makna miskin secara bahasa. Tentu saja kita juga perlu membuka kitab-kitab fiqh yang muktamad untuk juga mengenal makna miskin secara istilah.

1. Bahasa

Secara bahasa, menurut Ibnul Manzdhur dalam kamus Lisanul Arab, kata miskin itu berasal dari kata *al-maskanah* (المسكنة) yang artinya kerendahan, *al-khudhu'* (الخشوع) yang artinya sub-ordinasi dan *adz-dzull* (الذل) yang bermakna juga kerendahan.⁶⁴

Al-Fairuz Abadi dalam kamus Al-Muhith menyebutkan bahwa miskin adalah orang yang tidak punya harta apapun

⁶⁴ Lisanul Arab oleh Ibnul Mandzhur jilid 3 halaman 216

(من لا شيء له). Miskin juga bermakna kerendahan dan kelemahan.⁶⁵

2. Istilah

Sedangkan secara istilah dalam disiplin ilmu fiqih, kata miskin didefinisikan dengan beberapa ungkapan yang berbeda-beda oleh para ulama.

a. Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah

Kedua mazhab ini menyebutkan bahwa makna istilah miskin maksudnya adalah orang yang tidak punya harta apa pun (من لا يملك شيئاً)⁶⁶

b. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Mazhab ini mengungkapkan istilah miskin sebagai orang yang memiliki sekadar harta atau penghasilan, yang bisa menutup kebutuhan tertentu tetapi belum mencukupi.⁶⁷

c. Mahzab Al-Hanabilah

Mazhab ini mengungkapkan istilah miskin sebagai orang dengan kategori sudah punya harta dan hartanya itu bisa mencukupi banyak hal dari kebutuhannya meski belum semua, setidaknya di atas 50 persen dari kebutuhan.⁶⁸

Orang yang tidak punya harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, namun masih ada sedikit kemampuan untuk mendapatkannya. Dia punya sesuatu yang bisa menghasilkan kebutuhan dasarnya, namun dalam jumlah yang teramat kecil dan jauh dari cukup untuk sekedar menyambung hidup dan bertahan.

Dari sini bisa kita komparasikan ada sedikit perbedaan antara faqir dan miskin, yaitu bahwa keadaan orang faqir itu

⁶⁵ Qamus Al-Muhith oleh Al-Fairuz Abadi

⁶⁶ Hasyyatul Ibnu Abidini jilid 2 halaman 59

⁶⁷ Mughni Muhtaj jilid 3 halaman 108

⁶⁸ Kasysyaf Al-Qinaa' jilid 2 halaman 282

lebih buruk dari orang miskin. Sebab orang miskin masih punya kemungkinan pemasukan meski sangat kecil dan tidak mencukupi. Sedangkan orang faqir memang sudah tidak punya apa-apa dan tidak punya kemampuan apapun untuk mendapatkan hajat dasar hidupnya.

Pembagian kedua istilah ini bukan sekedar mengada-ada, namun didasari oleh firman Allah SWT berikut ini :

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ

Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. (QS. Al-Kahfi : 79)

Di ayat ini disebutkan bahwa orang-orang miskin itu masih punya pekerjaan yaitu mencari ikan di laut. Artinya meski mereka miskin, namun mereka masih punya hal yang bisa dikerjakan, masih punya penghasilan dan pemasukan, meski tidak mencukupi apa yang menjadi hajat kebutuhan pokoknya.

Namun Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah menyatakan sebaliknya, bahwa orang miskin itu lebih buruk keadaannya dari orang faqir. Hal ini didasarkan kepada makna secara bahasa dan juga nukilan dari ayat Al-Quran juga.

أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

atau kepada orang miskin yang sangat fakir. (QS. Al-Balad : 16)

B. Pengemis Belum Tentu Miskin

Seringkali orang mengira bahwa orang miskin itu adalah para peminta-minta yang berkeliaran di jalan. Padahal Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang meminta-minta

itu belum tentu sebenarnya dia orang miskin.

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ
وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى غِنًى وَلَا
يُفْطِنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Bukanlah orang yang miskin itu orang yang meminta-minta kepada manusia untuk diberi satu atau dua suap makanan, dan satu atau dua butir kurma. Akan tetapi orang yang miskin itu adalah orang yang tidak memiliki (rasa cukup dalam hatinya yang membuat dirinya tidak meminta-minta kepada orang lain) dan orang yang tidak menyembunyikan keadaannya, sehingga orang bersedekah kepadanya tanpa dia meminta-minta.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Nyaris di setiap kota besar selalu ada pengemis, jumlahnya bukan satu dua, tetapi bisa ratusan bahkan ribuan. Mereka berkeliaran di berbagai tempat strategis, seperti perempatan jalan, toko, pasar bahkan masjid dan kuburan.

Sudah bukan rahasia bahwa para pengemis ini tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan menjadi sebuah jaringan besar, lengkap dengan para koodinator lapangan, pimpinan dan jaminan keamanan dari berbagai pihak.

Setiap pengemis yg tergabung dalam suatu kelompok, wajib menyetorkan pendapatan hasil mengemisnya kepada sang koordinator (mafia).

Disebut mafia karena melibatkan banyak pihak namun secara hukum sulit untuk menjatuhnya. Dan biasanya mereka berdalih membantu dan menolong para pengemis dgn menyediakan transfortasi, pemondokan, dan lainnya.

Maka uang setoran yg dikutip, alasannya adalah sebagai pengganti biaya akomodasi dan biaya lainnya. Kemudian, alasan mengemis ini juga bermacam ragamnya. Ada yg mengusung orang cacat, bantuan masjid, bantuan anakyatim, dan sebagainya. Dan tidak jarang pula yg sekedar berpura-pura cacat.

Pernah ketahuan seorang pemuda yang ganti profesi menjadi pengemis, padahal sebelumnya orang tahu dia bekerja sebagai kuli bangunan. Dan pemuda itu sehat tanpa penyakit berat. Ketika ditanya kepadanya kenapa ia berganti profesi menjadi seorang pengemis, jawabannya ternyata mengagetkan.

Bekerja sebagai kuli cuma maksimal Rp. 20.000,-, sedangkan menjadi pengemis, jumlah Rp. 20.000 itu adalah penghasilan seminim-minimnya. Biasanya bisa dapat tiga atau empat kali lipat lebih banyak. Sementara mengemis itu tidak menguras tenaga.

Kenapa pula mesti kerja keras dengan cucuran keringat, jika penghasilan yang didapat lebih kurang dengan yang didapat cuma dengan duduk-duduk sambil mengulurkan tangan?

C. Standar Kemiskinan

Dalam skala Indonesia, negeri ini punya prestasi kemiskinan yang lumayan parah. Ada banyak standar yang kita bisa pakai, seperti Biro Pusat Statistik, Bank Dunia dan lainnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2006 menunjukkan bahwa orang miskin berjumlah 39,05 juta jiwa. Jumlah ini sama dengan 17% dari jumlah penduduk. Kriterianya, orang miskin itu adalah mereka yang berpenghasilan di bawah Rp. 153 ribu rupiah per bulan.

Lembaga Indonesia Bangkai sedikit menaikkan standar

kemiskinan itu menjadi Rp. 159 ribu rupiah. Dengan standar itu, jumlah orang miskin di negeri muslim terbesar ini berubah menjadi 45,9 juta jiwa.

Bank Dunia mempunyai standar bahwa orang miskin adalah mereka yang berpenghasilan di bawah 2 USD per hari atau 60 USD dalam sebulan. Kalau pakai standar itu, maka jumlah orang miskin di negeri ini bertambah menjadi 100 juta jiwa.

Sebenarnya Bank Dunia punya dua kategori dalam mendefinisikan kemiskinan, yaitu kemiskinan dan kemiskinan menengah. Kemiskinan absolut dirumuskan sebagai hidup dengan pendapatan di bawah 1 USD per hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah \$2 per hari

Dengan batasan ini maka pada tahun 2001 ada sekitar 1,1 miliar orang di dunia mengkonsumsi kurang dari 1 USD hari dan 2,7 miliar orang di dunia mengkonsumsi kurang dari 2 USD per hari.⁶⁹

Berdasarkan standar tersebut, berarti ada sekitar 21% dari penduduk dunia ini yang berada dalam keadaan "sangat miskin", dan lebih dari setengah penduduk dunia masih disebut "miskin", pada 2001.⁷⁰

Dalam kalau menggunakan pendapat sebagian ulama yang menyebutkan orang yang hartanya belum mencapai nishab adalah termasuk orang miskin, maka di negeri tercinta ini jumlah orang miskin menjadi 200 juta jiwa.

D. Ketidakadilan : Sumber Kemiskinan

Banyak kalangan ilmuwan barat menuding bahwa jumlah populasi manusia menjadi penyebab tingginya angka

⁶⁹ The World Bank, 2007, Understanding Poverty

⁷⁰ <http://www.developmentgoals.org/Poverty.htm#percapita>

kemiskinan. Berangkat dari teori seorang pendeta Kristen yang bernama Thomas Robert Malthus, yang menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, atau tingkat geometric, yaitu (1, 2, 4, 8, 16, 32 dst...), sedangkan pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung atau tingkat aritmetik, yaitu (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ...).

Tentu saja teori sang Pendeta ini sudah tumbang dan tidak lagi dipakai di masa kini.

Sebab ternyata ketersediaan pangan di dunia ini sangat besar, apalagi dunia teknologi sudah merambah teknologi pangan. Di masa lalu, untuk bisa makan daging ayam, kita perlu menunggu berbulan-bulan dari anak ayam yang menetas dari telurnya sampai bisa disembelih. Tetapi hari ini, hanya butuh 30 hari saja, seekor ayam dari telur sudah bisa dimakan.

Kemiskinan di dunia bukan karena jumlah populasi manusia semakin meningkat, melainkan karena berbagai praktek ketidak-adilan yang dipamerkan oleh sistem kapitalis yang semakin menjadi trend dari berbagai pemerintahan dunia.

Sebuah studi dari World Institute di United Nations University melaporkan *njomplangnya* kondisi Afrika dibandingkan belahan bumi lainnya. Sebanyak 1 persen orang terkaya dunia menguasai 40 persen aset global, bahkan 10 persen orang terkaya dunia menguasai 85 persen aset dunia.

Sebaliknya, Bank Dunia mencatat pada 2008 sebanyak 1,4 miliar orang hidup dengan US\$1,25 per hari. Itu mencakup hampir 15 persen dari populasi dunia atau hampir 1 miliar orang. Meski begitu, sejak 2001 sebanyak 192 negara anggota PBB mulai mengikuti program "Millennium Development Goal" dengan tujuan memberantas kemiskinan ekstrim dan kelaparan.

Metode yang digunakan untuk menentukan kekayaan negara adalah membandingkan standar hidup penduduk satu negara secara keseluruhan dengan menggunakan produk domestik bruto (PDB) per kapita yang didasarkan pada paritas atau keseimbangan daya beli secara internasional.

Bab 20 : Amil Zakat

IKHTISHAR	
A. Pengertian 1. Bahasa 2. Istilah B. Syarat Amil 1. Muslim 2. Akil Baligh 3. Jujur 4. Punya Ilmu Fiqih Zakat 5. Kekuatan C. Tugas Utama Amil D. Kewenangan E. Kompensasi	

A. Pengertian

Amil zakat disebutkan di dalam Al-Quran sebagai pihak yang berhak menerima harta zakat dalam urutan nomor tiga, setelah fakir dan miskin.

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

Dan para pengurus zakat(QS. At-Taubah : 60)

1. Bahasa

Secara bahasa, istilah amil berasal dari kata 'amila

ya'malu (عَمِلَ - يَعْمَلُ), yang bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu.

Kata *amil* (عامل) adalah *ism fail* yang bermakna pelaku dari suatu pekerjaan. Maka kata *amil* bermakna orang yang mengerjakan sesuatu.

2. Istilah

Dan istilah *amil zakat* dalam disiplin ilmu fiqih zakat bermakna :

الْمُتَوَلَّى عَلَى الصَّدَقَةِ وَالسَّاعِي لَجَمْعِهَا مِنْ أَرْبَابِ الْمَالِ
وَالْمُفَرِّقُ عَلَى أَصْنَافِهَا إِذَا فَوَّضَهُ الْإِمَامُ بِذَلِكَ

*Orang yang diberi kewenangan untuk mengurus shadaqah (zakat) dan bertugas untuk berjalan dalam rangka mengumpulkannya dari para pemilik harta, dan yang mendistribusikannya kepada pihak yang berhak bila diberi kuasa oleh penguasa.*⁷¹

Istilah *amil zakat* ini punya beberapa istilah lain yang sama, diantaranya :

- *su'aat lli jibayatiz Zakah* (سعاة لجباية الزكاة), yang artinya adalah orang yang berkeliling untuk mengumpulkan zakat.
- *al-jihaz al-idari wal mali liz-zakah*, yaitu perangkat administratif dan finansial atas harta zakat (الجهاز الإداري والمالي للزكاة), sebagaimana yang dipakai oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam disertasi beliau.⁷²

⁷¹ Al-Mufradat fi Gharibil Quran lil Ashfahani jilid 1 halaman 138 dan Hasyaiyatu Ibnu Abidin jilid 2 halaman 59

⁷² Fiquzzakah oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, halaman 579

B. Syarat Amil

Tidak sembarang orang boleh menjadi amil. Selain bisa membuat zakat menjadi rusak, menunjuk amil yang tidak memenuhi syarat justru akan meruntuhkan sendi-sendi zakat itu sendiri. Ibarat menyerahkan kunci-kunci gudang penyimpanan harta kekayaan kepada kepala maling, alih-alih menjaga dan mengamankan, yang terjadi justru semua harta habis disikat.

Karena itu maka syariat Islam memberikan beberapa persyaratan standar bagi orang yang akan diberikan kepercayaan sebagai amil zakat, di antaranya adalah harus beragama Islam, akil, baligh, jujur, punya ilmu dalam hukum zakat dan tentu harus orang yang kuat, baik jiwa maupun raga.

1. Muslim

Hanya muslim saja yang boleh menjadi amil zakat, sedangkan non muslim tidak dibenarkan menjadi amil.

Alasannya karena tugas amil zakat itu merupakan amanah agama, sehingga hanya mereka yang hatinya sudah tunduk kepada Allah SWT saja yang dibebankan dan dipercaya untuk menegakkan zakat.

Selain itu, posisi amil sederajat dengan posisi penguasa, yang berhak untuk mengambil harta kaum muslimin. Setidaknya, amil adalah petugas negara yang diberi wewenang untuk mengambil paksa apabila seseorang menolak menyerahkan harta zakat yang memang sudah wajib. Bahkan amil itu pula yang nantinya akan menetapkan vonis kafir kepada pembangkang zakat.

Lalu apa jadinya bila tugas yang seberat dan semulia itu, justru dibebankan kepada orang kafir?

Padahal perintah untuk memungut zakat itu merupakan kewajiban yang Allah SWT perintahkan kepada Rasulullah

SAW dan juga siapa pun yang berposisi sebagai wali, sultan atau penguasa, sebagaimana firman Allah :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka (QS. At-Taubah : 103).

Dan tidak boleh orang yang menjadi wali, sultan atau penguasa di tengah umat Islam sendiri justru seorang yang bukan muslim.

2. Akil Baligh

Syarat berikutnya selain muslim adalah akil, yaitu berakal, bukan orang gila atau tidak waras. Tidak bisa dibayangkan bagaimana zakat dikelola dan didistribusikan pembagiannya oleh sekelompok orang gila yang kabur dari rumah sakit jiwa. Begitu juga zakat tidak mungkin dilakukan oleh mereka yang bermasalah dari segi akalunya, seperti orang yang mabuk, ayau, kesurupan jin dan lainnya.

Baligh secara ketentuan syariah berarti perempuan yang sudah mengalami haidh dan laki-laki yang sudah keluar mani. Anak-anak yang belum cukup umur tidak boleh menjadi amil zakat, karena mereka belum dibebani sebagai mukallaf.

Syarat akil baligh ini sesungguhnya representasi dari status seseorang untuk menjadi mukallaf, yaitu seorang yang sudah dianggap mampu untuk menanggung beban syariah.

3. Jujur

Kejujuran dalam bahasa arab disebut dengan amanah. Orang yang jujur disebut *amin*. Dan sifat ini menjadi syarat utama untuk menjadi amil zakat.

Orang yang punya pribadi tidak jujur, suka bermain

dengan wilayah halal haram dari harta orang lain, atau bahkan terbiasa mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak halal, tidak boleh menjadi amil zakat.

Sebab kejujuran adalah modal utama kepercayaan masyarakat untuk menitipkan harta mereka kepada suatu badan yang mengurus zakat.

a. PNS

Meski tidak semua, namun tidak bisa dibilang sedikit dari pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah terbiasa memainkan uang negara dan melakukan 'penilepan' disana-sini. Rakyat jelata sudah paham sekali bagaiman instansi pemerintahan itu dengan berbagai trik yang canggih sudah menciptakan sistem jahiliyah berjamaah, untuk memakan harta yang bukan hak mereka.

PNS seperti ini jelas-jelas tidak boleh menjadi amil zakat. Sebab pekerjaan yang mereka lakukan tanpa malu-malu memang sengaja menyunat uang negara, memark-upnya, memotong sekian persen untuk biaya ini dan itu, menyuap, menyogok, memberi pelayanan buat para pejabat yang tidak berhak, dan seribu satu jenis kejahatan keuangan yang sayangnya sudah dianggap lazim.

Maka Penulis yakin sekali bahwa mental-mental PNS yang seperti itu harus dijauhkan dari urusan zakat, agar jangan sampai kebiasaan buruknya dalam mengelola uang negara ditularkan dalam mengelola zakat.

Kalau pun ada dari kalangan PNS mau dijadikan sebagai amil zakat, maka harus dilihat dulu selama ini track recordnya, pernahkah seumur hidupnya, minimal semenjak terhitung menjadi PNS, memakan harta yang tidak halal?

Harus ada masa percobaan panjang selama satu semester untuk memastikan apakah tidak pernah ada komplain dari masyarakat tentang kejujurannya. Kalau ternyata 100% bersih, tentu dia berhak menjadi amil zakat. Sebaliknya,

kalau ada cacat sedikit saja, maka sebaiknya mengundurkan diri dari daftar calon amil zakat, karena penyelenggaraan zakat tidak membutuhkan orang yang cacat dari segi kejujuran.

b. Penggelapan Jamaah

Termasuk praktek amil zakat yang tidak jujur adalah pengelolaan zakat yang tidak transparan, tertutup, tidak mau diaudit, tidak pernah mengumumkan pemasukan dan pengeluaran kepada publik, berlindung di balik kewajiban orang untuk berzakat sementara diri amil zakat sendiri tidak pernah dievaluasi.

Yang sering melakukan pelanggaran seperti ini adalah badan amil yang ada di dalam organisasi internal, dimana para anggota dan simpatisannya diwajibkan membayar zakat ke badan amil zakat internal, padahal pengelolaannya tidak pernah diaudit. Bahkan tidak pernah jelas kemana harta zakat yang sudah masuk itu dialokasikan.

Banyak sekali jamaah, kelompok, institusi dan pergerakan di tengah umat Islam yang aktif memungut zakat dari anggotanya dengan nama resmi sebagai zakat, lalu tidak jelas bagaimana dan kemana harta itu dialokasikan. Mungkin bila yang dipungut itu hanyalah iuran anggota, lalu pengurus tidak mau transparan, kita bisa maklum karena itu urusan internal suatu kelompok.

Tetapi ketika pungutan itu diatas-namakan zakat, maka apapun nama jamaah itu, tidak boleh bermain api untuk 'menggelapkan' pembukuannya, sebab ketidak-jelasan urusan harta zakat ini akan meluruskan dan memudahkan jalan menuju ke api neraka.

Mengambil harta orang lain dengan jalan mencuri itu dosa besar, bahkan sampai wajib dipotong tangan bagi pelakunya. Apalagi mengambil harta zakat yang dilakukan oleh amilnya sendiri, padahal di luar haknya, maka dosanya

jauh berkali lipat. Kasusnya bukan hanya pengambilan hak harta orang lain, tetapi juga merupakan pengkhianatan atas nama agama.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. (QS. An-Nisa' : 58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Anfal : 27)

4. Punya Ilmu Fiqih Zakat

Syarat yang juga mutlak harus dimiliki oleh amil zakat adalah punya ilmu tentang fiqih zakat yang bukan sekedar formalitas, tetapi sampai ke titik paham, mengerti dan berilmu.

Mengapa demikian?

Sebab dewasa ini zakat adalah bagian dari syariah Islam yang tergolong asing dan tidak dipahami umat Islam. Tidak seperti shalat atau puasa, yang tanpa ada komando, umat Islam sudah menjalankannya.

Sedangkan zakat adalah 'barang baru' yang masih belum dikenal dengan benar dan proposional bagi umat Islam.

Di kurikulum pendidikan nasional tidak pernah diajarkan masalah zakat secara spesifik bagi peserta didik yang beragama Islam, baik di level sekolah dasar, menengah

atau pun di perguruan tinggi. Maka kalau bangsa muslim terbesar di dunia ini buta, jahil, bodoh, dan gelap atas ilmu fiqih zakat, jangan salahkan bunda mengandung.

Bahkan, tidak sedikit kalangan penceramah yang sering tampil di publik, baik secara langsung mau pun lewat media, yang juga belum mengerti betul seluk-beluk ilmu fiqih zakat ini. Dari begitu banyak majelis yang digelar, nyaris tak satu pun yang menjelaskan secara detail ilmu fiqih zakat ini.

Lalu di tengah umat tiba-tiba bermunculan semangat berzakat dan diikuti lahirnya berbagai lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Tentu kita bersyukur dengan fenomena ini. Sayangnya, semua terjadi tanpa diiringi ilmu dan pemahaman syariah yang jelas, lengkap, dan membuat orang paham.

Maka pertanyaannya, siapa yang bertanggung-jawab untuk mengajarkan ilmu fiqih zakat?

Jawabnya tentu saja para amil zakat. Ya, para amil zakat adalah orang-orang yang berada pada lini terdepan untuk menjelaskan sedetail-detailnya ilmu fiqih zakat ini. Dan mereka punya dana, fasilitas serta amanah yang ditujukan untuk digunakan dalam hal kepentingan zakat.

Di pundak mereka ada amanat besar dan tanggung-jawab yang tinggi untuk mencerdaskan umat agar memahami ilmu fiqih zakat. Sebab seseorang tidak akan menyerahkan harta zakatnya manakala dia belum sadar tentang arti penting zakat. Dan kesadaran itu harus diiringi dengan ilmu, bukan kesadaran yang membabi buta.

Tetapi bagaimana mungkin semua itu bisa berjalan, manakala para amil zakat ini justru orang yang tidak paham tentang ilmu fiqih zakat, atau ilmunya cuma setengah-setengah. Kalau kebetulan bertemu dengan muzakki yang bertanya ini dan itu, tentu saja akan kewalahan menjelaskannya.

Padahal, ilmu fiqih zakat juga bukan masalah yang sederhana, di dalamnya ada banyak *ikhtilaf* dan perbedaan tajam di antara para ulama. Contoh sederhananya, ada dua kubu utama di antara para ulama tentang zakat profesi, yaitu mereka yang mewajibkan dan tidak mewajibkan.

Maka seorang amil harus bisa menjelaskan dengan ilmu syairah tentang berbagai pendapat itu dengan sepenuhnya, agar masyarakat menjadi cerdas dan paham masalah.

Seorang amil tidak boleh menutupi ilmu fiqih zakat ini pada sebagiannya dan hanya memberikan penjelasan yang sekiranya sesuai dengan kepentingannya. Cara seperti ini kurang bersifat amanah, setidaknya amanah ilmiyah.

Dan untuk melahirkan amil zakat yang berilmu secara mumpuni, harus ada perkuliahan yang mengandung sekian SKS lewat para dosen yang ahli di bidang ilmu syariah. Tentunya standar nilainya pun harus baik.

Penulis membayangkan bahwa level para amil ini haruslah minimal sarjana S-1 pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Zakat. Mungkin belum pernah ada di negeri kita jurusan itu.

Tetapi sesuai dengan perkembangan waktu, hukum zakat sudah berkembang menjadi sebuah cabang ilmu tersendiri dari induknya, ilmu fiqih dan syariah.

5. Kekuatan

Menjadi amil zakat membutuhkan kekuatan tersendiri, di luar kejujuran dan ilmu. Di dalam Al-Quran, ada isyarat tentang masalah kekuatan, yaitu :

إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (QS. AL-Qashash : 26)

Kekuatan yang dimaksud disini mulai dari kekuatan fisik, hingga kekuatan hukum.

a. Kekuatan fisik

Kekuatan fisik sangat dibutuhkan sebagai amil, mengingat gambaran amil zakat adalah bukan orang yang hanya kerja di belakang meja kantor yang berpendingin. Tetapi kerja amil adalah turun ke lapangan. Karena itulah istilah amil zakat sering disebut dengan *su'at* (سعاة), yaitu orang yang berjalan berkeliling dari satu tempat ke tempat lain.

Tugas berkeliling ini bukan hanya mendatangi orang kaya, tetapi juga orang miskin, dimana pun mereka berada. Karena amil zakat bukan didatangi tetapi mendatangi.

Mendatangi orang kaya berarti mendatangi kekayaannya untuk dicek secara langsung. Kalau kekayaannya berupa perkebunan, maka amil zakat memang wajib mendatangi perkebunan itu, walau pun adanya di pulau terpencil atau di tengah hutan belantara. Amil zakat tidak cukup hanya menerima laporan di atas kertas saja, sebab laporan di atas kertas itu bisa saja palsu atau sudah direkayasa. Amil zakat harus datang langsung dan memeriksa keadaan yang sesungguhnya.

Kalau harta yang wajib dizakati berupa peternakan yang luas di suatu wilayah terpencil, maka amil zakat wajib mendatangi peternakan itu, agar tahu persis berapa sebenarnya harta milik seorang wajib zakat.

Begitu juga amil zakat harus turun ke pasar untuk mengetahui keadaan pasar yang sesungguhnya. Bukan hanya pasar modern tetapi juga pasar tradisional yang barangkali becek tanpa ojek. Amil zakat harus tahu berapakah harga pasaran emas per tiap harinya yang memang selalu fluktuatif naik dan turun.

Selain mendatangi orang kaya dengan kekayaannya,

amil zakat juga wajib mendatangi para calon penerima zakat. Sebab dalam prinsip fiqih zakat, harta zakat itu tidak diberikan dengan cara antrian panjang bak pengungsi atau rebutan massal yang sering merenggut nyawa sia-sia. Pemandangan seperti itu tidak mencirikan syariah zakat yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para khalifahnyanya.

Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu* adalah contoh mudah buat menggambarkan betapa amil zakat itu berkewajiban untuk mengantarkan harta zakat itu kepada mereka yang berhak. Beliau dikenal tidak bisa tidur di malam hari kalau belum merasa pasti bahwa semua rakyat di Madinah sudah kenyang. Beliau terbiasa berkeliling memeriksa tiap rumah untuk mencari tahu adakah orang yang lapar di dalamnya. Dan beliau dengan pundaknya sendiri yang memanggul karung gandum itu untuk diberikan kepada mereka yang kelaparan, bahkan beliau sendiri yang memasak untuk mereka.

Bandingkan dengan pembagian zakat di negeri ini yang sudah seringkali meminta korban akibat berdesakan dan berebutan tanpa kendali. Tidak pernah ada yang tahu pasti apakah mereka yang ikutan rebutan itu sesungguhnya mustahik zakat atau bukan. Karena mereka tidak pernah terdata, tiba-tiba saja datang masa dalam jumlah ribuan.

Pada tahun 2008 setidaknya tercatat tidak kurang dari 21 orang tewas sia-sia akibat rebutan zakat yang dibagikan dengan cara yang kurang baik. Korban tewas akibat berdesak-desakan untuk menerima zakat di Jl Wahidin Pasuruan kemudian diotopsi RSUD dr Soedarsono, Pasuruan. Sungguh memilukan tragedi seperti ini terjadi di negeri muslim terbesar, dan dalam suasana Ramadhan pula.

Maka amil zakat harus punya kekuatan fisik tersendiri untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang tidak terprediksi sebelumnya.

Bahkan di masa Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahu anhu*, amil zakat harus juga pandai berperang, karena salah satu konsekuensi mereka yang membangkang atas syariat zakat adalah diperangi. Siapa yang memerangi kalau bukan amil zakat?

Sebab yang tahu siapa yang jadi pembangkang adalah amil zakat, tentu amil zakat harus juga dilatih secara militer, agar bisa perang melawan para pembangkang zakat.

b. Kekuatan Hukum

Idealnya amil zakat dibentuk oleh negara, dalam hal ini khalifah, sultan atau amir yang resmi. Mereka adalah representasi dari para penguasa yang sah, dimana memang salah satu kewajiban penguasa adalah menegakkan syariat zakat.

Di masa Rasulullah SAW dan para khalifahnya, para amil zakat ini punya kekuatan hukum yang penuh untuk bertindak, bahkan sampai bisa memaksa para muzakki untuk menyerahkan harta zakat yang memang sudah wajib untuk diserahkan. Dimana bila terjadi pembangkangan, harta itu bisa disita plus dengan dendanya, sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut ini :

مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرُ
إِبْلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى

⁷³ <http://nasional.kompas.com/read/2008/09/15/12405288/22.orang.tewas.rebutan.zakat>

Siapa yang menyerahkan zakatnya untuk mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahala. Tetapi siapa yang menolak, maka kami akan menyitanya dan separuh untanya sebagai hukuman dari hukuman tuhan kami tabaraka wata'al. (HR. Ahmad dan An-Nasai)⁷⁴

Bahkan di masa itu, seorang yang nyata-nyata menolak kewajiban membayar zakat menjadi halal darahnya.

وَاللّٰهُ لَاۡقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ
وَاللّٰهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّوْنَهَا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ص لَقَاتَلْتُهُمْ
عَلَىٰ مَنَعِهَا

Demi Allah, aku pasti memerangi mereka yang membedakan antara shalat dan zakat. Sebab zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menolak membayar seekor kambing muda yang dahulu pernah dibayarkannya kepada Rasulullah SAW, pastilah aku perangi". (HR. Bukhari Muslim Abu Daud Tirmizi Nasai Ahmad)

Dalam lafadz yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan walau pun yang tidak mau ditunaikan dari harta zakat itu hanya sebuah tali pengikat hewan, tetap akan diperangi.

لَوْ مَنَعُونِي عَقَالًا كَانُوا يُؤَدُّوْنَهُ

Seandainya mereka menolak membayar zakat walaupun berupa tali pengikat hewan (pastilah aku perangi). (HR. Muslim Abu Daud Tirmizi)

Untuk itu dalam prakteknya para amil zakat harus

⁷⁴ Nailul Authar jilid 4 halaman 121

dibekali dengan kekuatan hukum yang pasti, dimana mereka memang diberi wewenang penuh untuk beroperasi secara sah.

Di Indonesia memang kita bersyukur bahwa setelah merdeka lebih dari 50 tahun, akhirnya pada tahun 1999 umat Islam punya Undang-undang tentang pengelolaan zakat, yang menjadi dasar hukum. Itu perlu kita syukuri sebagai buah dari perjuangan panjang sekian banyak pihak.

Namun terus terang saja kalau kita membaca Undang-undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, nyata sekali bahwa amil zakat itu sangat lemah posisinya.

Betapa tidak, Bab IV Pasal 14 ayat 1 dari undang-undang itu menyebutkan bahwa muzaki (orang yang berzakat) melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.

Pada ayat kedua baru disebutkan bahwa dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzaki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzaki untuk menghitungnya.

Dua pasal ini sangat bermasalah dalam menjamin berjalannya syariat zakat, karena dengan demikian amil zakat jadi tidak punya wewenang untuk menghitung zakat dari para wajib zakat ini, kecuali kalau diminta. Dalam hal ini wajib zakat yang akan menghitung sendiri, tentu sesuai dengan selera dan keinginan masing-masing. Logikanya, mana ada orang yang mau bayar lebih kalau ternyata bisa membayar kurang, termasuk dalam masalah zakat.

Artinya, kalau mereka bilang bahwa menurut hitungannya zakat yang mau diberikan hanya sekian, pihak amil zakat tidak bisa menolak. Bahkan kalau bilang kewajibannya nihil, maka amil zakat pulang dengan tangan

hampa dan tidak bisa berbuat apa-apa.

C. Amil Zakat di Masa Nabi

Nabi Muhammad SAW telah mengangkat beberapa shahabat yang cakap dan mumpuni, untuk diserahkan tanggung-jawab memanage zakat secara profesional. Ibnu Sa'ad menerangkan nama-nama petugas zakat itu dan juga nama-nama suku-suku yang diatanginya, yaitu :

- Uyayinah bin Hisn di utus ke Banu Tamim
- Buraidah bin Hasib, ada juga yang menyatakan Ka'ab bin Malik, di utus ke Banu Aslam dan Banu Ghifar,
- Abbad Ibnu Bisyr Asyhali diutus ke banu Sulaim dan Banu Muzainah
- Rafi' bin Makis diutus ke Bani Juhainah
- Amr bin Ash diutus ke Banu Fazarah
- Dhahhak bin Syufyan al kilabi diutus ke Banu Kilab
- Burs bin Sufyan al Ka'bi diutus ka Banu Ka'ab
- Ibnu Lutibah Azdi Azdi di utus ke Banu Zibyan
- Seorang laki-laki dari Banu Sa'ad Huzaim diutus untuk mengambil zakat banu Sa'ad Huzaim.

Ibnu Ishaq mengemukakan tentang adanya golongan lain yang diutus Nabi SAW ke daerah dan suku lain di Jazirah Arabia, seperti :

- Muhajir bin Umayyah yang diutus ke Sana',
- Zaid bin Labid ke Hadramaut,
- 'Adi bin Hatim ke Banu Thay dan Banu As'ad,
- Malik bin Nuwairah ke Banu Hanzalah, Zabraqan bin Nadr dan
- Qais bin Ashim ke Banu Sa'ad,
- Ala' bin Hadrami ke Bahrain dan Ali di utus ke Najran.

Beberapa hadits dan periwayatan diatas menunjukkan

bahwa pengelolaan zakat oleh Negara sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW dan diikuti oleh pemerintah-pemerintah Islam sesudahnya dan masih banyak lagi hadits dan periwayatan yang menunjukkan akan hal itu.

D. Tugas Amil Zakat

Tugas utama amil zakat sebenarnya sederhana untuk disebutkan, dan hanya seputar dua wilayah besar. Pertama, memungut atau menarik harta zakat dari orang-orang kaya. Kedua, membagikan harta zakat kepada fakir miskin dan orang-orang yang termasuk ke dalam daftar mustahik.

Tetapi yang sulit adalah justru ketika masuk ke tahap implementasinya. Menarik zakat dan mendistribusikan itu ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Apalagi di tengah-tengah masyarakat yang masih terlalu awam dengan syariat zakat.

Padahal ada begitu banyak jenis kekayaan yang satu dengan yang lain saling bertumpang tindih, dan agak membingungkan bagaimana cara memungut zakatnya.

1. Tugas Dasar

Tugas yang paling dasar dari amil zakat ada dua hal utama, yaitu memungut harta zakat dari orang kaya atau yang sudah memenuhi kewajiban zakat, dan mendistribusikan harta zakat itu kepada para mustahik.

a. Memungut Zakat

Tugas amil adalah berkeliling menelusuri rumah-rumah orang kaya, lalu membantu mereka untuk menghitung harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Intinya menjemput zakat, bukan duduk manis di sekretariat sambil kipas-kipas.

Kalau ada orang kaya sampai tidak didatangi atau terlewat, tentu saja amil zakat berdosa, lantaran mereka tidak teliti dalam tugasnya, dan membiarkan adanya kebatilan di

depan mata.

Setidaknya, amil zakat berkewajiban mengingatkan si orang kaya satu persatu bahwa dalam harta mereka ada hak yang wajib ditunaikan. Kalau orang kaya itu menampik, ingkar dan enggan bayar zakat, maka menjadi tanggung-jawab para amil untuk menyadarkannya.

b. Mencari Orang Miskin

Tugas amil yang kedua adalah menelusuri rumah-rumah penduduk untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang data-data orang fakir dan miskin. Agar jangan sampai harta zakat jatuh ke tangan pihak-pihak yang justru tidak berhak. Dan kalau hal itu terjadi karena para amil ini lalai, maka ada hukuman berat di akhirat sebagai orang yang tidak amanah.

Jangan sampai harta zakat hanya disebar dalam antrian panjang yang sekilas terlihat semarak, padahal jutaan masa itu ternyata bukan orang yang berhak atas harta zakat. Maka dosanya harus ditanggung para amil yang kurang profesional itu. Apalagi kalau sampai ada yang mati berjejalan karena rebutan, tentu harus ada pertanggung-jawaban hukum secara profesional.

Maka tugas amil adalah berkeliling mengantarkan harta zakat ke rumah-rumah para fuqara dan orang-orang miskin yang telah mereka teliti dengan cermat dan dipastikan mereka memang berhak menerimanya.

Dengan tugas yang berat itu serta resiko dunia akhirat yang tidak main-main, maka para amil zakat ini berhak atas kerja keras yang mereka lakukan.

Ada pun kerja amil zakat fitrah yang cuma setahun sekali, itu pun hanya duduk-duduk di sekretariat masjid sambil kipas-kipas, lantas tiba-tiba dapat bagian besar sekali dari harta zakat, melewati batas maksimal yang $1/8$ itu, tentu ini sangat tidak bisa diterima.

2. Tugas Edukasi

Kelemahan paling mendasar dari umat Islam terhadap kewajiban mereka dalam berzakat berangkat dari lemahnya pemahaman, kurangnya wawasan, serta kosongnya ilmu mereka dari syariat zakat.

Padahal zakat punya kedudukan sangat strategis dalam syariat Islam. Tidak kurang 30 ayat yang berbeda mensejajarkan kewajiban zakat dengan shalat. Bagaimana mungkin umat Islam sampai tidak paham perkara zakat? Dan betapa tidak bermoralnya amil zakat kalau sampai membiarkan umat ini bodoh dari ilmu tentang zakat.

a. Mengedukasi Umat

Tugas edukasi untuk zaman sekarang ini adalah tugas ini nyaris tidak bisa dilepaskan dari tugas utama. Di tengah keengganan sekaligus kejahilan umat Islam atas kewajiban zakat harta mereka, serta di tengah kancah keawaman mereka dalam memilah harta yang terkena zakat dan cara menghitungnya, maka keberadaan amil zakat untuk mengedukasi umat Islam menjadi mutlak wajib hukumnya.

Barangkali tugas ini tidak begitu berat di masa Rasulullah SAW, meski bukan tidak pernah dilaksanakan. Kenapa tugas mengedukasi umat tidak begitu berat dijalankan di masa Rasulullah SAW?

Salah satu sebabnya karena beliau SAW memang guru teladan yang mengajar dengan sangat runtut. Mulai dari yang lebih prinsip dan lebih prioritas, yang lebih ditekankan, kemudian baru berpindah kepada yang skala prioritasnya semakin rendah.

Sementara umat Islam di masa sekarang ini, sudah terlanjur dibebani dengan keharusan-keharusan yang justru tidak wajib menurut syariah Islam, seperti keharusan turun temurun untuk menggelar berbagai acara yang butuh dana finansial, seperti acara selamatan, tahlilan, syukuran, ratiban,

sunatan, lebaran, maulidan, nikahan, hajatan, dan masih sederet lagi. Semua butuh dana yang tidak sedikit, maka ketika tiba-tiba diceramahi bahwa ada kewajiban bayar zakat ini dan itu, tidak sedikit yang reaksinya malah resisten, menolak dan menentang, atau sekedar berlagak tidak tahu.

Inilah tantangan terbesar dari umat Islam, sudah terlanjur otaknya diisi dengan berbagai hal yang tidak prioritas, ketika dituntut mengerjakan kewajiban yang paling mendasar, mereka pun sudah terlalu letih untuk mengerjakannya.

Maka setiap amil zakat, baik secara individu atau pun institusi, berkewajiban menggelar berbagai program edukasi yang menjamin kecerdasan setiap anak bangsa dalam memahami segala ketentuan yang terkait dengan zakat.

Program itu bisa berbentuk khutbah jumat, ceramah lepas, pengajian, halaqah, mabit, diskusi, seminar, dialog, bedah buku, pelatihan, kursus reguler, perkuliahan, sampai membeli slot siaran televisi swasta nasional, yang dilengkapi dengan memproduksi berbagai program, baik talkshow, sinetron, news, dan seterusnya, yang tujuannya untuk mengedukasi umat secara lebih masif, kontiniu, profesional dan realistis.

b. Diedukasi

Kalau umat ini harus diedukasi oleh para amil zakat, maka tentu saja para amil adalah orang-orang yang berada pada barisan paling depan yang harus mendapatkan edukasi itu secara lebih intensif.

Dalam pandangan penulis, edukasi buat para amil zakat akan sangat lemah dan kurang banyak berguna, kalau hanya lewat kursus atau pelatihan singkat. Untuk kapasitas para amil, minimal pendidikan mereka adalah S-1 Fakultas Baitul-Mal, dengan masing-masing jurusan seperti jurusan zakat, jurusan wakaf, dan sebagainya.

Selama masa minimal 4 tahun kuliah, mereka harus dimasak sampai matang dengan semua ilmu syariah, khususnya yang terkait dengan urusan fiqih zakat dan yang berhubungan.

Tetapi untuk level para pejabat, manager dan direksi dari masing-masing institusi zakat, maka kebutuhan edukasinya tidak cukup hanya sampai batas S1 khusus bidang zakat. Sebab kebutuhan atas ahli fiqih dan mujtahid di bidang ini adalah sebuah realitas yang mutlak tidak bisa ditampik. Mereka harus punya kapasitas sebagai mujtahid yang menguasai semua ilmu dan cabang-cabang proses berijtihad dengan metode yang benar dan muktamad.

Maka kira-kira level pendidikan mereka sekurang-kurangnya S-2, dan idealnya S-3 khusus konsentrasi di bidang zakat dan sejenisnya.

E. Kompensasi

Atas semua usaha dan kerja kerasnya itu, maka secara resmi dan sah Allah SWT memberikan kompensasi finansial buat para amil zakat, berupa hak mendapatkan harta zakat, maksimal $\frac{1}{8}$ dari total harta yang mereka kumpulkan. Tentu kompensasi ini selain juga janji pahala yang besar di hari akhir nanti.

Ketentuan ini berangkat dari pembagian harta zakat yang ditetapkan untuk 8 asnaf. Masing-masing mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari total harta zakat. Namun karena syariat zakat itu punya esensi utama memberi harta kepada fakir miskin, maka hak yang diberikan kepada fakir miskin memang istimewa. Kalau harta itu masih belum mencukupi hak-hak fakir miskin, maka asnaf yang lain harus dikalahkan demi kepentingan fakir miskin.

Hal ini berangkat dari sabda Nabi SAW kepada Muadz bin Jabal ketika diutus kepada bangsa Yaman :

Harta zakat itu diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang faqir di antara mereka.

Maka bila asnaf tertentu tidak terdapat, hak mereka dikembalikan kepada pihak faqir dan miskin. Sehingga para akhirnya, faqir dan miskin akan mendapatkan porsi paling besar. Sedangkan asnaf lainnya bila memang ada, haknya tetap $\frac{1}{8}$ dan tidak boleh melebihi jatahnya itu.

Sehingga hasil akhirnya, meski beberapa asnaf yang lain tidak terdapat, bukan berarti yang ada itu dibagi rata sama besar sesama asnaf yang ada.

Bab 21 : Mu'allaf

IKHTISHAR
A. Pengertian 1. Bahasa 2. Istilah B. Masyru'iyah C. Hikmah D. Muallaf di Masa Nabi SAW 1. Orang Kafir Yang Diharapkan Keislamannya 2. Orang Kafir Yang Ditakuti kejahatannya 3. Orang Yang Baru Masuk Islam 4. Tokoh yang Punya Pengaruh Besar Buat Orang Kafir E. Ikhtilaf 1. Asy-Syafi'iyah Zakat Tidak Untuk Orang Kafir 2. Al-Hanafiyah : Ashnaf Muallaf Sudah Mansukh F. Muallaf di Masa Kini 1. Pemurtadan 2. Penyebaran Islam di Negeri Minoritas 3. Pembinaan Muallaf

Disebutkan di dalam Al-Quran istilah *al-muallafah qulubuhum* (المؤلفة قلوبهم), sebagai salah satu dari pihak yang berhak menerima harta zakat.

A. Pengertian

1. Bahasa

Muallafah adalah bentuk jamak dari kata *muallaf*, yang berasal dari kata *al-ulfah* (الألفة), maknanya adalah menyatukan, melunakkan dan menjinakkan. Orang Arab menyebut hewan yang jinak dan hidup di sekeliling manusia dengan sebutan *hayawan alif*, atau hewan peliharaan.

Allafa bainal qulub (ألف بين القلوب) bermakna menyatukan atau menundukkan hati manusia yang berbeda-beda, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran :

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni'mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni'mat Allah, orang-orang yang bersaudara. (QS. Ali Imran : 103)

2. Istilah

Sedangkan secara istilah syariah, para ulama mendefinisikan makna *al-muallafati qulubuhum* dengan berbagai pengertian dan definisi :

Al-Imam Az-Zuhri menafsirkan makna *al-muallafati qulubuhum* sebagai :⁷⁵

مَنْ أَسْلَمَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا

Orang yahudi atau nasrani yang masuk Islam walaupun mereka kaya.

⁷⁵ Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran li Al-Qurtubi jilid 5 halaman 465

Sedangkan dalam definisi para ulama fiqih, didefinisikan sebagai :⁷⁶

الَّذِينَ يُرَادُ تَأْلِيفُ قُلُوبِهِمْ بِالْإِسْلَامِ إِلَى الْإِسْلَامِ أَوْ تَقْرِيرًا لَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ أَوْ كَفُّ شَرِّهِمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ نَصْرُهُمْ عَلَى عَدُوِّ لَهُمْ

Orang-orang yang diinginkan agar terbujuk hatinya untuk masuk Islam, atau sebagai taqrir untuk masuk Islam, atau untuk menghindarkan kejahatan mereka atas umat Islam, atau untuk membela mereka atas musuh-musuh mereka.

B. Masyru'iyah

Al-Muallaf qulubuhum ditegaskan di dalam Al-Quran Al-Kariem sebagai pihak yang berhak menerima pembagian harta zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ... وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk... para mu'allaf yang dibujuk hatinya. (QS. At-Taubah : 60)

Di dalam shahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW telah memberikan sebagian harta zakat untuk Abu Sufyan bin Al-Harb, Safwan bin Umayyah, 'Uyainah bin Hishn, Al-Aqra' bin Habis dan Abbas bin Mirdas, masing-masing 100 ekor unta.

Bahkan kepada 'Alqamah bin Ulatsah diberikan harta ghanimah perang Hunain. Semua itu dalam rangka membujuk hati mereka agar minimal mengurangi

⁷⁶ Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 2 halaman 60

permusuhan kepada Islam. Dan kalau bisa sampai masuk Islam, tentu akan lebih baik lagi.

C. Hikmah

Di antara hikmah dari ditetapkannya bagian khusus untuk mereka yang dijinakkan hatinya adalah pembuktian bahwa pada hakikatnya Islam adalah agama yang lebih cenderung kepada kebaikan, kelembutan dan juga kesejahteraan.

Dan seringkali terjadi kekufuran atau keingkaran seseorang dari memeluk agama Islam karena faktor ekonomi atau kesejahteraan, meski masih berupa kekhawatiran.

Dalam sirah nabawiyah kita belajar bahwa salah satu yang membuat berat para pemuka Quraisy dalam menerima ajakan dakwah Nabi SAW, karena pertimbangan kekhawatiran atas masalah ekonomi dan kesejahteraan. Mereka takut tidak sejahtera.

Kota Mekkah di masa itu punya pemasukan devisa yang luar biasa dari wisata rohani, yaitu adanya ritual ibadah haji tahunan. Dan untuk meningkatkan jumlah pengunjung, maka dibuatlah berbagai daya tarik tambahan berupa patung dan berhala sesembahan yang awalnya tidak ada.

Para pemuka Quraisy sangat berkepentingan dengan masalah ini, karena semakin besar jumlah jamaah haji, maka perekonomian mereka akan semakin terangkat.

Mereka khawatir kalau agama yang dibawa Muhammad itu tersebar, nantinya ritual peribadatan menjadi kurang ramai, sebab aqidah yang diajarkannya hanya mengajarkan adanya satu tuhan. Dalam analisa mereka, semakin banyak patung yang disembah, maka kota Mekkah akan semakin ramai dan makmur. Dan semakin sedikit patungnya, apalagi tidak ada sama sekali, maka mereka khawatir Mekkah akan sepi pengunjung, dan akibatnya perekonomian mereka

terancam bangkrut.

Ketika Rasulullah SAW mengirim surat ajakan masuk Islam kepada para kepala pemerintahan dunia, ajakan itu berisi jaminan bahwa kerajaan dan kekayaan mereka akan tetap diakui serta dijamin tidak akan diotak-atik. Yang penting para raja itu mau memeluk agama Islam.

Kalau pun tidak mau memeluk agama Islam, Rasulullah SAW menawarkan perjanjian perdamaian untuk menjamin hidup secara berdampingan dengan damai, dengan tetap menjamin kekuasaan dan kekayaan para raja.

Maka umumnya raja dan penguasa dunia menerima tawaran beliau SAW, sebagian masuk Islam dan tetap menjadi raja dengan segala kekayaannya. Dan sebagian lagi tetap dengan agama lamanya, namun siap untuk hidup damai berdampingan dengan umat Islam, mereka tetap menjadi raja dan tetap punya kekuasaan atas wilayah dan harta mereka.

Kecuali hanya kekaisaran Persia saja yang tidak mau masuk Islam, dan juga tidak mau hidup berdamai. Mereka lebih memilih berperang angkat senjata, bahkan melakukan berbagai macam provokasi yang mencelakakan banyak umat Islam. Sehingga Kerajaan ini ditaklukkan dengan kekuatan.

Maka pertimbangan ekonomi tetap diperhatikan dalam dakwah kepada Islam, dalam arti ada semacam jaminan bahwa orang yang masuk Islam tidak akan menjadi miskin.

Dan salah satunya tercermin dalam pensyariaan zakat yang juga memberikan jatah harta zakat buat mereka yang mau masuk agama Islam.

D. Muallaf di Masa Nabi SAW

Dalam pelaksanaan pembagian harta zakat kepada para muallaf di masa Nabi SAW, kita mencatat ada beberapa golongan yang saat itu menerima harta zakat, antara lain :

1. Orang Kafir Yang Diharapkan Keislamannya

Di masanya Rasulullah SAW pernah memberikan harta zakat kepada Shafwan bin Umayyah, seorang tokoh kafir yang diharapkan masuk Islam. Dan akhirnya benar-benar masuk Islam di kemudian hari.

Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits tentang shahabat yang satu ini ketika mengisahkan ceritanya sebelum dan sesudah masuk Islam.

وَاللّٰهُ لَقَدْ اَعْطَانِي النَّبِيُّ ﷺ وَاِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ اِلَيَّ فَمَا زَالَ يُعْطِينِي حَتَّى اِنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ فَاِنْ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ

Demi Allah, beliau SAW telah memberi aku harta, padahal dahulu beliau orang yang paling aku benci. Kemudian beliau terus memberi aku sehingga jadilah beliau orang yang paling aku cintai. (HR. Muslim)

جَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اسْلَمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَقَاةَ

Dari Anas radhiallahu'anhu berkata,"Pada suatu hari ada seseorang yang datang menemui Rasulullah SAW, lalu beliau memberinya hadiah berupa kambing sebanyak satu lembah. Spontan lelaki itu berlari menemui kaumnya dan berkata kepada mereka: 'Wahai kaumku, hendaknya kalian semua segera masuk Islam, karena sesungguhnya Muhammad memberi pemberian yang sangat besar, seakan ia tidak pernah takut kemiskinan.'" (Riwayat Muslim)

2. Orang Kafir Yang Ditakuti Kejahatannya

Di masa nabi SAW ada kaum yang kalau diberi harta zakat mereka akan memuji-muji Islam. Sebaliknya, bila tidak

diberi harta zakat, mereka akan mencaci dan mencela.

Kalau sekedar mencaci dan mencela, mungkin tidak terlalu masalah. Tetapi yang terjadi mereka juga seringkali melancarkan tikaman dan tusukan serta mencelakakan para juru dakwah yang diutus oleh beliau SAW. Sehingga hal-hal seperti ini sangat mengganggu dakwah. Sederhananya, sudah tidak mau masuk Islam, mengganggu pula.

Maka bahasa yang tepat buat mereka bukan bahasa pedang, juga bukan bahasa negoisasi, melainkan bahasa uang dan harta. Mirip dengan mentalitas pejabat dan birokrat di negara kita, tidak kenal bahasa halal haram, kerjanya bagaimana menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Bahasa yang mereka tahu hanya satu, yaitu KUHP alias 'kasih uang habis perkara'.

3. Orang Yang Baru Masuk Islam

Makna muallaf adalah orang yang baru saja masuk Islam adalah makna yang paling banyak disepakati oleh para ulama.

Misalnya Al-Imam Az-Zuhri pernah ditanya tentang siapakah yang dimaksud dengan muallaf. Beliau menjawab bahwa muallaf adalah orang-orang yahudi atau nasrani yang masuk Islam. Ketika ditanya lagi, apakah yang kaya juga termasuk? Beliau pun mengiyakan.⁷⁷

Al-Hasan Al-Bashri ketika ditanyakan tentang siapakah yang dimaksud dengan muallaf, beliau menjawab bahwa muallaf adalah orang-orang yang baru saja masuk Islam.⁷⁸

Di negeri kita, pengertian muallaf juga paling banyak dipegang adalah dalam pengertian yang satu ini, yaitu orang yang baru saja masuk Islam. Dan pada kenyataannya, mereka yang baru masuk Islam umumnya seringkali mendapatkan

⁷⁷ Tafsir Ath-Thabari, jilid 14 hal. 314

⁷⁸ As-Suyuti, Al-Iklil, hal. 119

tekanan dari keluarga, baik orang tua atau masyarakatnya. Sehingga mereka membutuhkan bantuan selain moril juga yang bersifat materil.

4. Tokoh yang Punya Pengaruh Besar Buat Orang Kafir

Tokoh-tokoh muslim yang berpengaruh di kalangan orang kafir, dimana mereka bisa melakukan banyak hal yang sekiranya dapat menggiring kolega mereka masuk Islam, juga termasuk mereka yang dianggap berhak menerima harta zakat.

Misalnya seperti yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar ash-shidiq *radhiyallahuanhu*. Beliau pernah memberikan harta zakat kepada Adi bin Hatim dan Az-Zabarqan bin Badar.⁷⁹

E. Ikhtilaf

1. Asy-Syafi'iyah Zakat Tidak Untuk Orang Kafir

Mazhab Asy-Syafi'iyah dengan tegas mengatakan bahwa muallaf hanya diberikan harta zakat manakala dia telah masuk Islam. Sedangkan orang yang masih kafir, meski diharapkan keislamannya, namun tidak berhak mendapatkan harta zakat.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ

Diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.

Ada *dhamir* 'mereka' dalam hadits ini yang maknanya bahwa zakat itu dipungut hanya dari umat Islam, dan

⁷⁹ Tafsir Al-Manar, jilid 10 hal. 427

disalurkan hanya kepada umat Islam juga.

Adapun riwayat-riwayat yang sampai kepada kita bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan harta kepada orang-orang kafir yang belum masuk Islam, menurut pendapat mazhab ini, bukan bersumber dari harta zakat, melainkan dari harta-harta yang lain seperti fai' dan lainnya.

2. Al-Hanafiyah : Ashnaf Muallaf Sudah Mansukh

Seluruh ulama jumbuh sepakat mengatakan bahwa asnaf muallaf ini sampai hari ini masih berlaku, karena kenyataannya memang masih ada para muallaf yang membutuhkan bantuan dana zakat.

Namun mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa sejak Islam memperoleh kemenangan yang besar di masa Rasulullah SAW, pada dasarnya Islam sudah tidak lagi membutuhkan keislaman mereka.⁸⁰

Kalau mereka mau masuk Islam, silahkan dan tidak perlu dirayu atau diiming-imingi uang. Dan kalau tidak mau masuk Islam, maka Islam tidak butuh mereka lagi, lantaran menjadi kekuatan yang amat diperhitungkan, bahkan menjadi kekuatan terbesar di dunia.

Dalil yang mendasarinya adalah tindakan Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu* yang merobek surat pernyataan kesediaan memberi harta zakat kepada Al-Aqra' bin Habis dan Uyainah bin Hishn. Kisahnya, kedua orang itu datang menemui Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahuanhu* untuk meminta jatah tanah dari baitul-mal zakat. Ketika keduanya bertemu dengan Umar, beliau membaca isi surat itu lantas merobek-robek surat itu. Kemudian Umar berkata :

هَذَا شَيْءٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِيكُمْوَهُ لِيَتَأَلَّفَكُمْ وَالْآنَ قَدْ أَعَزَّ

⁸⁰ Fathul Qadir, jilid 2 hal. 14

اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَأَغْنَى عَنْكُمْ فَإِنْ ثَبْتُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَإِلَّا فَبَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ السَّيْفُ

Harta zakat itu adalah sesuatu yang dahulu Rasulullah SAW memberikannya kepada kalian agar hati kalian ditaklukkan. Namun sekarang Allah sudah menguatkan Islam dan tidak butuh lagi dengan kalian. Kalau kalian tetap memeluk Islam, silahkan. Tetapi kalau mau keluar dari Islam, maka diantara kita urusannya adalah pedang. (HR. Al-Baihaqi)

Kedua orang itu kemudian kembali menghadap Khalifah Abu Bakar dan mengadukan apa yang dilakukan Umar. Mereka pun menggugat sambil mempertanyakan, "Yang jadi khalifah itu Anda atau Umar?". Abu Bakar pun menjawab, "Dia, kalau dia menghendaki". Maksudnya Abu Bakar menyetujui tindakan Umar yang menolak berlakunya surat pemberian tanah kepada keduanya. Saat itu tidak ada satu pun shahabat yang menolak apa yang dilakukan oleh Umar, termasuk Abu Bakar sendiri.

F. Muallaf di Masa Kini

1. Pemurtadan

Di masa lalu saat Islam berjaya di berbagai negeri, mungkin tidak terbayang bahwa suatu hari umat Islam akan mengalami titik balik. Islam bukannya menyebar dipeluk oleh orang-orang yang sebelumnya belum mengenal agama ini, tetapi justru umat Islam yang telah lama menjadi pemeluknya kemudian ramai-ramai keluar dari agama Islam.

Harakatul Irtidad (gerakan pemurtadan) adalah fenomena yang di masa kejayaan Islam tidak pernah tergambarkan. Sehingga mazhab Al-Hanafiyah sampai mengatakan bahwa dengan tersebarnya agama Islam ke seluruh dunia, kita sudah tidak lagi butuh dan berharap agar

orang-orang yang memang enggan masuk Islam untuk memeluk agama ini. Biar mereka yang tidak mau masuk Islam dengan agama mereka, toh Islam sudah besar dan jaya, tidak perlu lagi mengemis-ngemis meminta mereka masuk Islam.

Namun di akhir zaman ini, khususnya 300-an tahun terakhir ini, keadaan benar-benar berbalik 180 derajat. Negeri Barat yang dulu datang mengemis ilmu dan peradaban dari negeri Islam, justru kini datang menjajah, merampas, menjarah dan memporak-porandakan hampir semua negeri Islam. Bahkan tidak tersisa sejengkal pun tanah umat Islam, kecuali telah mereka nodai.

Dan lebih dari itu, mereka bukan hanya datang menjarah, tetapi juga sambil menyebarkan agama Kristen, dengan pedang, moncong meriam dan muntahan peluru. Dunia Islam mengalami nasib yang paling mengenaskan dalam sejarah. Belum pernah hal seperti ini terjadi sejak Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekkah Al-Mukarramah.

Afrika dan Indonesia adalah di antara negeri yang paling parah mengalami penjajah dan kristenisasi. Orang-orang Jawa yang sejak rintisan suku ini telah mengenal dan memeluk agama Islam, bahkan mengalami degradasi paling mengenaskan. Padahal orang Jawa adalah orang yang paling tunduk kepada raja dalam segala hal, termasuk dalam masalah agama. Sejak munculnya suku Jawa, semua rajanya memeluk Islam, bahkan Islam adalah agama resmi kerajaan-kerajaan di tanah Jawa.

Sejak masa Kesultanan Demak, hingga Pajang, lalu Mataram dan hingga kini, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, adalah rangkaian kerajaan Islam, dimana raja dan seluruh isi istana adalah para muslim yang jelas-jelas memeluk agama Islam.

Sayangnya, rayuan sekaligus tekanan yang dilancarkan penjajah Belanda kepada para adipati, demang dan bupati, telah berhasil membuat celah untuk terjadinya kristenisasi. Anak-anak pejabat itu diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan ala Belanda. Memang tidak semua yang belajar di sekolah-sekolah Belanda pasti murtad. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa jalur pemurtadan yang paling sukses adalah lewat jalur pendidikan.

Setidaknya, setiap datang perayaan natal dan hari-hari besar agama Kristen, anak-anak pejabat itu pasti akan diikutkan juga. Dan tentunya cara mereka bergaul sudah tidak lagi seperti anak-anak pribumi. Sehingga sekat-sekat itu kemudian terjadi, hingga pada akhirnya terjadilah pemurtadan.

Belanda sebenarnya termasuk jenis penjajah yang pelit kepada ilmu dan pendidikan. Kalau pun mereka mendirikan sekolah dan tempat pendidikan, pastilah tidak lepas dari faktor untung rugi. Belanda tentu saja butuh pegawai dan anak buah serta orang-orang suruhan yang bekerja menjadi kaki tangan mereka.

Untuk itu maka secara sangat terbatas, dibukalah sekolah Belanda buat mereka yang dianggap sangat loyal kepada semua visi dan misi Belanda, termasuk yang siap dan rela bila berpindah agama. Dalam hal ini peran para misionaris dalam rangka menjaring anak-anak pejabat masuk Kristen sangat besar. Sebab yang bertindak menjadi guru di sekolah-sekolah Belanda tidak lain adalah pastor dan pendeta Kristen.

Maka sangat masuk akal kalau orang Betawi sangat anti dengan sekolah Belanda, karena umumnya mereka yang sekolah disana adalah orang-orang yang harus mau ikut dengan semua doktrin Kristen.

2. Penyebaran Islam di Negeri Minoritas

3. Pembinaan Muallaf

Pembinaan kepada para muallaf di negeri kita memang sangat memprihatinkan. Hal itu bisa dibuktikan dari betapa banyak angka orang-orang yang sudah pernah menyatakan diri masuk Islam, ternyata kemudian berbalik keluar lagi.

Atau kalau pun tidak keluar dari agama Islam, mereka tetap berjalan di tempat sebagai orang yang lemah dalam urusan agama secara abadi. Ilmu agamanya tidak bertambah, dari sejak masuk Islam sampai berpuluh-puluh tahun kemudian masih saja jahil, buta syariah dan tidak tahu apa-apa tentang agama.

Seharusnya lembaga zakat menyiapkan biaya untuk orang-orang yang baru masuk Islam ini untuk melalui jenjang pendidikan ilmu-ilmu syariah secara serius dan profesional. Seperti yang dilakukan oleh umat Islam di Republik Rakyat Cina (RRC), yang mengirim para pemuda dan mahasiswa mereka ke Pakistan untuk kuliah ilmu agama dan bahasa Arab.

Karena kurangnya pembinaan ini, kalau pun ada pendeta atau biarawati masuk Islam, lalu kemudian berkeliling diundang berceramah kesana-kemari, ilmu yang mereka sampaikan itu sesungguhnya sangat dangkal. Dan umumnya sekedar bercerita pengalaman diri mereka masing-masing tentang perjalanan pindah agama saja.

Jarang sekali dari mereka yang secara serius dibina sehingga fasih membaca Al-Quran misalnya, atau bisa menghafal 30 juz. Jarang sekali dari mereka yang masuk Islam lantas diberi pendidikan Islam yang serius, sehingga mereka menguasai bahasa Arab, sehingga lancar baik lisan maupun tulisan. Padahal semua ilmu tentang Islam tersimpan di berjuta jilid kitab yang berbahasa Arab.

Jarang sekali orang yang masuk Islam diprogram agar

bisa mempelajari dan menguasai ilmu-ilmu keislaman secara langsung berguru kepada para ulama ahli di bidang ilmu-ilmu syariah yang mumpuni. Padahal seharusnya mereka berhak mendapatkan pendidikan tingkat tinggi untuk belajar ilmu tafsir, hadits, fiqih, ushul fiqih, qawaid fiqhiyah dan lainnya.

Yang disebut dengan pembinaan para muallaf hari ini sekedar mengadakan ceramah dan tabligh akbar, asal dihadiri oleh banyak para muallaf, dianggap sudah sukses dan pembinaan dianggap telah berjalan.

Maka kalau untuk bisa memenuhi semua standar minimal itu dibutuhkan dana, maka rumah zakat berkewajiban menyediakannya.

Bab 22 : Budak

IKHTISHAR

A. Perbudakan Bukan Produk Islam

1. Perbudakan di Mesopotamia
2. Perbudakan di Mesir Kuno
2. Perbudakan di Athena
3. Perbudakan di Afrika
4. Perbudakan di Masa Kolonial
5. Perbudakan di Amerika

B. Islam Datang Menentang Perbudakan

1. Lewat Pengharaman Riba
2. Lewat Menghukum Mati Penyamun
3. Aturan Bahwa Anak Budak Lahir Merdeka
4. Denda dan Kaffarat Berupa Memerdekakan Budak
5. Zakat Membebas Budak

C. Pengertian

1. Bahasa
2. Istilah
3. Perbedaan Budak dan Orang Merdeka
4. Istilah-istilah Untuk Budak

D. Harta Zakat Untuk Budak

1. Al-Mukatab
2. Pembebasan Budak Langsung
3. Pembebasan Tawanan
- E. Masihkah Berlaku di Masa Sekarang?

Mustahiq zakat yang sudah pasti di zaman sekarang ini telah tidak ada lagi adalah riqab atau budak. Hal itu karena

nyaris semua negara di masa sekarang ini tidak lagi menganut dan mengakui sistem perbudakan.

Kalau pun ada orang tertentu yang diperlakukan mirip seperti budak, secara hukum semua itu terjadi secara ilegal dan bertentangan dengan hukum yang sah.

Namun tidak ada yang bisa memastikan apakah sistem perbudakan suatu ketika nanti akan timbul kembali atau tidak.

A. Perbudakan Bukan Produk Islam

Seringkali Islam dituduh sebagai agama yang mengakui perbudakan, hanya lantaran banyak konten syariah yang mengatur masalah perbudakan. Seolah-olah Islam meridhai perbudakan itu sendiri.

Asumsi ini keliru dan jelas menggambarkan kekurang-mengertian para penuduhnya. Bukan saja kurang mengerti syariat Islam, bahkan juga kurang mengerti sejarah dunia.

Sesungguhnya perbudakan itu sudah ada sejak zaman kuno sekali. Ada yang mengatakan bahwa perbudakan itu sudah seumur umat manusia itu sendiri. Setiap peradaban di dunia ini pernah mengalami masa perbudakan, bukan sekedar ada, melainkan mengakui secara hukum positif sebagai bagian dari sistem perekonomian yang legal dan dibenarkan hukum.

Bangsa-bangsa yang menghuni benua Afrika, Eropa, Amerika dan juga Asia termasuk India, Cina dan sekitarnya mengenal perbudakan.

1. Perbudakan di Mesopotamia

Di tahun sekitar 6000-an sebelum masehi, Mesopotamia yang meliputi Sumeria, Babilonia, Asiria, Chaldea, tercatat telah mengenal perbudakan manusia.

Kebudayaan Mesopotamia bertahan beribu tahun di

bawah banyak pemerintahan yang berbeda. Pengaruhnya memancar ke Siria dan Mesir melalui perdagangan dan peperangan. Sejalan dengan proses migrasi dan perdagangan yang telah berlangsung sekian lama, pengaruh kebudayaan Mesopotamia juga sampai ke India dan Cina.

2. Perbudakan di Mesir Kuno

Bangsa Mesir telah menjadikan bangsa Israel pendatang yang mengungsi kelaparan itu menjadi budak. Dan hal itu sempat tercatat di dalam Al-Quran, ketika nabi Yusuf *alaihissalam* diperjual-belikan sebagai budak.

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسْرُوهُ بَضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya dia berkata: "Oh; kabar gembira, ini seorang anak muda!" Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. (QS. Yusuf : 19-20)

Para sejarawan memperkirakan masa hidup nabi Yusuf *'alihissalam* ini jauh sebelum masa hidup nabi Musa. Nabi Yusuf diperkirakan hidup sekitar tahun 1745 - 1635 sebelum masehi.

Dan perbudakan sudah ada sejak kakek moyang nabi Yusuf, yaitu Nabi Ibrahim *alaihissalam*. Bahkan salah satu riwayat menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim *alaihissalam* menikahi Hajar yang asalnya seorang budak wanita dari

Mesir. Para sejarawan memperkirakan Nabi Ibrahim *alaihihissalam* hidup sekitar tahun 9197-1882 sebelum masehi.

2. Perbudakan di Athena

Para ahli sejarah mencatat bahwa Athena pada sekitar tahun 600 SM diperkirakan sekitar 100 ribu penduduknya adalah para budak. Itu berarti meliputi hampir sepertiga hingga setengah penduduk Athena adalah budak.

Setiap penduduk Athena kecuali yang teramat miskin memiliki minimal satu budak. Negeri yang konon dipercaya sebagai sumber pemerintahan demokrasi, justru mengakui perbudakan dalam hukum positifnya saat itu.

Sebuah sumber menyebutkan bahwa filsuf terkenal Plato bahkan memiliki 50 budak. Ia juga memiliki ratusan budak yang disewakan pada orang lain. Ironis, padahal Plato adalah salah satu konseptor negara demokrasi.

3. Perbudakan di Afrika

Negeri yang amat terkenal dengan perbudakan adalah Afrika, barangkali karena ada asumsi hingga sekarang perbudakan masih berlangsung disana. Juga karena budak-budak Afrika ini terkenal kuat secara fisik, sehingga sangat laku dijual di pasar budak internasional.

Ras Afro-American di benua Amerika diyakini asalnya dari budak-budak Afrika yang diangkut melintasi lautan untuk dipekerjakan sebagai budah di benua itu.

Salah satu dari budak Afrika itu ada yang terdampar di kota Mekkah pada masa Rasulullah SAW diangkat menjadi utusan Allah, dan kemudian budak itu mengenal sosok beliau SAW dan menyatakan diri masuk Islam. Dia tidak lain adalah Bilal bin Rabah Al-Habasyi *radhiyallahuanhu*, seorang budak Afrika hitam dari negeri Habasyah.

Bilal kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahuanhu* dengan harga 200 dinar emas.

4. Perbudakan di Masa Kolonial

Menjelang tahun-tahun 1500-an, bangsa Spanyol dan Portugal memiliki koloni-koloni di Amerika. Orang-orang Eropa mempekerjakan orang Indian pribumi Amerika di perkebunan luas dan di daerah pertambangan di koloni-koloni di Amerika.

Kebanyakan orang Indian meninggal dunia karena terserang penyakit dari Eropa, dan karena perawatan yang tidak memadai.

Karena itu orang Spanyol dan Portugal mulai mendatangkan orang-orang dari Afrika Barat sebagai budak. Prancis, Inggris dan Belanda berbuat serupa di koloni-koloni mereka di Amerika.

5. Perbudakan di Amerika

Abad 15 sampai abad 16 terjadi migrasi besar-besaran oleh bangsa Eropa menuju ke Amerika. Mereka membuka lahan dengan komoditas baru untuk pemenuhan permintaan pasar yang terbentuk setelah proses kolonisasi sebelumnya. Konsekuensinya adalah kebutuhan budak untuk menjadi pekerja menjadi sangat tinggi. Saat itu diperkirakan sekitar 11 juta budak Afrika menjadi pekerja di lahan-lahan, pertambangan, dan usaha-usaha lainnya di lahan baru yaitu Amerika baik di bagian utara dan selatan.

Pembukaan lahan-lahan baru di daerah koloni untuk eksploitasi sumber daya alam memicu ledakan kebutuhan akan pekerja. Dan dari sinilah paham kapitalisme mulai terjadi. Sejarah perdagangan dunia dimulai. Kebutuhan akan keuntungan yang besar, energi yang murah, sumber daya alam yang murah, dan buruh yang murah menjadikan bangsa Eropa yang melakukan ekspansi bertanggungjawab terhadap migrasi besar-besaran dari Afrika ke Amerika dan seluruh penjuru dunia.

Budak-budak Afrika yang diperjualbelikan menjadi

bisnis yang sangat menguntungkan selain bisnis komoditi pada waktu itu. Segitiga Emas jalur perdagangan budak yaitu Afrika-Eropa-Amerika terbentuk dengan kejam.

Tahun 1562 sampai 1807, bangsa Eropa yang telah melakukan kolonisasi di Afrika Barat memaksa budak kulit hitam untuk bermigrasi, bukan sebagai manusia tetapi sebagai komoditas yang akan dibawa ke Amerika. Budak-budak kulit hitam itu dimasukkan ke dalam kapal dengan kondisi yang menyedihkan, berhimpitan, kelaparan. Kebanyakan dari mereka menderita penyakit hingga kematian karena tidak adanya perawatan dan juga anggapan bahwa budak adalah binatang yang tidak ada nilainya sama sekali kecuali hanya tenaganya saja.

B. Islam Datang Menentang Perbudakan

Ketika syariat Islam diturunkan, salah satu misinya adalah menghapuskan perbudakan lewat proses yang sistematis. Tidak mungkin menghilangkan perbudakan begitu saja, karena akan mengguncangkan sistem perekonomian yang ada, sama saja dengan bencana massal.

Sebab budak itu ibarat ternak yang secara ekonomis harus diakui menjadi harta benda rakyat. Menghapuskan perbudakan secara tiba-tiba sama saja dengan membunuh semua ternak milik rakyat. Akan terjadi bencana massal, perekonomian akan terguncang dahsyat.

Karena itu metode yang digunakan syariat Islam bukan menghapus perbudakan sekali pukul, melainkan menciptakan sistem yang bisa secara sistematis akan mengikis perbudakan.

Intinya, semua pintu ke arah perbudakan ditutup rapat-rapat. Sebaliknya, semua pintu ke arah kebebasan dibuka lebar-lebar.

1. Lewat Pengharaman Riba

Di antara hikmah diharamkannya praktek riba di masa nabi adalah agar tidak ada orang yang terbelit rentenir lalu karena tidak bisa bayar, akhirnya dirinya atau anaknya dijadikan budak sebagai tebusan.

Praktek riba diharamkan, karena di masa itu riba adalah salah satu pintu masuk yang utama terjerumusnya manusia ke dalam perbudakan. Kalau diurutkan ke asal muasalnya, di Makkah terdapat begitu banyak budak yang dulunya orang merdeka. Namun karena sistem ekonomi yang ribawi, akhirnya begitu banyak orang jatuh ke dalam perbudakan.

Datangnya Islam bukan semata untuk menghapuskan perbudakan, melainkan juga mencabut akar penyebab utamanya, yaitu riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah : 278)

2. Lewat Menghukum Mati Penyamun

Di masa sebelum Islam, kafilah dagang atau siapa pun yang melintas di tengah padang pasir, selalu akan jadi sasaran empuk para *quttha'ut thuruq*. Mereka adalah para penyamun, perampok, begal, atau bajing luncat yang kerjanya merampok, membunuh dan menjadikan tawanan sebagai budak.

Perampokan dan penculikan adalah pintu kedua jatuhnya manusia kepada perbudakan. Karena itu pintu kedua ini pun juga ditutup rapat-rapat oleh Islam. Islam sangat tidak membenarkan praktek seperti ini, bahkan mengancam hukuman yang sangat berat.

Di dalam Al-Quran, mereka ditetapkan untuk dijatuhi hukuman mati, bahkan dengan cara disalib dan dipotong kaki dan tangan secara bersilangan.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri. Yang demikian itu suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar (QS. Al-Maidah: 33)

Sejak turunnya ayat ini, kita tidak mengenal lagi adanya perbudakan karena seseorang menjadi korban penyamun di jalan.

3. Aturan Bahwa Anak Budak Lahir Merdeka

Berikutnya, syariat Islam telah menetapkan bahwa bila seorang yang bukan budak menikah dengan budak, maka anak yang lahir dari pernikahan mereka berstatus orang merdeka, bukan berstatus budak.

Dengan demikian, maka secara sistematis setiap budak tidak akan melahirkan budak, melainkan akan melahirkan orang merdeka. Lalu seiring berjalannya waktu, maka populasi budak akan semakin menipis lalu 'punah' dengan sendirinya.

4. Denda dan Kaffarat Berupa Memerdekakan Budak

Ada begitu banyak larangan dalam syariah Islam. Kalau larangan itu dilanggar, biasanya ditetapkan tebusannya (kaffarah). Yang paling sering di antara bentuk kaffarah atas suatu kesalahan atau dosa besar adalah dengan jalan membebaskan budak.

Misalnya pelanggaran atas dosa membunuh nyawa seorang muslim yang dilakukan secara salah (tidak sengaja), maka di antara pilihan kaffarahnya adalah membebaskan budak. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah, dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah ia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (QS. An-Nisa: 92)

Selain itu apabila ada orang melanggar sumpah yang pernah diikrarkannya, juga ada pilihan tebusan dengan cara memerdekakan budak.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada

keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. (QS. Al-Maidah: 98)

Pilihan untuk membebaskan budak juga berlaku buat suami yang menzhihar isterinya, yaitu apabila dia ingin kembali kepada isterinya. Maka sebelum berjima', wajiblah atasnya untuk memerdekakan budak.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ
أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu berjima'. (QS. Al-Mujadilah: 3)

Pelanggaran atas kesucian bulan Ramadhan pun salah satu bentuk kaffarahnya dengan memerdekakan budak, yaitu buat pasangan suami isteri yang melakukan hubungan jima' pada saat sedang berpuasa wajib Ramadhan.

5. Zakat Membebas Budak

Dan yang paling utama meski disebutkan terakhir adalah bahwa harta zakat itu salah satunya dialokasikan untuk membebaskan manusia dari perbudakan. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang

*fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, **untuk budak**, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*(QS. At-Taubah : 60)

C. Pengertian

1. Bahasa

Riqab (رقاب) dalam bahasa arab sering diterjemahkan menjadi budak, maknanya secara bahasa adalah :

الْمَمْلُوكُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى

Orang yang dimiliki, baik laki-laki atau pun perempuan.

2. Istilah

Dan secara istilah, ternyata para ulama fiqih mendefinisikan riqab ini tidak jauh-jauh dari maknanya secara bahasa, yaitu :

كَوْنُ الْإِنْسَانِ مَمْلُوكًا لِإِنْسَانٍ آخَرَ

Keadaan manusia yang menjadi hak milik dari manusia yang lain.

Dan sebagian ulama mendefinisikan riqab ini dari sudut pandang pengurangan beban taklif, menjadi :

عَجْزٌ شَرْعِيٌّ مَانِعٌ لِلْوَلَايَاتِ مِنَ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَةِ وَغَيْرِهِمَا

Kelemahan secara hukum syar'i yang mencegah dari wilayah qadha', persaksian dan lainnya.

3. Perbedaan Budak dan Orang Merdeka

Kalau kita bandingkan antara budak dengan orang yang merdeka, ada beberapa poin utama, antara lain :

a. Setengah Manusia Setengah Hewan

Meski secara fisik berbentuk manusia, namun secara nilai, status dan kedudukan, seorang budak setara dengan hewan. Boleh dibilang, budak adalah hewan yang berwujud manusia. Atau bisa juga sebaliknya, budak adalah manusia dengan kedudukan setingkat hewan.

Di masa sekarang ini kita mungkin agak sulit membayangkan realitas ini, tetapi umat manusia sepanjang puluhan abad telah hidup di tengah perbudakan manusia atas manusia.

Para budak itu tidak dianggap sebagai manusia yang utuh, tetapi dianggap hanya separuh manusia. Selebihnya, manusia hanya seharga hewan peliharaan.

b. Dimiliki Sebagai Aset Produktif

Ketika seorang tuan memiliki budak, maka kepemilikannya atas budak itu setara dengan kepemilikan atas nilai suatu harta, atau hewan ternak dan hewan peliharaan.

Dengan kata lain, memiliki budak berarti memiliki investasi, karena budak termasuk harta yang produktif, yang bisa menghasilkan pemasukan, baik berupa uang atau sejenisnya. Bahkan budak juga bisa dipelihara untuk dikembangkan-biakkan.

Orang kaya biasanya punya banyak budak dari berbagai jenis dan level. Berapa jumlah budak yang dimiliki oleh seseorang di masa itu, adalah salah satu ukuran status sosial, dan juga ukuran tingkat kekayaan yang dimiliki.

c. Diperjual-belikan

Karena nilai budak tidak lebih dari sekedar aset, maka budak bisa diperjual-belikan dengan harga yang ditawarkan dan disepakati.

Di semua kota dan peradaban di masa lalu, selalu ada pasar budak, dimana budak-budak didatangkan dari jauh untuk dipamerkan dan ditawarkan kepada penawar tertinggi.

Tidak terkecuali di Kota Mekkah Al-Mukarramah di masa itu, juga ada hari-hari dimana orang datang ke pasar untuk menjual atau membeli budak. Juga ada para broker yang selalu siap mensuplai budak-budak yang dibutuhkan.

Biasanya semakin kuat dan kekar seorang budak, harga jualnya akan semakin tinggi. Dan budak perempuan terkadang punya nilai harga tertentu, baik dari segi kecantikannya, atau juga dipengaruhi dari jenis dan ras budak itu.

Persis kalau kita datang ke toko hewan peliharaan, harga hewan-hewan itu bervariasi tergantung dari banyak faktor.

d. Tidak Punya Hak Kepemilikan

Budak adalah aset yang dimiliki, meski berwujud manusia, tetapi kedudukannya seperti hewan, sehingga tidak punya hak kepemilikan atas harta.

Budak dipekerjakan oleh tuannya, hasilnya 100% milik tuannya. Persis seperti pemilik delman yang memelihara kuda untuk mengangkut penumpang, uang pembayarannya sepenuhnya menjadi pemilik delman. Kuda itu sendiri tidak punya hak serupiah pun atas tenaganya.

Demikian juga peternak sapi, semua yang dikerjakan sapi termasuk susunya, 100% menjadi hak milik peternak, dan bukan hak milik sapi. Sapi cukup diberi makan, minum dan perawatan.

e. Disetubuhi Tanpa Dinikahi

Yang berlaku di semua peradaban manusia saat itu bahwa budak wanita yang dimiliki boleh disetubuhi oleh tuan pemiliknya, tanpa lewat proses pernikahan sebelumnya.

Dan hal itu juga berlaku di dalam syariat Islam. Di dalam Al-Quran Al-Kariem disebutkan hal tersebut :

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (QS. Al-Mu'minin : 5-6)

4. Istilah-istilah Untuk Budak

Dalam bahasa Indonesia, budak sering juga disebut dengan hamba atau sahaya, bahkan gabungan antara keduanya menjadi hamba sahaya.

Di dalam bahasa Arab dan syariah Islam, budak disebutkan dengan berbagai istilah, seperti 'abd (عبد) untuk laki-laki dan amat (أمة) untuk perempuan, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang

mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. (QS. Al-Baqarah : 221)

Budak juga disebut dengan istilah *raqabah* (رَقَبَة), yang secara bahasa bermakna leher. Pengistilahan ini diasumsikan bahwa seorang budak ibarat hewan yang lehernya terikat. Al-Quran menggunakan istilah *raqabah* untuk budak dalam beberapa ayat, diantaranya :

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا

Maka bebaskanlah budak sebelum pasangan itu bercampur kembali. (QS. Al-Mujadalah : 3)

Al-Quran juga sering menyebut budak dengan istilah *ma malakat aimanukum* (مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ), yang secara bahasa adalah orang yang dimiliki perjanjiannya. Misalnya seperti yang disebutkan dalam ayat berikut :

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki , maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (QS. Al-Ma'arij : 30)

D. Harta Zakat Untuk Budak

Para ulama sepakat bahwa budak di masa lalu termasuk mereka yang berhak mendapatkan santunan dari harta zakat. Tentunya bukan untuk dimiliki, mengingat seorang budak tidak punya hak kepemilikan atas harta. Tujuan pemberian harta zakat kepada budak tidak lain adalah untuk membebaskannya.

Ada tiga jenis bentuk pemberian harta zakat ini kepada budak, yaitu :

1. Al-Mukatab

Al-Mukatab adalah istilah untuk budak yang sedang mengurus pembebasan dirinya dengan cara membayar atau menebus harga atas dirinya itu kepada tuannya secara cicilan.

Jumhur ulama sepakat bahwa seorang budak yang ingin pembebasan dirinya berhak atas harta zakat.

Dan oleh pengurus zakat harta itu diserahkan kepada budak itu untuk diberikan kepada tuannya, sebagaimana firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

...Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. (QS. An-Nur : 33)

Cara ini sungguh sangat adil, dimana orang yang kebetulan punya budak tidak lantas menjadi miskin, karena dia mendapat uang pengganti atas budak yang dimilikinya itu dari baitulmal zakat. Dan uang pengganti itu adalah uang yang sah dan halal dalam pandangan syariah.

2. Pembebasan Budak Langsung

Mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah memandang bahwa pembebasan budak tidak dengan cara menyerahkan harta itu kepada budak yang bersangkutan, melainkan dikeluarkan langsung untuk membeli budak dari tuannya

untuk dibebaskan.

Jadi budak itu sendiri tidak menerima uang dari amil zakat, sebab amil zakat itu yang langsung membebaskan dirinya menjadi manusia yang merdeka.

Dan disyaratkan bahwa budak yang dibebaskan itu adalah budak yang agamanya Islam, bukan yang beragama selain Islam.

3. Pembebasan Tawanan

Mazhab Al-Hanabilah, memandang bahwa termasuk dalam membebaskan budak adalah membebaskan tawanan perang yang beragama Islam.

Sebab tawanan perang menurut sebagian ulama sama kedudukannya seperti seorang budak. Bahkan salah satu pintu ke arah perbudakan di masa lalu adalah peperangan, dimana pihak yang kalah dijadikan tawanan untuk kemudian dijadikan budak yang diperjual-belikan.

Namun mazhab Al-Malikiyah tidak setuju dengan pandangan ini, sehingga dalam pandangan mereka harta zakat tidak boleh untuk membebaskan tawanan perang.

E. Masihkah Berlaku di Masa Sekarang?

Pertanyaan yang paling menarik ketika kita bicara tentang mustahik zakat buat para budak adalah : apakah hukum ini masih berlaku saat ini? Bukankah perbudakan sudah tidak ada lagi di zaman ini? Ataupun masih tetap berlaku hukumnya namun diqiyaskan menjadi bentuk-bentuk yang lain?

Dan seperti biasa para ulama berbeda pendapat tentang hal ini, khususnya mereka yang hidup di masa sekarang. Maka kajian ini lebih merupakan kajian fiqih *muashirah* (kontemporer).

Jumhur ulama mengatakan bahwa karena di masa kini

sudah tidak ada lagi budak, maka jatah harta zakat untuk mereka menjadi gugur. Sehingga diberikan untuk mustahik yang lainnya.

Namun sebagian ulama mengatakan bahwa jatah harta zakat itu diberikan untuk membebaskan para tawanan perang muslim yang ada di penjara-penjara orang kafir. Pendapat ini sesuai dengan pandangan Al-Hanabilah, Ibnul Habib dan Ibnul Hakam dari mazhab Al-Malikiyah, meski mazhab Al-Malikiyah secara resmi tidak membenarkan hal itu.

Selain itu juga tidak ada jaminan bahwa perbudakan tidak akan muncul lagi di masa mendatang. Sebab selama kiamat belum terjadi, apa pun bisa terjadi. Peradaban manusia mungkin saja pada satu kurun waktu tertentu tidak memperbudak manusia, namun tidak ada jaminan hal itu akan berlangsung terus.

Dan isyarat akan adanya perbudakan di akhir zaman pun terdapat dalam beberapa hadits shahih. Hadits itu menceritakan tanda-tanda kiamat, yaitu ketika para budak melahirkan anak-anaknya.

فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا
بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأُمَةُ
رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي
الْبُنْيَانِ

Lelaki itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku kapan terjadinya Kiamat." Nabi menjawab, "Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya." Dia pun bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda - tandanya!" Nabi menjawab, "Jika budak wanita telah melahirkan

tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, tanpa memakai baju (miskin papa) serta penggembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi." (HR Muslim)

Bab 23 : Yang Berhutang

IKHTISHAR
A. Pengertian 1. Bahasa 2. Istilah B. Motivasi Berhutang C. Syarat Gharim 1. Beragama Islam 2. Bukan Ahli Bait 3. Untuk Kebutuhan Mendasar 4. Bukan Maksiat 5. Sudah Jatuh Tempo 6. Tidak Mampu Mencicil D. Anjuran Tidak Berhutang 1. Haram Berhutang Dengan Bunga 2. Menghalangi Masuk Surga 3. Setara Kufur 4. Mudah Berdusta

Mustahik yang kita bahas sekarang ini adalah orang yang berhutang. Al-Quran menyebutkannya dengan istilah *al-gharimin* (الغارمين).

A. Pengertian

1. Bahasa

Secara bahasa, kata *gharim* (غارم) bermakna orang yang wajib membayar hutangnya. Dalam bahasa Arab, kata *gharim*

juga sering disebut dengan istilah *al-madin* (المدين).⁸¹

2. Istilah

Tetapi dalam istilah hukum syariat, istilah *al-gharim* punya definisi yang lebih spesifik, yaitu :

المَدِينُونَ الْعَاجِزُونَ عَنْ وِفَاءِ دُيُونِهِمْ

Orang yang berhutang dan tidak mampu untuk membayar hutangnya.

Jadi sekedar seseorang punya hutang, belum termasuk ke dalam kategori gharim, kecuali sampai dia tidak mampu untuk membayar hutangnya yang tetap masih menjadi kewajiban yang ada di atas pundaknya.

Al-Mujahid juga mendefinisikan istilah gharim dengan redaksi :⁸²

هُمْ قَوْمٌ رَكِبَتْهُمْ الدُّيُونُ مِنْ غَيْرِ فَسَادٍ وَلَا تَبَذِيرٍ

Kaum yang ditunggangi oleh hutang yang bukan karena fasad atau tabdzir.

B. Motivasi Berhutang

Dalam hal ini As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengatakan ada dua kemungkinan orang yang berhutang.

Pertama, seseorang berhutang untuk keperluan dirinya sendiri. Dalam hal ini, bila pada dasarnya dia adalah orang kaya dan berkecukupan, tidaklah berhak atas dana zakat.

Kedua, seseorang berhutang untuk kepentingan pihak

⁸¹ Lisanul arab

⁸² Nihayatul Muhtaj jilid 5 halaman 156

lain, seperti untuk mengishlah pihak-pihak yang bersengketa, maka dia berhak atas dana zakat untuk menutupi hutangnya itu, tanpa melihat apakah dia miskin atau kaya. Meski dia kaya, tapi tetap berhak atas dana zakat.

Sedangkan Al-Hanafiyah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *gharim* adalah orang yang sudah dikejar oleh penagih hutang, namun tidak punya harta untuk membayarnya.

C. Syarat Gharim

Gharim yang pertama adalah orang yang berhutang karena kemashlahatan diri sendiri. Di antara contohnya adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Para ulama sepakat bahwa orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, lalu terpaksa berhutang dan dia tidak mampu membayarnya, maka orang itu berhak mendapatkan harta dari zakat.

Namun tentu saja ada persyaratan yang harus dipenuhi, sebagaimana syarat yang diajukan oleh para ulama. Syarat-syarat itu antara lain :

1. Beragama Islam

Syarat kemusliman adalah syarat mutlak yang sebenarnya berlaku untuk semua orang yang berhak atas zakat.

Namun dalam bab ini ditegaskan lagi, mengingat orang sering lupa bahwa hanya umat Islam saja yang bila berhutang boleh dibayarkan hartanya itu dari dana zakat.

Sedangkan hutang-hutang yang menjadi tanggungan seorang non muslim, maka tidak boleh diambilkan dari dana zakat.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فترُدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

Beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang faqir di antara mereka (HR. Bukhari Muslim)

2. Bukan Ahli Bait

Ahlul-bait adalah keluarga Rasulullah SAW dan keturunan beliau. Hukumnya haram menerima harta zakat, meski mereka miskin atau pun terlibat hutang.

Kalau pun ada pihak-pihak yang ingin membantunya, tidak dilarang, tetapi tidak boleh diambilkan dari harta zakat. Dalilnya adalah hadits berikut ini :

Sesungguhnya shadaqah itu tidak pantas untuk keluarga Muhammad, karena itu adalah kotoran harta manusia."

Cucu Rasulullah SAW, Hasan bin Ali bin Abi Thalib *radiallahuanhu* mengambil korma shadaqah, maka Nabi SAW berkata:

"Kuh, kuh (supaya Hasan membuangnya), Tidakkah kau tahu bahwa kita tidak memakan shadaqah." (Muttafaq alaih)

3. Untuk Kebutuhan Mendasar

Syarat ini adalah syarat yang paling penting, yaitu bukan hutang sembarang hutang, melainkan hutang untuk memenuhi hajat yang paling dasar. Demikian menurut mazhab Al-Malikiyah.⁸³

Adapun hutang bisnis atau untuk kebutuhan yang sudah

⁸³ Hasyiatu Ad-Dasuki jilid 1 halaman 496

melewati kebutuhan paling mendasar, maka tidak termasuk dalam syarat ini.

Dan di masa sekarang, tidak ada pengusaha yang sukses kecuali punya hutang. Begitu juga, di masa sekarang, tidak ada orang kaya kecuali punya hutang. Bahkan berhutang justru menjadi simbol kekayaan di masa kini. Orang-orang yang didompetnya ada sederet kartu kredit sering diasumsikan sebagai orang kaya.

Padahal kalau kita teliti, orang yang menggunakan kartu kredit untuk berbelanja atau membayar ini dan itu, pada hakikatnya dia sedang berhutang. Lantas apakah orang-orang yang punya sederet kartu kredit itu otomatis berhak menerima harta zakat?

Jawabnya tentu saja tidak. Sebab hutang yang membolehkan seseorang berhak menerima zakat adalah hutang yang dilakukan karena keterpaksaannya untuk menyambung hajat hidup yang paling dasar. Karena saking miskinnya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk sekedar menghilangkan rasa lapar, maka terpaksa dia berhutang.

4. Bukan Maksiat

Syarat yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa hutangnya itu bukan hutang dalam rangka bermaksiat kepada Allah.

Maka orang yang berhutang untuk berzina, membunuh orang, mencuri atau modal untuk melakukan korupsi dan seterusnya, maka hutangnya itu tidak boleh dibayar dengan harta zakat.

5. Sudah Jatuh Tempo

Sudah jatuh tempo berarti bila hutang itu masih lama jadwal pembayarannya, maka belum boleh diambilkan dari harta zakat.

Misalnya seseorang berhutang 10 juta rupiah untuk masa

waktu 5 tahun. Maka harta zakat tidak boleh dikeluarkan saat ini, karena masih ada waktu panjang bagi orang yang berhutang untuk bekerja mencari nafkah dan menabung untuk membayar hutang-hutangnya. Juga bisa dilakukan dengan mencicil hutangnya itu.

6. Tidak Mampu Mencicil

Syarat berikutnya adalah bahwa orang yang berhutang itu tidak mampu membayarnya walau pun dengan mencicilnya.

Di masa sekarang ini, hampir semua orang berhutang dalam arti membeli secara kredit, untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan yang mendasar atau pun kebutuhan yang bersifat tambahan.

Membeli secara kredit itu hutang, tetapi bukan termasuk hutang yang membuat seseorang berhak untuk menerima harta zakat.

D. Anjuran Tidak Berhutang

Adanya ketentuan dari syariah untuk membantu orang yang terjerat hutang adalah solusi yang cerdas. Namun fasilitas bantuan dari syariah Islam ini bukan untuk disalahgunakan. Ketentuan untuk membantu orang yang berhutang tidak boleh dijadikan alasan pembenar bagi umat Islam untuk lebih leluasa berhutang.

Sebab pada dasarnya berhutang itu perbuatan yang kurang terpuji, dan tentunya punya banyak resiko. Apalagi bila hutang itu diiming-imingi lewat fasilitas pinjaman berbunga para rentenir, termasuk lewat kartu kredit yang tidak punya kepentingan.

1. Haram Berhutang Dengan Bunga

Hampir semua hutang yang ada di masa sekarang ini memberlakukan sistem bunga. Padahal bunga, apa pun nama

dan istilah yang dipakai, tetap merupakan dosa besar yang nyata diharamkan dalam agama.

Maka seseorang yang meminjam uang dengan sistem bunga, meski pun dia mampu untuk membayarnya, tetap saja dia berdosa, walaupun dia ikhlas dan ridha untuk mengeluarkan harta membayar bunga.

Sebab haramnya riba sama dengan haramnya zina, sekali dikatakan terlarang, walau pun dilakukan dengan sama-sama suka, sama-sama ikhlas dan sama-sama ridha, tetap merupakan dosa besar. Pelakunya termasuk orang yang wajib bertaubat secara khusus, bukan sekedar beristighfar.

Riba memiliki sejarah yang sangat panjang dan prakteknya sudah dimulai semenjak bangsa Yahudi sampai masa Jahiliyah sebelum Islam dan awal-awal masa ke-Islaman. Padahal semua agama Samawi mengharamkan riba karena tidak ada kemaslahatan sedikitpun dalam kehidupan bermasyarakat.

Riba adalah bagian dari 7 dosa besar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hadits berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ
قَالُوا : وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ
وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ
الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang mencelakakan". Para shahabat bertanya, "Apa saja ya Rasulallah?". "Syirik

kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh zina. (HR. Muttafaq alaihi).

Tidak ada dosa yang lebih sadis diperingatkan Allah SWT di dalam Al-Quran, kecuali dosa memakan harta riba. Bahkan sampai Allah SWT mengumumkan perang kepada pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa dosa riba itu sangat besar dan berat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. (QS. Al-Baqarah : 278-279)

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Ibnu Mas'ud ra bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberi makan, kedua orang saksinya dan pencatatnya. (HR Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الرِّبَا

ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ أَبَا أَيْسَرَهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

Dari Abdullah bin Masud RA dari Nabi SAW bersabda, "Riba itu terdiri dari 73 pintu. Pintu yang paling ringan seperti seorang laki-laki menikahi ibunya sendiri. (HR. Ibnu Majah dan Al-hakim)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلُ الْمَلَائِكَةِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 دَرَاهِمُ رَبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتِّ وَثَلَاثِينَ زَنِيَّةً -
 رواه أحمد

Dari Abdullah bin Hanzhalah ghasilul malaikah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan sadar, jauh lebih dahsyat dari pada 36 wanita pezina. (HR. Ahmad)

2. Menghalangi Masuk Surga

Namun meski hutang itu tanpa bunga, tetap saja hutang itu akan memberatkan seseorang dari masuk surga. Sebab hutang yang belum dibayarkan itu urusannya bukan kepada Allah, melainkan kepada sesama manusia.

Bahkan orang yang mati syahid pun terhalang dari masuk surga. Berkesempatan untuk berjihad di jalan Allah, lalu mendapat kehormatan untuk menemui Allah dalam keadaan syahid, tentu merupakan dambaan banyak semua hamba Allah. Bahkan orang yang mati syahid selalu berkeinginan untuk bisa dihidupkan kembali ke dunia, untuk sekedar bisa berjihad lagi, lalu mati syahid lagi.

Namun bila seorang mati dalam keadaan syahid itu masih punya hutang kepada orang lain, tetap saja dia tidak bisa langsung masuk surga. Sebab hutangnya itu akan menghalanginya masuk surga.

Akan diampuni orang yang mati syahid semua dosanya melainkan hutang." (HR. Muslim)

3. Setara Kufur

Orang yang berhutang nyaris setara dengan kufur. Hal itu tercermin dari doa Rasulullah SAW yang ketika berdoa, beliau meminta perlindungan kepada Allah dari kufur dan hutang.

Biasanya dua buah permintaan yang diucapkan berdampingan, tentu punya hubungan yang erat. Dan hal itu pula yang ditanyakan oleh seorang shahabat ketika mendengar lafadz doa Rasulullah SAW seperti itu.

Aku berlindung diri kepada Allah dari kekufuran dan hutang. Kemudian ada seorang laki-laki bertanya: Apakah engkau menyamakan kufur dengan hutang ya Rasulullah? Beliau SAW menjawab: Ya!" (HR. Nasa'i dan Hakim)

4. Mudah Berdusta

Rasulullah SAW sering meminta perlindungan dari Allah SWT agar tidak berhutang. Ketika ditanyakan kepada beliau tentang hikmah tidak berhutang, jawaban beliau ternyata ada kaitan antara orang yang berhutang dengan sikap suka berdusta.

Rasulullah mengajarkan kepada kita agar berdoa

"Ya Tuhanku! Aku berlindung diri kepadaMu dari berbuat dosa dan hutang. Kemudian ia ditanya: Mengapa Engkau banyak minta perlindungan dari hutang ya Rasulullah? Ia menjawab: Karena seseorang kalau berhutang, apabila berbicara berdusta dan apabila berjanji menyalahi." (HR. Bukhari)

Dan tentu masih banyak alasan yang pada intinya mengajurkan kita untuk menjauhkan diri dari berhutang, baik hutang tanpa bunga, apalagi hutang dengan bunga.

Kalau semua orang sudah sadar dan mengerti betapa

tidak terpujinya berhutang, lalu masih saja tersisa orang yang celaka karena satu dan lain hal, dia terpaksa berhutang, dan sudah jatuh tempo untuk membayar hutang-hutangnya, sementara dia sama sekali tidak mampu membayar, pada saat itulah sesungguhnya *baituz-zakah* berperan besar untuk mengentaskan seseorang yang sedang terhimpit hutang, untuk diselamatkan dari jurang kehancurannya.

Akan tetapi ketika yang berkembang di tengah masyarakat adalah keadaan sebaliknya, dimana semua orang hobi berhutang, dan malah bangga kalau bisa berhutang, maka jelas alokasi dana zakat buat meringankan orang yang berhutang menjadi tidak jelas manfaatnya. Sebab semua orang jadi seolah-olah berhak untuk menjadi mustahik zakat, karena semua orang punya hutang.

Rumah yang ditempatinya adalah rumah hutang, alias kredit. Kendaraan yang dinaikinya, ternyata juga dibeli dengan cara hutang. Perabotan rumah tangga, sampai panci warna-warni ternyata juga dibeli dari tukang kredit keliling, dengan pembayaran tiga kali.

Walhasil, kita ini ternyata bangsa penghutang. Dan dalam skala negara, negara kita yang kita bangga-banggakan ini ternyata punya jumlah beban hutang yang maha dahsyat angkanya. Bunganya saja kalau buat memberi makan orang miskin, sudah bisa membuat kenyang bangsa ini berpuluh-puluh tahun.

□

Bab 24 : Fi Sabilillah

IKHTISHAR
A. Pengertian 1. Bahasa 2. Istilah B Masyru'iyah C. Realitas di Masa Nabi D. Batasan Fi Sabilillah 1. Pendapat Mudhayiqin 2. Pendapat Muwasssi'in 3. Dr. Yusuf Al-Qaradawi E. Apakah pergi haji termasuk kategori fi sabilillah? F. Tidak Harus Menggunakan Dana Zakat

A. Pengertian

1. Bahasa

Fi sabilillah terdiri dari tiga kata, yaitu *fi* yang artinya pada, *sabil* yang artinya jalan, dan *Allah*. Kalau diterjemahkan secara bebas maksudnya adalah untuk segala kepentingan pada jalan Allah.

Jalan Allah artinya segala cara untuk mendekatkan diri kepada Allah.

2. Istilah

Sedangkan makna *fi sabilillah* dalam istilah fiqh adalah jihad, yaitu

B Masyru'iyah

C. Realitas di Masa Nabi

Di masa Nabi SAW, harta zakat diberikan untuk mereka yang ikut secara pertempuran fisik melawan musuh-musuh Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Meskipun mereka itu pada hakikatnya orang-orang yang cukup berada, menurut jumhur ulama. Sebab dalam hal ini memang bukan sisi kemiskinannya yang dijadikan objek zakat, melainkan apa yang dikerjakan oleh para mujahidin itu merupakan mashlahat umum.

Adapun para tentara yang sudah berada di dalam kesatuan, dimana mereka sudah mendapatkan gaji tetap dari kesatuannya, tidak termasuk di dalam kelompok penerima zakat.

Namun seorang peserta perang yang kaya, tidaklah berperang dengan mengguakan harta yang wajib dizakati dari kekayaannya. Sebagai seorang yang kaya, bila kekayaannya itu mewajibkan zakat, wajiblah atasnya mengeluarkan harta zakat dan menyerahkannya kepada amil zakat. Adapun bila kemudian dia ikut perang, dia berhak mendapatkan harta dari amil zakat karena ikut sertanya dalam peperangan. Tapi tidak boleh langsung di-bypass. Dia harus bayar zakat dulu baru kemudian menerima dana zakat.

Namun Abu Hanifah mengatakan bahwa seorang kaya yang ikut serta dalam peperangan, maka dia tidak berhak menerima dana dari harta zakat.

D. Batasan Fi Sabilillah

Para ulama memang berbeda pendapat tentang makna mustahiq zakat yang satu ini, yaitu fi sabilillah. Perbedaan ini berangkat dari ijihad mereka yang cenderung *muwassain* (meluaskan makna) dan *mudhayyiqin* (menyempitkan

makna).

Ulama *mudhayyiqin* bersikeras untuk tidak memperluas maknanya, fi sabilillah harus diberikan tetap seperti yang dijalankan di masa Rasulullah SAW dan para shahabat, yaitu untuk para mujahidin yang ikut dalam perang secara fisik.

Sedang ulama yang beraliran *muwassa'in* cenderung untuk memperluas maknanya sampai untuk biaya dakwah dan kepentingan umat Islam secara umum.

1. Pendapat Mudhayyiqin

Jumhur ulama termasuk di dalamnya 4 imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) termasuk yang cenderung kepada pendapat yang pertama (*mudhayyiqin*), mereka mengatakan bahwa yang termasuk fi sabilillah adalah para peserta pertempuran fisik melawan musuh-musuh Allah dalam rangka menegakkan agama Islam.

Kesepakatan keempat mazhab tentang fi sabilillah :

Jihad secara pasti termasuk dalam ruang lingkup fi sabilillah.

Disyariatkan menyerahkan zakat kepada pribadi seorang mujahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka.

Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan dam, jembatan, masjid dan sekolah, memperbaiki jalan, mengurus mayat dan lain-lain. Biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas baitul maal dari hasil pendapatan lain seperti harta fai, pajak, upeti, dlsb.

Mereka yang termasuk ke dalam pendapat ini adalah Jumhur Ulama. Dalilnya karena di zaman Rasulullah SAW memang bagian fi sabilillah tidak pernah digunakan untuk membangun masjid atau madrasah. Di zaman itu hanya untuk mereka yang jihad secara fisik saja.

Jumhur ulama ini mengatakan bahwa para mujahidin di medan tempur mereka berhak menerima dana zakat, meskipun secara materi mereka cukup berada. Sebab dalam hal ini memang bukan sisi kemiskinannya yang dijadikan objek zakat, melainkan apa yang dikerjakan oleh para mujahidin itu merupakan mashlahat umum.

Adapun para tentara yang sudah berada di dalam kesatuan, di mana mereka sudah mendapatkan gaji tetap dari kesatuannya, tidak termasuk di dalam kelompok penerima zakat.

Namun seorang peserta perang yang kaya, tidaklah berperang dengan menggunakan harta yang wajib dizakati dari kekayaannya. Sebagai seorang yang kaya, bila kekayaannya itu mewajibkan zakat, wajiblah atasnya mengeluarkan harta zakat dan menyerahkannya kepada amil zakat.

Adapun bila kemudian dia ikut perang, dia berhak mendapatkan harta dari amil zakat karena ikut sertanya dalam peperangan. Tapi tidak boleh langsung di-bypass. Dia harus bayar zakat dulu baru kemudian menerima dana zakat.

Namun Abu Hanifah mengatakan bahwa seorang kaya yang ikut serta dalam peperangan, maka dia tidak berhak menerima dana dari harta zakat.

2. Pendapat Muwassi'in

Sedangkan para ulama yang lain cenderung meluaskan makna fi sabilillah, tidak hanya terbatas pada peserta perang fisik, tetapi juga untuk berbagai kepentingan dakwah yang lain.

Di antara yang mendukung pendapat ini adalah beberapa ulama lain telah meluaskan arti sabilillah ini seperti : Imam Qaffal, Mazhab Ja'fari, Mazhab Zaidi, Shadiq Hassan Khan, Ar Razi, Syeikh Syaltut, Syeikh Muhammad Rasyid Ridha, Dr. Muhammad 'Abdul Qadir Abu Faris dan Dr.

Yusuf Al-Qaradawi.

Dasar pendapat mereka juga ijthihad yang sifatnya agak luas serta bicara dalam konteks fiqh prioritas.

Di masa sekarang ini, lahan-lahan jihad fi sabilillah secara fisik boleh dibilang tidak terlalu besar. Sementara tarbiyah dan pembinaan umat yang selama ini terbengkalai perlu pasokan dana besar. Apalagi di negeri minoritas muslim seperti di Amerika, Eropa dan Australia.

Siapa yang akan membiayai dakwah di negeri-negeri tersebut, kalau bukan umat Islam. Dan bukankah pada hakikatnya perang atau pun dakwah di negeri lawan punya tujuan yang sama, yaitu menyebarkan agama Allah SWT dan menegakkannya.

Kalau yang dibutuhkan adalah jihad bersenjata, maka dana zakat itu memang diperlukan untuk biaya jihad. Tapi kalau kesempatan berdakwah secara damai di negeri itu terbuka lebar, bagaimana mungkin biaya zakat tidak boleh digunakan. Bukankah tujuan jihad dan dakwah sama saja?

3. Dr. Yusuf Al-Qaradawi

Dalam kitab Fiqhuz Zakah, Dr. Yusuf al-Qaradawi menyebutkan bahwa pendapat yang dianggap kuat adalah bahwa tidak layak membuat makna fi sabilillah menjadi terlalu umum. Karena dengan begitu, keumuman ini akan meluas tanpa batas dan aspek-aspeknya akan menjadi banyak sekali.

Dan orang-orang yang akan menerima zakat lewat jalur fi sabilillah akan sangat beragam, bila tidak diberi batasan yang pasti. Kalau makna fi sabilillah dibuat menjadi sangat luas, maka akan meniadakan pengkhususan sasaran zakat delapan. Buat apa Allah SWT menyebutkan khusus asnaf fi sabilillah kalau ternyata maksudnya bisa siapa saja asal berbau jalan dakwah?

Al-Quran yang sempurna dan mujiz pasti terhindar dari pengulangan yang tidak ada faedahnya. karenanya pasti yang dimaksud disini adalah makna yang khusus, yang membedakannya dari sasaran-sasaran lain.

Makna yang khusus ini tiada lain adalah jihad, yaitu jihad untuk membela dan menegakkan kalimat Islam di muka bumi ini. Setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat allah termasuk sabilillah, bagaimanapun keadaan dan bentuk jihad serta senjatanya.

Yusuf Al-Qaradhawi memperluas arti fi sabilillah ini tidak hanya terbatas pada peperangan dan pertempuran fisik dengan senjata saja, namun termasuk juga segala bentuk peperangan yang menggunakan akal dan hati dalam membela dan mempertahankan aqidah Islam.

Karena itu mendirikan sekolah berdasarkan faktor tertentu adalah perbuatan shaleh dan kesungguhan yang patut disyukuri dan sangat dianjurkan oleh Islam, akan tetapi ia tidak dimasukkan dalam ruang lingkup fi sabilillah.

Mengapa?

Karena belum tentu sekolah itu mengandung misi dakwah dan menegakkan kalimat Allah di dalam kurikulumnya secara langsung.

Namun demikian, apabila ada suatu negara dimana pendidikan Islam merupakan masalah utama, dan yayasan pendidikan telah dikuasai kaum kapitalis, komunis, atheis ataupun sekularis, maka jihad yang paling utama adalah mendirikan madrasah yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman yang murni, dimana sekolah itu khusus mendidik anak-anak kaum muslimin menjadi pejuang yang menegakkan syariat Islam.

Madrasah itu juga punya misi memelihara generasi muslim dari kehancuran ideologi dan akhlaq, serta menjaganya dari racun-racun yang ditiupkan melalui

kurikulum dan buku-buku, pada otak-otak pengajar dan ruh masyarakat yang disahkan di sekolah-sekolah pendidikan secara keseluruhan.

Sebaliknya, menurut Al-Qaradawi, tidak semua peperangan termasuk kategori fi sabilillah. Tidak termasuk fi sabilillah perang yang tujuannya bukan semata-mata ingin menegakkan syariat Allah atau membela agama Allah. Seperti halnya perang yang sekedar membela kesukuan, kebangsaan, kepentingan organisasi, partai politik tertentu atau membela kedudukan para politisi 'muslim, agar bisa naik ke puncak kekuasaan atau tetap duduk di kursi jabatannya.

Maka untuk itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan contoh bentuk jihad non fisik yang bisa dilakukan, antara lain :

Membangun pusat-pusat dakwah (al-Markaz Al-Islami) yang menunjang program dakwah Islam di wilayah minoritas, dan menyampaikan risalah Islam kepada non muslim di berbagai benua merupakan jihad fi sabilillah.

Membangun pusat-pusat dakwah (al-Markaz Al-Islami) di negeri Islam sendiri yang membimbing para pemuda Islam kepada ajaran Islam yang benar serta melindungi mereka dari pengaruh ateisme, kerancuan fikrah, penyelewengan akhlaq serta menyiapkan mereka untuk menjadi pembela Islam dan melawan para musuh Islam adalah jihad fi sabilillah.

Menerbitkan tulisan tentang Islam untuk mengantisipasi tulisan yang menyerang Islam, atau menyebarkan tulisan yang bisa menjawab kebohongan para penipu dan keraguan yang disuntikkan musuh Islam, serta mengajarkan agama Islam kepada para pemeluknya adalah jihad fi sabilillah.

Membantu para da'i muslim yang menghadapi kekuatan yang memusuhi Islam di mana kekuatan itu dibantu oleh

para thaghut dan orang-orang murtad, adalah jihad fi sabilillah.

Termasuk di antaranya untuk biaya pendidikan sekolah Islam yang akan melahirkan para pembela Islam dan generasi Islam yang baik atau biaya pendidikan seorang calon kader dakwah/ da'i yang akan diprintasikan hidupnya untuk berjuang di jalan Allah melalui ilmunya adalah jihad fi sabilillah.

E. Apakah pergi haji termasuk kategori fi sabilillah?

Al-Hanabilah dan sebagian Al-Hanafiyah mengatakan bahwa pergi haji ke baitullah itu masih termasuk kategori fi sabilillah. Mereka menggunakan dalil berikut ini:

Dari Ibnu Abbas ra bahwa seseorang menyerahkan seekor hewan untuk fi sabilillah, namun isterinya ingin pergi haji. Nabi SAW bersabda, "Naikilah, karena haji itu termasuk fi sabilillah". (HR Abu Daud)

Maka seorang miskin yang berkewajiban haji berhak atas dana zakat, menurut pendapat ini. Asalkan hajinya haji yang wajib, yaitu haji untuk pertama kali. Sedangkan untuk haji yang sunnah, yaitu haji yang berikutnya, tidak termasuk dalam kategori ini.

F. Tidak Harus Menggunakan Dana Zakat

Karena perdebatan para ulama cukup hangat dalam masalah ini, antara yang pro dan kontra, maka tidak ada salahnya kita berpikir positif dan mencari jalan tengah yang aman dan selamat.

Misalnya, ketimbang kita terlalu memaksakan hukum zakat untuk sekedar membiayai proyek dakwah, mengapa kita tidak pikirkan sumber-sumber dana lainnya?

Sebenarnya di luar sistem zakat, dalam syariat Islam ini masih ada begitu banyak jenis infaq yang lebih fleksibel dan

efektif untuk diterapkan, dan yang penting tidak akan menimbulkan masalah dari segi hukum dan aturannya.

Syariat zakat memang agak kaku dan kurang fleksible untuk digunakan dalam banyak kebutuhan. Setidak-tidaknya, masih banyak kendala masalah khilafiyah di dalamnya, yang akan menimbulkan pertentangan.

Sebagai contohnya adalah masalah zakat profesi, yang hingga kini para ulama tidak sepakat. Sebagian ulama menginginkan diberlakukannya zakat profesi namun sebagian lainnya tidak setuju dengan keberadaan zakat itu.

Contoh yang paling aktual adalah apa yang anda tanyakan, yaitu tentang khilafiyah makna fi sabilillah. Sebagian ulama bersikeras tidak memaknai keluar dari konteks di zaman nabi, yaitu hanya untuk mereka yang ikut dalam perang fisik dan pertempuran saja. Sebagian lainnya berusaha memperluas maknanya hingga segala bentuk dakwah dianggap sudah termasuk fi sabilillah. Maka pak ustadz meski sudah kaya, juga dapat dana dari zakat. Karena pak ustadz dianggap termasuk orang yang dalam kategori fi sabilillah.

Tentu saja masalah ini adalah masalah yang kontroversial, tetapi terjadi tarik menarik dari mereka yang setuju dan yang tidak. Dan kalau kita coba dalami argumentasi masing-masing kalangan, rasanya kok sama-sama benarnya. Sehingga sulit buat kita untuk menyalahkan salah satunya.

Bab 25 : Ibnu Sabil

IKHTISHAR
A. Pengertian 1. Bahasa 2. Istilah B. Masyru'iyah 1. Berhutang 2. Menerima Harta Zakat C. Syarat Ibnu Sabil 1. Muslim dan Bukan Ahlul Bait 2. Di tangannya tidak harta lain 3. Bukan Perjalanan Maksiat 4. Tidak Ada Pihak Yang Bersedia Meminjamkannya D. Contoh Nyata Di Masa Kini 1. Tenaga Kerja Indonesia Yang Terlunta-lunta 2. Perdagangan Manusia (Human Trafficking)

A. Pengertian

1. Bahasa

Secara bahasa, istilah ibnu sabil terdiri dari dua kata, yaitu ibnu yang berarti anak laki-laki, dan sabil yang berarti jalan. Namun ibnu sabil bukan berarti anak jalanan, melainkan bermakna orang yang menempuh perjalanan jauh.

2. Istilah

Sedangkan secara istilah, umumnya para ulama mendefinisikan istilah ibnu sabil sebagai :

الْمُنْقَطِعُ عَنْ مَالِهِ سَوَاءٌ كَانَ خَارِجَ وَطَنِهِ أَوْ بَوَاطِنِهِ أَوْ مَرًّا بِهِ

Orang yang terputus dari hartanya, baik di luar negerinya, atau di dalam negerinya atau melewatinya.

Jadi kira-kira dalam ungkapan yang lebih sederhana di masa sekarang ini, Ibnu Sabil bisa kita sebut sebagai orang yang kehabisan bekal perjalanan, khususnya harta, dan tidak mampu untuk meneruskannya atau kembali lagi ke rumahnya.

B. Masyru'iyah

Ibnu-sabil termasuk salah satu dari daftar delapan mustahik zakat, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan **untuk mereka yang sedang dalam perjalanan**, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*(QS. At-Taubah : 60)

Para ulama sepakat bahwa bila ada seorang yang hartanya pas-pasan, lalu dia kehabisan bekal dalam perjalanannya, maka dia termasuk orang yang berhak menerima harta zakat.

Namun para ulama berbeda pendapat, bila orang yang kehabisan harta itu termasuk orang yang berkecukupan di tempat asalnya. Apakah tetap diberi dari harta zakat, ataukah sebaiknya atau seharusnya dia berhutang saja?

1. Berhutang

Mazhab Al-Hanafiyah mengatakan dalam kasus ini sebaiknya orang kaya itu berhutang saja, dan tidak berhak untuk menerima harta zakat.

Demikian juga mazhab Al-Malikiyah, mereka bahwa mewajibkan orang kaya itu untuk berhutang dan bukan menerima harta zakat.

Sebab orang itu adalah orang kaya di tempatnya tinggal, mana mungkin zakat diberikan kepada orang kaya, dimana dia mampu untuk mengganti uang yang bisa dia pinjam dari orang-orang.

2. Menerima Harta Zakat

Sedangkan mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah tidak melarang orang yang kaya di tempat tinggalnya, untuk menerima harta dari zakat, bila dia kehabisan bekal.

Meski dia kaya di tempat tinggalnya, tetapi pada saat sedang kehabisan bekal dia tidak bisa disebut kaya. Dan dia tetap butuh pertolongan dan santunan, setidaknya untuk bisa kembali ke tempat tinggalnya.

Dan tidak mudah bagi seseorang yang dalam perjalanannya, untuk bisa begitu saja berhutang kepada orang lain. Sebab dimana-mana hutang itu butuh jaminan, sementara tidak ada yang bisa dijamin dalam keadaan seperti itu.

C. Syarat Ibnu Sabil

Ada beberapa persyaratan yang dikemukakan oleh para ulama bagi Ibnu Sabil, agar berhak mendapatkan harta zakat,

antara lain :

1. Muslim dan Bukan Ahlul Bait

Syarat ini adalah syarat paling standar bagi semua penerima harta zakat.

2. Di tangannya tidak harta lain

Syarat ini menegaskan bahwa bila seorang musafir masih punya harta dari jenis yang lain, yang bisa mengantarkannya sampai ke rumahnya, maka dia belum termasuk mustahik zakat.

Misalnya, seseorang kehabisan uang tunai di perjalanannya, tetapi dia punya barang berharga seperti emas, berlian, pakaian, perhiasan, atau apapun yang bisa dijualnya atau dijadikan jaminan untuk hutang buat ongkos pulang, maka pada hakikatnya dia masih punya harta.

Demikian juga bila masih punya kendaraan untuk pulang, entah dengan cara menjualnya atau menaikinya, maka pada dasarnya dia masih bisa pulang tanpa harus disantuni dari harta zakat.

3. Bukan Perjalanan Maksiat

Seorang yang kehabisan bekal dalam perjalanan memang berhak menerima santunan dari zakat, dengan syarat perjalanannya itu bukan perjalanan yang maksiat dan tidak diridhai Allah SWT.

Perjalanan itu tidak harus merupakan perjalanan ibadah seperti haji atau menuntut ilmu, asalkan perjalanan itu mubah, seperti tamasya, silaturahmi atau bisnis yang halal, maka sudah termasuk memenuhi syarat.

Sebaliknya, bila niat besar perjalanan itu adalah untuk merampok, mencuri, korupsi, atau bermabuk-mabukan bahkan berzina, maka bila dia kehabisan bekal dan uang, tidak boleh disantuni dari harta zakat.

4. Tidak Ada Pihak Yang Bersedia Meminjamkannya

Syarat ini khusus hanya diajukan oleh mazhab Al-Malikiyah saja. Bila orang itu kaya di tempat tinggalnya, dan dia bisa berhutang untuk nantinya diganti dengan hartanya setelah kembali, maka menurut Al-Malikiyah, orang itu tidak berhak menerima santunan dari harta zakat.

D. Contoh Nyata Di Masa Kini

1. Tenaga Kerja Indonesia Yang Terlunta-lunta

Di antara mereka yang termasuk ke dalam kelompok Ibnu Sabil di masa kita sekarang ini adalah para tenaga kerja Indonesia yang terlunta-lunta di negeri orang.

Diperkirakan jumlah buruh migran Indonesia yang berada di luar negeri sebesar 4,5 juta orang. Sebagian besar diantara mereka adalah perempuan (sekitar 70 %) dan bekerja di sektor domestik (sebagai PRT) dan manufaktur. Dari sisi usia, sebagian besar mereka berada pada usia produktif (diatas 18 tahun sampai 35 tahun), namun ditengarai banyak juga mereka yang sebenarnya berada pada usia anak-anak. Kenyataan ini terjadi karena mereka banyak yang dipalsukan identitas dokumen perjalanannya. Selebihnya, sekitar 30 % adalah laki-laki, bekerja sebagai buruh perkebunan, konstruksi, transportasi dan jasa.⁸⁴

Nasib mereka sungguh menyedihkan dengan sejuta kisah sedih. Di negeri sendiri tidak bisa mencari nafkah halal dan cukup, lalu merantau ke mancanegara dengan harapan bisa memperbaiki kehidupan.

Namun alih-alih bisa memperbaiki nasib, yang terjadi justru badai derita yang tak ada habisnya. Sudah disiksa hingga cacat seumur hidup, diperkosa beramai-ramai,

⁸⁴ Data dari www.migrantcare.net

bahkan tidak sedikit yang meregang nyawa karena kerasnya siksaan, gaji mereka tidak dibayarkan, lalu dikejar-kejar polisi di negara setempat, diadili dengan cara zalim karena tidak ada paham bahasanya, tanpa pembela dan tanpa tahu cara membela diri.

Kisah sedih pada TKW ini ternyata bukan baru terjadi sekarang, sejak awal tahun 70-an sudah terjadi, dan hari ini, tahun 2010 masih terjadi, bahkan trendnya cenderung terus naik.

Sayangnya, tidak ada satu pun pihak baik dari instansi pemerintah atau pun perusahaan swasta yang mengaku bertanggung-jawab. Semua saling melempar kesalahan dan tanggung-jawab, termasuk pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara tempat para TKI itu disiksa sampai mati.

Bahkan sekelas jabatan Presiden Republik Indonesia yang sudah ganti berkali-kali, belum pernah satu pun dari orang-orang yang pernah menduduki kursi jabatan empuk itu yang mengaku bersalah dan lalu dengan jantan bertanggung-jawab atas nasib buruk mereka.

Namun pengiriman TKI kita keluar negeri terus mengalir dan terus bertambah. Konon nyaris semua maskapai penerbangan luar negeri di negeri kita, dijejali dengan TKI. Singapore Airline yang konon dulu tidak mau mengangkut TKI, kini sudah berubah pikiran, setelah JAL nyaris tutup.

Bandara Abu Dhabi dan lainnya nyaris jadi terminal transit TKI. Pemandangan itu masih bisa kita saksikan sekarang ini. Bahkan Bandara Jakarta pun menambah satu terminal lagi khusus untuk para TKI.

Pada masa bekerja sebagian besar buruh migran bekerja disektor-sektor yang penuh resiko (3D: Dark, Dirty, Dangerous) namun minim proteksi. Di timur Tengah (terutama Arab saudi), buruh migran indonesia yang menjadi

korban perkosaan dan kekerasan majikan mencapai jumlah ribuan. Data resmi yang dikeluarkan pihak KBRI Arab Saudi dan KBRI Kuwait, jumlah buruh migran yang melarikan diri ke KBRI untuk mencari perlindungan dari tindak kekerasan dan perkosaan majikan mencapai sekitar 3.627 orang pertahun. Puluhan mayat buruh migran Indonesia yang meninggal di Arab Saudi masih terlantar belum dikuburkan dan tidak bisa segera di kirim ke ahli waris Indonesia.

Di Malaysia, buruh migran Indonesia diperlakukan sebagai "persona non grata". Politik anti migran pemerintah Malaysia merepresi buruh migran Indonesia yang tidak berdokumen di Malaysia. Padahal sebelumnya merekalah yang menjadi tulang punggung perekonomian Malaysia. Untuk mengusir buruh migran Indonesia tak berdokumen, pemerintah Malaysia tak hanya menerbitkan Akta Imigresen 1154 tahun 2002 tetapi juga meluncurkan Ops-Nyah yang mengerahkan tentara dan polisi Malaysia bersenjata lengkap. Malaysia pun menggunakan milisi sipil RELA untuk menangkap buruh migran Indonesia. Di Malaysia persoalan perdagangan perempuan juga menjadi masalah besar.

Di negara-negara lain buruh migran mengalami aneka ragam persoalan. Di Hongkong buruh migrant menerima gaji dibawah standar. Di Taiwan banyak gaji yang tidak dibayar dan PHK sepihak. Taiwan juga menjadi tujuan perdagangan perempuan Indonesia khususnya dari Kalimantan untuk tujuan kawin kontrak. Di Singapura, selain penyelundupan (smuggling in person), kerentanan yang dialami oleh buruh migran ditunjukkan dengan banyaknya angka kematian. Semester pertama tahun 2007 ini, sudah 120 buruh migran Indonesia meninggal dunia.

Pulang ke tanah air, bukan berarti penderitaan berakhir. Mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng sudah

harus siap-siap masuk sarang penyamun, Terminal III. Di Terminal khusus buruh migran Indonesia, praktek pemerasan berlangsung secara sistematis, baik yang bersifat resmi maupun liar. Monopoli angkutan pemulangan buruh migran Indonesia ditetapkan secara sepihak oleh Depnakertrans dan BNP2TKI yang secara terang-terangan memark-up ongkos angkutan pulang berlipat-lipat melebihi tarif normal. Tak ada kebebasan bagi buruh migran Indonesia memilih angkutan yang disukai.

Mereka itu kemudian mengalai nasib paling buruk di negeri tempat mereka bekerja, lari dari majikan dan jadi buronan polisi, kadang ditampung di KBRI setempat atas kebaikan hati dan rasa kemanusiaan. Tanpa harta tanpa dokumen, tanpa harapan. Yang tersisa hanya tubuh saja.

Menurut hemat penulis, mereka inilah salah satu dari sekian banyak pihak yang berhak untuk mendapatkan santunan dari dana zakat, lewat jalur *ibnu sabil*.

2. Perdagangan Manusia (Human Trafficking)

Perdagangan Manusia atau *human trafficking* adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Eksplorasi termasuk, paling tidak, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.

Perdagangan manusia di masa sekarang ini cukup marak, karena bagi pelakunya, orang-orang yang menjadi korban eksploitasi ini bermanfaat antara lain untuk dijadikan

budak, atau untuk dijadikan pelacur serta juga dijadikan tenaga kerja paksa.

Koran Republika pada tanggal 7 Juni 2011 melaporkan bahwa sedikitnya ada tiga juta rakyat Indonesia menjadi korban perdagangan manusia (*human trafficking*) secara internasional dan 1,5 juta orang di antaranya berusia bawah 18 tahun.

Data tersebut terungkap dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Australia, David Wyatt, yang mengambil tugas akhir program Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies (ACICIS) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Senin (6/6).

David mengatakan, faktor penyebab utama perdagangan manusia yang ada di Indonesia adalah kemiskinan dan pendidikan. Selain itu lemahnya lembaga hukum hingga perekrut perdagangan manusia itu mudah berkeliaran.

"Para perekrut itu mudah berkeliaran karena lemahnya hukum dan rendahnya pendidikan. Sementara metode perekrutan yakni dengan menggunakan penawaran yang menggiurkan, memaksa, dan menipu calon korban," katanya.

Sementara dalam penelitian itu, ada beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah korban perdagangan manusia, di antaranya menciptakan kementerian khusus untuk menyelesaikan masalah perdagangan manusia, menaikkan kesadaran pendidikan masyarakat, melarang pengiriman TKI, banyak melakukan riset, dan melakukan registrasi kelahiran yang sistematis.

Setiap tahunnya, diperkirakan 600.000 sampai 800.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak diperdagangkan menyeberangi perbatasan-perbatasan internasional (beberapa organisasi internasional dan organisasi swadaya masyarakat mengeluarkan angka yang jauh lebih tinggi), dan

Perdagangan terus berkembang. Angka ini merupakan tambahan untuk angka lain yang jauh lebih tinggi yang belum dapat dipastikan jumlahnya berkenaan dengan korban-korban perdagangan manusia di dalam berbagai negara.

Para korban dipaksa untuk bekerja pada tempat pelacuran, atau bekerja di tambang-tambang dan tempat kerja buruh berupah rendah, di tanah pertanian, sebagai pelayan rumah, sebagai prajurit di bawah umur dan, dalam banyak bentuk perbudakan di luar kemauan mereka. Pemerintah AS memperkirakan bahwa lebih dari separuh dari para korban yang diperdagangkan secara internasional diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual.□

Bab 26 : Zakat dan Pajak

IKHTISHAR
A. Persamaan B. Perbedaan 1. Sifat 2. Subyek 3. Obyek Alokasi Penerima 4. Harta yang Dikenakan 5. Imbalan 6. Sanksi C. Tabel : Perbedaan Zakat dan Pajak D. Zakat Tidak Akan Mengurangi Pajak 1. Zakat Menggantikan Pajak : Contoh Malaysia

Di negeri kita, setiap warga negara terkena kewajiban untuk membayar pajak. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana hubungan antara pajak dan zakat? Adakah kolerasi antara keduanya, sehingga pajak bisa dikurangi bila sudah bayar zakat, dan juga sebaliknya?

Kita tahu dan tidak bisa dipungkiri bahwa antara zakat dan pajak ada perbedaan yang sangat kontras, sehingga keduanya tidak bisa disamakan begitu saja. Meski pun memang juga ada sedikit kesamaan antara keduanya, pada wilayah yang sempit.

A. Persamaan

Memang dalam beberapa hal terdapat sedikit kesamaan antara zakat dengan pajak. Tetapi ada perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya. Diantara persamaan antara keduanya adalah :

1. Kewajiban

Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya terkena sanksi.

Seorang muslim yang telah memiliki sejumlah syarat baik pada dirinya maupun pada hartanya, maka dia dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan harta zakat. Kewajiban ini ditetapkan sebagai bagian dari rukun Islam, yang sangat berpengaruh pada status keislamannya.

Demikian juga dengan pajak, setiap warga negara yang memiliki harta tertentu, maka atasnya diwajibkan untuk membayar pajak, yang juga merupakan kewajiban tiap warga negara.

2. Wewenang Negara

Memungut zakat dan pajak dalam prakteknya merupakan wewenang negara. Harta zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya.

Dalam pemerintahan Islam, zakat dikelola oleh petugas negara. Di masa kenabian, Rasulullah SAW sebagai kepala negara telah mengangkat beberapa orang untuk melaksanakan wewenang pemerintah dalam menarik zakat dari orang-orang yang telah ditetapkan kriterianya, dan juga mendistribusikannya kepada yang berhak.

Di masa para khulafa' ar-rasyidin, kepala negara memungut zakat dari rakyatnya yang kaya, untuk dikembalikan kepada fakir miskin dan mereka yang termasuk ke dalam asnaf zakat.

Dan sepanjang 14 abad perjalanan umat Islam, zakat dipungut oleh petugas negara secara resmi dan sah.

3. Sama-sama Mensejahterakan

Dari sisi tujuan, visi dan misi, antara zakat dan pajak ada persamaan-persamaan, yaitu sama-sama bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang melanda mereka.

Zakat diberikan kepada para fakir dan miskin, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Demikian juga pajak, salah satu tugas negara terhadap fakir miskin adalah menjamin hidup mereka.

B. Perbedaan

Namun dengan semua kesamaan di atas, bukan berarti pajak bisa begitu saja disamakan dengan zakat. Sebab antara keduanya, ternyata ada perbedaan-perbedaan mendasar dan esensial. Sehingga menyamakan begitu saja antara keduanya, adalah tindakan yang fatal.

1. Masa Berlaku

Kewajiban syariat zakat bersifat tetap dan terus menerus sepanjang zaman hingga akhir dunia. Meski negara sudah kaya dan APBN negara berlebih, namun kewajiban zakat tetap berlaku.

Sedangkan kewajiban membayar pajak atas rakyat dalam pandangan syariat Islam, harus disesuaikan dengan kebutuhan sesaat dari negara, sehingga pada kondisi tertentu dapat dihapuskan. Inilah yang membedakan pajak dalam pandangan syariah dengan pajak yang diberlakukan oleh negara-negara penindas rakyat umumnya.

Sebagai contoh kasus, rakyat Arab Saudi dan negara-negara teluk umunya, mereka kaya dan berkecukupan tetap diwajibkan membayar zakat, meski negaranya sudah kaya

raya. Namun ketika pendapat negara itu besar dari sektor minyak bumi, pemerintah negara itu membebaskan rakyatnya dari pungutan pajak. Saudi Arabia nyaris tidak pernah memungut pajak dari rakyatnya. Sebab negara sudah cukup kaya dan keuangannya sangat baik.

2. Wajib Zakat vs Wajib Pajak

Dalam syariat zakat, mereka yang terkena kewajibannya hanya terbatas pada rakyat yang beragama Islam saja. Orang-orang yang agamanya bukan Islam, meski kaya raya, mereka tidak diwajibkan untuk membayar zakat.

Maka bila sebuah perusahaan dimiliki secara patungan orang seorang muslim dan temannya yang non muslim, maka hanya yang muslim saja yang diwajibkan membayar zakat. Sedangkan temannya yang non muslim itu bebas dari kewajiban zakat. Sebab zakat adalah perintah agama, bukan kewajiban sebagai warga negara.

Sebaliknya, dalam masalah pajak, semua warga negara terkena kewajiban membayar pajak, tanpa dibedakan berdasarkan agama.

3. Penerima

Allah SWT telah menetapkan lewat ayat Al-Quran bahwa harta zakat itu hanya boleh dialokasikan untuk 8 golongan saja, sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 60. Ketentuan itu sudah harga mati tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bahkan seorang Rasulullah SAW sendiri pun tidak punya hak untuk mengubahkan.

Sedangkan dana yang terkumpul dari pajak, merupakan hak preogratif pemerintah suatu negara, mau diapakan saja, terserah. Terkadang memang alokasi dana zakat dan pajak beririsan, namun tetap saja tidak sama. Misalnya, dana pajak dialokasikan buat fakir miskin, yang seperti ini memang sama. Tetapi dana zakat tidak untuk membangun jalan, dan

sarana air bersih, wc umum, penerangan, pembangkit listrik dan sebagainya.

4. Kriteria Harta

Dari segi kriteria harta yang wajib dikeluarkan, antara zakat dan pajak punya perbedaan yang amat jauh. Misalnya, sebidang tanah yang dimiliki oleh seseorang terkena pajak bumi dan bangunan. Sedangkan dalam masalah zakat, tanah yang tidak produktif sama sekali tidak ada kewajiban zakatnya.

Mobil mewah yang kita miliki pasti terkena pajak besar, bahkan sejak dari membelinya pun sudah dikenakan pajak berlipat.

Sedangkan dari kaca mata zakat, mobil mewah itu, berapa pun mahal dan mewahnya, selama tidak memberikan pemasukan kepada pemiliknya, tentu tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Membelinya tidak terkena zakat, memilikinya juga tidak terkena zakat, dan menjualnya pun tidak ada zakatnya juga.

Sebaliknya, kalau dilihat dari kaca mata pajak, membeli mobil kena pajak, menjualnya pun kena pajak lagi, bahkan sekedar memilikinya pun kena pajak juga. Padahal boleh jadi mobilnya teronggok rusak tidak bisa dikendarai. Buat petugas pajak, yang penting setoran masuk.

5. Imbalan

Membayar zakat itu kewajiban yang diperintahkan langsung oleh Allah kepada hanya orang-orang yang beriman. Meski diserahkan kepada amil zakat, namun para pembayar zakat ini tidak pernah diiming-imingi balasan yang bersifat materi di dunia ini. Iming-imingnya hanya sekedar pahala dari Allah saja di akhirat serta janji keberkahan harta di dunia ini.

Sedangkan pajak yang disetorkan kepada pemerintah,

tentu wajib dipertanggung-jawabkan penggunaannya. Rakyat yang membayar pajak akan meminta jaminan bahwa uang pajak mereka harus jelas alokasinya, setidaknya harus tersedianya barang dan jasa untuk publik, baik sarana jalan, jembatan, saluran air, dan berbagai pelayanan sosial lainnya.

6. Sanksi

Orang yang tidak bayar zakat, selain sanksi di dunia juga ada sanksi di akhirat. Sanksi dari Allah buat yang tidak bayar zakat di dunia dari yang paling ringan adalah berdosa besar, hingga vonis kafir, halal darahnya dan juga halal hartanya.

Sedangkan orang yang tidak bayar pajak, kalau pun ada sanksinya, maka sanksi itu bukan dari Allah, sanksi hanya dari negara atau penguasa. Belum tentu orang yang tidak bayar pajak itu berdosa, sebab pemerintah yang zalim dan mengambil pajak dari rakyat sambil menilep dan menggelapkan kekayaan negeri itu, tidak lain hanyalah perampok rakyat yang berkedok penguasa.

Di masa lalu, para raja terbiasa memeras rakyat dengan memungut pajak yang mencekik leher dan membunuh atau menindas rakyat. Rakyat diharuskan menyerahkan upeti kepada raja, kalau tidak maka raja punya wewenang untuk merampasnya begitu saja dari rakyat, lewat para algojo dan tentara kerajaan.

Di masa pemerintahan umat Islam, para khalifah nyaris tidak pernah memungut upeti dan pajak dari rakyat, karena keadaan keuangan negara sangat baik, hasil pertanian dan berbagai bentuk pemasukan negara berhasil membuat negara mampu menyelenggarakan pemerintahan tanpa harus mengemis atau memaksa rakyat membayar pajak.

Sehingga dalam literatur sejarah Islam, kita tidak menemukan ada ketentuan yang mewajibkan rakyat membayar pajak oleh negara.

7. Hukum

Zakat adalah perintah agama yang hukumnya fardhu 'ain bagi orang-orang yang telah terkena syarat kewajiban. Bahkan mengingkari kewajiban zakat, bisa beresiko sampai kehilangan status keislaman.

Sedangkan membayar pajak, hukumnya relatif. Kadang memang menjadi kewajiban, namun kadang tidak wajib.

Misalnya negara kolonialis datang menjajah dan berkuasa dengan cara merampas kedaulatan serta mendirikan pemerintahan. Rakyat ditindas dengan dikenakan pajak yang mencekik. Dalam konteks itu, maka membayar pajak bukan kewajiban agama, sebab pada hakikatnya pajak tidak lain adalah perampasan dan perampokan, atas nama negara.

Kolonialisme kadang bukan hanya dilakukan oleh penjajah asing saja, tetapi sering juga bangsa sendiri menjadi penjajah buat rakyat. Alih-alih mensejahterakan rakyat, pemerintah malah membebani rakyat dengan segudang pajak yang mencekik. Akibatnya rakyat menjadi sangat miskin dan tambah sengsara. Kalau pun rakyat membayar pajak, semata-mata karena mereka takut dikriminalisasi dan masuk penjara. Dalam konteks seperti itu, membayar pajak bukan kewajiban, sehingga bila rakyat kecil bisa mengelak dari membayar pajak, tentu tidak bisa disalahkan.

C. Tabel : Perbedaan Zakat dan Pajak

Untuk lebih jelasnya agar kita tidak sering keliru atau lupa tentang apa saja perbedaan yang paling esensial yang membedakan antara zakat dan pajak, Penulis buat sebuah tabel.

Tabel ini secara ringkas menegaskan detail-detail perbedaan antara zakat dengan pajak.

Perbedaan	Zakat	Pajak
Arti Nama	bersih, bertambah & berkembang	Utang, pajak, upeti
Dasar Hukum	Al-Qur'an dan As Sunnah	Undang-undang suatu negara
Nishab & Tarif	Ditentukan Allah dan bersifat mutlak	Ditentukan oleh negara dan yang bersifat relatif Nishab zakat memiliki ukuran tetap sedangkan pajak berubah-ubah sesuai dengan neraca anggaran negara
Sifat	Kewajiban bersifat tetap dan terus menerus	Kewajiban sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan
Yang Diwajibkan	Muslim	Semua warga negara
Penerima	Hanya untuk 8 golongan	Untuk dana pembangunan dan anggaran rutin
Harta yang Dikenakan	Harta produktif	Semua Harta
Ijab Kabul	Disyaratkan	Tidak Disyaratkan
Imbalan	Pahala dari Allah dan janji keberkahan harta	Tersedianya barang dan jasa publik
Sanksi	Dari Allah dan pemerintah Islam	Dari Negara
Motivasi Pembayaran	Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ketaatan dan ketakutan pada negara dan sanksinya	Ada pembayaran pajak dimungkinkan adanya manipulasi besarnya jumlah harta wajib pajak
Perhitungan	Dipercayakan kepada Muzaki dan dapat juga dengan bantu amil zakat	Selalu menggunakan jasa akuntan pajak

D. Zakat Bukan Pajak

Satu ciri yang amat khas antara pajak dan zakat adalah kesan yang amat kuat bahwa pajak itu didesain sedemikian juga agar bisa disedot sebesar-besarnya dari rakyat. Mulai dari undang-undang pajak, hingga para petugasnya, semua sangat gigih dan mati-matian bekerja sangat serius untuk menguras kantong rakyat. Maka bisa kita saksikan, pajak itu ada di setiap lini kehidupan.

Sementara esensi dan ruh dari syariat zakat tentu tidak bisa disamakan dengan pajak. Selain ada begitu perbedaan banyak antara keduanya, zakat memang tidak didesain sebagai upaya penyedotan dana rakyat untuk negara, tetapi sepenuhnya lebih merupakan pemerataan kesejahteraan yang sepenuhnya untuk rakyat.

1. Berbagai Jenis Pungutan Pajak

Di negeri ini kita mengenal ada lusinan jenis pajak. Ada pajak penghasilan⁸⁵, ada pajak pertambahan nilai (PPN), ada pajak penjualan atas barang mewah⁸⁶, dan juga ada yang disebut bea materai.⁸⁷

Kendaraan yang kita miliki sebagai sarana penunjang kehidupan, justru dikenai pajak yaitu pajak kendaraan bermotor. Kalau kendaraan itu kita jual, maka ada kewajiban bayar pajak lagi, setidaknya untuk bea balik nama kendaraan bermotor. Untuk mengisi kendaraan itu dengan bahan bakar seperti bensin dan sebagainya, ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Bahkan ada juga pajak air permukaan dan pajak rokok.

⁸⁵ Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 36 Tahun 2008

⁸⁶ Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009

⁸⁷ UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

Hotel, restoran, tempat hiburan, reklame, penerangan jalan, semuanya kena pajak. Termasuk juga ada pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan juga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2. Target Penerimaan Pajak

Di dalam dunia pajak dikenal istilah target atau potensi penerimaan pajak. Angka-angkanya selalu menjadi aqidah dasar para petugas pajak dalam bekerja tanpa kenal lelah. Mereka diperintahkan dengan segala cara untuk dapat menyedot sebesar-besarnya uang rakyat.

Misalnya dalam APBN 2011, pemerintah memasang target sebesar 850,3 triliun.

Dengan berlindung di balik undang-undang pajak, padahal rakyat sama sekali tidak pernah diajak-ajak untuk membuatnya, para petugas pajak mulai dari Dirjen hingga yang paling bawah, semua aktif konsentrasi pada kerja bersama, menarik uang rakyat.

3. Zakat Tidak Butuh Target

Sayangnya, entah dapat ilham dari mana, zakat yang didesain Allah jauh berbeda dengan pajak, justru seolah-olah digiring ke satu titik untuk bisa sejajar dengan pajak, termasuk dalam urusan target-target penerimaannya. Sehingga muncul pula istilah target penerimaan zakat, juga diciptakan potensi penerimaan zakat.

Sementara ketika Rasulullah SAW mengirim Muadz bin Jabal ke Yaman, sama sekali tidak ada urusan target-targetan. Beliau SAW hanya berpesan, ambillah harta zakat itu dari orang kaya di antara mereka, lalu kembalikan lagi kepada orang-orang miskin di antara mereka.

Bahwa di masa Abu Bakar memimpin, ada sebagian

kaum yang menolak membayar zakat dan diperangi, bukan karena negara butuh uang. Negara saat itu sedang dalam keadaan kaya dengan dana belanja yang berlebih. Ada pun kenapa Abu Bakar memerangi mereka yang tidak mau bayar zakat, karena semata-mata kewajiban agama, dimana zakat itu sebuah kewajiban, dan negara diberi wewenang untuk memerangi pada pembangkang dari bayar zakat.

Lucunya, impelmentasi zakat di negeri kita jauh melenceng dari desain asli yang Rasulullah SAW tetapkan. Malah lewat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) penerimaan zakat, infak dan sedekah tahun 2010 kemudian dibuatkan target-targetnya, bahkan sampai mencapai angka yang fantastis, menyentuh kisaran angka 1,5 triliun.

Angka ini konon dianggap wajar, karena pada tahun 2007, jumlah zakat, infak, sedekah mencapai 420 miliar. Kemudian pada tahun 2008 meningkat menjadi 920 miliar. Lalu pada tahun 2009 menjadi 1,2 triliun.

Kalau sudah begini, kita sulit membedakan semangat zakat dengan pajak. Artinya, syariat zakat diperkosa sedemikian rupa, agar mengalami transformasi menjadi pajak.

4. Zakat Jadi-jadian

Akibat dari adanya target-targetan ala dunia pajak ini, dan karena sudah jauh meninggalkan originalitas dasar syariahnya, lantas apapun aktifitas ekonomi di tengah masyarakat, kemudian dikenakan kewajiban zakat.

Dengan begitu, maka munculnya jenis-jenis zakat jadi-jadian yang sepenuhnya aneh bin ajaib. Pastinya sepanjang 14 abad ini tidak pernah disebut-sebut dalam literatur fiqih.

Misalnya ketika orang jual rumah, tanah, atau kendaraan dan dapat uang banyak, lantas dikenakan zakat. Alasannya karena ada zakat perdagangan. Padahal zakat perdagangan itu adalah zakat atas kepemilikan barang yang didagangkan

selama minimal setahun dalam keadaan melebihi nishab. Tentu sangat jauh hubungan antara zakat perdagangan dan zakat jual kekayaan.

Lucunya, seorang yang berniat pergi haji, ketika menyetorkan ongkos naik haji, tiba-tiba juga dikenakan pungutan liar haram, tetapi menggunakan istilah zakat. Alasannya, orang yang mau pergi haji pasti orang kaya, maka wajib bayar zakat terlebih dahulu.

Seseorang yang beruntung mendapat hadiah undian kuis berhadiah, tiba-tiba ada kewajiban bayar zakat, yang ketentuannya dipaksakan dari zakat rikaz. Padahal rikaz itu harta milik orang kafir, yang sudah mati di zaman dulu, kemudian ditemukan secara tidak sengaja, di lahan kosong tanpa pemilik, oleh seseorang. Adapun hadiah undian kuis, jelas bukan harta milik orang kafir, juga pemiliknya belum mati, dan bukan didapat di lahan kosong tak bertuan.

E. Zakat Tidak Akan Mengurangi Pajak

Memang ada upaya yang dilakukan sebagian orang untuk dapat dipadukan antara zakat dan pajak. Hal itu mengingat warga negara yang baik dan muslim berarti harus membayar dua kali, yaitu bayar zakat juga dan bayar pajak juga.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah bisa keduanya dipadukan, dalam arti mungkinkah zakat dijadikan sebagai pengganti dari kewajiban membayar pajak? Atau dengan lebih sederhana lagi, bisakah zakat dijadikan elemen pengurang pembayaran pajak?

Jawabannya, kalau yang terjadi di negeri kita, sayang sekali jawabannya adalah : TIDAK!

Mengapa demikian?

Karena kalau kita melihat realitasnya, memang ada kompromi dalam undang-undang zakat dan pajak, yang

sekilas nampak menjadi solusi, namun ketika diterapkan dalam alam nyata, sesungguhnya undang-undang itu nyaris tidak memberikan arti yang nyata.

Artinya, tetap saja seorang muslim wajib bayar keduanya, bayar zakat juga dan bayar pajak juga. Kalau ada pengurangan, nyaris hampir tidak ada artinya.

Mari kita lihat undang-undang yang bersifat dualisme kewajiban pajak dan zakat tersebut, yaitu Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan.

Kelemahan terbesar dari undang-undang ini adalah bahwa zakat hanya diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Berarti zakat hanya diakui sebagai biaya, maka dampak bagi kewajiban pajak masih relatif kecil. Sehingga regulasi tersebut belum cukup efektif untuk meningkatkan pajak maupun zakat.

Hal yang menarik bila kita perhatikan penerapan masalah ini di negeri jiran, Malaysia. Disana ternyata apa yang menjadi tujuan sudah benar-benar terjadi, yaitu zakat yang dibayarkan telah diakui secara resmi sebagai pengurang pajak. Dengan insentif itu, para muzaki berlomba-lomba membayarkan zakatnya kepada lembaga (amil).

Lain halnya jika pembayaran zakat mengurangi kewajiban pajak, hilangnya kewajiban ganda itu tentu sangat melegakan umat Islam.

Akhir-akhir ini, berkembang aspirasi untuk mengamandemen UU No. 38/ 1999 dan revisi UU No. 17 tahun 2000 yang sedang dalam pembahasan. Berbagai usulan telah disampaikan agar pembayaran zakat mengurangi kewajiban pajak (*tax deductible*).

Keinginan tersebut sama sekali bukan tanpa dasar. Di negara-negara Amerika dan Eropa, donasi yang dikeluarkan perseorangan atau perusahaan diterima pemerintah sebagai

bagian pembayaran pajak.

Ada kekhawatiran pada sebagian kalangan, bila zakat mengurangi pajak, maka perolehan pajak akan berkurang. Kekhawatiran tersebut tidaklah beralasan. Penerimaan zakat tidak akan banyak mengurangi penerimaan pajak. Khususnya PPh Pasal 21, karena perbedaan tarif pajak yang 30 persen dengan tarif zakat yang relatif sangat rendah yaitu 2.5 persen dari penghasilan.

Selain itu, berdasarkan perhitungan perkiraan setoran penerimaan pajak penghasilan karyawan (PPh Pasal 21) nasional sebesar Rp. 25 triliun (dari perkiraan total penghasilan karyawan nasional sebesar Rp 125 triliun - tarif efektif 20 persen) maka perkiraan setoran zakat (2.5 persen dari Rp 125 triliun) hanya Rp 3.2 triliun.

Fakta empiris membantah kekhawatiran tersebut. Prof Didin Hafidhuddin menunjukkan data penerimaan zakat dan pajak di Malaysia selama tahun 2001-2006, terlihat bahwa peningkatan zakat ternyata seiring dengan peningkatan pajak. Artinya saat zakat mengurangi pajak, maka penerimaan zakat dan pajak justru meningkat.

Beraniakah kita mencontohnya?

Bab 27 : Zakat & Kemiskinan

IKHTISHAR
A. Bisakah Zakat Mengentaskan Kemiskinan? B. Memiskinkan Rakyat Dengan Sistematis C. Kekayaan Alam Dijarah Asing

A. Bisakah Zakat Mengentaskan Kemiskinan?

Sejak beberapa tahun terakhir ini, seruan untuk menggalakkan zakat terasa mulai menggeliat.

Di kantor-kantor dan tempat kerja, banyak umat Islam yang sudah mulai rajin menyisihkan hartanya untuk zakat. Berbagai institusi yang bergerak dalam bidang penghimpunan zakat juga mulai tumbuh disana-sini.

Semua itu sungguh merupakan secercah harapan yang insya Allah bisa menjadi pertanda kebangkitan kembali agama Islam, khususnya syariah zakat. Dan kita semua wajib bersyukur atas karunia besar ini. Memang hidayah yang Allah SWT turunkan itu tidak bisa ditolak dan juga tidak bisa dipaksakan.

Namun sembari mensyukuri fenomena ini, kita juga tidak boleh lengah. Jangan sampai semangat untuk mengajak umat Islam membayar zakat ini memasuki wilayah yang terlalu berlebihan, perlu dihindari bila sekiranya akan melewati garis-garis batas yang telah ditetapkan syariah.

Salah satu bentuk agak berlebihannya ajakan kepada penunaian zakat, misalnya jargon bahwa zakat itu

mengentaskan kemiskinan. Dan tidak terlalu salah kalau dibilang bahwa zakat itu memang punya tujuan untuk memerangi kemiskinan. Jargon seperti ini tentu kita hargai sebagai bentuk pemberi semangat bagi umat Islam untuk kembali kepada syaria' zakat.

Namun kadang kalau kurang teliti, jargon ini agak menyesatkan, khususnya dalam kasus salah urus negara kita ini. Memang benar bahwa tujuan zakat itu memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita yang tidak punya dan kekurangan. Tetapi dalam kasus negeri dengan prestasi sebagai negara terkorup terbesar seperti Indonesia, kefakiran dan kemiskinan itu bukan sesuatu yang bersifat alami.

Oleh karenanya, syariat zakat tentu tidak bisa dipaksakan untuk mengentaskan kemiskinan, kalau kemiskinan itu memang terjadi secara sistematis.

Yang selama ini terjadi adalah bahwa kefakiran dan kemiskinan di negeri ini terjadi akibat penjajahan, penjarahan, pembalakan, pengkhianatan dan juga penzaliman. Sayangnya, semua itu bukan terjadi untuk satu dua kasus, justru semua itu menjadi sebuah sistem yang tertata rapi, dilengkapi dengan perangkat hukum, dan dilindungi oleh sistem politik yang resmi. Dan mohon maaf kalau sampai kita harus mengatakan bahwa memiskinkan rakyat secara sistematis ini terkadang terasa sebagai mazhab resmi negara.

Lalu bagaimana rakyat yang telah dimiskinkan sampai ke tingkat ke sengsaraan yang paling parah, akibat sistem negara bejat ini, bahkan menduduki ranking teratas sebagai negara terkorup di dunia, tiba-tiba mau dientaskan kemiskinnannya dengan syariat zakat?

Tentu bukan pada tempatnya bila kita membebankan zakat untuk menanggulangi kemiskinan di negeri ini, mengingat bahwa penyebab kemiskinan sudah menjadi

sistem dan berlangsung dalam skala mafia international.

Zakat memang bisa mengentaskan kemiskinan untuk suatu negeri, namun zakat hanya ditugaskan untuk mengentaskan kemiskinan di negeri yang normal kemiskinannya. Sedangkan untuk negeri yang dijarah secara sistematis oleh sistem perpolitikan yang memang 100% berniat memiskinkan rakyat, rasanya terlalu jauh bila tugas mengentaskan kemiskinan harus dibebankan kepada zakat.

Ibarat menambal baju yang bolong, tugas menambal sesungguhnya terbatas hanya bila bajunya memang ada, lalu ada sedikit bolong di satu atau dua tempat. Tetapi kain penambal baju tidak akan ada artinya bila bajunya saja tidak ada. Kalau bajunya tidak ada, lalu apa yang mau ditambal?

Tidak mungkin kita membuat baju dari potongan-potongan kain perca yang disambung-sambung, lalu kita mimpi tiba-tiba terciptalah pakaian yang indah dengan warna dan model yang menarik hati.

B. Memiskinkan Rakyat Dengan Sistematis

Urusan memiskinkan rakyat secara sistematis ini sudah banyak dibahas para ahli ekonomi yang punya hati nurani. Dan sayangnya diantara sekian banyak negara yang rakyatnya dimiskinkan secara sistematis adalah negara kita tercinta Indonesia.

Ada banyak indikasi yang bisa dengan mudah kita baca sebagai orang awam. Salah satunya adalah kebijakan untuk terus menerus berhutang kepada negara lain. Entah ini ide siapa, yang jelas bangsa kita adalah bangsa yang selalu rajin berhutang dan tidak pernah berniat untuk mengurangi jumlah hutang-hutangnya.

Sebaliknya, justru hutang-hutang bangsa ini terus menerus meningkat dari tahun ke tahun tanpa terkendali. Sayangnya, derasnya kucuran hutang luar negeri itu oleh

para penguasa yang bermazhab neolib ini justru sering dijadikan tolok ukur keberhasilan rezim mereka. Ini sungguh aneh bin ajaib. Ada orang semakin banyak hutangnya, dibilang semakin sukses? Kita agak susah memahami alur logikanya, apanya yang sukses?

Seharusnya, dengan logika sederhana semua orang tahu bahwa semakin sedikit kita berutang, kita akan dinilai semakin sukses. Sebab yang namanya hutang itu beban. Apalagi kita tahu benar bahwa hutang itu tidak masuk ke negeri ini dengan gratis, semua pakai konsekuensi, termasuk beban bunga (baca : riba) yang harus dibayarkan.

Selama sepuluh tahun terakhir ini saja, bangsa yang sudah menjadi bangsa termiskin di dunia, semakin bertambah besar hutangnya.

Ini adalah catatan utang pemerintah pusat sejak tahun 2000 berikut rasio utangnya terhadap PDB. Pada tahun 2000, utang bangsa ini sebesar Rp1.234,28 triliun dengan rasio 89%, dan tahun-tahun berikutnya hutang-hutang itu terus melesat naik tak terkendali.

- 2001 Rp1.273,18 triliun (77%)
- 2002 Rp1.225,15 triliun (67%)
- 2003 Rp1.232,04 triliun (61%)
- 2004 Rp1.299,50 triliun (57%)
- 2005 Rp1.313,29 triliun (47%)
- 2006 Rp1.302,16 triliun (39%)
- 2007 Rp 1.389,41 triliun (35%)
- 2008 Rp1.636,74 triliun (33%)
- 2009 Rp1.590,66 triliun (28%)
- 2010 Rp1.618,24 triliun (27%)

Ternyata bangsa ini bukan hanya miskin tetapi banyak hutang. Dan hutang itu berbanding lurus dengan ketergantungan kepada bangsa lain, yang juga merupakan

saudara kandungnya imperialisme.

Dengan demikian, utang luar negeri jadi beban tambahan lagi bagi rakyat yang memang sangat sudah menderita. Sialnya, semua hutang-hutang itu dilakukan secara resmi, legal dan sah, oleh satu pihak yang mengatasnamakan diri sebagai pemerintah.

Para teknokrat neoliberalisme yang menjadi mazhab resmi negara selalu menimbun utang untuk membuat Indonesia tergantung kepada asing tanpa pernah bisa lepas.

Kalau syariat zakat dipaksa-paksa untuk berperan mengentaskan masalah kemiskinan di negeri ini, tentu saja ini sebuah pemerkosaan atas agama. Sebab zakat tidak pernah didesain untuk mengatasi kemiskinan di negeri yang sistem ekonominya rusak parah seperti ini.

Kita tidak boleh membebani zakat dengan tugas-tugas di luar kemampuannya. Kita tidak bisa memaksa mobil mewah yang kita punya untuk bisa terbang ke angkasa. Meski mobil itu mahal harganya dengan merk terkenal, tetapi biar bagaimana pun yang namanya mobil tidak pernah didesain untuk bisa terbang. Kita butuh pesawat terbang untuk naik ke angkasa, dan bukan dengan mobil.

Kita butuh perbaikan sistem ekonomi negara dulu untuk keluar dari jerat kemiskinan, dan jangan bebankan semua itu kepada zakat.

Selama mazhab ekonomi Indonesia masih mengagungkan kapitalisme predator yang telah membawa kemelaratan bagi bangsa ini menjadi kemiskinan abadi, maka ekonomi negara ini masih sakit. Dalam keadaan sakit parah ini, zakat bukan obat yang tepat. Kalau pun dipaksakan dan hasilnya tidak kelihatan, bukan karena obatnya tidak mempan, tetapi memang salah minum obat.

Dalam kondisi sistem yang parah seperti ini, jelas sekali zakat tidak akan mampu mengentaskan kemiskinan bangsa.

Tetapi ingat, yang salah bukan zakatnya, melainkan mazhab resmi negara itu sendiri.

Namun bila negara ini –entah kapan- secara resmi telah meninggalkan rezim kapitalisme pasar bebas dan mulai melakukan nasionalisasi terhadap korporasi yang telah menguasai hajat hidup orang banyak, pada saat itulah iklim yang baik akan menyuburkan zakat, dan zakat akan terus berkembang mengentaskan kemiskinan.

Pendeknya, zakat akan mengentaskan kemiskinan, asalkan bukan kemiskinan yang diproduksi secara sistematis.

C. Kekayaan Alam Dijarah Asing

Indonesia adalah negeri yang sangat kaya dengan sumber daya alam, berupa hutan, hasil laut, bahan tambang (migas dan non migas), dan lain-lain. Kenapa kekayaan yang melimpah ini tidak mampu membiayai pembangunan? Dan tidak membuat rakyatnya sejahtera? Ada apa dengan kekayaan alam kita?

Kekayaan alam di Kalimantan Selatan saja, produksi batu bara pada tahun 2004 mencapai 45.032.100 m³ ton dengan peningkatan mencapai 7% dari tahun 2003 yang hanya mencapai 41.344.695 m³ ton, sedangkan produksi minyak mentah 394.976.000 ton dan produksi gas alam sebanyak 23.240,50 ton.

Potensi tambang di Kalimantan Selatan dikelompokkan dalam 3 kelompok yaitu: tambang golongan A, tambang golongan B, dan tambang golongan C.

Kelompok tambang golongan A antara lain terdiri dari batubara dengan potensi cadangan sebanyak 5,6 miliar ton, Minyak bumi dengan potensi cadangan sebanyak 101.974.400 m³, dan biji nikel dengan potensi cadangan sebesar 42.242.000 ton.

Kelompok tambang golongan B antara lain terdiri dari

biji besi dengan potensi cadangan sebanyak 194.817.800 ton, biji mas dengan potensi cadangan sebanyak 23.227.517 ton, krikil berintan dengan potensi cadangan sebanyak 23.154.000 ton.

Kelompok tambang golongan C antara lain terdiri dari batu gamping dengan potensi cadangan sebanyak 10.291.116.760 ton, marmer dengan potensi cadangan sebanyak 1.236.097.000 m³, kaolin dengan potensi cadangan sebanyak 194.187.800 ton. Indonesia juga penghasil dan pengekspor terbesar kayu lapis (plywood), yaitu sekitar 80% di pasar dunia.

Indonesia adalah penghasil gas alam cair (LNG) terbesar di dunia (20% dari suplai seluruh dunia) juga produsen timah terbesar kedua.

Kilang LNG Arun (Aceh) memiliki cadangan 17,1 triliun kubik gas dengan kapasitas produksi 220 kargo atau 6,5 juta ton pertahun

Blok Cepu memiliki cadangan minyak 781 juta barel (versi Exxon mobil). Produksi puncak 165 ribu barel perhari, dengan potensi pendapatan (kotor) US\$ 700 juta - 1,2 miliar pertahun.

Tambang Emas (Papua) yang di kuasai PT. Freeport (81,28%) memiliki cadangan emas terbesar kedua di dunia, berupa 86,2 juta ons emas; 32,2 juta ton tembaga; 154,9 juta ons perak. Total pendapatan Freeport : US\$ 2,3 miliar (2004), US\$ 4,2 miliar (2005) sementara setoran ke pemerintah hanya US\$ 308 juta (2004) dan US\$ 1,16 miliar (2005).

Tambang emas dan tembaga (Nusa Tenggara), pemilik terbesar Newmont Indonesia Ltd (45%) memiliki cadangan 11,9 juta ons emas dan 10,6 juta ton tembaga.

Tambang emas di Minahasa, pemilik terbesarnya Newmont Mining Corp (80%). Tambang itu memiliki cadangan 2 juta ons emas.

Kontrak Blok gas Tangguh yang berpotensi merugikan Negara 750 triliun (25 tahun) diberikan ke Cina

Sayangnya, nyaris hampir semua kekayaan alam yang sejatinya milik rakyat itu diserahkan begitu saja kepada pihak swasta bahkan swasta asing atas nama swastanisasi dan privatisasi yang beralih investasi.

Jelas sekali ada kekeliruan dalam pengelolaan negara ini. Misalnya, untuk mengelola sumber daya alam pemerintah membuka begitu lebar pintu masuk investor asing, contohnya di sektor pertambangan. Perusahaan pertambangan terkaya versi Forbes 500, sebagian besar beroperasi di Indonesia. Di antara perusahaan itu yakni antara lain :

Exxon Mobil	: 390.3 billion dolar AS/tahun
Shell	: 355.8 billion dolar AS/tahun
British Petroleum	: 292 billion dolar AS/tahun
Total S.A	: 217.6 billion dolar AS/tahun
Chevron Corp	: 214.1 billion dolar AS/tahun
Saudi Aramco	: 197.9 billion dolar AS/tahun
ConocoPhillips	: 187.4 billion dolar AS/tahun

Perusahaan pertambangan itu diperkirakan mengelola kekayaan alam Indonesia dengan nilai 1.655 miliar dolar AS atau sekitar 17.000 triliun/tahun. Jumlah itu 17 kali lipat dari APBN Indonesia tahun 2009 yang hanya mencapai Rp 1.037 triliun.

Seandainya semua potensi sumber daya alam milik umum ini dikelola Negara tidak diserahkan kepada swasta sebagaimana dalam sistem ekonomi Islam, maka pendapatan negara akan sangat mampu mencukupi pembiayaan pembangunan sehingga pemerintah tidak perlu berutang dan memungut pajak dari rakyat.

Bayangkan juga seandainya pendapatan perusahaan pertambangan yang nilainya sekitar 17.000 triliun/tahun menjadi milik Negara, sangat mungkin sekali kita mengentaskan kemiskinan.

Bahkan boleh jadi baitulmal yang kita punya akan berlebih, lantaran sudah tidak ada lagi orang yang miskin. Dan pada saat itu, zakat akan bisa menjadi solusi tambahan seandainya ada disana-sini tersisa orang-orang fakir dan miskin.

Bab 28 : Mengapa Hanya Zakat?

IKHTISHAR
A. Zakat Hanya Salah Satu Instrumen B. Kelemahan Zakat 1. Sumbernya Terbatas 2. Alokasinya Terbatas 3. Pengelolaannya Terbatas C. Wakaf : Potensi Yang Masih Perawan 1. Al-Azhar Mesir 2. Singapore D. Perbedaan Waqaf Dengan Zakat 1. Manfaat Yang Terus Menerus 2. Pahala Yang Terus Menerus 3. Adanya Pengelola

A. Zakat Hanya Salah Satu Instrumen

Syariat Islam punya konsep pembiayaan yang amat banyak, zakat hanya salah satunya saja. Di luar zakat, kita mengenal banyak metode berbagi harta dalam rangka beraqarrub kepada Allah, seperti sedekah atau infaq sunnah, nafkah, mahar, wakaf, hibah, fidyah, kaffarah, cicilan, pinjaman, pembebasan hutang, memelihara anak yatim, membebaskan budak, qurban, aqiqah, dan lainnya.

Semua merupakan jenis ibadah maliyah, yaitu ibadah yang bentuknya memberi atau berbagi harta, yang ditujukan agar bermanfaat buat yang menerima.

Umat Islam butuh pembiayaan di segala sektor, mengingat secara umum umat Islam di dunia ini termasuk mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

B. Kelemahan Zakat

Zakat memang sedikit banyak bisa dijadikan alternatif yang menawarkan solusi dari pembiayaan kebutuhan umat. Namun mengingat zakat merupakan syariat yang penuh dengan aturan dan ketentuan syariah yang sulit dilanggar, maka memaksakan zakat untuk menjadi satu-satunya solusi keuangan umat, termasuk perbuatan yang agak memaksakan diri.

Sebagai contoh sederhana, ketika wacana zakat profesi digulirkan oleh para ulama kontemporer, ternyata di sisi lain muncul berbagai resistensi dan keberatan dari sesama ulama yang berpengaruh juga. Sehingga upaya untuk menggalakkan zakat profesi masih tersandung-sandung dengan adanya ikhtilaf secara syar'i yang mengandung dan sekaligus mengundang perdebatan.

1. Sumbernya Terbatas

Zakat punya keterbatasan dalam hal sumbernya, mengingat bahwa tidak semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang termasuk wajib dikeluarkan zakatnya. Bahkan meski nilai nominalnya tinggi, tetapi bila bentuk atau jenis harta itu tidak memenuhi kriteria kewajiban zakat, maka harta itu tidak bisa dipaksa untuk wajib dizakatkan.

a. Hanya Harta Produktif

Seorang yang punya koleksi puluhan mobil mewah yang tidak produktif, meski nilai kekayaannya milyaran, tidak bisa ditarik zakat atas kepemilikannya.

Demikian juga seorang yang punya tanah berhektar-hektar, meski nilai NJOP tanah itu ratusan milyar, selama

tidak produktif tanah itu tidak ada kewajiban zakatnya.

Hal ini mengingatkan bahwa di antara syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah bahwa harta itu bersifat produktif, tumbuh, atau memberikan pemasukan. Istilahnya, harta itu bersifat *an-nama'* (النَّامَاءُ).

b. Hanya Yang Melebihi Kebutuhan Dasar

Para ulama sepakat bahwa hanya orang yang kebutuhan dasarnya telah terpenuhi saja yang wajib membayar zakat. Sebab kewajiban dasar seseorang terlebih dahulu adalah memenuhi kebutuhan dasar atau hajat dasar untuk berlangsungnya kehidupan. Dan hajat itu sering diistilahkan dengan *al-hajah al-ashliyah* (الحاجة الأصلية).

Mereka yang punya nominal gaji besar, namun punya kewajiban untuk memberi nafkah dasar kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya, tentu belum wajib mengeluarkan zakat. Sehingga zakat profesi tidak berlaku untuknya.

Bila gajinya 3 juta, tetapi punya 4 istri dan dari masing-masing istri lahir 12 anak, maka mulut yang wajib diberi makan tidak kurang dari 52 buah, plus satu yaitu mulutnya sendiri. Gaji yang 3 juta itu jelas tidak akan cukup sekedar buat makan saja, belum lagi urusan sewa rumah, listrik, air, ongkos transportasi dan seterusnya. Alih-alih punya kelebihan, yang terjadi justru tombok.

Pertanyaannya, apakah orang seperti itu mau diwajibkan untuk membayar zakat profesi?

c. Hanya Harta Pribadi

Dalam syariat Islam, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya harta yang dimiliki oleh orang per orang, atau harta milik pribadi. Sedangkan harta milik publik, dimana pemiliknya adalah sejumlah orang tanpa jelas prosentase kepemilikannya, tidak wajib dizakatkan.

Bahkan sebuah perusahaan tidak wajib untuk membayar zakat, sebab pemilik perusahaan itu bisa saja orang yang tidak wajib membayar zakat, karena kekafirannya. Dalam hal ini, yang bayar zakat setidaknya hanyalah mereka yang muslim yang menjadi pemilik saham di suatu perusahaan. Artinya, yang membayar zakat pada hakikatnya pribadi-pribadi, bukan dalam arti institusi.

d. Harta Yang Dimiliki Secara Sempurna

Hanya harta yang dimiliki secara sempurna saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan harta yang kepemilikannya tidak sempurna, tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya.

Emas yang dicuri dan tidak lagi jadi disimpan, tentu secara hukum masih menjadi miliknya, kalau ditemukan atau kembali. Tetapi kalau hilang seterusnya, maka miliknya sudah tidak perlu lagi mengeluarkan zakatnya.

Demikian juga uang yang dipinjam pihak lain, dan hampir mustahil kembali, maka miliknya tidak lagi wajib membayarkan zakatnya.

Termasuk harta yang dimiliki tidak sempurna adalah harta milik negara, sehingga asset-asset milik negara meski pun bersifat produktif, jelas tidak ada kewajiban zakatnya.

e. Hanya yang Bebas Kewajiban Membayar Hutang

Seorang yang punya harta yang telah memenuhi kewajiban untuk membayar zakat, tetapi di sisi lain dia punya kewajiban untuk melunaskan hutangnya, maka yang harus diprioritaskan bukan membayar zakat, melainkan membayar hutang.

Membayar hutang lebih didahulukan dari membayar zakat, bila pilihannya satu di antara keduanya.

Bahkan para ulama masih berbeda pendapat atas kewajiban zakat tanaman yang bukan merupakan makanan

pokok, seperti petani buah-buahan segar, sayuran, jamur dan sejenisnya. Para ulama juga masih berbeda pendapat tentang kewajiban zakat atas hasil ternak di luar unta, sapi, dan kambing, seperti ternak ikan, kepiting, atau ulat sutera.

2. Alokasinya Terbatas

Di sisi lain, pihak-pihak yang berhak untuk menerima harta zakat pun juga terbatas. Al-Quran hanya membatasi kepada 8 ashnaf saja, yang bila ada usaha untuk meluaskan pengertiannya, selalu akan muncul penentangan dari para ulama.

Hal itu karena Al-Quran menegaskan bahwa alokasi harta zakat itu ditetapkan secara eksklusif.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. At-Taubah : 60)

Yang pasti dana zakat tidak dibenarkan begitu saja digunakan untuk membangun masjid, mushalla, pesantren, sekolah, dan sejenisnya, kecuali dengan jalan ijtihad yang tentu akan segera menimbulkan perdebatan fiqih.

Dana zakat juga tidak dibenarkan bila diserahkan kepada anak-anak yatim atau para janda, kecuali bila mereka memang masuk dalam kategori miskin atau fakir.

3. Pengelolaannya Terbatas

Ketika dana zakat yang terkumpul untuk dialokasikan kepada mereka yang berhak, maka akan muncul kendala bila harta itu terlebih dahulu dikelola dengan cara diinvestasikan agar menjadi dana abadi. Apakah secara fiqih hal itu dibenarkan? Bukankah harta zakat itu sifatnya harus diserahkan apa adanya kepada para mustahiq-nya, ketimbang ditahan-tahan untuk diputar atau diinvestasikan?

Pendek kata, secara hukum fiqih, banyak pendapat yang melarang pihak amil zakat untuk mengelola dana zakat sebagai bentuk perputaran uang dan sejenisnya.

C. Wakaf : Potensi Yang Masih Perawan

Ketimbang ‘memperkosakan’ zakat dan memaksa zakat keluar dari ketentuan syariat dengan alasan ijtihad, yang hanya akan menimbulkan banyak perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan ulama, mengapa tidak sebaiknya kita beralih kepada bentuk pembiayaan dana umat yang lain, yang memang sejak lahirnya sudah dialokasikan sebagai bentuk dana produktif?

Yang dimaksud adalah pengelolaan harta wakaf, yang tidak terlalu ketat dalam ketentuannya, baik dari sisi jenis harta yang bisa dijadikan wakaf, atau pun siapa saja yang berhak untuk menerima manfaatnya, serta sistem pengelolaannya yang boleh diatur dengan bebas.

Dalam zakat, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sangat terbatas, sedangkan dalam wakaf, apapun jenis dan bentuk hartanya, asalkan bisa disimpan pokoknya dan dimanfaatkan terus menerus, tetap bisa dijalankan.

Kalau dana zakat masih diperdebatkan untuk membangun masjid atau mushalla, maka dana wakaf tentu saja tidak ada larangan atau keterbatasannya. Dana wakaf bisa digunakan untuk apapun, termasuk membangun jalan,

membiayai pedagang kecil, membiayai rumah sakit, beasiswa, atau penciptakaan lapangan kerja buat kalangan miskin. Intinya, harta itu bisa bermanfaat, tanpa terikat dengan kriteria tertentu.

Wakaf adalah sebuah fenomena yang menarik untuk diamati, karena merupakan salah satu keunggulan sistem syariat Islam dalam mengelola harta demi kebaikan umat.

1. Universitas Al-Azhar Mesir

Salah satu bukti nyata yang masih bisa kita saksikan dari kedahsyatan wakaf adalah Universitas Al-Azhar di Mesir. Banyak orang salah kira, bahwa Al-Azhar yang sudah berusia lebih dari 1000 tahun itu milik pemerintah Mesir.

Padahal jauh sebelum Republik Arab Mesir berdiri, Al-Azhar sebagai bentuk nyata wakaf umat Islam telah berdiri. Al-Azhar telah mengalami berbagai dinasti yang bergonta-ganti, sejak berdirinya di masa dinasti Bani Fathimiyah dan Bani Ayyubiyah. Sejarah Al-Azhar mengukir indah nama-nama besar yang membentang dari Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi hingga Dr. Yusuf Al-Qaradawi.

Yang menarik, Al-Azhar bukan hanya sekedar mampu bertahan selama seabad, tetapi juga masih mempertahankan tradisi menggratiskan puluhan ribu mahasiswanya yang datang dari berbagai penjuru dunia. Amat kontras dengan dunia pendidikan di negeri kita yang sudah menjadi kewajiban negara, tetapi masih rakyat masih harus membayar dengan harga yang bersaing dengan kampus swasta, Al-Azhar di Mesir tidak punya sejarah menarik uang SPP dan sejenisnya.

Yang ada justru para mahasiswa ini menerima beasiswa dari Al-Azhar. Saat ini saja jumlah mahasiswa Indonesia di Masir tidak kurang dari 5.000 orang. Malaysia jiran kita punya mahasiswa tidak kurang 15.000 orang yang menimba ilmu di institusi ini. Dan kalau ditotal akan ada puluhan ribu

mahasiwa dari berbagai belahan dunia yang menerima beasiswa dari lembaga swasta ini. Semua yang belajar ilmu agama tidak perlu membayar uang SPP atau pungutan-pungutan lainnya. Kalau toh butuh biaya hanyalah biaya untuk hidup, makan dan segala kebutuhan pribadi.

Dan yang harus dicatat, para mahasiswa ini kalau sudah lulus diberi hadiah berupa tiket pesawat untuk pulang ke negerinya. Dan di berbagai negeri, ada ribuan para ulama Al-Azhar yang ditanam untuk mengajarkan berbagai ilmu agama, dengan biaya dari Al-Azhar Mesir.

Semua itu dalam satu kerangka bahwa Al-Azhar bukan lembaga milik negara Mesir. Tetapi merupakan lembaga swasta yang hidupnya dari harta wakaf.

Cuma dari wakaf?

Ya, memang cuma dari wakaf. Tetapi wakaf tidak bisa dibilang "cuma". Seba total harta wakaf milik Al-Azhar memang luar biasa besar. Begitu banyak aset yang sudah menjadi milik Al-Azhar, ada sawah, perusahaan, dan berbagai usaha yang produktif, sehingga mampu menggerakkan roda lembaga yang sudah berusia 1000 tahun ini.

Bahkan konon di masa lalu saat keuangan negeri Mesir mengalami krisis, salah satu yang menyelamatkannya justru Al-Azhar. Maka wajarlah bila Al-Azhar di Mesir punya kedudukan tersendiri di mata pemerintahan, bahkan di mata berbagai pemerintahan Islam di berbagai negara.

Syaikul Azhar adalah pemimpin tertinggi di lembaga itu, kalau berkunjung ke berbagai negeri Islam disambut layaknya seorang kepala negara. Sebab boleh dibilang hampir semua ulama besar di dunia ini dahulu menimba ilmu di lembaga ini. Kalau pun tidak secara langsung, guru dari para ulama itulah yang termasuk *abnauul-azhar*.

Al-Azhar baru sebuah contoh kecil bagaimana harta

wakaf kalau dikelola secara profesional, sungguh dahsyat hasilnya. Bahkan penulis yakin, dibandingkan dengan pengelolaan harta zakat yang agak terlalu banyak aturan, mengelola harta wakaf justru amat fleksible, mudah dan elastis. Sebab wakaf tidak mengikatkan diri hanya untuk mengurus fakir miskin seperti zakat, tetapi bisa masuk ke wilayah manapun, termasuk yang bersifat pengembangan dan penelitian.

Karena itulah di berbagai negara Islam, umumnya ada kementerian khusus yang mengurus harta wakaf ini, mulai dari urusan regulasinya hingga aturan dan ketentuan serta perundang-undangnya. Sehingga di berbagai negara, wakaf menjadi sangat bagus berkembang dan memberi manfaat yang luas serta mampu menjawab berbagai tantangan.

2. Singapore

Bahkan di Singapore, negeri yang boleh dibilang sekuler dan dipimpin oleh non muslim, sistem wakafnya berkembang dengan baik. Salah satunya yang Penulis pernah dikenalkan adalah Waaris, yaitu lembaga yang banyak mengelola berbagai hotel mewah bertaraf international. Yang menarik, modal yang dipakai untuk bisnis kelas international ini justru datang dari harta wakaf umat Islam. Sehingga wakaf dapat memberikan pemasukan yang cukup besar dan amat signifikan.

Sayangnya di Indonesia, wakaf malah kurang terurus dengan baik. Yang justru mendapat porsi lebih besar adalah zakat. Memang zakat juga termasuk bagian dari syariat Islam, namun menurut hemat Penulis, mengelola harta zakat terasa lebih rumit, karena di dalamnya banyak khilaf dan perbedaan pendapat, serta perdebatan yang tiada habisnya. Mulai dari kontroversi masalah zakat profesi yang ternyata tidak bulat disepakati para ulama, sampai perbedaan dalam

masalah distribusi harta zakat yang tidak pernah selesai.

Sedangkan mengelola harta wakaf justru sangat menantang, karena selain wakaf juga bagian dari syariat Islam, ternyata amat mudah ketentuannya dan amat luwes, sedangkan bidangnya justru lebih ke arah pengembangan usaha dan bisnis.

Sebenarnya menurut heman Penulis, yang lebih tepat dikembangkan di Indonesia ini adalah pengelolaan wakaf, sebab umumnya mereka yang mengurus lembaga amal zakat lebih sering bermain di bidang usaha dan bisnis dari harta zakat, padahal masalah ini mendapat banyak resistensi dari para ulama.

Sedangkan harta wakaf, sejak dari awalnya memang diniatkan untuk pengembangan usaha. Lihat saja harta wakaf pertama yang disumbangkan dalam sejarah Islam, berupa kebun kurma yang punya nilai ekonomis yang tinggi.

Seorang teman pernah mengitung-hitung, berapa penghasilan petani kurma Madinah. Ternyata hasilnya tidak main-main. Sebab kurma ternyata merupakan buah termahal di dunia. Sekilo kurma Nabi atau yang lebih dikenal dengan kurma *ajwa* bisa mencapai 100 riyal Saudi, kalau dirupiahkan satu Riyal Saudi bisa mencapai 3000-an rupiah. Berarti harga sekilo kurma *ajwa* antara Rp. 250.000 hingga Rp. 300.000.

Padahal ada teman yang bilang, satu pohon kurma sekali panen bisa mencapai 500 kg. Anggaplah kurma itu masih basah dan kalau sudah kering akan menyusut separuhnya menjadi 250 kg, tetap saja nilainya luar biasa tinggi. Coba kalikan Rp. 300.000 dengan 250 Kg, hasilnya berapa?

Ya, ternyata satu pohon kurma sekali panen bisa menghasilkan Rp. 75.000.000,-. Bayangkan bila Umar bin Al-Khattab saat itu punya 1000 batang pohon, maka sekali panen beliau akan memiliki 75 milyar. Nilai itu untuk sekali panen dalam satu tahun. Artinya, setiap setahun sekali

seorang bisa berinfak dengan nilai 75 milyar. Luar biasa bukan?

Tetapi kembali lagi, pengelolaan harta wakaf di Indonesia justru malah kebalikannya.

Umumnya wakaf adalah istilah yang digunakan untuk benda-benda yang sudah kurang layak dimiliki dan kurang berharga. Entah dari mana seolah harta yang diwakafkan juga merupakan harta yang sudah tidak ada harganya lagi, seperti kipas dari anyaman bambu yang butut dan sudah terurai, atau berbentuk tikar shalat yang usang dan jamur, bahkan harta wakaf sering berbentuk karpet bekas yang sudah bulukan dan bau tidak sedap, yang diwakafkan untuk sebuah musholla, dimana mushollanya itu memang sudah reyot, menunggu ambruk karena tak terurus.

Ya, harta wakaf lebih dikenal sebagai harta tak terurus yang memang seringkali tidak ada manfaatnya. Misalnya sebidang tanah di balik gunung yang tidak ada penghuninya. Memang dalam waktu lama, nanti tanah itu akan berharga. Tetapi biasanya, orang mewakafkan tanah yang sekiranya harganya amat murah, dan tidak ada peradaban manusia kecuali setelah 100 tahun lagi.

Itulah tipologi harta wakaf di negeri kita, sungguh jauh dari kesan maju dan menjanjikan, sebagaimana dikelola di Mesir dan di Singapore.

D. Perbedaan Waqaf Dengan Zakat

Sebagaimana zakat, waqaf juga merupakan bagian dari ibadah maliyah. Namun wakaf punya beberapa spesifikasi yang unik dan membedakannya dengan sedekah lainnya, khususnya zakat. Di antara keunikan wakaf antara lain :

1. Manfaat Yang Terus Menerus

Harta yang diwaqafkan adalah harta yang punya manfaat yang terus menerus bisa dirasakan oleh mereka yang

telah diberi hak untuk mendapatkannya. Sedangkan zakat umumnya merupakan sedekah yang manfaatnya langsung habis sekali pakai. Sebab prinsip zakat itu memang menyerahkan harta sepenuhnya kepada mustahik. Berbeda dengan wakaf, dimana harta itu tetap dipelihara agar bisa terus berproduksi, manfaatnya saja yang nanti diberikan kepada mereka yang berhak. Sehingga manfaatnya akan terus menerus bisa dinikmati, tidak habis sekali pakai.

Pohon yang tiap tahun berbuah adalah jenis benda yang bisa diwakafkan, yaitu buah-buahan yang tumbuh dari pohon itu. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu* ketika menerima sebidang kebun kurma. Oleh Rasulullah SAW beliau disarankan untuk mewakafkan kebun kurma itu, agar tiap kali panen hasilnya bisa disedekahkan demi kepentingan orang-orang yang membutuhkan.

Demikian juga dengan sumur yang airnya banyak dibutuhkan orang banyak, apalagi sumur yang ada di tengah padang pasir, dimana setiap musafir pasti akan membutuhkan air untuk minum dan keperluan lainnya. Sumur seperti itu termasuk harta yang bisa diwakafkan, karena manfaatnya terus bisa dirasakan orang.

Utsman bin Al-Affan *radhiyallahuanhu* pernah membeli sebuah sumur dari seorang Yahudi yang menjual air di sumur itu dengan harga yang mahal. Setiap ada orang ingin minum atau mengambil air di sumur itu, harus membayar dengan harga yang mencekik.

Lalu sumur itu pun dibelinya dan diwaqafkan buat kepentingan khalayak. Siapa saja boleh minum dari air sumur itu dan mengambil manfaat dari airnya, termasuk si yahudi yang tadinya menguasai sumur itu.

Sedangkan sepiring nasi tidak bisa diwakafkan, karena begitu dimakan, habislah manfaatnya dan tidak bisa

dimanfaatkan lagi. Demikian juga satu sha' kurma yang dijadikan sebagai pembayar zakat fithr di hari Idul Fithr, punya manfaat yaitu mengenyangkan perut yang menerimanya, namun manfaat itu habis sekali pakai. Begitu makanan itu ludes masuk perut, maka manfaatnya pun habis, tidak bisa tebarukan lagi.

Ketika kita datang ke daerah bencana untuk membagi-bagikan ransum makanan, tentu tindakan itu berpahala besar, karena memang dibutuhkan oleh banyak orang. Tetapi kalau kita membangun kembali fasilitas umum yang manfaatnya bisa terus menerus dirasakan oleh para korban bencana, tentu pahalanya akan terus menerus kita terima.

2. Pahala Yang Terus Menerus

Karena manfaat wakaf itu terus bisa didapat dan dirasakan, maka setiap kali ada manfaat yang didapat, pahalanya pun diberikan oleh Allah.

Dan demikian terus, selama masih bisa dimanfaatkan harta itu, maka selama itu pula pahalanya akan didapat. Maka sering disebut dengan sedekah yang pahalanya terus mengalir, atau shadaqah jariyah.

Kalau benda atau harta yang kita wakafkan terus masih aktif memberikan manfaat kepada orang banyak selama 100 tahun misalnya, maka kita akan terus menerus menerima pahala selama 100 tahun itu.

Dan kalau apa yang telah kita wakafkan itu bisa terus terawat dengan baik, sehingga bisa berumur lebih panjang lagi hingga seribu tahun, seperti Masjid dan Universitas Al-Azhar di Mesir, maka pahalanya tentu akan tidak terhingga. Sebab orang yang mewakafkan mungkin sudah jadi tanah, tetapi pahalanya terus menerus mengalir.

3. Adanya Pengelola

Sama seperti zakat yang ada amilnya, wakaf pun

demikian juga, harus ada nadzir atau pengelola harta wakaf. Keberadaannya dibutuhkan untuk memastikan apakah harta wakaf itu tetap terus bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada pemberi wakaf atau tidak.

Di pundak pengelola wakaf itulah ada beban dan tanggung-jawab yang berat, sebab dirinya diberi amanah yang tidak kecil dari pemberi harta wakaf, untuk bisa terus menerus mengirimkan pahala kepadanya, baik ketika masih hidup atau pun setelah meninggalnya.

Perbedaannya dengan amil zakat sederhana sekali, yaitu amil zakat tidak bertanggung-jawab urusan pemeliharaan atau pengelolaan harta yang telah dikumpulkan, karena tugas berikutnya hanya sekedar membagi-bagikan saja, amil zakat tidak diwajibkan mengelola harta zakat dalam arti yang bertanggung-jawab untuk memelihara. Semua harta zakat itu harus diberikan kepada mereka yang membutuhkan dengan utuh dan bulat apa adanya. Kalau pun ada hak dari pengelola zakat, itu memang telah dijamin Allah SWT, sebagai upah bagi amil. Tetapi selebihnya, harta itu diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan menyerahkan 'ain dari harta itu.

Bab 29 : Kekeliruan Memahami Zakat

IKHTISHAR

A. Terlalu Menyempitkan Zakat

1. Tidak Mau Berzakat
2. Terbatas Hanya Zakat Fithr

B. Terlalu Meluaskan Zakat

1. Menyamakan Zakat Dengan Pajak
2. Mewajibkan Zakat di Luar Ketentuan

C. Kesalahan Pengelolaan Zakat

1. Dipungut Oleh Pihak Yang Tidak Kompeten
2. Amil Zakat Tidak Berkualitas
3. Disalurkan Kepada Yang di Luar Mustahik
4. Dijadikan Modal Usaha

D. Meluruskan Pandangan Masyarakat

1. Zakat Dibayarkan Langsung Kepada Mustahik
2. Zakat Dibayarkan Bukan Pada Waktunya
3. Zakat Dibayarkan Tidak Sesuai Besarannya
3. Zakat Dijadikan Pencucian Harta
4. Zakat Penentu Diterimanya Puasa Ramadhan?

Menarik untuk diamati perilaku masyarakat Indonesia yang mengalami keterpelesetan dalam masalah zakat. Istilah keterpelesetan ini sebenarnya hanya sebuah penghalusan saja, padahal yang terjadi sebenarnya adalah kekeliruan, yang terkadang sampai ke level yang fatal.

Bab ini sengaja Penulis susun berdasarkan pengamatan sehari-hari dari fenomena yang berkembang di tengah umat

Islam.

A. Terlalu Menyempitkan Zakat

Ada dua keadaan yang bisa kita simpulkan dari fenomena masyarakat yang termasuk pada kecenderungan pertama ini. Pertama, masih begitu besarnya jumlah umat Islam yang tidak sadar adanya kewajiban berzakat. Kedua, masih besarnya pemahaman bahwa zakat itu hanya sebatas zakat fithr saja, sehingga kalau pun umat ini membayar zakat, ramainya hanya di bulan Ramadhan saja.

1. Tidak Mau Berzakat

Kecenderungan paling umum yang sejak dahulu telah melanda umat Islam adalah kecenderungan tidak membayar zakat. Seolah-olah kewajiban beragama hanya sebatas melaksanakan ritual shalat dan upacara-upacara semacam maulid, berdzikir, selamatan, kenduri, tahlilan, dan sejenisnya.

Padahal zakat justru merupakan bagian dari rukun Islam yang bila diingkari kewajibannya, bisa beresiko gugurnya status keislaman.

Di masa kepemimpinan Abu Bakar ash-shiddiq *radhiyallahuanhu* sudah mulai ada gerakan yang mengingkari zakat. Oleh Abu Bakar, gerakan ini dianggap sebagai sebuah kekufuran yang diperangi secara tegas.

Awalnya para shahabat pun memandang bahwa kaum yang tidak mau bayar zakat sepeninggal Rasulullah SAW itu tidak perlu dibunuh atau tidak perlu diperangi. Namun Abu Bakar melihat kasus itu lebih dalam dan menemukan bahwa pangkal persoalannya bukan semata-mata curang atau menghindar, melainkan sudah sampai kepada level pengingkaran adanya syariat zakat itu sendiri.

Hal itu dijelaskan di dalam hadits berikut ini :

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu bahwa ketika Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah, sebagian orang arab menjadi kafir. Umar bertanya, "Mengapa Anda memerangi mereka? Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan La Ilaaha Illallah, yang telah mengucapkannya maka terlindung dariku harta dan jiwanya dan hisabnya kepada Allah SWT?". Abu Bakar menjawab,"

وَاللّٰهُ لَا تُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ
وَاللّٰهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص لَقَاتَلْتُهُمْ
عَلَى مَنَعِهَا

Demi Allah, aku pasti memerangi mereka yang membedakan antara shalat dan zakat. Sebab zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menolak membayar seekor kambing muda yang dahulu pernah dibayarkannya kepada Rasulullah SAW, pastilah aku perang".

Umar berkata, "Demi Allah, hal ini tidak lain karena Allah SWT telah melapangkan dada Abu Bakar dan baru aku tahu bahwa hal itu adalah benar". (HR. Bukhari Muslim Abu daud Tirmizi Nasai Ahmad)

2. Terbatas Hanya Zakat Fithr

Kalau pun kemudian muncul gejala mulai gemar berzakat, ternyata zakat itu sekedar zakat fithr yang dibayarkan setahun sekali hanya di bulan Ramadhan. Kalau hanya zakat fithr, orang kaya raya dengan orang miskin yang berpenghasilan pas-pasan, nyaris mengeluarkan nilai yang relatif sama besarnya, yaitu pada kisaran 15 s/d 20-an ribu rupiah saja.

Bukan bermaksud menafikan zakat fithr, tetapi gejala kekeliruan paham bahwa zakat hanya sebatas zakat fithr saja,

adalah gejala yang amat mengkhawatirkan. Sebab di luar zakat fithr, masih ada begitu banyak kewajiban zakat yang harus ditunaikan, terkait dengan jenis kekayaan, nishab dan haul yang telah ditetapkan.

Uang tabungan di bank, serta emas atau perak timbunan, adalah dua jenis kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, meski hanya disimpan. Malah justru karena hanya disimpan itulah jadi terkena kewajiban zakat. Sebab emas dan uang yang disimpan itu sama dengan dengan ditimbang, sebagaimana firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (QS. At-Taubah : 34)

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".(QS. At-Taubah : 35)

Demikian juga dengan harta berbentuk komoditas yang dimiliki dan distok untuk diperdagangkan, apabila nilainya melebihi nisab dan haul, tentu ada kewajiban zakat atasnya yang wajib dibayarkan. Di negeri kita ini, ada jutaan

pedagang yang belum pernah membayar zakat, entah karena tidak tahu atau memang tidak mau tahu.

Hewan ternak jenis tertentu, bila jumlahnya telah melebihi nisab dan telah dimiliki minimal selama masa setahun (qamariyah), ada kewajiban zakatnya. Sementara ada jutaan rakyat yang memiliki hewan-hewan ternak, justru tidak pernah tahu kalau ternaknya itu wajib dikeluarkan zakatnya.

Dan hasil panen petani jenis tanaman tertentu, bila jumlahnya melebihi nisab, tentu ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Namun negeri dengan mayoritas penduduk yang berpenghasilan dari bercocok tanam, nyaris sama sekali tidak tahu urusan zakat atas hasil panennya. Padahal mereka rajin ibadah, puasa, bahkan rutin mengadakan selamatan, syukuran, kaulan, hajatan, santunan, yang hukumnya sunnah. Sementara zakat yang fardhu 'ain hukumnya serta bagian dari rukun Islam, sama sekali tidak dicolek.

Dan masih banyak lagi jenis kekayaan yang terkena kewajiban zakat, sesuai dengan jenis, kriteria, ketentuan dan hitungan yang telah ditetapkan syariah Islam. Namun sayangnya, masih begitu banyak umat Islam yang terlalu awam dengan kewajiban zakat, sehingga semua kekayaan itu nyaris sama sekali tidak tersentuh keberkahan zakat.

B. Terlalu Meluaskan Zakat

Di sisi yang lain, juga ada kecenderungan yang kedua dan agak berlebihan dalam memandang kewajiban zakat. Titik kesalahannya adalah meluas-luaskan kewajiban berzakat, sampai hal-hal yang bukan termasuk kewajiban zakat pun, akhirnya diseret-seret agar jadi zakat.

Fenomena ini memang seiring dengan sudah semakin sadarnya umat Islam, khususnya di perkotaan, untuk

berzakat. Kesadaran ini mirip dengan geliat semangat yang tidak terbandung berangkat pergi haji ke Baitullah, yang setiap tahunnya selalu berlimpah, bahkan sampai harus menyogok kanan kiri untuk mendapatkan kuota.

Untuk ibadah zakat, semangat yang sedemikian besar itu tentu amat menggembirakan, sehingga kalau sampai bermunculan ratusan bahkan ribuan lembaga yang ingin ikut menyerok ikan di waduk zakat ini, rasanya bukan hal yang aneh lagi. Prinsipnya dimana ada gula, disitu ada semut. Dimana ada ikan, disitulah para pemancing ikan akan berkerumun.

Namun sayangnya, semangat berzakat ini seringkali terjebak dengan berbagai kekeliruan. Tentu menjadi tugas kita semua untuk meluruskannya, agar jangan sampai syariat Islam ini mengalami penyimpangan. Di antara sekian banyak kekeliruan di tengah umat Islam dalam memahami syariat zakat adalah :

1. Menyamakan Zakat Dengan Pajak

Kesalahan yang teramat fatal dalam memposisikan zakat di antaranya adalah menganggap zakat sama dengan pajak. Memang sekilas ada beberapa titik kesamaan, namun dibandingkan dengan perbedaan antara zakat dan pajak, perbedaan itu sangat besar ibarat jurang yang menganga.

Perbedaan yang asasi antara zakat dan pajak, sebagaimana Penulis terangkan pada bab sebelumnya dari buku ini dapat kita lihat pada tabel berikut :

Perbedaan	Zakat	Pajak
Arti Nama	bersih, bertambah dan berkembang	Utang, pajak, upeti
Dasar Hukum	Al-Qur'an dan As Sunnah	Undang-undang suatu negara

Nishab & Tarif	Ditentukan Allah dan bersifat mutlak	Ditentukan oleh negara dan yang bersifat relatif Nishab zakat memiliki ukuran tetap sedangkan pajak berubah-ubah sesuai dengan neraca anggaran negara
Sifat	Kewajiban bersifat tetap dan terus menerus	Kewajiban sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan
Subyek	Muslim	Semua warga negara
Obyek Alokasi Penerima	Hanya untuk 8 golongan	Untuk dana pembangunan dan anggaran rutin
Harta yang Dikenakan	Harta produktif	Semua Harta
Ijab Kabul	Disyaratkan	Tidak Disyaratkan
Imbalan	Pahala dari Allah dan janji keberkahan harta	Tersedianya barang dan jasa publik
Sanksi	Dari Allah dan pemerintah Islam	Dari Negara
Motivasi Pembayaran	Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ketaatan dan ketakutan pada negara dan sanksinya	Ada pembayaran pajak dimungkinkan adanya manipulasi besarnya jumlah harta wajib pajak dan hal ini tidak terjadi pada zakat
Perhitungan	Dipercayakan kepada Muzaki dan dapat juga dengan bantu amil zakat	Selalu menggunakan jasa akuntan pajak

Tentu pandangan untuk menyamakan posisi zakat dengan pajak adalah pandangan yang perlu diluruskan, agar tidak menjadi sebuah preseden buruk.

Logika dan doktrin pajak 180 derajat berbeda dengan logika dan doktrin zakat. Keduanya tidak mungkin

digabungkan, karena ada begitu banyak esensi yang berbeda. Dimana perbedaan itu memang telah sejak awal ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

Sayangnya, berbagai ijhtihad yang sekarang berkembang, cenderung ingin memposisikan zakat seolah-olah pungutan pajak. Ciri utamanya adalah mengotak-atik dalil sedemikian rupa, agar bisa semakin banyak jenis harta yang bisa ditarik zakatnya.

Maka yang terjadi adalah kerancuan semata. Contoh kecil saja, dalam logika pajak, bila seseorang menerima sejumlah uang, misalnya hasil dari menjual rumah, maka orang itu harus bayar pajak. Demikian juga, ketika ada orang membeli rumah, dia pun kena pajak. Tidak jual dan tidak beli rumah pun, dia kena pajak juga, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan.

Sedangkan di dalam logika zakat, ketika seseorang menjual rumah, tidak ada kewajiban membayar zakat. Demikian juga bagi orang yang membeli rumah, dia pun tidak wajib membayar zakat. Dan orang yang tidak menjual atau memberi rumah, juga tidak wajib membayar zakat. Namun ketika rumahnya disewakan, uang hasil penyewaan itulah yang terkena zakat.

Ketika ada upaya agar orang yang menjual rumah harus bayar zakat, atau yang membeli rumah juga kena zakat, jelas sekali ini adalah upaya 'pemeriksaan' syariat zakat dengan logika pajak. Dan ini sebuah penyimpangan hukum agama yang perlu diluruskan kembali.

2. Mewajibkan Zakat di Luar Ketentuan

Sungguh aneh rekayasa-rekayasa yang sering dibuat dalam rangka menarik dana dari masyarakat, sampai-sampai harus menciptakan zakat jadi-jadian, yang sama sekali tidak pernah diperintahkan, demi sekedar untuk menyedot dana segar dari umat Islam, dengan mengatas-namakan zakat.

Misalnya muncul istilah zakat haji, zakat dapat warisan, zakat jual tanah, rumah, kendaraan, zakat ketika mendapat hadiah, uang kaget dan sejenisnya.

a. Rekayasa Zakat Haji

Sungguh terlalu beberapa oknum di Dirjen Haji Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah melakukan berbagai pungutan liar dengan mengatasnamakan zakat.

Ada beberapa kasus memalukan. Misalnya di Jakarta, setiap jemaah dipungut Rp. 300 ribu untuk infaq, meskipun tidak wajib tapi kenyataannya infaq itu dipungut berdasarkan surat edaran gubernur. Bila rata-rata tiap jemaah dipungut Rp. 300 ribu dikalikan jumlah jemaah haji tahun ini sekitar 210 ribu maka nilainya mencapai Rp. 63 miliar. Kalau dihitung sudah berlangsung puluhan tahun maka angkanya bisa trilyunan rupiah.

Kepala Bidang Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Marhus Umar membenarkan adanya pungutan infaq itu. Dia menyebutkan infaq sebesar Rp. 300 ribu merupakan kesepakatan Forum Komunikasi KBIH. Uang infaq yang sudah terkumpul disetorkan ke Kankemenag dan selanjutnya disetor kepada Bazis.

Abdul Karim, Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama menyatakan pemungutan infaq Rp. 300 ribu kepada setiap calhaj merupakan anjuran bukan suatu kewajiban. Jadi pungutan itu bukan zakat melainkan infaq. Namun pada kenyataannya, bukan hanya infaq tapi juga zakat sebesar 2,5 persen bagi calhaj yang belum membayar zakat.

b. Rekayasa Zakat Atas Harta Warisan

Zakat yang seringkali ditagih adalah zakat pada saat pembagian warisan. Mungkin karena para ahli waris itu

sedang banyak uang, maka tiba-tiba muncul rekayasa dari pihak yang tidak bertanggung-jawab, yaitu adanya kewajiban zakat atas harta yang dibagi warisan.

Padahal dalam ilmu faraidh sama sekali tidak dikenal kewajiban atas ahli waris untuk membayar zakat. Kalau pun ada anjuran untuk mengeluarkan harta, namanya bukan zakat, melainkan sedekah yang sifatnya uang kerahiman yang sifatnya hanya anjuran.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ
مِّنْهُ

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (QS. An-Nisa' : 8)

c. Rekayasa Zakat Hadiah

Rekayasa zakat yang lain lagi adalah zakat atas penerimaan hadiah, yang sering diidentikkan dengan zakat atas harta rikaz. Padahal hadiah bukan rikaz dan begitu juga sebaliknya.

Sayangnya, kewajiban membayar zakat atas mereka yang menerima hadiah sudah terlanjur dipopulerkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab, padahal tidak ada dalil yang qath'i atas hal itu. Namun fatwa yang kurang punya dasar itu kemudian dicopy-paste begitu saja, tanpa pernah dilakukan penelitian mendalam atas masyru'iyahnya. Maka jadilah satu nama cabang zakatbaru, yaitu zakat atas uang hadiah, undian, bonus, THR dan sejenisnya.

Sudah merupakan kelaziman di negeri kita, pada tiap kesempatan datangnya hari raya Idul-fithr, para majikan dan pimpinan perusahaan akan membagikan hadiah khusus,

yang disebut Tunjangan Hari Raya (THR). Namun ada saja pihak-pihak yang mewajibkan THR ini untuk dikeluarkan zakatnya, dengan menganggapnya sebagai bagian dari zakat rikaz, atau zakat hasil temuan.

Padahal zakat rikaz itu tidak bisa disamakan dengan tunjangan, dengan beberapa titik perbedaan yang nyata, antara lain :

- **Milik Orang Kafir**

Para ulama sepakat bahwa harta rikaz itu asalnya milik orang kafir (jahiliyah). Sedangkan THR itu asalnya bukan milik orang kafir, tetapi milik instansi atau perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan keislaman atau kekafiran.

- **Pemiliknya Telah Meninggal**

Syarat kedua adalah pemilik asli harta itu sudah meninggal dunia, sehingga hak kepemilikan atas harta itu sebenarnya sudah hilang dengan kematiannya. Demikian juga para ahli warisnya sudah tidak ada lagi. Sedangkan pemilik harta yang memberikan THR itu tentu masih hidup, sebab kalau sudah mati justru malah tidak bagi-bagi THR.

- **Sebelumnya Tidak Ada Pemiliknya**

Harta rikaz sebelum ditemukan tidak ada pemiliknya. Karena pemiliknya sudah lama wafat di masa lalu. Sedangkan uang THR jelas-jelas ada pemiliknya sebelum dibagikan.

d. Rekayasa Zakat Atas Penjualan Barang Berharga

Rekayasa zakat yang lainnya adalah zakat atas uang yang diterima karena seseorang telah menjual harta bendanya, baik berupa tanah, rumah, kendaraan dan lain sebagainya.

Entah siapa yang memulai dan bertanggung-jawab atas tersebarnya rekayasa zakat yang satu ini, namun terlanjur

muncul pemahaman di tengah masyarakat bahwa siapa saja yang menjual barang-barang berharga, maka atasnya diwajibkan untuk membayar zakat.

Jadi ketika seseorang jual tanah, dia kena zakat. Pembelinya pun kena zakat. Dan selama memiliki tanah, juga ada zakatnya. Mobil dan sepeda motor pun demikian juga, membelinya kena zakat, menjualnya kena zakat, sekedar memilikinya pun kena zakat juga. Lama-lama, parkir mobil, makan di restoran, menginap di hotel dan naik pesawat pun kena zakat.

Kalau dipikir-pikir, paham seperti ini agaknya sangat dipengaruhi oleh gaya orang-orang pajak, yang inti akidah mereka adalah bagaimana menyedot dana dari masyarakat sebesar-besarnya. Logika pajak pun dipakai dalam logika zakat, sampai ada istilah potensi zakat, bahkan target penerimaan zakat.

Masalah dasar pensyariatannya sudah tidak penting lagi bagi mereka, pokoknya trend omset dan penerimaan dana zakat dari umat harus naik, karena sudah ditargetkan sedemikian rupa oleh pimpinannya. Kalau perlu menggunakan istilah zakat, maka tanpa malu-malu dipakailah istilah zakat, biar orang merasa bahwa pajak ini adalah kewajiban agama.

Paham ini jelas-jelas merupakan rekayasa atas zakat yang tidak punya dasar masyru'iyah, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, bahkan tidak ada contoh nyatanya sepanjang 14 abad lamanya, sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman nabi palsu.

Sederhaannya, istilah target penerimaan zakat, tidak dikenal di masa Rasulullah SAW. Kalau pun Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahuanhu* memerangi orang yang tidak bayar zakat, karena mereka mengingkari kewajiban zakat, padahal sebelumnya mereka adalah pembayar zakat yang setia di

masa Rasulullah SAW.

3. Zakat Yang Masih Kontroversi

Upaya meluas-luaskan ruang-lingkup zakat dalam beberapa hal memang tidak sepenuhnya keliru, mengingat seiring dengan perubahan zaman, pastilah harus ada perubahan-perubahan hasil ijtihad.

Bukannya tidak setuju dengan zakat profesi, tetapi akan jauh lebih baik ketika kita menganjurkan masyarakat untuk mengeluarkan zakat gaji dan honor, penjelasannya diberikan dengan sepenuh amanah ilmiah, adil dan proporsional. Maksudnya, umat ini harus diedukasi bahwa zakat semacam zakat profesi itu masih menjadi bagian dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mereka harus dipahamkan bahwa ada sebagian ulama yang mendukung zakat profesi, namun ada juga dari sebagian yang lain, dimaan mereka menafikannya dan menolak keberadaan zakat profesi.

Tujuannya agar jangan sampai mereka merasa ‘dibohongi’ dengan hanya menjelaskan satu pendapat saja, tanpa mendapat penjelasan yang adil dari dua belah pihak.

Maka tindakan atas yang main potong gaji pegawainya dengan alasan sebagai zakat profesi tentu bukan tindakan yang bijaksana.

C. Kesalahan Pengelolaan Zakat

1. Dipungut Oleh Pihak Yang Tidak Kompeten

Banyak pihak yang kurang berkompeten tapi memungut harta zakat. Mentang-mentang bisa menekan atau memaksa orang yang butuh tanda-tangan dan jalur birokrasinya.

Salah satu dari ketidak-berkahan pekerjaan para Pegawai Negeri Sipil adalah seringnya mereka memungut dana dari masyarakat, dengan seribu satu macam alasan.

Dalam kenyataan sehari-hari, apabila masyarakat butuh untuk mengurus surat izin ini dan itu, yang harus melewati sekian jalur birokrasi, ternyata semua harus pakai dana (baca: korupsi). Meski pemerintah selalu gembar-gembor kampanye anti korupsi dan pungli, tapi apa yang terjadi sesungguhnya tidak bisa dipungkiri.

Yang paling berdosa adalah memungut pungutan liar dari masyarakat dengan berkedok ibadah zakat. Dimana bila seseorang tidak bayar zakat kepada institusi itu, urusan-urusannya menjadi tidak lancar.

Termasuk kekeliruan yang selalu terjadi di setiap bulan Ramadhan adalah keharusan bagi tiap panitia amil zakat untuk menyetorkan harta zakat yang telah berhasil dikumpulkan dari masyarakat ke berbagai instansi pemerintahan, baik kelurahan, kecamatan atau kotamadya/kabupaten. Biasanya institusi yang dipakai adalah Badan Amil Zakat (Bazis).

2. Amil Zakat Tidak Berilmu

Seharusnya zakat hanya boleh dipungut oleh amil zakat saja. Sebab amil zakat adalah orang-orang yang berkualitas, cakap, pintar, pandai, mampu, mau, dan tahu cara-cara mengatur zakat di tengah masyarakat.

Mereka adalah orang-orang profesional, yang diberikan hak penuh dari harta zakat untuk dikelola dan disalurkan kepada yang mereka anggap paling memenuhi kriteria umum mustahik zakat.

Mereka tidak lain adalah para mujtahid, yang kita berikan kepercayaan penuh untuk berijtihad dalam banyak hal terkait dengan harta zakat.

Dan untuk itulah Al-Quran dengan tegas memberikan hak kepada mereka untuk menerima harta zakat, sebagai imbalan atas jerih payah dan kesabaran atas berbagai beban dan tekanan dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

Kesalahan yang kerap terjadi justru pada ilu dan kualitas amil, baik sebagai institusi atau pun juga sebagai sumber daya manusia (SDM) para amil zakat itu sendiri.

Sungguh amat menyedihkan kalau melihat realitas bahwa begitu banyak amil zakat yang hanya eksis di bulan Ramadhan saja. Begitu Ramadhan lewat, maka panitia zakat malah dibubarkan secara resmi. Dalam hal ini, amil zakat mengalami penurunan (degradasi) yang sangat signifikan, dari yang seharusnya sebuah institusi formal dan profesional, berubah hanya menjadi sebuah panitia sementara yang habis lebaran langsung dibubarkan, sambil makan-makan atau piknik ke luar kota.

Secara kualitas SDM pun kita harus banyak mengelus dada dan menghela nafas panjang. Jangankan petugas di lapangan yang duduk manis menjaga konter-konter zakat di berbagai pojok mal, pimpinan dan pejabat teras institusi amil zakat itu pun seringkali orang yang justru tidak tahu menahu urusan syariat zakat. Sehingga kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan zakat, seringkali justru kontradiksi dan bertentangan 180 derajat dengan hukum-hukum zakat itu sendiri.

Kalau mereka ditanya, kenapa begini dan begitu, jawabannya selalu mengambang, tidak jelas, dan hanya sekedar ikut-ikutan institusi lain belaka. Mereka tidak pernah secara khusus mengaji dan kuliah syariah dengan langsung menelaah kitab-kitab syariah, atau menghadirkan ulama yang ahli dalam bidang fiqh zakat. Itu di level pimpinan, lantas bagaimana di level operator dan pelaksana lapangan? Tentu keadaannya jauh lebih menyedihkan.

Padahal di tangan mereka ada bermilyar dana umat, yang secara lugu merasa sudah menggugurkan kewajiban sebagai wajib zakat. Lantas, di akhirat nanti, bagaimana cara para amil zakat ini bertanggung-jawab di depan pengadilan Allah? Bagaimana mereka bisa lepas dari azab neraka, karena

mengelola hak orang lain tanpa ilmu?

3. Disalurkan Kepada Yang di Luar Mustahik

Kesalahan yang juga amat fatal dan seringkali melanda para pemungut dan pengelola harta zakat adalah penyaluran harta zakat di luar dari apa yang telah ditetapkan Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Berbeda dengan ragam ibadah maliyah lainnya, syariat Islam membatasi alokasi harta zakat hanya untuk kalangan tertentu saja.

Ketentuan ini tentu saja bukan hasil ijtihad dari para ulama, namun ketentuan ini langsung datang dari Allah SWT yang difirmankannya lewat ayat Al-Quran.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. At-Taubah : 60)

Maka penyaluran harta zakat ini tidak boleh keluar dari ayat ini. Dan kita bisa merinci bahwa mustahiq zakat itu hanya ada 8 kelompok (*asnaf*) saja. Di luar mereka, haram hukumnya bila harta zakat ke tangan yang keliru.

Mereka adalah :

- Orang-orang fakir

- Orang-orang miskin
- Pengurus-pengurus zakat
- Para mu'allaf (orang yang dibujuk hatinya masuk Islam)
- Untuk budak
- Orang-orang yang berhutang
- Untuk jalan Allah
- Mereka yang sedang dalam perjalanan

a. Keperluan Masjid

Namun sungguh amat disayangkan, seringkali harta zakat yang terkumpul itu oleh pengurus Masjid sering digunakan untuk biaya pembangunan masjid, baik keseluruhan biaya pembangunan atau sekedar untuk menambah bagian baru, termasuk juga untuk melakukan berbagai renovasi bangunan masjid.

Hal itu terjadi salah satunya karena pengurus masjid seringkali merangkap juga menjadi pengurus zakat dan menerima pemasukan zakat dari para jamaahnya.

Jamaah masjid yang juga awam, seringkali menerima saja ketika dibuatkan laporan bahwa dana zakat telah disalurkan untuk membangun tempat wudhu, kamar mandi, beli pendingin ruangan atau memperbaiki sound system masjid yang rusak.

Dan pengurus masjid yang awam serta tidak tahu menahu urusan pengelolaan harta zakat, dengan santainya mengalokasikan harta zakat kepada kebutuhan masjidnya.

Tetapi adakah celah agar dana zakat bisa dipakai untuk pembangunan dan biaya operasional masjid?

Dalam Fiqhuz Zakat, Dr. Yusuf Al-Qaradawi memberikan sebuah contoh yang memungkinkan antara lain masjid atau Islamic Center di berbagai negeri kafir yang tujuannya untuk mengislamkan mereka serta menyebarkan

dakwah Islam disana, termasuk di antara institusi yang boleh dibiayai dari dana zakat.⁸⁸

Masjid seperti ini menurut beliau mirip dengan pasukan tentara yang ada di medan perang, berhadapan langsung dengan lawan untuk mempertahankan agama Islam.

Keberadaan masjid di wilayah minoritas ini ibarat sepasukan tentara di mana mereka menjadi pioner dan agen keIslaman. Bedanya, kalau tentara menggunakan bedil dan mesiu, sedangkan masjid dengan dakwah dan pendidikan. Tetapi targetnya sama, mempertahankan agama Islam.

Menurut beliau bila demikian kondisinya, masjid boleh dimasukkan ke dalam makna *fi sabilillah*. Namun tidak semua masjid menyandang misi itu. Betapa banyak masjid yang didirikan di tengah kemegahan, kenyamanan dan boleh dibilang tidak punya tantangan langsung dengan lawan.

Maka sebaiknya masjid seperti ini tidak dibiayai dari sumber zakat. Tetapi tetap harus disumbang dari sumber-sumber selain zakat, seperti infaq, waqaf, shadaqah jariah, hibah, saham dan seterusnya.

b. MTQ

Tidak ada yang menyangkal bahwa hajatan rutin Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) itu sangat besar manfaatnya, khususnya untuk mensyiarkan Al-Quran Al-Kariem, lewat lomba membaca Al-Quran seindah-indahnya dan semerdu-merdunya.

Tidak ada yang menampik bahwa Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah SWT itu memang dianjurkan untuk dibaca dengan bacaan yang benar, suara merdu dan membuat orang tertarik.

⁸⁸ Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Fiqh Az-Zakah, Maktabah Wahbah Cairo, Edisi 25, 2006, jilid 2 hal. 680

Namun di sisi lain, hajatan seperti MTQ itu tidak bisa dipungkiri membutuhkan biaya yang tidak kecil. Sehingga panitia penyelenggara seringkali harus putar otak untuk mendapatkan anggaran. Lalu muncul ide, bagaimana kalau biaya yang amat besar itu dimintakan dari Badan Amil Zakat.

Di bawah keawaman panitia MTQ dan pengurus Badan Amil Zakat, maka dana zakat pun dialokasikan untuk mengajakan hajatan MTQ. Itulah salah satu bentuk kekeliruan pengelolaan dana zakat.

c. Belanja Partai & Ormas

Yang lebih parah dalam penyimpangan pengelolaan zakat adalah penyalurannya untuk biaya operasional partai, atau pun organisasi masa lainnya, meski berafiliasi kepada Islam.

Seandainya partai, ormas dan institusi memang benar-benar menyalurkan harta ini kepada delapan asnaf yang telah ditetapkan Allah, maka lain lagi ceritanya.

Sayangnya, yang sering kita lihat, bila sebuah partai butuh biaya operasional, entah untuk rapat, sewa gedung dan sebagainya, dananya diambilkan dari dana zakat.

Kalau proyek yang dikerjakan oleh partai itu memang benar-benar murni dakwah, dalam arti yang sebenar-benarnya, bukan untuk sekedar membesarkan partai, kelompok, organisasi atau lembaganya, memang ada pendapat dari beberapa ulama yang membolehkan.

Misalnya, Dr. Yusuf Al-Qaradawi membolehkan bila dana zakat digunakan untuk membina keimanan para pemuda di suatu tempat yang masih kurang kuat tingkat keimananannya. Atau untuk mengislamkan orang-orang kafir yang berada di suatu wilayah.

Tetapi yang lebih sering terjadi, sebuah partai lebih sering butuh dana untuk kampanye pemilihan kepala daerah

(pilkada), ketimbang untuk benar-benar membiayai dakwah dalam arti secara langsung.

4. Dijadikan Modal Usaha

Seringkali dengan dalih pemberdayaan umat, oleh pengurusnya, harta zakat seringkali tidak diserahkan kepada mustahik, tetapi dijadikan modal usaha dimana para mustahik diikutkan dalam usaha itu.

Seandainya dana itu bukan zakat, maka upaya untuk pemberdayaan seperti itu tentu sangat baik. Ibaratnya, kita tidak memberi orang miskin itu ikan, tetapi kita beri kail untuk mencari ikan.

Hanya saja masalahnya ini adalah harta zakat, dimana konsepnya memang pemberian ikan dan bukan pemberian kail. Sejatinya, ikan itu memang harus diberikan kepada fakir miskin agar segera dimakannya untuk mengganjal perutnya yang lapar.

Adapun niat mulia untuk memberdayakan umat lewat berbagai macam jenis usaha, tentu ada sumber pendanaannya tersendiri, tetapi yang pasti harus di luar harta zakat.

Intinya dari larangannya adalah bahwa zakat itu memang harus diserahkan kepada para mustahiknya, sehingga terjadi perpindahan kepemilikan dari pemberi kepada penerima.

Tapi kalau amil zakat kemudian menahan harta itu lalu diinvestasikan dalam berbagai jenis usaha perekonomian, tentu menjadi sesuatu yang menyalahi prinsip dasar dari kriteria harta zakat.

5. Dana Zakat Ditarik ke Pusat

Kesalahan fatal yang kerap dilakukan lembaga amil zakat adalah menarik dana zakat sebesar-besarnya dari suatu lingkungan masyarakat, lalu dana ini disetorkan ke kantor

pusat, yang jaraknya beribu-ribu kilometer dari lokasi sumber zakat.

Dana zakat dari orang-orang kaya di nun jauh di Papua sana, kemudian seluruhnya disetorkan ke kantor pusat di Jakarta. Kemudian diolah sedemikian rupa, lalu didistribusikan ke Aceh. Padahal di Papua sana ada ribuan orang mati kelaparan tidak makan, sementara dana zakat dari wajib zakat mereka malah dikirim ke Aceh. Apesnya, dana itu sekedar untuk menggelar panggung gembira, menghadirkan musisi religi dan ustadz-ustadz TV yang kondang bertaraf national dan bertarif bak petinju profesional.

Seharusnya, setiap tempat dimana ada orang kaya yang wajib membayar zakat, maka tempat itu juga mendapat prioritas untuk distribusi zakat kepada fakir miskin. Sebab prinsip dasar operasi amil zakat adalah mengambil harta dari orang kaya di suatu tempat, untuk dikembalikan kepada orang miskin di tempat yang sama. Tidak perlu ada dana yang ditarik ke pusat.

D. Meluruskan Pandangan Masyarakat

Ada beberapa penyimpangan penerapan pelaksanaan syariat zakat di tengah masyarakat yang terlanjur sulit diluruskan, kecuali lewat berbagai edukasi yang tidak pernah berhenti. Dan ini menjadi sebuah proyek besar yang butuh keseriusan, dalam rangka meluruskan persepsi umat secara menyeluruh.

Di antara contoh pelurusan yang harus mendapatkan porsi agak lebih besar antara lain karena adanya beberapa kekurangan-akuratan.

1. Zakat Dibayarkan Langsung Kepada Mustahik

Seorang kaya secara langsung mengeluarkan hartanya

diberikan kepada orang miskin dengan niat ibadah zakat, bukan berarti zakatnya tidak sah. Namun kalau kita merujuk kepada contoh nyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, nampak jelas sekali perbedaannya.

Beliau SAW telah mengangkat beberapa shahabat yang cakap dan mumpuni, untuk diserahkan tanggung-jawab memanage zakat secara profesional. Ibnu Sa'ad menerangkan nama-nama petugas zakat itu dan juga nama-nama suku-suku yang diatanginya, yaitu :

- Uyayinah bin Hisn di utus ke Banu Tamim
- Buraidah bin Hasib, ada juga yang menyatakan Ka'ab bin Malik, di utus ke Banu Aslam dan Banu Ghifar,
- Abbad Ibnu Bisyr Asyhali diutus ke banu Sulaim dan Banu Muzainah
- Rafi' bin Makis diutus ke Bani Juhainah
- Amr bin Ash diutus ke Banu Fazarah
- Dhahhak bin Syufyan al kilabi diutus ke Banu Kilab
- Burs bin Sufyan al Ka'bi diutus ka Banu Ka'ab
- Ibnu Lutibah Azdi Azdi di utus ke Banu Zibyan
- Seorang laki-laki dari Banu Sa'ad Huzaim diutus untuk mengambil zakat banu Sa'ad Huzaim.

Ibnu Ishaq mengemukakan tentang adanya golongan lain yang diutus Nabi SAW ke daerah dan suku lain di Jazirah Arabia, seperti :

- Muhajir bin Umayyah yang diutus ke Sana',
- Zaid bin Labid ke Hadramaut,
- 'Adi bin Hatim ke Banu Thay dan Banu As'ad,
- Malik bin Nuwairah ke Banu Hanzalah, Zabraqan bin Nadr dan
- Qais bin Ashim ke Banu Sa'ad,
- Ala' bin Hadrami ke Bahrain dan Ali di utus ke Najran.

Beberapa hadits dan periwayatan diatas menunjukkan bahwa pengelolaan zakat oleh Negara sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW dan diikuti oleh pemerintah-pemerintah Islam sesudahnya dan masih banyak lagi hadits dan periwayatan yang menunjukkan akan hal itu.

Tapi alasan sebagian kalangan yang tidak mau menyalurkan zakat lewat amil zakat kalau durenungkan, memang beralasan juga. Misalnya, zakat lewat amil itu kadang meninggalkan kekhawatiran apabila amil itu tidak amanah.

Selain itu juga seringkali amil zakat kurang bijaksana, mereka hanya menyedot dana zakat dari tengah masyarakat untuk disetorkan ke pusat, sementara orang-orang miskin di daerah itu sendiri malah tidak mendapatkan harta zakat.

Padahal prinsip zakat itu bukan dana daerah disedot ke pusat, sebaliknya zakat adalah menarik sebagian harta milik orang kaya dan langsung dikembalikan kepada orang miskin, dalam satu lingkungan, komunitas atau lingkungan. Inilah yang ditekankan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengutus Muadz bin Jabal ke negeri Yaman :

خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَرُدَّهَا فِي فَقَرَائِهِمْ

Ambillah harta zakat itu dari orang-orang kaya diantara mereka dan kembalikan kepada orang-orang faqir di antara mereka juga. (HR. Bukhari)

2. Zakat Dibayarkan Bukan Pada Waktunya

Fenomena datangnya bulan Ramadhan memang menarik, karena dimana-mana begitu banyak bermunculan stand dan outlet penerimaan zakat, khususnya di berbagai mal dan pusat perbelanjaan.

Keberadaan stand atau outlet zakat itu tentu

menggembirakan, karena selain memudahkan mereka yang mau bayar zakat, nampak kesan bahwa bulan Ramadhan itu sedemikian syiar dan penuh suasana religi.

Tetapi di balik dari fenomena menarik itu, ada tertinggal sebuah pertanyaan, kenapa outlet-outlet zakat itu hanya bermunculan di bulan Ramadhan saja? Kenapa selesai lebaran dan 11 bulan berikutnya, kita tidak menemukan outlet-outlet seperti itu? Apakah hal itu berarti bahwa membayar zakat hanya dilakukan di bulan Ramadhan saja?

Dan sayang sekali, ternyata kekhawatiran itu terbukti. Mereka yang bayar zakat di bulan Ramadhan ternyata memang tidak tahu menahu kalau ternyata zakat itu bukan hanya wajib dikeluarkan di bulan Ramadhan, tetapi tergantung jenis zakatnya, dan kapan mulai jatuh tempo *haul* dan nishab dari harta itu.

3. Zakat Dibayarkan Tidak Sesuai Besarannya

Dan sedikit sekali yang tahu tentang jenis-jenis zakat dari harta yang mana yang harus dikeluarkannya. Umumnya mereka hanya bilang bahwa zakat yang dikeluarkan adalah zakat mal.

Adapun bagaimana hitung-hitungannya, dan berapa yang harus dikeluarkan, ternyata yang bayar dan yang menerima pembayaran, sama-sama gelap alias tidak tahu.

Petugas yang menerima zakat pun menerima begitu saja dan memberi tanda terima sambil tidak lupa membaca doa. Lucunya, dalam prakteknya pembacaan doa dan serah terima itu malah nyaris mirip orang lagi akad nikah, karena pakai acara bersalaman segala. Sesuatu yang sama sekali tidak penting untuk dikerjakan. Sementara yang jauh lebih penting, yaitu syarat dan ketentuan zakat, malah ditinggalkan begitu saja.

Ibarat orang shalat, tetap saja ada ketentuan dan syarat. Kita tidak boleh asal main shalat secara sembarangan. Shalat

Dhuhur misalnya, tidak boleh dikerjakan di waktu Dhuha', dan kalau dikerjakan juga, tentu shalat itu tidak sah. Shalat Dzuhur juga tidak sah bila dikerjakan kurang atau malah lebih dari empat rakaat. Tidak mentang-mentang dikerjakan 12 rakaat, lantas dianggap shalat Dhuhur itu lebih besar pahalanya.

Demikian juga dengan zakat. Bila belum mencapai nisab dan haul, tentu belum mewajibkan zakat. Bila ada orang kebetul ingin bersedekah, tentu tidak boleh dilarang, tetapi bukan berarti disalurkan sebagai zakat. Seharusnya disalurkan lewat jalur sedekah yang lain, seperti wakaf, sumbangan sosial, sedekah sunnah, dan sejenisnya, yang penting bukan zakat. Sebab zakat punya ketentuan-ketentuan yang unik, yang hanya boleh dikerjakan bila semua syarat dan ketentuan itu terpenuhi.

3. Zakat Dijadikan Pencucian Harta

Kekeliruan persepsi yang juga sering melanda umat ini antara lain adalah menganggap berzakat itu sebagai bentuk pensucian harta. Sekilas pandangan ini kelihatannya benar, namun kalau ditelusuri lebih dalam, sesungguhnya ini merupakan sebuah kekeliruan fatal.

Sebab kalau dikatakan bahwa zakat itu mensucikan harta kita, akan terselip sebuah pesan bahwa harta yang kita miliki ini tidak bersih, alias harta yang haram. Dan karena harta itu haram, untuk membersihkannya lantas dikeluarkan zakatnya.

Akibatnya, zakat menjadi sebuah legalitas untuk upaya jahat dan licik, *money laundering*.

Padahal sejatinya zakat itu bukan mesin pencuci harta haram, zakat bukan *money laundering*. Zakat tidak berfungsi sebagai pembersihan harta yang haram agar menjadi halal. Sebaliknya, harta yang tidak halal justru hukumnya haram untuk dizakati.

Yang benar adalah bahwa zakat itu berfungsi untuk membersihkan diri dan jiwa orang yang melakukannya. Orang dapat mensucikan jiwa dan membersihkan hatinya dengan cara menunaikan zakat. Hal itu ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan diri mereka. (QS. At-Taubah :103).

Ayat ini tidak mengatakan bahwa harta zakat berfungsi untuk mensucikan harta yang kita miliki, sebab harta yang kita miliki itu seharusnya memang sudah suci, karena kita dapat dengan jalan yang halal. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah disucikannya diri dan jiwa kita dengan cara berzakat.

4. Zakat Penentu Diterimanya Puasa Ramadhan?

Di tengah keawaman masyarakat Islam, beredar hadits palsu yang terlanjur dianggap sabda Rasulullah SAW, yaitu tentang pahala puasa yang menggantung di antara langit dan bumi, maksudnya tidak diterima Allah SWT, selama seorang hamba belum membayar zakat fithr.

Lafadz hadits palsu itu kurang lebih demikian :

أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ مُتَعَلِّقٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَرْفَعُ إِلَّا بِزَكَاةِ
الْفِطْرِ

(Pahala) bulan Ramadhan itu menggantung di antara langit dan bumi, tidak terangkat kepada Allah SWT kecuali dengan ditunaikannya zakat fithr.

a. Kritik Sanad

Al-Imam As-Suyuthi, seorang muhaddits besar dalam kitabnya, *Al-Jami' Ash-Shaghir*, menuturkan bahwa hadits ini adalah hadits yang dhaif meski tanpa menyebutkan alasannya.

Lafadz hadits diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syahin dalam kitabnya, *At-Targhib*. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Dhiya". Kedua orang ini meriwayatkan dari Jabir.

Ibnul Jauzi dalam kitabnya, *Al-Wahiyat*, mengatakan bahwa di dalam sanad hadits itu adalah seorang perawi yang bernama Muhammad bin Ubaid Al-Bishri. Orang ini termasuk orang yang tidak dikenal identitasnya.⁸⁹

Ibnu Hajar Al-Asqalani menguatkan penjelasan dari Ibnul Jauzi bahwa hadits ini tidak memiliki *muttabi'*. Maksudnya, tidak ada hadits lain yang senada dengan hadits itu secara esensi namun dengan sanad yang berbeda.

Prof. Ali Mustafa Ya'qub, MA menyebutkan bahwa dirinya juga tidak menemukan penjelasan tentang orang ini. Jadi kesimpulan hadits ini tidak dapat dinilai karena ada perawi yang tidak dikenal alias majhul.

b. Kritik Matan Hadits

Selain lewat kritik sanad hadits, kita bisa melakukan kritik suatu hadits lewat matannya. Bila matannya bertentangan dengan ushul dan aqidah atau dengan dalil-dalil qoth'i yang lain secara berseberangan dan tajam, maka kritik dari segi matan bisa dilakukan.

Secara matan hadits ini bertentangan dengan pendapat para ulama. Dan memang belum pernah kita mendengar ada ulama yang mengatakan bahwa amal-amal di bulan Ramadhan menjadi sia-sia selama belum mengeluarkan zakat

⁸⁹ Al-Minawi dalam *Faidhul Qadir* jilid 4 halaman 166

fithr. Hubungan antara zakat dengan puasa tidak terkait sebagaimana hubungan antara wudhu' dengan shalat.

Kalau dalam masalah shalat, kita memang mengakui bahwa salah satu syarat sah-nya adalah suci dari hadats. Sehingga bila seseorang shalat dalam keadaan hadats kecil tanpa berwudhu', para ulama sepakat bahwa shalat itu tidak sah.

Namun hubungan antara zakat dengan puasa tidak terjalin sebagai hubungan syarat dan masyrut. Masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling menjadi syarat atas sah-nya ibadah yang lain.

Artinya, seorang yang melakukan berbagai aktifitas ibadah di bulan Ramadhan, asalkan dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya, insya Allah SWT telah sah secara hukum di sisi Allah SWT. Tidak ada kaitannya apakah dirinya sudah menunaikan zakat atau belum.

Penutup

Al-hamdulillahirabbil 'alamin, wash-shalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil mursalin, wa 'ala alihi wa shahbihi ajmain.

Akhirnya setelah memakan waktu yang lumayan panjang dan mengerahkan segala kemampuan, penulisan buku yang keempat dari Seri Syariah dan Kehidupan yang membahas tentang hukum-hukum seputar zakat selesai juga. Semua pasti atas izin, inayah serta hidayah dari Allah SWT juga.

Untuk itu Penulis mengucapkan syukur kepada-Nya yang telah memberi karunia yang besar, berupa kesempatan untuk menyelesaikan buku ini, serta setitik ilmu dari samudera ilmu-Nya yang amat luas.

Tentu saja buku ini masih jauh dari sempurna, dan sudah pasti disana-sini masih terdapat begitu banyak kekurangan yang cukup mencolok. Semua itu harus diakui sebagai sebuah kekurangan Penulis yang memang insan yang lemah dan papa. Barangkali memang baru hanya sebatas ini sajalah kemampuan yang bisa dikerahkan, karena kelemahan dan ketidak-berdayaan Penulis sendiri.

Sambil berupaya terus untuk menyempurnakan pada cetakan berikutnya, Penulis ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila masih saja terdapat kekurangan atau pun kekeliruan, baik dalam penulisan, ejaan atau pun peletakkan posisi kerangka penulisan.

Tentunya permasalahan fiqih zakat terus berkembang dan tetap dibutuhkan solusi syariah yang mampu menjawab tantangan zaman. Karena itu pada waktu mendatang bisa saja Penulis membuat tambahan untuk lebih melengkapi dan menutup kekurangan disana-sini, sebagai upaya untuk dapat memberikan khidmah kepada umat Islam, demi tegaknya agama Allah di atas permukaan bumi ini.

Masih banyak kajian ilmiah yang belum sempat ditulis dalam kitab ini, dan masih banyak pendapat para ulama yang juga belum sampai tercantum di dalamnya. Mengingat ilmu para ulama yang sedemikian luas, Penulis merasa mengalami banyak keterbatasan untuk dapat menuangkan semua yang telah mereka tuliskan.

Penulis juga sadar bahwa hukum zakat memiliki banyak pandangan dari para ulama dalam kadar yang berbeda-beda. Sehingga bisa dipastikan bahwa apa yang penulis goreskan dalam buku ini pasti akan mendapat sanggahan atau pun kritik dan penolakan dari mereka yang barangkali memang telah lebih tinggi ilmunya dan lebih luas wawasan dan pengalamannya.

Penulis juga merasa harus meminta maaf kepada semua pihak, yang barangkali merasakan ada hal-hal yang kurang berkenan yang Penulis tulis dalam buku ini, baik hal itu disengaja atau pun tidak disengaja. Sebab Penulis tentu tidak bisa seratus persen terbebas dari unsur subjektifitas.

Namun tentu saja niat awalnya ingin menyampaikan apa yang menjadi amanat, semoga tidak menjadi hal yang justru membuat masalah baru.

Akhirnya, marilah kita sampaikan shalawat dan salam serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para shahabat, keluarga dan orang-orang yang menjadi pengikutnya hingga akhir zaman.

Dan semoga Allah matikan kita nantinya dalam keadaan Iman dan Islam,berserah diri kepada-Nya serta dalam keadaan husnul khatimah,

Amien ya Rabbal alamin.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

al-faqir ilallah

Ahmad Sarwat, Lc

Lampiran

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1999
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing;

bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat;

bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;

bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a,b,c, dan d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap

pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.

Agama adalah agama Islam.

Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang agama.

Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Pasal 3

Pemerintahan berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq, dan amil zakat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5

Pengelolaan zakat bertujuan:

meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;

meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;

meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III

ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 6

Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

Pembentukan badan amil zakat:

nasional oleh Presiden atas usul Menteri;

daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi;

daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;

kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.

Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.

Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu

Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana.

Pasal 7

Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.

Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 8

Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

BAB IV PENGUMPULAN ZAKAT

BAB IV

Pasal 11

Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.

Harta yang dikenai zakat adalah:

emas, perak, dan uang;

perdagangan dan perusahaan;
hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
hasil pertambangan;
hasil peternakan;
hasil pendapatan dan jasa;
rikaz

Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 12

Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzzaki atas dasar pemberitahuan muzzaki.

Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzzaki yang berada di bank atas permintaan muzzaki.

Pasal 13

Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

Pasal 14

Muzzaki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama

Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) muzzaki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzzaki untuk menghitungnya.

Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan

sisanya kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

BAB V

PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 16

Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Pasal 17

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (5).

Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota

Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.

Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 19

Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

BAB VII

SANKSI

Pasal 21

Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sabagimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurunngan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Dalam hal muzzaki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh unit pengumpul zakat pada perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya diteruskan kepada badan amil zakat Nasional.

Pasal 23

Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, pemerintah wajib membantu biaya operasional badan amil zakat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkannya undang-undang ini, setiap organisasi pengelola zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Undang-undang ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 25

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1999 NOMOR 164

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala biro Peraturan

Perundang-undangan II

Plt.

Edy Sudibyo

Pustaka

Kitab Tafsir

Al-Jashshash, Ahkamul Quran li Al-Jashshash

Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran

Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quranil Adzim

Asy-Syaukani, Tasfir Fathul Qadir

Ibnu Jarir Ath-Thabari, Jamiul Bayan fi Tafsiril Quran

Al-Baidhawi, Tafsir Al-Baidhawi

Kitab Hadits

Al-Bukhari, Ash-Shahih

Al-Imam Muslim, Ash-Shahih

Abu Daud, Sunan Abu Daud

At-Tirmizy, Sunan At-Tirmizy

An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah

Al-Imam Ahmad, Al-Musnad

Al-Imam Malik, Al-Muwaththa'

'Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul-Bari

Al-Haitsami, Majma' Az-Zawaid

Al-Hakim, Al-Mustadrak

Asy-Syaukani, Nailul Authar

Nashburrayah

Ash-Shan'ani, Subulussalam

Al-Hut Al-Bairuti, Asna Al-Mathalib fi Ahaditsi Mukhtalaf
Al-Marathib

Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra

Kitab Fiqih

a. Mazhab Hanafi

Al-Madani, Al-Lubab Syarhil Kitab

An-Nafrawi, Al-Fawakih Ad-Dawani

Al-Mushili, Al-Ikhtiyar Syarhul Mukhtar

Al-Kasani, Badai'u Ash-Shana-i'

Ash-Shakafi, Ad-Dur Al-Mukhtar

Badrud din Al-'Aini, Al-Binayah Syarhul Hidayah

Lajnatul Ulama biriasati Nidzamuddin Al-Balkhi, *Al-Fatawa
Al-Hindiyah*

Ibnu Hammam Al-Hanafi, Fathul Qadir ala Hidayah Syarhul
Bidayatul Muhtadi

Abul Qasim bin Juzi Al-Kalbi, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah*

Ibnu 'Abidin, Hasyiatu Ibnu Abidin (Radd Al-Mukhtar ala Ad-
Dur Al-Mukhtar)

Shalih Abdussami' Al-Abi Al-Azhari, *Jawahirul Iklil*

Ibnu Najim, Al-Asybah wa An-Nadhair

Ath-Thahthawi, Al-Hasyiyah ala Maraqi Al-Falah

Az-Zaila'i, Tabyinul Haqaiq Syarah Kanzud-Daqaiq

Ibnu Najim, Al-Bahr Ar-Raiq

b. Mazhab Maliki

Ad-Dasuqi, Hasyiyatu Ad-dasuqi ala Syarhil kabir

Ad-Dardir, As-Syarhus-Shaghir

Ibnu Rusyd Al-Hafid, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul

Muqtashid

Ibnu Abdil Barr, *Al-Kafi*

Abu Zaid Al-Qairuwani, *Ar-Risalah*

An-Nafrawi, *Al-Fawakih Ad-Dawani fi Syarhi Ar-Risalah*

Al-Baarani, *Al-'Adwi alaa Al-Kharsyi*

Al-Bujairimi, *Hasyiyatu Al-Bujairimi ala Syarhil Khatib*

Ash-Shawi, *Bulghatussalik*

Al-Hathabi, *Mawahibul Jalil*

Az-Zarqani, *Syarah Az-Zarqani ala Mukhtashar Khalil*

Al-Anshari, *Asna Al-Mathalib*

Al-Banani, *Hasyiyatu Al-Banani 'ala Az-Zarqani*

Ad-Dur Al-Muntaqi *Syarh Al-Muntaqa*

Al-Qadhi Abdul Wahhab, *Al-Isyraf*

Al-Bunani, *Hasyiyatu Al-Fathi Ar-Rabbani fima Dzahala anhu Adz-Dzarqani*

c. Mazhab Syafi'i

Asy-Sayrazi, *Al-Muhazzab fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i*.

An-Nawawi, *Al-Adzkar*

An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*

An-Nawawi, *Raudhatul Thalibin wa 'Umdatul Muftiyyin*

An-Nawawi, *Tahrir Alfadzi At-Tanbih*

Al-Futuhāt Ar-Rabbaniyah ala Al-Adzkar An-Nawawiyah

Al-Qalyubi, *Hasyiyatu Al-Qalyubi*

Al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadzil Minhaj*

Ar-Ramli, *Nihayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj*

Al-Haitsami, *Tuhfatul Minhaj fi Syahrulminhaj*

Jalaluddin Al-Mahali, *Syarah Al-Mahally anil-minhaj*

Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*

Ibnu As-Subki, *Thabaqat Asy-Syafi'iyah*

d. Mazhab Hambali

Ibnu Muflih, *Al-Adab Asy-Syar'iyah*

Ibnu Muflih, *Al-Furu'*

Al-Buhuty, *Kasysyaf Al-Qinna' 'an Matnil Iqna'*

Al-Buhuty, *Syarah Muntahal Iradat*

Ibnu Qudamah, *Al-Muqni'*

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni fi Ushulil Fiqhi*

Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*

Al-Mardawi, *Al-Inshaf*

Ar-Ruhaibani, *Mathalib Ulin Nuha fi Syarhi Ghayatil Muntaha*

e. Fiqih Masa Kini

Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*

Wizaratul Awqaf Daulat Kuwait, *Al-Mausuah Al-Fiqhiyah
Al-Kuwaitiyah*

As-Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*

f. Fatawa

Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*

Mukhtashar Al-Fatawa Al-Mashriyah

Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama

g. Kamus

Lisanul Arab

Al-Fairuz Abadi, *Bashair Dzawi At-Tamyiz*

Buku yang di tangan Anda ini adalah seri keempat dari Seri Fiqih Kehidupan karya Ahmad Sarwat, Lc :

- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (1) : Pengantar Ilmu Fiqih
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (2) : Thaharah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (3) : Shalat
- ☒ **Seri Fiqih Kehidupan (4) : Zakat**
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (5) : Puasa
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (6) : Haji
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (7) : Muamalat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (9) : Kuliner
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (10) : Pakaian & Rumah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (11) : Sembelihan
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (12) : Masjid
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (13) : Kedokteran
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (14) : Seni, Permainan & Hiburan
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (15) : Mawaris
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (16) : Jinayat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (17) : Jihad
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (18) : Negara